

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	17 Januari 2022
Masa Penawaran	:	19 Januari 2022 – 24 Januari 2022
Tanggal Penjataan	:	24 Januari 2022
Tanggal Distribusi	:	25 Januari 2022
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	26 Januari 2022

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT NET VISI MEDIA Tbk. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT NET VISI MEDIA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha industri Media, dalam hal ini Manajemen (Artis), Penyiaran Televisi dan Rumah Produksi, Digital Media melalui Perusahaan Anak.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Graha Mitra Lt. 4

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21

RT 003 RW 002, Karet Semanggi, Setiabudi

Jakarta Selatan 12930

Telp. (62-21) 5050-6100; Fax. (62-21) 2954-6200

Email : cs@netvisimedia.co.id; Website : www.netvisimedia.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 765.306.100 (tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu seratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 4,37% (empat koma tiga tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp196,- (seratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp149.999.995.600 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak 5.935.988.956 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama, dalam rangka pelaksanaan konversi atas: (i) seluruh tagihan yang dimiliki oleh PT Indika Inti Holdiko berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (sebagaimana didefinisikan dalam Prospektus ini) para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengkonversi Total Pinjaman menjadi 1.803.335.894 (satu miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat) saham; dan (ii) Mandatory Convertible Bonds yang telah diterbitkan Perseroan kepada masing-masing PT Semangat Bambu Runcing sebesar 2.066.326.531 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu) saham dan PT First Global Utama sebesar 2.066.326.531 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu) saham. Maka total persentase saham hasil pelaksanaan konversi adalah sebesar 25,31% (dua puluh lima koma tiga satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dan pelaksanaan konversi.

Perseroan juga menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan - MESOP*) dengan jumlah sebanyak sebesar 2,91% (dua koma sembilan satu persen) atau sejumlah sebanyak 703.595.300 (tujuh ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus) saham biasa atas nama dari modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, pelaksanaan konversi dan MESOP.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai dengan porsi penjaminan saham masing-masing.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PENDAPATAN PERUSAHAAN ANAK. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

PT Net Visi Media Tbk. telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No.064/NVM-OJK/Srt.Klr/CLD/XII/20-DP tanggal 30 Desember 2020, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UU Pasar Modal”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-09560/BEI.PP1/12-2021 tanggal 15 Desember 2021. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan penjamin pelaksana emisi Efek.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN.....	xi
BAB I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
A. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN PROFORMA SEBELUM DAN SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	2
B. PELAKSANAAN KONVERSI SERTA PROFORMA SEBELUM DAN SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN PELAKSANAAN KONVERSI.....	3
C. PROGRAM PEMBERIAN OPSI PEMBELIAN SAHAM KEPADA MANAJEMEN (MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN – MESOP) DAN PROFORMA SEBELUM DAN SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM, PELAKSANAAN KONVERSI, DAN MESOP	8
D. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK.....	10
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	12
BAB III. PERNYATAAN UTANG	15
BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	22
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	26
A. UMUM	26
B. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	27
C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN.....	28
D. LAPORAN ARUS KAS.....	40
E. RASIO PERSEROAN	41
F. BELANJA MODAL	43
G. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL	43
H. PINJAMAN DAN FASILITAS.....	43
I. DAMPAK FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING.....	43
BAB VI. FAKTOR RISIKO	44
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	55
BABVIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	56
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	56
B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	58
C. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	63
D. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	68

E.	STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DAN PERUSAHAAN ANAK	69
F.	SUMBER DAYA MANUSIA	76
G.	TATA KELOLA PERUSAHAAN (CORPORATE GOVERNANCE).....	80
H.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY).....	90
I.	KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK	91
J.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	131
K.	ASET TETAP PERSEROAN	148
L.	ASURANSI	151
M.	TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI.....	152
N.	PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	158
O.	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI).....	166
P.	KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN	179
BAB IX.	EKUITAS	180
BAB X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	182
BAB XI.	PERPAJAKAN	183
BAB XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	185
BAB XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	187
BAB XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	189
BAB XV.	TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	215
BAB XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS.....	223
BAB XVII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	225
BAB XVIII	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	265

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Akuntan Publik”	: berarti Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Global) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.
“Anggota Bursa”	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
“AS\$”	: berarti Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS.
“BAE”	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam dan LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dimana saham ini dicatatkan.
“Daftar Pemegang Saham”	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ul style="list-style-type: none">- 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau- 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Emisi”	: berarti penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan atau diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
“Entitas Anak/Perusahaan Anak”	: berarti perusahaan dimana i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung atau ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang atas saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Entitas Anak atau iii) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp196,- (seratus sembilan puluh enam Rupiah).
“Hari Bank”	: berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
“Hari Bursa”	: berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Kemenkominfo”	: berarti Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

“Kemenkumham”	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Konfirmasi Tertulis”	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti Makes & Partners Law Firm yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“LPS”	: berarti Lembaga Penyiaran Swasta
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 41/ 2020 dan SEOJK No. 15/2020
“Masa Penawaran”	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan sebagaimana ditentukan dalam propektus, kecuali jika masa penawaran ditutup lebih awal sebagaimana diatur dalam Addendum Perjanjian, dengan ketentuan Masa Penawaran selama 4 (empat) hari kerja, dalam hal terjadi penghentian perdagangan efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa penawaran umum, maka emiten dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan efek dimaksud.
“Menkominfo”	: berarti Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, atau nama lainnya).
“Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID”	: berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
“Partisipan Admin”	: berarti Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Partisipan Sistem”	: berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang mempunyai hak untuk menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Pasar Perdana”	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	: berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/ atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Namun dalam hal ini tidak ada Penjamin Emisi Efek yang terlibat dalam sindikasi penjaminan emisi Efek selain PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Penjatahan Pasti”	: berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.

“Penjatahan Terpusat”	: berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 7/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“Peraturan OJK No. 8/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
“Peraturan OJK No. 33/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 34/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 35/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 30/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No. 55/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
“Peraturan OJK No. 56/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Peraturan OJK No. 15/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
“Peraturan OJK No. 16/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
“Peraturan OJK No. 17/2020”	: berarti Peraturan OJK No 17/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

“Peraturan OJK No. 41/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
“Peraturan OJK No. 42/2020”	: berarti Peraturan OJK No 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan
“Perjanjian Pendaftaran Efek”	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-056/SHM/KSEI/0721 tanggal 6 Agustus 2021 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE”	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 41 tanggal 22 Oktober 2021 sebagaimana telah diubah dengan addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 67 tanggal 29 November 2021, addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 52 tanggal 17 Desember 2021, dan addendum III Akta Penjaminan Emisi Efek No. 08 tanggal 10 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
“Perjanjian Penjaminan Administrasi Saham” atau “PPAS”	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Administrasi Saham No. 42 tanggal 22 Oktober 2021 sebagaimana telah diubah dengan addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 68 tanggal 29 November 2021, addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 53 tanggal 17 Desember 2021, dan addendum III Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 09 tanggal 10 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
“Pernyataan Efektif”	: berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2.
“Pernyataan Pendaftaran”	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
“Perseroan”	: berarti PT Net Visi Media Tbk, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indone sia.
“Perusahaan Efek”	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Profesi Penunjang Pasar Modal”	: Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Prospektus”	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

“Prospektus Awal”	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
“Prospektus Ringkas”	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
“Rekening Efek”	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“RUPSLB”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebesar 765.306.100 (tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu seratus) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE”	: berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
“Surat Konfirmasi Pencatatan Saham”	: berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
“SE OJK No. 15 Tahun 2020”	: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti bersamaan dengan hari terakhir pada Masa Penawaran namun setelah berakhirnya masa penawaran.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Istilah Penyiaran

Penyiaran Multipleksing	: berarti sarana penyiaran penerimaan tetap tidak berbayar (<i>free to air</i>) dengan transmisi dua program atau lebih pada satu saluran pada saat yang bersamaan.
TVC	: berarti TV Komersial atau iklan saat <i>commercial break</i> .
Non TVC	: berarti non TV Komersial yaitu berbentuk grafis, <i>product placement</i> dan lain-lain.
FGU	: berarti PT First Global Utama
SBR	: berarti PT Semangat Bambu Runcing
TOKO	: berarti PT Tokopedia
IIH	: berarti PT Indika Inti Holdiko
SLM	: berarti PT Sinergi Lintas Media
IMM	: berarti PT Industri Mitra Media
NMD	: berarti PT Net Media Digital
NMTV	: berarti PT Net Mediatama Televisi

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Putra Insan Permata sesuai Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 23 Juli 2004, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-22196 HT.01.01. TH.2004, tanggal 3 September 2004.

Perubahan terakhir tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 61, tanggal 29 November 2021, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0068107.AH.01.02. Tahun 2021, tanggal 29 November 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0210243.AH.01.11. Tahun 2021, tanggal 29 November 2021, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0479085 tanggal 29 November 2021.

KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bergerak dalam bidang usaha industri Media, dalam hal ini Manajemen (Artis), Penyiaran Televisi dan Rumah Produksi, Digital Media melalui Perusahaan Anak.

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Jumlah Penawaran Umum | : Sebanyak 765.306.100 (tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu seratus) Saham Biasa Atas Nama |
| 2. Persentase Penawaran Umum | : Sebanyak 4,37% (empat koma tiga tujuh persen) dari Modal Disetor setelah Penawaran Umum Perdana. |
| 3. Nilai Nominal | : Rp100,- (seratus Rupiah) per saham |
| 4. Harga Penawaran | : Rp196,- (seratus sembilan puluh enam Rupiah) per saham |
| 5. Total Hasil Penawaran Umum | : Sebanyak Rp149.999.995.600 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus Rupiah). |

Saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini merupakan saham biasa atas nama yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham penghargaan dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk:

1. sekitar 18,5% (delapan belas koma lima persen) dari hasil Penawaran Umum akan digunakan sebagai modal kerja yang akan digunakan Perseroan dalam Industri manajemen (Artis) antara lain untuk biaya pengembangan keahlian dan keterampilan artis dan biaya operasional di Perseroan;
2. sekitar 53,0% (lima puluh tiga koma nol persen) dari hasil Penawaran Umum akan digunakan sebagai bentuk setoran modal dalam PT Net Mediatama Televisi ("**NMTV**") sebagai salah satu Perusahaan Anak yang akan digunakan untuk :
 - a. Melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman
 - pihak : PT Bank CIMB Niaga Tbk
 - nilai akan dibayar : Rp.35.704.605.930.
 - hubungan : Tidak terafiliasi
 - bunga : 8%
 - penggunaan : Belanja Modal
 - saldo pokok pinjaman per 1 November 2021 : Rp928.619.692.938.

 - pihak : PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
 - nilai akan dibayar : Rp9.295.394.070
 - hubungan : Tidak terafiliasi
 - bunga : 8%
 - penggunaan : Belanja Modal
 - saldo pokok pinjaman per 1 November 2021 : Rp241.758.332.341.
 - b. Pembuatan dan pembelian program; biaya-biaya operasional dan/atau pembelian peralatan pendukung
3. sekitar 28,5% (dua puluh delapan koma lima persen) dari hasil Penawaran Umum akan digunakan sebagai bentuk setoran modal dalam PT Net Media Digital, sebagai salah satu Perusahaan Anak, yang akan digunakan untuk pembuatan dan pembelian program; dan/atau biaya-biaya operasional.

Keterangan selengkapnya mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 38, tanggal 21 Oktober 2021, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0058444.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 21 Oktober 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0183062.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 21 Oktober 2021, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0463435 tanggal 21 Oktober 2021, Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	65.000.000.000	6.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Sinergi Lintas Media	16.751.872.184	1.675.187.218.400	99,9999
PT Indika Inti Holdiko	10.000	1.000.000	0,0001
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.751.882.184	1.675.188.218.400	100
Total Saham dalam Portepel	48.248.117.816	4.824.811.781.600	

PELAKSANAAN KONVERSI PERJANJIAN PINJAMAN PEMEGANG SAHAM

Tabel dibawah ini merupakan proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp.100 per saham			Nilai Nominal Rp.100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	65.000.000.000	6.500.000.000.000		65.000.000.000	6.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Sinergi Lintas Media	16.751.872.184	1.675.187.218.400	99,9999	16.751.872.184	1.675.187.218.400	95,63
PT Indika Inti Holdiko	10.000	1.000.000	0,0001	10.000	1.000.000	0,00
Masyarakat	-	-	-	765.306.100	76.530.610.000	4,37
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.751.882.184	1.855.521.807.800	100	17.517.188.284	1.751.718.828.400	100
Total Saham Dalam Portepel	41.546.822.760	4.154.682.276.000		47.482.811.716	4.748.281.171.600	

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan saham-saham dalam rangka pelaksanaan konversi perjanjian-perjanjian pinjaman yang dimiliki Perseroan dengan PT Indika Inti Holdiko ("IIH") (selaku pemegang saham minoritas Perseroan) sebagai berikut:

- Perjanjian Pinjaman No. 003C/NVM-IIH/PERJANJIAN/CLD/VII/19-DP tanggal 26 Juli 2019 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Pertama Perjanjian pinjaman No. 003D/NVM-IIH/PERJ/CLD/IX/20-DP tanggal 30 September 2020, Addendum Kedua Perjanjian Pinjaman No. 005/NVM-IIH/PERJ/CLD/I/21-DP tanggal 27 Januari 2021, dan terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Ketiga Perjanjian Pinjaman No. 050/NVM-IIH/PERJ/CLD/XI/21-DP tanggal 24 November 2021;
- Perjanjian Pinjaman No. 010/NVM-IIH/PERJANJIAN/CLD/XI/19-DP tanggal 26 November 2019 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Pertama Perjanjian pinjaman No. 003G/NVM-IIH/PERJ/CLD/IX/20-DP tanggal 30 September 2020, Addendum Kedua Perjanjian Pinjaman No. 003/NVM-IIH/PERJ/CLD/I/21-DP tanggal 27 Januari 2021, dan terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Ketiga Perjanjian Pinjaman No. 046/NVM-IIH/PERJ/CLD/XI/21-DP tanggal 24 November 2021;
- Perjanjian Pinjaman No. 011/NVM-IIH/PERJANJIAN/CLD/XII/19-DP tanggal 17 Desember 2019 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Pertama Perjanjian pinjaman No. 003E/NVM-IIH/PERJ/CLD/IX/20-DP tanggal 30 September 2020, Addendum Kedua Perjanjian Pinjaman No. 002/NVM-IIH/PERJ/CLD/I/21-DP tanggal 27 Januari 2021 dan terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Ketiga Perjanjian Pinjaman No. 045/NVM-IIH/PERJ/CLD/XI/21-DP tanggal 24 November 2021;
- Perjanjian Pinjaman No. 001/NVM-IIH/PERJANJIAN/CLD/IV/20-DP tanggal 15 April 2020 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Pertama Perjanjian pinjaman No. 003F/NVM-IIH/PERJ/CLD/IX/20-DP tanggal 30 September 2020, Addendum Kedua Perjanjian Pinjaman No. 006/NVM-IIH/PERJ/CLD/I/21-DP tanggal 27 Januari 2021, dan terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Ketiga Perjanjian Pinjaman No. 049/NVM-IIH/PERJ/CLD/XI/21-DP tanggal 24 November 2021;

- v. Perjanjian Pinjaman No. 002/NVM-IIH/PERJANJIAN/CLD/VII/20-DP tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Pertama Perjanjian pinjaman No. 003C/NVM-IIH/PERJ/CLD/IX/20-DP tanggal 30 September 2020, Addendum Kedua Perjanjian Pinjaman No. 004/NVM-IIH/PERJ/CLD/II/21-DP tanggal 27 Januari 2021, dan terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Ketiga Perjanjian Pinjaman No. 047/NVM-IIH/PERJ/CLD/XI/21-DP tanggal 24 November 2021; dan
- vi. Perjanjian Pinjaman No. 011/NVM-IIH/PERJANJIAN/CLD/VII/21-DP tanggal 30 Juli 2021 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Pertama Perjanjian pinjaman No. 048/NVM-IIH/PERJ/CLD/XI/21-DP tanggal 24 November 2021.

(huruf (i), (ii), (iii), (iv), (v) dan (vi), di atas secara Bersama-sama disebut sebagai “**Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham**”)

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham, Perseroan memperoleh pinjaman pokok dari IIH sebesar Rp353.453.835.283,- (tiga ratus lima puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga Rupiah) (“**Total Pinjaman**”).

Konversi seluruh Pinjaman menjadi modal telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UUPT, berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Perseroan No. 008B/NVM/Cir/CLD/VII/20-DP tanggal 30 Juli 2021 dan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Perseroan No. 011/NVM/Cir/CLD/XI/21-DP tanggal 29 November 2021 (“**Keputusan Sirkuler**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengkonversi Total Pinjaman menjadi 1.803.335.894 (satu miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat) saham dalam Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penawaran umum perdana Perseroan. Berdasarkan Keputusan Sirkuler tersebut, maka harga konversi per saham adalah sebesar Rp196 (seratus sembilan puluh enam Rupiah).

Pelaksanaan konversi atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham akan dilakukan bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PELAKSANAAN KONVERSI MANDATORY CONVERTIBLE BOND (“MCB”)

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah 765.306.100 (tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu seratus) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel. Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru dalam rangka pelaksanaan konversi MCB. MCB tersebut diterbitkan berdasarkan:

- i. *Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement* tanggal 13 November 2017 antara Perseroan dengan PT First Global Utama (“**FGU**”) sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan *Amended to Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement* tanggal 20 Desember 2018, dan terakhir kali diubah berdasarkan *Fourth Amendment to Amended Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement* tanggal 24 November 2021; dan
- ii. *Mandatory Convertible Bond Subscription Agreement* tanggal 15 November 2017 antara Perseroan dengan PT Tokopedia (“**TOKO**”), yang kemudian dialihkan seluruhnya kepada PT Semangat Bambu Runcing (“**SBR**”) berdasarkan *Assignment Agreement* tanggal 13 Agustus 2018 (selain hak dan kewajiban antara Perseroan dan PT Tokopedia, tidak ada kewajiban lain yang di persyaratkan dalam peralihan tersebut), pengalihan mana telah dinyatakan kembali dalam *Amended and Restated to Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement* tanggal 20 Desember 2018 antara Perseroan dan SBR, dan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan *Third Amendment to Amended and Restated Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement* tanggal 24 November 2021.

Berikut adalah keterangan terkait dengan penerbitan-penerbitan MCB oleh Perseroan sebagaimana dimaksud di atas.

1. ***Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement*** tanggal 13 November 2017 antara Perseroan dengan FGU sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan ***Amended to Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement*** tanggal 20 Desember 2018, dan terakhir kali diubah berdasarkan ***Third Amendment to Amended Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement*** tanggal 22 September 2020

Berdasarkan MCB antara Perseroan dengan FGU, Perseroan telah menyetujui untuk menerbitkan MCB kepada FGU senilai Rp.405.000.000.000,- (empat ratus lima miliar Rupiah) dalam dua tahap (*tranche*), yaitu pada tanggal 7 Desember 2017 dan 28 Desember 2017 dengan nilai masing-masing sebesar Rp202.500.000.000,- (dua ratus dua miliar lima ratus juta). Atas MCB FGU tersebut di atas, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 2.066.326.531 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu) saham. Dengan demikian harga konversi MCB FGU adalah sebesar Rp196 (seratus sembilan puluh enam Rupiah).

Pelaksanaan konversi atas MCB FGU akan dilakukan bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

2. ***Mandatory Convertible Bond Subscription Agreement*** tanggal 15 November 2017 antara Perseroan dengan TOKO, yang kemudian dialihkan seluruhnya kepada SBR berdasarkan ***Assignment Agreement*** tanggal 13 Agustus 2018 (selain hak dan kewajiban antara Perseroan dan PT Tokopedia, tidak ada kewajiban lain yang di persyaratkan dalam peralihan tersebut), pengalihan mana telah dinyatakan kembali dalam ***Amended and Restated to Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement*** tanggal 20 Desember 2018 antara Perseroan dan PT Semangat Bambu Runcing, dan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan ***Second Amendment to Amended and Restated Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement*** tanggal 19 Desember 2019

Berdasarkan MCB antara Perseroan dengan TOKO, Perseroan telah menyetujui untuk menerbitkan MCB kepada TOKO sejumlah Rp405.000.000.000,- (empat ratus lima miliar Rupiah) dalam dua tahap (*tranche*), yaitu pada tanggal 12 Desember 2017 dan 26 Februari 2018, dengan nilai masing-masing sebesar Rp202.500.000.000,- (dua ratus dua miliar lima ratus juta). Atas MCB TOKO tersebut di atas, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 2.066.326.531 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu) saham. Dengan demikian harga konversi MCB TOKO adalah sebesar Rp196 (seratus sembilan puluh enam Rupiah).

MCB yang diterbitkan Perseroan kepada TOKO tersebut di atas, selanjutnya berdasarkan ***Assignment Agreement*** tanggal 13 Agustus 2018, dialihkan seluruhnya, berikut segala hak dan kewajiban yang melekat pada perjanjian tersebut, oleh TOKO kepada SBR, yang merupakan Perusahaan Anak TOKO, yang 99,90% sahamnya dimiliki oleh TOKO.

Pelaksanaan konversi atas MCB SBR akan dilakukan bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Tabel dibawah ini merupakan proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan konversi pinjaman pemegang saham dan MCB

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp.100 per saham			Nilai Nominal Rp.100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	65.000.000.000	6.500.000.000.000		65.000.000.000	6.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Sinergi Lintas Media	16.751.872.184	1.675.187.218.400	99,9999	16.751.872.184	1.675.187.218.400	71,43
PT Indika Inti Holdiko ³⁾	10.000	1.000.000	0,0001	1.803.345.894	180.334.589.400	7,69
Pemegang MCB FGU ¹⁾	-	-	-	2.066.326.531	206.632.653.100	8,81
Pemegang MCB SBR ²⁾	-	-	-	2.066.326.531	206.632.653.100	8,81
Masyarakat	-	-	-	765.306.100	76.530.610.000	3,26
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.751.882.184	1.675.188.218.400	100,00	23.453.177.240	2.345.317.724.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	48.248.117.816	4.824.811.781.600		41.546.822.760	4.154.682.276.000	

Catatan:

- 1) Berdasarkan Mandatory Convertible Bond Subscription Agreement tanggal 13 November 2017, MCB FGU sebesar 405.000.000.000,- akan dilaksanakan menjadi saham konversi sebesar 2.066.326.531 saham.
- 2) Berdasarkan Mandatory Convertible Bond Subscription Agreement tanggal 15 November 2017, MCB SBR sebesar 405.000.000.000,- akan dilaksanakan menjadi saham konversi sebesar 2.066.326.531 saham.
- 3) Berdasarkan konversi atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham antara Perseroan dan IIH menjadi saham konversi sebesar sebesar 1.803.335.894 (satu miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh empat) saham.

Sesuai dengan keputusan RUPS Perseroan akan melaksanakan program MESOP.

PROGRAM PEMBERIAN OPSI PEMBELIAN SAHAM KEPADA MANAJEMEN (MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN - MESOP)

Berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Perseroan 011/NVM/Cir/CLD/XI/21-DP tanggal 29 November 2021, Perseroan menyetujui pemberian hak opsi dalam program MESOP yang dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan dengan jumlah sebanyak 2,91% (dua koma sembilan satu persen) dari modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, pelaksanaan konversi dan MESOP ("Hak Opsi"). Struktur permodalan Perseroan setelah Penawaran Umum ini dengan asumsi seluruh manajemen dan karyawan pemegang Hak Opsi melaksanakan program MESOP yang dimilikinya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum, dan sebelum Penerbitan MESOP			Setelah Penawaran Umum, dan Penerbitan MESOP		
	Nilai Nominal Rp.100 per saham			Nilai Nominal Rp.100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	65.000.000.000	6.500.000.000.000		65.000.000.000	6.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Sinergi Lintas Media	16.751.872.184	1.675.187.218.400	71,43	16.751.872.184	1.675.187.218.400	69,35
PT Indika Inti Holdiko ³⁾	1.803.345.894	180.334.589.400	7,69	1.803.345.894	180.334.589.400	7,47
Pemegang MCB FGU ¹⁾	2.066.326.531	206.632.653.100	8,81	2.066.326.531	206.632.653.100	8,55
Pemegang MCB SBR ²⁾	2.066.326.531	206.632.653.100	8,81	2.066.326.531	206.632.653.100	8,55
Masyarakat	765.306.100	76.530.610.000	3,26	765.306.100	76.530.610.000	3,17
MESOP	-	-	-	703.595.300	70.359.530.000	2,91
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.453.177.240	2.345.317.724.000	100,00	24.156.772.540	2.415.677.254.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	41.546.822.760	4.154.682.276.000		40.843.227.460	4.084.322.746.000	

Catatan:

- 1) Berdasarkan Mandatory Convertible Bond Subscription Agreement tanggal 13 November 2017, MCB FGU sebesar 405.000.000.000,- akan dilaksanakan menjadi saham konversi sebesar 2.066.326.531 saham.
- 2) Berdasarkan Mandatory Convertible Bond Subscription Agreement tanggal 15 November 2017, MCB SBR sebesar 405.000.000.000,- akan dilaksanakan menjadi saham konversi sebesar 2.066.326.531 saham.
- 3) Berdasarkan konversi atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham antara Perseroan dan IIH menjadi saham konversi sebesar 1.803.335.894 (satu miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh empat) saham.

Dengan adanya penerbitan program MESOP setelah Penawaran Umum Perdana ini kepemilikan dari para pemegang saham dapat terdilusi sebesar 2,91% (dua koma sembilan satu persen).

Keterangan selengkapnya mengenai program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli 2021 dan 2020 (2020-tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan laporan auditor independen terkait. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 tidak diaudit dan disajikan sebagai angka-angka komparatif untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Juli 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Anggota dari Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi dengan Hal Lainnya yang ditandatangani oleh Ali Hery (Ijin Akuntan Publik No. AP.0555), dalam laporannya masing-masing tertanggal 22 Oktober 2021.

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Anggota dari Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi dengan Penekanan suatu Hal dan Hal Lainnya yang ditandatangani oleh Ali Hery (Ijin Akuntan Publik No. AP.0555), dalam laporannya masing-masing tertanggal 5 Juli 2021.

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Anggota dari Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi dengan Hal Lainnya yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono (Ijin Akuntan Publik No. AP.0518), dalam laporannya masing-masing tertanggal 25 Agustus 2020 dan 6 Mei 2019.

• Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Rp juta)

Uraian	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Total Aset Lancar	1.111.374	1.186.199	1.339.832	1.443.145
Total Aset Tidak Lancar	605.001	629.789	966.829	1.002.622
Total Aset	1.716.376	1.815.988	2.306.662	2.445.768
Total Liabilitas Jangka Pendek	499.454	1.635.439	841.535	1.412.586
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.193.180	128.927	1.463.379	1.009.883
Total Liabilitas	1.692.634	1.764.366	2.304.914	2.422.469
Total Ekuitas	23.741	51.622	1.747	23.299
Total Liabilitas Dan Ekuitas	1.716.375	1.815.988	2.306.662	2.445.768

• **Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian**

(Rp juta)

Uraian	31 Juli	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
PENDAPATAN	282.937	209.987	446.490	519.835	708.186
BEBAN PROGRAM DAN SIARAN	187.173	154.710	311.043	384.250	370.916
LABA BRUTO	95.764	55.277	135.447	135.584	337.270
Beban umum dan administrasi	(146.706)	(139.719)	(258.617)	(276.555)	(314.395)
Beban keuangan	(72.189)	(84.131)	(141.114)	(206.373)	(209.280)
Pendapatan bunga	32	162	209	1.184	9.447
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing	(2.746)	(12.702)	(12.849)	4.834	(5.038)
Keuntungan (kerugian) pelepasan aset tetap	-	-	-	(25)	(1.205)
Rugi atas penghapusan persediaan	-	-	(43.267)	-	-
Rugi atas pelepasan Perusahaan Anak	-	(13)	(13)	-	-
Pendapatan (beban) lain-lain - neto	1.989	(1.215)	(117.339)	4.601	20.478
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(123.858)	(182.341)	(437.542)	(336.751)	(162.724)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2.777	(229.858)	(178.517)	(86.031)	(8.719)
RUGI NETO TAHUN BERJALAN	(121.081)	(412.198)	(616.059)	(422.782)	(171.443)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	2.598	(429)	(1.753)	(5.026)	(2.132)
Beban (manfaat) pajak penghasilan terkait	(520)	90	355	1.257	533
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain tahun berjalan -Setelah pajak	2.078	(339)	(1.398)	(3.770)	(1.599)
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(119.003)	(412.537)	(617.457)	(426.552)	(173.042)
RUGI YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Perseroan	(120.347)	(411.179)	(612.387)	(420.529)	(170.794)
Kepentingan nonpengendali	(734)	(1.019)	(3.672)	(2.253)	(649)
Rugi neto tahun berjalan	(121.081)	(412.198)	(616.059)	(422.782)	(171.443)
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Perseroan	(118.269)	(411.517)	(613.778)	(424.273)	(172.385)
Kepentingan non-pengendali	(734)	(1.020)	(3.679)	(2.279)	(656)
Total rugi komprehensif tahun berjalan	(119.003)	(412.537)	(617.457)	(426.552)	(173.042)
Rugi Per Saham Dasar	(7)	(25)	(37)	(25)	(10)

• **Rasio-rasio Penting**

Uraian	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Pertumbuhan				
Pendapatan	34,74%	-14,11%	-26,60%	8,61%
Laba Bruto	73,24%	-0,10%	-59,80%	233,54%
Beban Umum dan Administrasi	5%	-6,49%	-12,04%	-2,21%
Rugi Neto	-70,63%	45,72%	146,60%	-48,65%
Aset	-5,49%	-21,27%	-5,69%	-0,29%
Liabilitas	-4,07%	-23,45%	-4,85%	6,61%
Ekuitas	-54,01%	2.854,33%	-92,50%	-87,09%

Uraian	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Common Size				
Marjin Laba Bruto	33,85%	30,34%	26,08%	47,62%
Marjin Rugi Sebelum Pajak	-43,78%	-98,00%	-64,78%	-22,98%
Marjin Rugi Neto	-42,79%	-137,98%	-81,33%	-24,21%
Marjin Rugi Komprehensif	-42,06%	-138,29%	-82,06%	-24,43%
Rentabilitas				
Laba Neto Terhadap Ekuitas (ROE)	-510,0%	-1.193,40%	-24.195,78%	-735,83%
Laba Neto Terhadap Aset (ROA)	-7,05%	-33,92%	-18,33%	-7,01%
Solvabilitas (x)				
Aset Terhadap Liabilitas	1,01	1,03	1,00	1,01
Liabilitas Terhadap Aset	0,99	0,97	1,00	0,99
Liabilitas Terhadap Ekuitas	71,29	34,18	1.319,10	103,97
Utang Terhadap Ekuitas	49,53	24,72	838,09	54,73
Likuiditas (x)				
Rasio Lancar	2,23	0,73	1,59	1,02
Efisiensi (x)				
Perputaran Aset	0,16	0,22	0,22	0,29
Interest Coverage Ratio (ICR)	-2,17	-2,37	-0,61	0,58
DSCR	-1,98	-2,28	-0,54	0,47

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Perseroan memiliki 87 (delapan puluh tujuh) Perusahaan Anak sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Domisili	Kegiatan Usaha	Penyertaan (Langsung/melalui Perusahaan Anak) (%)	Tahun Investasi	Status Operasional ¹⁾
1.	PT Industri Mitra Media	2012	Jakarta	Investasi	• Langsung 99,37%	2012	TB ¹⁾
2.	PT Net Media Digital	2017	Jakarta	Perdagangan Umum & Jasa	• Langsung 5% • PT Industri Mitra Media 95%	2017	B
3.	PT Kreatif Inti Korpora (d/h Net Media Kreatif)	2017	Jakarta	Jasa	• Langsung 5% • PT Industri Mitra Media 95%	2017	B
4.	PT Net Media Berita	2017	Jakarta	Perdagangan Umum & Jasa	• Langsung 5% • PT Industri Mitra Media 95%	2017	B
5.	PT Mitra Media Surabaya	2012	Surabaya	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2012	TB
6.	PT Mitra Media Bandung	2012	Bandung	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2012	TB ¹⁾
7.	PT Mitra Media Medan	2012	Medan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2012	TB ¹⁾
8.	PT Mitra Media Padang	2014	Padang	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
9.	PT Mitra Media Cirebon	2014	Cirebon	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
10.	PT Mitra Media Palangkaraya	2014	Palangkaraya	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
11.	PT Mitra Media Semenanjung Batam	2014	Semenanjung Batam	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
12.	PT Mitra Media Bali	2012	Denpasar	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2012	TB ¹⁾
13.	PT Mitra Media Makassar	2014	Makassar	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
14.	PT Mitra Media Aceh	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾

No.	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Domisili	Kegiatan Usaha	Penyertaan (Langsung/melalui Perusahaan Anak) (%)	Tahun Investasi	Status Operasional ¹⁾
15.	PT Mitra Media Ambon	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
16.	PT Mitra Media Kalimantan Selatan	2014	Kalimantan Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
17.	PT Mitra Media Bengkulu	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
18.	PT Rentalindo Utama Perkasa	2008	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2015	TB ¹⁾
19.	PT Mitra Media Jambi	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
20.	PT Mitra Media Kendari	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
21.	PT Bhakti Panca Buana	2002	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2015	TB ¹⁾
22.	PT Mitra Media Lampung	2014	Lampung	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
23.	PT Mitra Media Manado	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
24.	PT Net Mediatama Televisi	2004	Jakarta	Siaran Televisi	• Langsung 1% • PT Industri Mitra Media 99%	2012	B
25.	PT Televisi Anak Surabaya	2004	Surabaya	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 49% • PT Mitra Media Surabaya 51%	2012	B
26.	PT Televisi Anak Bandung	2005	Bandung	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 20% • PT Mitra Media Bandung 80%	2012	B
27.	PT Televisi Anak Medan	2006	Medan	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Medan 95%	2012	B
28.	PT Favorit Mitra Media Televisi	2006	Padang	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Padang 95%	2015	B
29.	PT Tiara Lestari Televisi	2009	Cirebon	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Cirebon 95%	2015	B
30.	PT Borneo Global Media	2006	Palangkaraya	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Palangkaraya 95%	2014	B
31.	PT Semenanjung Televisi Batam	2004	Batam	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Semenanjung Batam 95%	2015	B
32.	PT Alam Bali Semesta Televisi	2006	Bali	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Bali 95%	2012	B
33.	PT Cakrawala Adyswara Media	2011	Makassar	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Makassar 95%	2016	B
34.	PT Sarana Media Aceh	2014	Aceh	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Aceh 90%	2014	B
35.	PT Mitra Televisi Ambon	2014	Ambon	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Ambon 95%	2014	B
36.	PT Mitra Televisi Banjarmasin	2014	Banjarmasin	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Kalimantan Selatan 95%	2014	B
37.	PT Mitra Televisi Kota Bengkulu	2014	Bengkulu	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Bengkulu 95%	2014	B
38.	PT Net Media Gorontalo	2013	Jakarta Selatan	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 4% • PT Rentalindo Utama Perkasa 96%	2013	B
39.	PT Mitra Televisi Kota Jambi	2014	Jambi	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Jambi 95%	2014	B
40.	PT Mitra Televisi Kendari	2014	Kendari	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Kendari 95%	2014	B
41.	PT Net Media Kupang	2014	Kupang	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 4% • PT Bhakti Panca Buana 96%	2014	B
42.	PT Industri Televisi Lampung	2014	Lampung	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Lampung 95%	2014	B
43.	PT Mitra Televisi Manado	2014	Manado	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Manado 95%	2014	B
44.	PT Mitra Media Malang	2012	Malang	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2012	TB ¹⁾
45.	PT Mitra Media Kediri	2012	Kediri	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2012	TB ¹⁾
46.	PT Mitra Media Jember	2012	Jember	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2012	TB ¹⁾

No.	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Domisili	Kegiatan Usaha	Penyertaan (Langsung/melalui Perusahaan Anak) (%)	Tahun Investasi	Status Operasional ¹⁾
47.	PT Sarana Media Madiun	2012	Madiun	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2012	TB ²⁾
48.	PT Mitra Media Garut	2012	Garut	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2012	TB ²⁾
49.	PT Mitra Media Palembang	2014	Palembang	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ²⁾
50.	PT Mitra Media Sentani	2014	Sentani	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ²⁾
51.	PT Mitra Media Manokwari	2014	Manokwari	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ²⁾
52.	PT Mitra Media Timika	2014	Timika	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ²⁾
53.	PT Mitra Media Pekanbaru	2014	Pekanbaru	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ²⁾
54.	PT Mitra Media Mataram	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ²⁾
55.	PT Mitra Media Bangka	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ²⁾
56.	PT Mitra Media Donggala	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ²⁾
57.	PT Mitra Media Pontianak	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ²⁾
58.	PT Mitra Media Purwokerto	2014	Purwokerto	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ²⁾
59.	PT Mitra Media Samarinda	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ²⁾
60.	PT Mitra Media Semarang	2014	Semarang	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ²⁾
61.	PT Mitra Media Sriwijaya	2013	Kab. Ogan Komering Ilir	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2013	TB ²⁾
62.	PT Mitra Media Tegal	2014	Tegal	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ²⁾
63.	PT Mitra Media Ternate	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ²⁾
64.	PT Mitra Media Yogyakarta	2015	Yogyakarta	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2015	TB ²⁾
65.	PT Televisi Anak Kota Malang	2006	Malang	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Malang 95%	2017	B
66.	PT Televisi Anak Kediri	2007	Kediri	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Kediri 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2017	B
67.	PT Televisi Anak Jember	2008	Jember	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Jember 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2017	B
68.	PT Televisi Anak Madiun	2008	Madiun	Siaran Televisi	• PT Sarana Media Madiun 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2017	B
69.	PT Televisi Anak Garut	2006	Garut	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Garut 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2017	B
70.	PT Bahana Commercial	2001	Palembang	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Palembang 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2017	B
71.	PT Mitra Televisi Mataram	2014	Mataram	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Mataram 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2014	B
72.	PT Mitra Televisi Pangkal Pinang	2014	Jakarta Selatan	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Bangka 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2014	B
73.	PT Mitra Televisi Palu	2014	Jakarta Selatan	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Donggala 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2014	B
74.	PT Mitra Televisi Pontianak	2014	Jakarta Selatan	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Pontianak 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2014	B
75.	PT Media Televisi Purwokerto	2014	Purwokerto	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Purwokerto 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2014	B
76.	PT Mitra Televisi Samarinda	2014	Jakarta Selatan	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Samarinda 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2014	B
77.	PT Industri Televisi Semarang	2014	Semarang	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Semarang 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2014	B
78.	PT Mitra Televisi Sriwijaya	2014	Kab. Ogan Komering Ilir	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Sriwijaya 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2014	B
79.	PT Media Televisi Tegal	2014	Tegal	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Tegal 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2014	B
80.	PT Mitra Televisi Ternate	2014	Ternate	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Ternate 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2014	B

No.	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Domisili	Kegiatan Usaha	Penyertaan (Langsung/melalui Perusahaan Anak) (%)	Tahun Investasi	Status Operasional ¹⁾
81.	PT Mitra Televisi Yogyakarta	2015	Yogyakarta	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Yogyakarta 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2015	B
82.	PT Mitra Media Banjarmasin	2014	Banjarmasin	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ²⁾
83.	PT Sarana Media Manado	2014	Manado	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	B
84.	PT Anugerah Media Televisi	2011	Banjarmasin	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Banjarmasin 90% • PT Industri Mitra Media 5%	2015	B
85.	PT Sentani Televisi	2009	Sentani	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Sentani 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2018	B
86.	PT Televisi Top Mimika Damai Abadi	2009	Timika	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Timika 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2018	B
87.	PT Riau Channel Televisi	2008	Pekanbaru	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Pekanbaru 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2019	B

¹⁾ TB : Tidak Beroperasi; B : Beroperasi

²⁾ tidak terdapat kegiatan operasional dikarenakan bidang usahanya hanya sebagai perusahaan investasi (holding company)

Dari 87 (delapan puluh tujuh) Perusahaan Anak dapat diungkapkan yang memiliki kontribusi paling utama terhadap pendapatan Perseroan berasal dari PT Net Mediatama Televisi (NMTV) sebesar 95,03% (sembilan puluh lima koma nol tiga persen) dari total pendapatan konsolidasian Perseroan per 31 Juli 2021.

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN.
 - Risiko Ketergantungan Terhadap Pendapatan Perusahaan Anak
2. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Perseroan Tidak Mendapatkan Pembayaran Dari Pihak Yang Menggunakan Jasa Artis
2. Artis Potensial Tidak Memperpanjang Kontrak Dengan Perseroan
3. Artis Potensial Sewaktu-Waktu Bisa Tidak Mendapatkan Respon Yang Baik Masyarakat

RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ANAK

1. Risiko Penyiaran Multipleksing
2. Risiko Ketidakpastian Mengenai Lisensi LPS Untuk Penyiaran Multipleksing
3. Risiko Persaingan Dalam Industri Yang Kompetitif
4. Risiko Rendahnya *Rating* Program
5. Risiko Keterbatasan Waktu Tayang (*Airtime*)
6. Risiko Ketidakpastian Terhadap Penafsiran dan Penerapan Peraturan di Bidang Penyiaran di Indonesia
7. Risiko Aturan Sensor Yang Semakin Ketat Terhadap Industri Penyiaran Televisi
8. Risiko Tidak Diperpanjangnya atau Dicabutnya Izin Penyelenggaraan Penyiaran
9. Risiko Terkait Dengan Peraturan Mengenai Sistem Stasiun Jaringan
10. Risiko Perbedaan Penafsiran Atas Peraturan Mengenai Kepemilikan Asing di LPS
11. Risiko Adanya Kesalahan Penafsiran dan Penerapan Hukum Terkait Dengan Ketentuan Pembatasan Pemusatan Kepemilikan LPS
12. Risiko Kenaikan Biaya Program dan Konten
13. Risiko Variasi Yang Bersifat Musiman dan Periodik
14. Risiko Kerusakan Fasilitas dan Peralatan Perusahaan Anak

15. Risiko Ketergantungan Pada Hubungan Perusahaan Anak Dengan Biro Periklanan
16. Risiko Tidak Diperpanjangnya Perjanjian Sewa Menyewa Menara Pemancar antara Perusahaan Anak dengan Pemilik Menara Pemancar

3. RISIKO UMUM

- 1) Risiko Pada Industri Pertelevisian
- 2) Risiko Terkait Tuntutan Atau Gugatan Hukum
- 3) Risiko dari Perubahan Peraturan Pemerintah

4. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Harga saham setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran
2. Risiko Penjualan Saham Perseroan di Masa Mendatang
3. Risiko Kebijakan Dividen

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada total modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan. Secara historical Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen karena Perseroan masih mengalami kerugian.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan berkomitmen untuk membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan maksimum sebesar 25% dari laba bersih Perseroan setelah pajak, dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Tidak terdapat negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham, sepanjang pembagian dividen tersebut tidak melebihi 25% dari laba bersih Perseroan (sejalan dengan kebijakan dividen Perseroan) dan tidak terjadi pelanggaran *financial covenant*.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Dapat dijabarkan Perusahaan Anak, bergerak dalam bidang usaha di industri media seperti:

- a. NMTV, yaitu, aktivitas bisnis yang bergerak di industri penyiaran televisi / FTA;
- b. Net Media Digital (NMD), yaitu aktivitas bisnis yang bergerak di bidang *digital* melalui *OTT Platform* dan *Engagement / Loyalty Platform*. Untuk OTT platform NMD mengembangkan aplikasi yang bernama NET.Prime d/h ZULU, dimana masyarakat dapat menyaksikan program – program acara yang berkualitas melalui perangkat *handphone* ataupun *website* baik itu program acara NET maupun program acara eksklusif yang hanya ditayangkan di aplikasi NET.Prime d/h Zulu. Untuk Engagement / Loyalty Platform, NMD mengembangkan aplikasi yang bernama NET Connect dimana penonton televisi dapat berinteraksi secara langsung melalui perangkat *handphone*-nya.
- c. Net Media Berita (NMB), yaitu aktivitas bisnis yang bergerak atau fokus di berita baik secara konvensional ataupun *digital*. Dengan memiliki kemampuan jurnalistik yang sangat baik dan dengan mengedepankan azas adil dan berimbang dalam membuat program berita, NMD akan membuat program / content berita yang akan digunakan untuk NMTV untuk mengisi acara pemberitaan di NET TV maupun dapat digunakan di platform digital yang dimiliki NMB. Selain itu NMB juga mempunyai platform digital NET Citizen Journalist yaitu suatu platform crowd sourcing / Mendapatkan informasi atau berita dari sekelompok orang dalam jumlah banyak baik dibayar ataupun tidak dibayar melalui media internet
- d. Kreatif Inti Korpora (CREATIVE INC), yaitu aktivitas bisnis yang bergerak di bidang pembuatan program / *content*. Dengan kapabilitas yang dimiliki CREATIVE INC dimana CREATIVE INC mempunyai kapabilitas untuk memproduksi secara in-house maka CREATIVE INC akan membuat program / content yang akan digunakan baik itu untuk NMTV ataupun untuk dijual ke pihak ketiga maupun dijual ke regional Asia Tenggara. CREATIVE INC mempunyai kemampuan untuk dapat membuat segala jenis genre program / content baik itu entertainment, komedi, drama, reality dan lain-lain, hal ini telah dapat dibuktikan bahwa program-program yang ditayangkan di NET TV adalah hampir 60% merupakan produksi secara in-house.

Diharapkan ketika kegiatan usaha dari NMD, NMB dan CREATIVE INC dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi pendapatan Perseroan.

PROSPEK USAHA

Dengan penduduk lebih dari 260 juta, Indonesia merupakan pasar terbesar di Asia. Saat ini, penduduk Indonesia yang berada pada usia produktif (15-65 tahun) berjumlah 177 juta atau 68% dari total penduduk. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai target pasar potensial bagi produk konsumsi seperti produk makanan dan minuman maupun produk rumah tangga. Belanja iklan per kapita di Indonesia pada tahun 2020 masih tercatat USD7, relatif rendah dibandingkan dengan Vietnam sebesar USD15 ataupun Filipina sebesar USD11. Sementara untuk negara-negara maju seperti Jepang, Korea, Singapura, dan Australia berkisar antara USD212 – USD463 (Media Partners Asia/MPA, 2020 dan dari berbagai sumber).

Per 2020, televisi merupakan media yang dominan dalam menyerap belanja iklan dengan proporsi 54,8% dari total belanja iklan. Hal ini dikarenakan televisi merupakan media dengan penetrasi tertinggi dibandingkan dengan media lainnya seperti internet atau media cetak. *Free TV* (FTA) tercatat telah menjangkau sekitar 40 juta rumah tangga di Indonesia, sehingga FTA merupakan media iklan yang murah dengan jangkauan paling luas. Walaupun demikian, perkembangan internet membuat media tersebut diprediksi akan menggerus porsi pendapatan iklan TV menjadi 49,6% pada tahun 2025 (MPA, 2020).

Penghasilan iklan dari FTA pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp.16,0 triliun. Dengan potensi pasar yang masih besar, nilai ini diproyeksi oleh Media Partners Asia akan bertumbuh pada CAGR 3,3% per tahun atau akan mencapai Rp.18,8 triliun pada tahun 2025.

Dengan beberapa indikator tersebut diatas maka Perseroan dan Perusahaan anak yakin akan prospek usaha kedepan mengingat masih banyak peluang yang terbuka seperti disebutkan diatas, Indonesia merupakan pangsa pasar yang potensial untuk para produsen makanan, minuman dan produk rumah tangga, maka akan banyak produk-produk tersebut yang akan beriklan pada Perusahaan Anak, selain dari itu televisi juga membutuhkan program-program yang berkualitas dimana akan membutuhkan artis atau talenta baru dan juga para pembuat iklan akan membutuhkan artis atau talenta baru, hal ini tentunya akan menjadi potensial pendapatan bagi Perseroan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 765.306.100 (tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu seratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebesar 4,37% (empat koma tiga tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp196,- (seratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp149.999.995.600 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak 5.935.988.956 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama, dalam rangka pelaksanaan konversi atas: (i) seluruh tagihan yang dimiliki oleh PT Indika Inti Holdiko berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (sebagaimana didefinisikan dalam Prospektus ini) para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengkonversi Total Pinjaman menjadi 1.803.335.894 (satu miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat) saham; dan (ii) Mandatory Convertible Bonds yang telah diterbitkan Perseroan kepada masing-masing PT Semangat Bambu Runcing sebesar 2.066.326.531 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu) saham dan PT First Global Utama sebesar 2.066.326.531 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu)saham. Maka total persentase saham hasil pelaksanaan konversi adalah sebesar 25,31% (dua puluh lima koma tiga satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dan pelaksanaan konversi.

Perseroan juga menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan - MESOP*) dengan jumlah sebanyak sebesar 2,91% (dua koma sembilan satu persen) atau sejumlah sebanyak 703.595.300 (tujuh ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus) saham biasa atas nama dari modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, pelaksanaan konversi dan MESOP.

Seluruh saham-saham yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum ini adalah saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham penghargaan dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT NET VISI MEDIA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha industri Media, dalam hal ini Manajemen (Artis), Penyiaran Televisi dan Rumah Produksi, Digital Media melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat
 Graha Mitra Lt. 4
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21
 RT 003, RW 002, Karet Semanggi, Setiabudi
 Jakarta Selatan 12930
 Telp. (62-21) 5050-6100
 Fax. (62-21) 2954-6200
 Email : cs@netvisimedia.co.id
 Website : www.netvisimedia.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PENDAPATAN PERUSAHAAN ANAK. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGING MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	65.000.000.000	6.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Sinergi Lintas Media	16.751.872.184	1.675.187.218.400	99,9999
PT Indika Inti Holdiko	10.000	1.000.000	0,0001
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.751.882.184	1.675.188.218.400	100
Total Saham dalam Portepel	48.248.117.816	4.824.811.781.600	

A. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN PROFORMA SEBELUM DAN SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak 765.306.100 (tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu seratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp196,- (seratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp149.999.995.600 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus Rupiah).

Tabel dibawah ini merupakan proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp.100 per saham			Nilai Nominal Rp.100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	65.000.000.000	6.500.000.000.000		65.000.000.000	6.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Sinergi Lintas Media	16.751.872.184	1.675.187.218.400	99,9999	16.751.872.184	1.675.187.218.400	95,63
PT Indika Inti Holdiko	10.000	1.000.000	0,0001	10.000	1.000.000	0,00
Masyarakat	-	-	-	765.306.100	76.530.610.000	4,37
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.751.882.184	1.855.521.807.800	100	17.517.188.284	1.751.718.828.400	100
Total Saham Dalam Portepel	41.546.822.760	4.154.682.276.000		47.482.811.716	4.748.281.171.600	

B. PELAKSANAAN KONVERSI SERTA PROFORMA SEBELUM DAN SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN PELAKSANAAN KONVERSI

Konversi Pinjaman Pemegang Saham

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan saham-saham dalam rangka pelaksanaan konversi perjanjian-perjanjian pinjaman yang dimiliki Perseroan dengan PT Indika Inti Holdiko ("IIH") (selaku pemegang saham minoritas Perseroan) sebagai berikut:

- Perjanjian Pinjaman IIH No. 011/NVM-IIH/PERJANJIAN/CLD/XII/19-DP tanggal 17 Desember 2019 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Ketiga No. 045/NVM-IIH/PERJ/CLD/XI/21-DP tanggal 24 November 2021;
- Perjanjian Pinjaman IIH No. 003C/NVM-IIH/PERJANJIAN CLD/VII/19-DP tanggal 26 Juli 2019 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Ketiga No. 050/NVM-IIH/PERJ/CLD/XI/21-DP tanggal 24 November 2021;
- Perjanjian Pinjaman IIH No. 010/NVM-IIH/Perjanjian/CLD/XI/19-DP tanggal 26 November 2019 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Ketiga No. 046/NVM-IIH/PERJ/CLD/XI/21-DP tanggal 24 November 2021;
- Perjanjian Pinjaman IIH No. 001/NVM-IIH/Perjanjian/CLD/IV/20-DP tanggal 15 April 2020 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Ketiga No. 049/NVM-IIH/PERJ/CLD/XI/21-DP tanggal 24 November 2021;
- Perjanjian Pinjaman IIH No. 002/NVM-IIH/Perjanjian/CLD/VII/20-DP tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Ketiga No. 047/NVM-IIH/PERJ/CLD/XI/21-DP tanggal 24 November 2021; dan
- Perjanjian Pinjaman IIH No. 011/NVM-IIH/PERJANJIAN/CLD/VII/21-DP tanggal 30 Juli 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Pertama No. 048/NVM-IIH/PERJ/CLD/XI/21-DP tanggal 24 November 2021;

(huruf (i), (ii), (iii), (iv), (v) dan (vi), di atas secara Bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham**")

Bahwa seluruh Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham sebagaimana diungkapkan di atas dipergunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham, Perseroan memperoleh pinjaman pokok dari IIH sebesar Rp353.453.835.283,- (tiga ratus lima puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga Rupiah) ("**Total Pinjaman**").

Konversi seluruh Pinjaman menjadi modal telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UUPT, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 61, tanggal 29 November 2021 ("**Keputusan Sirkuler**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengkonversi Total Pinjaman menjadi 1.803.335.894 (satu miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat) saham dalam Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penawaran umum perdana Perseroan. Berdasarkan Keputusan Sirkuler tersebut, maka harga konversi per saham adalah sebesar Rp196 (seratus sembilan puluh enam Rupiah).

Pelaksanaan konversi atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham akan dilakukan bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Keterangan Singkat Mengenai IIH

IIH merupakan perusahaan terbatas yang berdomisili di Jakarta yang beralamat di Graha Mitra Lt. 4, Jl. Gatot Subroto, Kav. 21, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia yang memiliki kegiatan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, dan konsultasi manajemen lainnya.

Komposisi Modal IIH pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM **Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama**

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.500.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Agus Lasmono	256.931	256.931.000.000	50,15
PT Kencana Khatulistiwa Prima	255.420	255.420.000.000	49,85
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	512.351	512.351.000.000	100,00
Total Saham dalam Portepel	987.649	987.649.000.000	

Susunan direksi dan komisaris IIH

Komisaris Utama : Agus Lasmono
 Komisaris : Azis Armand

Direktur Utama : Moh. A.R.P. Mangkuningrat
 Direktur : Tonyadi Halim

Konversi Mandatory Convertible Bond (MCB)

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru dalam rangka pelaksanaan konversi MCB. MCB tersebut diterbitkan berdasarkan:

- i. *Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement* tanggal 13 November 2017 antara Perseroan dengan PT First Global Utama (FGU) sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan *Amended to Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement* tanggal 20 Desember 2018, dan terakhir kali diubah berdasarkan *Fourth Amendment to Amended Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement* tanggal 24 November 2021; dan

- ii. *Mandatory Convertible Bond Subscription Agreement* tanggal 15 November 2017 antara Perseroan dengan PT Tokopedia (TOKO), yang kemudian dialihkan seluruhnya kepada PT Semangat Bambu Runcing (SBR) berdasarkan *Assignment Agreement* tanggal 13 Agustus 2018 (selain hak dan kewajiban antara Perseroan dan TOKO, tidak ada kewajiban lain yang di persyaratkan dalam peralihan tersebut), pengalihan mana telah dinyatakan kembali dalam *Amended and Restated to Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement* tanggal 20 Desember 2018 antara Perseroan dan SBR, dan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan *Third Amendment to Amended and Restated Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement* tanggal 24 November 2021.

Seluruh dana hasil yang diperoleh dari Mandatory Convertible Bonds telah digunakan untuk modal kerja Perseroan dan Perusahaan Anak.

1. ***Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement tanggal 13 November 2017 antara Perseroan dengan FGU sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Amended to Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement tanggal 20 Desember 2018, dan terakhir kali diubah berdasarkan Fourth Amendment to Amended Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement tanggal 24 November 2021.***

Berdasarkan MCB antara Perseroan dengan FGU, Perseroan telah menyetujui untuk menerbitkan MCB kepada FGU senilai Rp.405.000.000.000,- (empat ratus lima miliar Rupiah) dalam dua tahap (*tranche*), yaitu pada tanggal 7 Desember 2017 dan 28 Desember 2017 dengan nilai masing-masing sebesar Rp.202.500.000.000,- (dua ratus dua miliar lima ratus juta). Atas MCB FGU tersebut di atas, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 2.066.326.531 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu) saham. Dengan demikian harga konversi MCB FGU adalah sebesar Rp196 (seratus sembilan puluh enam Rupiah). Dasar penentuan harga saham tersebut ditentukan berdasarkan valuasi yang dilakukan oleh Perseroan.

Pelaksanaan konversi atas MCB FGU akan dilakukan bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Dana yang diperoleh dari *Mandatory Convertible Bond* ini dipergunakan untuk modal kerja Perusahaan Anak (NMTV) dan Perseroan.

Keterangan Singkat Mengenai FGU

FGU merupakan perusahaan terbatas yang berdomisili di Jakarta yang beralamat di The Manhattan Square Mid Tower Lt. 18 Unit C, Jl. TB Simatupang No. 1 S, Jakarta Selatan, Indonesia yang memiliki kegiatan usaha manajemen dan perdagangan, konsultan manajemen, administrasi dan bisnis, Jasa, kecuali bidang jasa hukum, bertindak sebagai agen, grosir, distributor. Saat ini kegiatan usaha utama FGU adalah perusahaan yang melakukan aktivitas investasi.

Komposisi Modal FGU pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Arief Setiawan	2.500	2.500.000.000	50,00
Retno Lestari	2.499	2.499.000.000	49,98
RD Helmy Kurniawan	1	1.000.000	0,02
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100
Total Saham dalam Portepel	-	-	

Susunan direksi dan komisaris FGU

Komisaris : Arief Setiawan
Direktur Utama : RD. Helmy Kurniawan
Direktur : Retno Lestari

2. ***Mandatory Convertible Bond Subscription Agreement*** tanggal 15 November 2017 antara Perseroan dengan TOKO, yang kemudian dialihkan seluruhnya kepada SBR berdasarkan ***Assignment Agreement*** tanggal 13 Agustus 2018 (selain hak dan kewajiban antara Perseroan dan TOKO, tidak ada kewajiban lain yang di persyaratkan dalam peralihan tersebut), pengalihan mana telah dinyatakan kembali dalam ***Amended and Restated to Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement*** tanggal 20 Desember 2018 antara Perseroan dan SBR, dan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan ***Third Amendment to Amended and Restated Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement*** tanggal 24 November 2021.

Berdasarkan MCB antara Perseroan dengan TOKO, Perseroan telah menyetujui untuk menerbitkan MCB kepada TOKO sejumlah Rp405.000.000.000,- (empat ratus lima miliar Rupiah) dalam dua tahap (*tranche*), yaitu pada tanggal 12 Desember 2017 dan 26 Februari 2018, dengan nilai masing-masing sebesar Rp202.500.000.000,- (dua ratus dua miliar lima ratus juta). Atas MCB TOKO tersebut di atas, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 2.066.326.531 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu) saham. Dengan demikian harga konversi MCB TOKO adalah sebesar Rp196 (seratus sembilan puluh enam Rupiah). Dasar penentuan harga saham tersebut ditentukan berdasarkan valuasi yang dilakukan oleh Perseroan.

MCB yang diterbitkan Perseroan kepada TOKO tersebut di atas, selanjutnya berdasarkan ***Assignment Agreement*** tanggal 13 Agustus 2018, dialihkan seluruhnya, berikut segala hak dan kewajiban yang melekat pada perjanjian tersebut, oleh TOKO kepada SBR, yang merupakan Perusahaan Anak TOKO, yang 99,90% sahamnya dimiliki oleh TOKO.

Pelaksanaan konversi atas MCB SBR akan dilakukan bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Dana yang diperoleh dari ***Mandatory Convertible Bond*** ini dipergunakan untuk modal kerja Perusahaan Anak (NMTV).

Konversi atas MCB kepada SBR telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 38 tanggal 21 Oktober 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 61, tanggal 29 November 2021, keduanya di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.

Keterangan Singkat Mengenai SBR

SBR merupakan perusahaan terbatas yang berdomisili di Gedung Tokopedia Tower Lantai 50, Ciputra World Jakarta. Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 11, Jakarta yang bergerak dibidang Konsultasi Manajemen. Saat ini kegiatan usaha utama SBR adalah sebagai perusahaan investasi (*holding company*).

Komposisi Modal SBR pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.390.801	2.390.801.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Tokopedia	2.390.651	2.390.651.000.000	99,99
PT Tujuh Belas Agustus	150	150.000.000	0,01
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.390.801	2.390.801.000.000	100
Total Saham dalam Portepel	2.390.801	2.390.801.000.000	

Susunan direksi dan komisaris SBR

Komisaris
 Komisaris Utama : William Tanuwijaya
 Komisaris : Leontinus Alpha Edison

Direksi
 Direktur : Melissa Siska Juminto

Dengan dilaksanakannya konversi pinjaman pemegang saham dan MCB bersamaan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan konversi konversi pinjaman pemegang saham dan MCB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp.100 per saham			Nilai Nominal Rp.100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	65.000.000.000	6.500.000.000.000		65.000.000.000	6.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Sinergi Lintas Media	16.751.872.184	1.675.187.218.400	99,9999	16.751.872.184	1.675.187.218.400	71,43
PT Indika Inti Holdiko ³⁾	10.000	1.000.000	0,0001	1.803.345.894	180.334.589.400	7,69
Pemegang MCB FGU ¹⁾	-	-	-	2.066.326.531	206.632.653.100	8,81
Pemegang MCB SBR ²⁾	-	-	-	2.066.326.531	206.632.653.100	8,81
Masyarakat	-	-	-	765.306.100	76.530.610.000	3,26
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.751.882.184	1.675.188.218.400	100,00	23.453.177.240	2.345.317.724.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	48.248.117.816	4.824.811.781.600		41.546.822.760	4.154.682.276.000	

Catatan:

- 1) Berdasarkan Mandatory Convertible Bond Subscription Agreement tanggal 13 November 2017, MCB FGU sebesar 405.000.000.000,- akan dilaksanakan menjadi saham konversi sebesar 2.066.326.531 saham.
- 2) Berdasarkan Mandatory Convertible Bond Subscription Agreement tanggal 15 November 2017, MCB SBR sebesar 405.000.000.000,- akan dilaksanakan menjadi saham konversi sebesar 2.066.326.531 saham.
- 3) Berdasarkan konversi atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham antara Perseroan dan IIH menjadi saham konversi sebesar sebesar 1.803.335.894 (satu miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh empat) saham.

Perseroan menyatakan tidak terafiliasi dengan FGU dan TOKO/SBR. FGU juga merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan TOKO/SBR. Lembaga dan profesi penunjang pasar modal, penjamin pelaksana emisi efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan FGU dan TOKO/SBR. Sedangkan IIH merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena saat ini sebagai pemegang Perseroan, namun IIH tidak terafiliasi dengan FGU dan TOKO/SBR. Sesuai dengan keputusan RUPS Perseroan akan melaksanakan program MESOP.

C. PROGRAM PEMBERIAN OPSI PEMBELIAN SAHAM KEPADA MANAJEMEN (*MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN – MESOP*) DAN PROFORMA SEBELUM DAN SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM, PELAKSANAAN KONVERSI, DAN MESOP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 61, tanggal 29 November 2021, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, Perseroan menyetujui pemberian hak opsi dalam program MESOP yang dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan dengan jumlah sebesar sebanyak 2,91% (dua koma sembilan satu persen) atau sebesar sebanyak 703.595.300 (tujuh ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus) saham biasa atas nama dari modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan setelah Penawaran Umum pelaksanaan konversi dan MESOP ("**Hak Opsi**").

Tujuan dan Ketentuan Program MESOP

Tujuan dan ketentuan program MESOP ini adalah sebagai berikut:

1. Program MESOP merupakan program insentif yang bertujuan agar memberikan motivasi sehingga kinerja manajemen Perseroan dapat mencapai target pertumbuhan dan *Key Performance Indicators* (KPI) yang diinginkan oleh pemegang saham Perseroan.
2. Sesuai dengan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat Lampiran II Keputusan Direksi Bursa Efek No. Kep -00183/BEI/12-2018 tertanggal 26 Desember 2018, manajemen dan karyawan yang berhak dapat pada satu saat yang ditentukan dapat membeli saham perusahaan dengan nilai 10% (sepuluh persen) lebih rendah dari harga pasar.
3. Opsi pada program MESOP ini akan diberikan kepada manajemen dan karyawan tetap Perseroan.
4. Direksi akan mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tanggal pelaksanaan program MESOP setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Manajemen yang dimaksud di atas adalah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi namun tidak termasuk Komisaris Independen yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi yaitu:

- a. Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, Komisaris Independen dilarang memiliki saham perusahaan publik tempat mereka menjabat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Direktur; dan karyawan dengan kriteria khusus, yang akan diusulkan oleh Direksi Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Adapun yang dimaksud dari karyawan dengan kriteria khusus adalah sebagai berikut:
 - i. Karyawan yang berhak menerima MESOP adalah karyawan dengan status karyawan tetap, dengan masa kerja diatas 1 tahun, setelah masa percobaan, sebelum pelaksanaan MESOP;
 - ii. Selama masa kerja, karyawan tidak pernah mendapatkan surat peringatan dengan masa 1 tahun sebelum pelaksanaan MESOP; dan
 - iii. Hal-hal lain, apabila ada, akan diusulkan kemudian oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mendapatkan persetujuan.

Tata Cara Program MESOP

1. Peserta program MESOP yang berhak menerima Hak Opsi pada setiap tahap akan diusulkan oleh Direksi Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan program MESOP berasal dari karyawan sendiri, yang mana hal tersebut akan diusulkan oleh Direksi Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini beserta saham hasil konversi Hak Opsi dari program MESOP, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan UUPT dan UUPM.

4. Saham Perseroan hasil konversi atas Hak Opsi program MESOP ini akan dicatatkan di Bursa Efek.
5. Prosedur dan tata cara program MESOP lebih lanjut akan diusulkan oleh Direksi Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Periode Pelaksanaan Program MESOP

Periode Pelaksanaan Hak Opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal V.2 butir V.2.1 Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat Lampiran II Keputusan Direksi Bursa Efek No.Kep-00183/BEI/12-2018 tertanggal 26 Desember 2018. Pelaksanaan program MESOP akan dilakukan Direksi Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS.

Hak-Hak Pemegang MESOP

1. Hak Opsi akan diterbitkan secara bertahap 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitannya (*option life*) dengan mengacu kepada ketentuan pasal 8C ayat (1) butir b POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Penambahan Modal Perusahaan Terbuka tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Setiap 1 (satu) Hak Opsi dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dari portepel dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan.
3. Hak Opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu selama 1 (satu) tahun sejak tanggal pendistribusiannya, dalam *vesting period* pemegang Hak Opsi belum dapat menggunakan Hak Opsinya untuk membeli saham Perseroan sampai berakhirnya masa tunggu terhitung sejak penerbitan hak opsi, dimana pada masa tunggu tersebut pemegang hak opsi belum dapat melaksanakan hak opsinya sampai dengan berakhirnya masa tunggu tersebut (*vesting period*).

Harga Pelaksanaan Program MESOP

Harga Pelaksanaan Hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat Lampiran II Keputusan Direksi Bursa Efek Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tertanggal 26 Desember 2018, yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Bursa Efek sebelum permohonan pencatatan hasil pelaksanaan program MESOP disampaikan kepada Bursa Efek.

Aspek Perpajakan dalam MESOP

Dalam program MESOP tidak terdapat aspek perpajakan bagi Perseroan maupun peserta program MESOP yang menerima Hak Opsi. Apabila peserta program MESOP menggunakan Hak Opsinya untuk membeli saham dengan membayar harga pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan Hak Opsi, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan Hak Opsi tersebut berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan Penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi
2. Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, maka susunan modal dan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, apabila dibandingkan dengan susunan modal setelah pelaksanaan program MESOP, secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

	Setelah Penawaran Umum, dan sebelum Penerbitan MESOP			Setelah Penawaran Umum, dan Penerbitan MESOP		
	Nilai Nominal Rp.100 per saham			Nilai Nominal Rp.100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
Modal Dasar	65.000.000.000	6.500.000.000.000		65.000.000.000	6.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Sinergi Lintas Media	16.751.872.184	1.675.187.218.400	71,43	16.751.872.184	1.675.187.218.400	69,35
PT Indika Inti Holdiko ³⁾	1.803.345.894	180.334.589.400	7,69	1.803.345.894	180.334.589.400	7,47
Pemegang MCB FGU ¹⁾	2.066.326.531	206.632.653.100	8,81	2.066.326.531	206.632.653.100	8,55
Pemegang MCB SBR ²⁾	2.066.326.531	206.632.653.100	8,81	2.066.326.531	206.632.653.100	8,55
Masyarakat	765.306.100	76.530.610.000	3,26	765.306.100	76.530.610.000	3,17
MESOP	-	-	-	703.595.300	70.359.530.000	2,91
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.453.177.240	2.345.317.724.000	100,00	24.156.772.540	2.415.677.254.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	41.546.822.760	4.154.682.276.000		40.843.227.460	4.084.322.746.000	

Catatan:

- 1) Berdasarkan Mandatory Convertible Bond Subscription Agreement tanggal 13 November 2017, MCB FGU sebesar 405.000.000.000,- akan dilaksanakan menjadi saham konversi sebesar 2.066.326.531 saham.
- 2) Berdasarkan Mandatory Convertible Bond Subscription Agreement tanggal 15 November 2017, MCB SBR sebesar 405.000.000.000,- akan dilaksanakan menjadi saham konversi sebesar 2.066.326.531 saham.
- 3) Berdasarkan konversi atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham antara Perseroan dan IIH menjadi saham konversi sebesar 1.803.335.894 (satu miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh empat) saham

Dengan adanya penerbitan MESOP setelah Penawaran Umum Perdana ini apabila terlaksana seluruhnya, maka kepemilikan dari para pemegang saham dapat terdilusi hingga sebesar 2,91% (dua koma sembilan satu persen).

D. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 765.306.100 (tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu seratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru Perseroan atau sebesar 4,37% (empat koma tiga tujuh persen) yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang seluruhnya ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham sebelum penawaran umum yaitu PT Sinergi Lintas Media sebesar 16.751.872.184 (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh empat) saham atau sebesar 95,63% (Sembilan puluh lima persen koma enam tiga), dan IIH sebesar 10.000 (sepuluh ribu) saham atau 0,00% (nol koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan pada BEI adalah sebesar 17.517.188.284 (tujuh belas miliar lima ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat) saham atau 100% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum.

Selain itu Perseroan juga akan mencatatkan saham baru yang diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan konversi tagihan yang dimiliki oleh IIH sebesar 1.803.335.894 (satu miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat) saham, dan saham baru yang diterbitkan sebagai pelaksanaan Obligasi Wajib Konversi sebesar 2.066.326.531 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu) saham milik FGU dan 2.066.326.531 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu) saham milik SBR serta MESOP sebesar 703.595.300 (tujuh ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus) saham.

Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 15 Desember 2021 dengan surat No. S-09560/BEI.PP1/12-2021. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan Sebelum Penawaran Umum

Saham-saham Perseroan tidak termasuk dalam saham-saham yang dilarang untuk dialihkan dan/atau dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

TERDAPAT EFEK LAIN YANG AKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN DALAM KURUN WAKTU 12 BULAN SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM YAITU PROGRAM MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN – MESOP.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF KECUALI SAHAM HASIL KONVERSI PEMEGANG SAHAM YAITU PT INDIKA INTI HOLDIKO DAN SAHAM HASIL KONVERSI *MANDATORY CONVERTIBLE BOND* PERSEROAN DENGAN PT FIRST GLOBAL UTAMA DAN PT SEMANGAT BAMBU RUNCING.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk:

1. sekitar 18,5% (delapan belas koma lima persen) dari hasil Penawaran Umum akan digunakan sebagai modal kerja yang akan digunakan Perseroan dalam Industri manajemen (Artis) antara lain untuk biaya pengembangan keahlian dan keterampilan artis dan biaya operasional di Perseroan;
2. sekitar 53,0% (lima puluh tiga koma nol persen) dari hasil Penawaran Umum akan digunakan sebagai bentuk setoran modal dalam PT Net Mediatama Televisi ("**NMTV**") sebagai salah satu Perusahaan Anak yang akan digunakan untuk :
 - a. Melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman
 - pihak : PT Bank CIMB Niaga Tbk
 - nilai akan dibayar : Rp.35.704.605.930.
 - hubungan : Tidak terafiliasi
 - bunga : 8%
 - penggunaan : Belanja Modal
 - saldo pokok pinjaman per 1 November 2021 : Rp928.619.692.938.
 - pihak : PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
 - nilai akan dibayar : Rp9.295.394.070
 - hubungan : Tidak terafiliasi
 - bunga : 8%
 - penggunaan : Belanja Modal
 - saldo pokok pinjaman per 1 November 2021 : Rp241.758.332.341.
 - b. Pembuatan dan pembelian program; biaya-biaya operasional dan/atau pembelian peralatan pendukung
3. sekitar 28,5% (dua puluh delapan koma lima persen) dari hasil Penawaran Umum akan digunakan sebagai bentuk setoran modal dalam PT Net Media Digital ("**NMD**"), sebagai salah satu Perusahaan Anak, yang akan digunakan untuk pembuatan dan pembelian program; dan/atau biaya-biaya operasional.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 30/2015, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap enam bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham lebih rendah daripada target Perseroan, maka Perseroan akan mengusahakan pendanaan alternatif dapat berupa pendanaan dari perbankan maupun pendanaan dengan skema lain.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana pada butir 1 di atas, (i) dalam hal transaksi tersebut memenuhi kualifikasi sebagai transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), dengan mengingat bahwa transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mendapatkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan, maka berdasarkan Pasal 13 POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 (i.e. kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi), Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan; dan (ii) dengan mengingat realisasi dan pelaksanaannya belum dapat ditentukan, berdasarkan Surat Komitmen Perseroan tanggal 30 November 2021 ("**Komitmen Perseroan**"), (a) dalam hal transaksi tersebut memenuhi kualifikasi transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), dengan mengingat bahwa transaksi afiliasi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mendapatkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan, maka berdasarkan Pasal 8 POJK No. 42/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 (i.e. kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi); dan (b) dalam hal transaksi tersebut memenuhi kualifikasi transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 42/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana pada butir 2 di atas:

- i. Sekitar 53,0% (lima puluh tiga koma nol persen) dari hasil Penawaran Umum Perdana setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dilaksanakan dalam bentuk penyetoran modal yang akan dilakukan oleh Perseroan kepada NMTV, anak perusahaan yang kepemilikan sahamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimiliki oleh Perseroan paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen), merupakan suatu transaksi afiliasi dan berdasarkan Pernyataan Perseroan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 dan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020, Perseroan hanya diwajibkan untuk melakukan pelaporan kepada OJK pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal penyetoran modal kepada NMTV;
- ii. Dengan mengingat tanggal realisasi dan pelaksanaan penyetoran modal di atas belum dapat ditentukan, berdasarkan Komitmen Perseroan, dalam hal transaksi tersebut memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 17/2020; dan
- iii. Sehubungan dengan pembuatan dan pembelian program; biaya-biaya operasional dan/atau pembelian peralatan pendukung, mengingat realisasi dan pelaksanaannya belum dapat ditentukan, berdasarkan Komitmen Perseroan, dalam hal transaksi tersebut memenuhi kualifikasi transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana pada butir 3 di atas:

- i. Sekitar 28,5% (dua puluh delapan koma lima persen) dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dilaksanakan dalam bentuk penyetoran modal yang akan dilakukan oleh Perseroan kepada NMD, anak perusahaan yang kepemilikan sahamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimiliki oleh Perseroan paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen), merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 dan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020, Perseroan hanya diwajibkan untuk melakukan pelaporan kepada OJK pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal penyetoran modal kepada NMD; dan
- ii. Dengan mengingat tanggal realisasi dan pelaksanaan penyetoran modal di atas belum dapat ditentukan, berdasarkan Komitmen Perseroan, dalam hal transaksi tersebut memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 17/2020.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017 tentang bentuk dan isi Prospektus dan Prospektus Ringkas tanggal 14 Maret 2017 total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 4,61% (empat koma enam satu persen) dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,54% (nol koma lima empat persen), jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,93% (satu koma sembilan tiga persen), jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,28% (nol koma dua delapan persen);
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen), jasa Konsultan Hukum sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen), dan jasa Notaris sebesar 0,30% (nol koma tiga nol persen);
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen);
- Biaya lain-lain seperti biaya pencetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI dan biaya pernyataan pendaftaran di OJK sebesar 0,63% (nol koma enam tiga persen).

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan per tanggal 31 Juli 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Ali Hery, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp.1.692.634 juta yang terdiri dari:

		(Rp juta)
KETERANGAN		31 Juli 2021
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha		
Pihak berelasi		13.087
Pihak ketiga		203.328
Beban akrual		248.137
Pendapatan yang ditangguhkan		12.769
Utang pajak		5.053
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		15.880
Liabilitas sewa pembiayaan		
Utang bank		1.200
Total Liabilitas Jangka Pendek		499.454
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Liabilitas sewa pembiayaan		1.066
Utang Bank		1.157.739
Pinjaman dari pihak berelasi		--
Liabilitas imbalan pasca kerja		34.375
Total Liabilitas Jangka Panjang		1.193.180
TOTAL LIABILITAS		1.692.634

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Per tanggal 31 Juli 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar Rp. 499.454 juta, dengan perincian sebagai berikut:

Utang Usaha

Pihak berelasi

Saldo utang usaha kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.13.087 juta. Adapun rincian atas saldo utang usaha kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2021
PT Marmitria Land	8.616
PT Indika Siar Sarana	3.362
Yayasan Indika Untuk Indonesia	1.102
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1 miliar)	7
Total	13.087

Pihak ketiga

Saldo utang usaha kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.203.328 juta. Adapun rincian atas saldo utang usaha kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

	(Rp juta)
	31 Juli 2021
PT Gentamulia Infra	24.776
PT Impian Indonesia (Imagine)	16.352
PT Witra Perkasa Pariwisata	13.705
PT Global Media Visual	6.600
PT Multi Kanal Media	3.442
PT Total Productions	2.693
Turkuvaz Aktif Televizyon Produksiyon A.S	2.459
PT Tata Cipta Adiwarna (HiLight Management)	1.893
CV Jas Jes	214
PT Alita Praya Mitra	1
Lainnya (masing-masing di bawah Rp.5 miliar)	131.194
Total	203.329

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian barang dan jasa, baik dari pemasok dalam dan luar negeri berkisar 30 sampai dengan 60 hari.

Utang usaha Perseroan berdasarkan klasifikasi jumlah hari dengan jumlah utang usaha yang lebih dari 60 hari adalah sebesar Rp. 161.168 juta.

Dalam melunasi utang usaha yang telah jatuh tempo, Grup akan menggunakan dana operasional dengan mekanisme pelunasan secara bertahap. Adapun nantinya, dana penawaran umum dapat memperkuat posisi arus kas, sehingga dapat digunakan dalam aktivitas operasi Grup, termasuk dalam melunasi utang usaha tersebut.

Tidak ada bunga yang dibebankan pada utang usaha.

Beban Akrua

Saldo beban akrual pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.248.137 juta. Adapun rincian atas saldo beban akrual adalah sebagai berikut:

	(Rp juta)
	31 Juli 2021
Beban keuangan	174.288
Biaya operasional	28.330
Biaya penyiaran	23.313
Biaya pajak	17.162
Biaya profesional	2.708
Biaya penyiaran lainnya	1.889
Utilitas	448
Total	248.137

Pendapatan Yang Ditangguhkan

Saldo pendapatan yang ditangguhkan pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.12.769 juta. Adapun rincian atas saldo pendapatan yang ditangguhkan adalah sebagai berikut:

	(Rp juta)
	31 Juli 2021
PT Perada Swara Productions	10.454
PT Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia	2.191
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp.2 miliar)	124
Total	12.769

Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.5.053 juta. Adapun rincian atas saldo utang pajak adalah sebagai berikut:

	(Rp juta)
	31 Juli 2021
Perseroan	
Pajak penghasilan	
Pasal 23	890
Pasal 21	536
Pasal 4(2)	12
Sub-total	1.438
Perusahaan Anak	
Pajak penghasilan	
Pasal 21	2.643
Pasal 26	617
Pasal 4(2)	308
Pasal 23	48
Pasal 29	0,1
Sub-total	3.615
Total	5.053

Liabilitas Sewa Pembiayaan

Saldo liabilitas sewa pembiayaan pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.16.946 juta yang terdiri dari bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp.15.880 juta dan bagian jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun Rp.1.066 juta, yang merupakan saldo liabilitas sewa pembiayaan atas tanah dan bangunan.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pada tanggal 31 Juli 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar Rp.1.193.180 juta, dengan perincian sebagai berikut:

Utang Bank

Saldo utang bank pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.1.158.939 juta yang terdiri dari bagian yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun. Adapun rincian atas saldo utang bank adalah sebagai berikut:

	(Rp juta)
	31 Juli 2021
Fasilitas kredit berjangka dari PT Bank CIMB Niaga Tbk.	
<i>Tranche A</i>	453.034
<i>Tranche B</i>	475.903
Fasilitas kredit berjangka dari PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.	
<i>Tranche A</i>	117.944
<i>Tranche B</i>	123.897
Total	1.170.778
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(11.839)
Neto	1.158.939
Bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.200
Bagian jangka Panjang	1.157.739
Total	1.158.939

Restrukturisasi Kedua atas Pinjaman Bank

Berdasarkan Perjanjian Perubahan Kedua atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Kredit antara NMTV dengan CIMB dan BAGI tanggal 30 April 2021, yang efektif pada tanggal 30 April 2021, untuk sisa fasilitas atas pinjaman sebesar Rp 1.171.178 juta. Sisa fasilitas kredit ini terbagi dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Fasilitas kredit sebesar Rp. 200 juta telah dibayarkan pada tanggal 1 Mei 2021.
2. *Tranche A* sebesar Rp 570.978 juta dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dari tanggal efektif restrukturisasi. *Tranche* ini dikenakan bunga sebesar 8% per tahun dibayar pada tanggal jatuh tempo. Pada tanggal 31 Juli 2020, saldo pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp 570.978 juta.
3. *Tranche B* sebesar Rp 600.000 juta dengan jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan dari tanggal efektif restrukturisasi. Pada tanggal 31 Juli 2020, saldo pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp 599.800 juta. *Tranche* ini dikenakan bunga sebesar 8% per tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk setiap periode bunga dimulai dari tanggal efektif restrukturisasi sampai dengan periode 6 bulan, bunga sebesar 1% per tahun dibayar pada periode bersangkutan dan sebesar 7% per tahun akan ditangguhkan pembayarannya dan wajib dibayar secara keseluruhan pada tanggal jatuh tempo *tranche A*;
 - Untuk setiap periode bunga dimulai dari periode 7 bulan sampai dengan periode 12 bulan, bunga sebesar 2% per tahun dibayar pada periode bersangkutan dan sebesar 6% per tahun akan ditangguhkan pembayarannya dan wajib dibayar secara keseluruhan pada tanggal jatuh tempo *tranche A*;
 - Untuk setiap periode bunga dimulai dari periode 13 bulan sampai dengan periode 24 bulan, bunga sebesar 3% per tahun dibayar pada periode bersangkutan dan sebesar 5% per tahun akan ditangguhkan pembayarannya dan wajib dibayar secara keseluruhan pada tanggal jatuh tempo *tranche A*; dan
 - Untuk setiap periode bunga dimulai dari periode 25 bulan sampai dengan periode 72 bulan, bunga sebesar 8% per tahun dibayar pada periode bersangkutan.

Perubahan dan pernyataan kembali fasilitas kredit ini mensyaratkan NMTV untuk mempertahankan rasio keuangan setelah masa tenggang sebagai berikut:

- a. Rasio utang terhadap EBITDA maksimum:
 - 42,5 kali untuk periode Desember 2021;
 - 12,5 kali untuk periode Juni dan Desember 2022;
 - 5 kali untuk periode Juni dan Desember 2023;
 - 2 kali untuk periode Juni dan Desember 2024;
 - 1,5 kali untuk periode Juni dan Desember 2025;
 - 1 kali untuk periode Juni dan Desember 2026; dan
 - 1 kali untuk periode Juni dan Desember 2027
- b. Rasio kemampuan pengembalian utang minimum :
 - 2,9 kali untuk periode Desember 2021;
 - 6,4 kali untuk periode Juni dan Desember 2022;
 - 4,3 kali untuk periode Juni dan Desember 2023;
 - 2,3 kali untuk periode Juni dan Desember 2024;
 - 2,2 kali untuk periode Juni dan Desember 2025;
 - 2,2 kali untuk periode Juni dan Desember 2026; dan
 - 1,7 kali untuk periode Juni dan Desember 2027

Selain itu, perubahan dan pernyataan Kembali fasilitas kredit ini juga mensyaratkan NMTV untuk memastikan jumlah minimum pendapatan dan/atau uang yang masuk pada periode-periode kuartal tertentu, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rp 256.530 juta dari 1 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020;
- b. Rp 400.430 juta dari 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
- c. Rp 563.520 juta dari 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
- d. Rp 116.435 juta dari 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
- e. Rp 268.000 juta dari 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
- f. Rp 409.500 juta dari 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
- g. Rp 569.300 juta dari 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
- h. Rp 152.300 juta dari 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
- i. Rp 331.900 juta dari 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
- j. Rp 499.700 juta dari 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
- k. Rp 689.000 juta dari 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- l. Rp 176.200 juta dari 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
- m. Rp 380.700 juta dari 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
- n. Rp 552.000 juta dari 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
- o. Rp 765.500 juta dari 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- p. Rp 192.700 juta dari 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
- q. Rp 414.400 juta dari 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
- r. Rp 600.100 juta dari 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
- s. Rp 831.600 juta dari 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- t. Rp 208.000 juta dari 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
- u. Rp 448.300 juta dari 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025;
- v. Rp 649.700 juta dari 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025;
- w. Rp 901.300 juta dari 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
- x. Rp 226.000 juta dari 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026;
- y. Rp 485.300 juta dari 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026;
- z. Rp 704.800 juta dari 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 30 September 2026;
- aa. Rp 977.600 juta dari 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026; dan
- bb. Rp 245.000 juta dari 1 Januari 2027 sampai dengan tanggal 31 Maret 2027.

Maksimum selisih antara pencapaian aktual debitor dan jumlah minimum pendapatan dan/atau uang yang masuk pada periode-periode kuartal tertentu diatas, yang dapat diterima oleh kreditur mayoritas adalah sebesar 10%

Batasan-batasan yang berlaku dalam perjanjian kredit tersebut adalah sebagai berikut:

- NMTV tidak akan (dan akan memastikan bahwa setiap obligor, kecuali obligor yang dikecualikan tidak akan) membuat atau mengizinkan adanya jaminan atas asetnya (termasuk, untuk menghindari keraguan, properti yang dijaminkan, aset yang dijaminkan dan izin-izinnya), kecuali untuk jaminan yang dibuat sesuai dengan dokumen pembiayaan atau telah memperoleh persetujuan dari para kreditur mayoritas.
- NMTV tidak akan (dan akan memastikan bahwa setiap obligor, kecuali obligor yang dikecualikan, tidak akan):
 - a. Menjual, mengalihkan, atau dengan cara lainnya melepaskan setiap asetnya berdasarkan ketentuan yang mana aset tersebut dapat disewakan atau diperoleh kembali oleh suatu obligor;
 - b. Menjual, mengalihkan, atau dengan cara lainnya melepaskan setiap asetnya berdasarkan ketentuan yang mana aset tersebut dapat disewakan atau diperoleh kembali oleh suatu obligor;
 - c. Menjual, mengalihkan atau dengan cara lainnya melepaskan setiap piutangnya dengan ketentuan jaminan;
 - d. Mengadakan kesepakatan retensi hak;
 - e. Mengadakan kesepakatan yang mana berdasarkan kesepakatan tersebut, uang atau manfaat bank atau rekening lainnya dapat digunakan, diperjumpakan atau dikenakan penggabungan rekening; atau
 - f. Mengadakan kesepakatan preferensial lainnya yang mempunyai keberlakuan serupa, dalam situasi dimana kesepakatan atau transaksi tersebut dibuat terutama sebagai cara untuk memperoleh utang keuangan atau pembiayaan akuisisi suatu aset, kecuali untuk jaminan yang dibuat sesuai dengan dokumen pembiayaan atau telah memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari para kreditur mayoritas.
- NMTV tidak akan (dan akan memastikan bahwa semua anggota Grup tidak akan mengadakan transaksi untuk melepaskan asetnya, kecuali terhadap aset-aset tertentu sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian.
- NMTV tidak akan (dan akan memastikan bahwa semua anggota Grup tidak akan) mengadakan penggabungan, pemisahan, merger atau rekonstruksi Perusahaan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari para kreditur mayoritas.
- NMTV tidak akan melakukan perubahan besar atas sifat umum usahanya atau usaha Grup.
- NMTV tidak akan (dan akan memastikan bahwa semua anggota Grup tidak akan) menerima atau belum menyelesaikan suatu pinjaman selain dari fasilitas dan utang keuangan yang diizinkan.
- NMTV tidak akan (dan akan memastikan bahwa semua anggota Grup tidak akan) memberikan pinjaman kecuali pinjaman subordinasi kepada sesama anggota Grup.
- NMTV tidak akan (dan akan memastikan bahwa semua anggota Grup tidak akan) memberikan garansi atau penanggungan apapun.
- NMTV tidak akan (dan akan memastikan bahwa semua anggota Grup tidak akan) melakukan suatu usaha baru atau investasi selain yang terkait dengan usaha NMTV atau anggota Grup tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari para kreditur mayoritas.
- NMTV tidak akan (dan akan memastikan bahwa semua anggota Grup tidak akan) melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor.
- NMTV tidak akan (dan akan memastikan bahwa semua anggota Grup tidak akan) melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor sebelum mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari agen fasilitas.
- NMTV tidak akan melakukan perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris sebelum mendapatkan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari agen fasilitas.
- NMTV tidak akan memberikan dividen tanpa persetujuan tertulis kreditur.
- NMTV tidak akan mengubah Anggaran Dasar sehubungan dengan kewenangan untuk melakukan peminjaman, memberikan garansi atau objek-objek utamanya.
- NMTV tidak akan mengadakan kesepakatan selain dalam kelaziman kegiatan usaha dan transaksi yang wajar (*arm's length*).

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

	(Rp juta)
	31 Juli 2021
Saldo awal nilai kini liabilitas	33.550
Biaya jasa	3.700
Imbalan yang dibayarkan	(277)
Pengukuran kembali	(2.598)
Saldo akhir nilai kini liabilitas	34.375

KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SEJAK TANGGAL 31 JULI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 JULI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 JULI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SEJAK TANGGAL 31 JULI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli 2021 dan 2020 (2020-tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan laporan auditor independen terkait. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 tidak diaudit dan disajikan sebagai angka-angka komparatif untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Juli 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Anggota dari Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasian dengan Hal Lainnya yang ditandatangani oleh Ali Hery (Ijin Akuntan Publik No. AP.0555), dalam laporannya masing-masing tertanggal 22 Oktober 2021.

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Anggota dari Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasian dengan Penekanan suatu Hal dan Hal Lainnya yang ditandatangani oleh Ali Hery (Ijin Akuntan Publik No. AP.0555), dalam laporannya masing-masing tertanggal 5 Juli 2021.

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Anggota dari Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasian dengan Hal Lainnya yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono (Ijin Akuntan Publik No. AP.0518), dalam laporannya masing-masing tertanggal 25 Agustus 2020 dan 6 Mei 2019.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(Rp juta)

Uraian	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
ASET				
Aset Lancar				
Kas	120	101	117	75
Rekening bank yang dijaminan	18.459	16.381	52.862	54.017
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	5	5	5	37.728
Piutang usaha - pihak berelasi	400	1.122	-	-
Piutang usaha - pihak ketiga	129.816	163.536	157.341	258.527
Piutang lain-lain - pihak ketiga – neto	14.167	13.918	13.951	11.040
Persediaan	838.735	878.017	983.253	957.829
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	53.437	56.573	62.505	93.208
Pajak dibayar dimuka	23.243	25.143	46.302	7.224
Biaya yang ditangguhkan	32.992	31.402	23.497	23.497
Total Aset Lancar	1.111.374	1.186.199	1.339.833	1.443.145
Aset Tidak Lancar				
Aset hak-guna - neto	15.433	24.821	-	-
Uang muka pembelian aset tetap	62.146	58.419	71.137	60.049
Aset tetap – neto	202.298	220.115	260.370	289.477

Uraian	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Aset takberwujud – neto	153.347	156.913	287.488	220.488
Aset lain-lain tidak lancar	7.264	7.264	7.415	7.415
Aset pajak tangguhan – neto	164.514	162.256	340.419	425.194
Total Aset Tidak Lancar	605.002	629.789	966.829	1.002.622
Total Aset	1.716.376	1.815.988	2.306.662	2.445.768

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)

(Rp juta)

Uraian	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha				
Pihak berelasi	13.087	13.876	8.608	10.315
Pihak ketiga	203.328	224.536	226.308	185.029
Beban akrual	248.137	202.439	165.980	146.499
Pendapatan yang ditangguhkan	12.769	7.876	26.065	23.300
Utang pajak	5.053	6.136	8.236	8.596
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Liabilitas sewa pembiayaan	15.880	16.828	17	17
Utang bank	1.200	1.163.748	1.321	265.646
Obligasi konversi wajib	-	-	405.000	773.185
Total Liabilitas Jangka Pendek	499.454	1.635.439	841.535	1.412.586
Liabilitas Jangka Panjang				
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Liabilitas sewa pembiayaan	1.066	9.562	-	-
Utang bank	1.157.739	-	1.141.685	905.295
Obligasi konversi wajib	-	-	-	-
Pinjaman dari pihak berelasi	-	85.815	294.888	77.966
Liabilitas imbalan pasca kerja	34.375	33.550	26.806	26.621
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.193.180	128.927	1.463.379	1.009.883
Total Liabilitas	1.692.634	1.764.366	2.304.914	2.422.469
Ekuitas				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.675.188	1.675.188	1.675.188	1.675.188
Uang muka setoran modal	353.454	262.332	-	-
Bagian ekuitas pada obligasi konversi wajib	810.000	810.000	405.000	83.117
Penghasilan komprehensif lain	3.358	1.280	2.671	6.415
Defisit	(2.791.866)	(2.671.519)	(2.059.132)	(1.721.720)
Ekuitas yang diatribusikan kepada Perseroan	50.134	77.280	23.727	43.000
Kepentingan nonpengendali	(26.392)	(25.658)	(21.980)	(19.701)
Total Ekuitas	23.741	51.622	1.747	23.299
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.716.376	1.815.988	2.306.662	2.445.768

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(Rp juta)

Uraian	31 Juli	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
PENDAPATAN	282.937	209.987	446.490	519.835	708.186
BEBAN PROGRAM DAN SIARAN	187.173	154.710	311.043	384.250	370.916
LABA BRUTO	95.764	55.277	135.447	135.584	337.270
Beban umum dan administrasi	(146.706)	(139.719)	(258.617)	(276.555)	(314.395)
Beban keuangan	(72.189)	(84.131)	(141.114)	(206.373)	(209.280)
Pendapatan bunga	32	162	209	1.184	9.447
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing	(2.746)	(12.702)	(12.849)	4.834	(5.038)
Keuntungan (kerugian) pelepasan aset tetap	-	-	-	(25)	(1.205)
Rugi atas penghapusan persediaan	-	-	(43.267)	-	-
Rugi atas pelepasan Perusahaan Anak	-	(13)	(13)	-	-
Pendapatan (beban) lain-lain - neto	1.989	(1.215)	(117.339)	4.601	20.478
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(123.858)	(182.341)	(437.542)	(336.751)	(162.724)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2.777	(229.858)	(178.517)	(86.031)	(8.719)
RUGI NETO TAHUN BERJALAN	(121.081)	(412.198)	(616.059)	(422.782)	(171.443)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	2.598	(429)	(1.753)	(5.026)	(2.132)
Beban (manfaat) pajak penghasilan terkait	(520)	90	355	1.257	533
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain tahun berjalan -Setelah pajak	2.078	(339)	(1.398)	(3.770)	(1.599)
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(119.003)	(412.537)	(617.457)	(426.552)	(173.042)
RUGI YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Perseroan	(120.347)	(411.179)	(612.387)	(420.529)	(170.794)
Kepentingan nonpengendali	(734)	(1.019)	(3.672)	(2.253)	(648)
Rugi neto tahun berjalan	(121.081)	(412.537)	(616.059)	(422.782)	(171.443)
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT					
DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Perseroan	(118.269)	(411.179)	(613.778)	(424.273)	(172.385)
Kepentingan non-pengendali	(734)	(1.020)	(3.679)	(2.279)	(656)
Total rugi komprehensif tahun berjalan	(119.003)	(412.537)	(617.457)	(426.552)	(173.042)
Rugi Per Saham Dasar	(7)	(25)	(37)	(25)	(10)

RASIO-RASIO PENTING

Uraian	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Pertumbuhan				
Pendapatan	34,74%	-14,11%	-26,60%	8,61%
Laba Bruto	73,24%	-0,10%	-59,80%	233,54%
Beban Umum dan Administrasi	5,0%	-6,49%	-12,04%	-2,21%
Rugi Neto	-70,63%	45,72%	146,60%	-48,65%
Aset	-5,49%	-21,27%	-5,69%	-0,29%
Liabilitas	-4,07%	-23,45%	-4,85%	6,61%
Ekuitas	-54,01%	2.854,33%	-92,50%	-87,09%
Common Size				
Marjin Laba Bruto	33,85%	30,34%	26,08%	47,62%
Marjin Rugi Sebelum Pajak	-43,78%	-98,00%	-64,78%	-22,98%
Marjin Rugi Neto	-42,79%	-137,98%	-81,33%	-24,21%
Marjin Rugi Komprehensif	-42,06%	-138,29%	-82,06%	-24,43%
Rentabilitas				
Laba Neto Terhadap Ekuitas (ROE)	-510,0%	-1.193,40%	-24.195,78%	-735,83%
Laba Neto Terhadap Aset (ROA)	-7,05%	-33,92%	-18,33%	-7,01%
Solvabilitas (x)				
Aset Terhadap Liabilitas	1,01	1,03	1,00	1,01
Liabilitas Terhadap Aset	0,99	0,97	1,00	0,99
Liabilitas Terhadap Ekuitas	71,29	34,18	1.319,10	103,97
Utang Terhadap Ekuitas	49,53	24,72	838,09	54,73
Likuiditas (x)				
Rasio Lancar	2,23	0,73	1,59	1,02
Efisiensi (x)				
Perputaran Aset	0,16	0,22	0,22	0,29
Interest Coverage Ratio (ICR)	-2,17	-2,37	-0,61	0,58
DSCR	-1,98	-2,28	-0,54	0,47

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian tersebut disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang dan merefleksikan pandangan Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak.

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Juli 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Anggota dari Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi dengan Hal Lainnya yang ditandatangani oleh Ali Hery (Ijin Akuntan Publik No. AP.0555), dalam laporannya tertanggal 22 Oktober 2021.

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Anggota dari Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi dengan Penekanan suatu Hal dan Hal Lainnya yang ditandatangani oleh Ali Hery (Ijin Akuntan Publik No. AP.0555), dalam laporannya masing-masing tertanggal 5 Juli 2021.

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Anggota dari Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi dengan Hal Lainnya yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono (Ijin Akuntan Publik No. AP.0518), dalam laporannya masing-masing tertanggal 25 Agustus 2020 dan 6 Mei 2019.

Laporan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Dalam jangka waktu 3 tahun terakhir, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak ada perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh Perseroan.

A. UMUM

Awal mula berdirinya Perseroan adalah pada tahun 2004, kemudian pada tahun 2013 Perseroan bersama PT Industri Mitra Media (IMM) yang juga Perusahaan Anak Perseroan, mengakuisisi saham kepemilikan dari PT Televisi Anak Spacetoon (Spacetoon) sebesar 100%. Atas akuisisi kepemilikan saham tersebut, siaran Spacetoon di jaringan *terrestrial* berganti nama menjadi PT Net Mediatama Televisi atau yang lebih dikenal dengan nama NET. Sejak saat itu, Perseroan melalui Perusahaan Anak mulai beroperasi secara komersial yang diperkuat oleh Izin Prinsip Penyiaran Nomor 536/KEP/M. KOMINFO/12/2010 tertanggal 31 Desember 2010, yaitu Perusahaan Anak, NMTV diberikan izin untuk melakukan siaran secara nasional. Kegiatan usaha utama Perseroan dan Perusahaan Anak adalah dalam bidang industri penyiaran televisi, media digital, dan pembuatan konten melalui Perusahaan Anak serta manajemen artis.

Perseroan dan Perusahaan Anak menargetkan segmen *millennial-GenX* dan *middle-affluent market* dan segmen pemirsa televisi wanita, keluarga dan anak-anak dalam menjalankan bisnisnya.

Dengan perkembangan digital yang sangat pesat, Perseroan juga telah mengantisipasi, hal ini dapat terlihat bahwa Perseroan, melalui Perusahaan Anak, mempunyai jaringan channel youtube terbesar dari sisi *subscriber* dan *most view* se-Indonesia mengalahkan seluruh jaringan *channel* TV yang ada di Indonesia. Selain itu Perseroan melalui Perusahaan Anak juga mengembangkan *digital platform* yang dimiliki oleh Perseroan, melalui Perusahaan Anak, antara lain : NET.Prime d/h ZULU (*OTT Platform*), , NET Citizen Journalist (*Crowd Sourcing*), Net Connect (aplikasi penghubung antara TV dengan ponsel).

Perseroan berkantor pusat di Perseroan berkantor pusat di Graha Mitra Lt. 4 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21 RT 003 RW 002, Karet Semanggi, Setiabudi Jakarta Selatan.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pendapatan Iklan

Rating yang merupakan data kepemirsaaan untuk memprediksi jumlah penonton menjadi tolak ukur kesuksesan sebuah tayangan televisi, termasuk televisi *free-to-air* (FTA). Jumlah penonton FTA, khususnya di NET TV, akan mempengaruhi pemasangan iklan dan tarif iklan (*rate card*) yang berimbas pada pendapatan usaha Perusahaan Anak yang kemudian akan juga mempengaruhi pendapatan Perseroan. Meskipun *rating* tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas suatu tayangan, jumlah pemirsa NET TV sangat bergantung pada keberhasilan program konten Perusahaan Anak dalam menyasar dan menarik minat pangsa pemirsanya dalam menonton program tersebut, sehingga, produk yang diiklankan di NET TV juga akan ditentukan oleh pangsa pemirsa dan target demografi kelompok tertentu yang menjadi sasaran program konten Perusahaan Anak. Selain itu Perseroan dan Perusahaan Anak juga mampu meningkatkan pendapatan iklan dengan skema *sponsorship* dimana dengan memproduksi program secara *in-house* maka Perseroan dan Perusahaan Anak dapat memasukkan iklan ke dalam badan program. Kondisi pasar, jumlah pengiklan yang bersaing untuk waktu yang tersedia, besaran dan komposisi demografis dari masing-masing slot waktu iklan yang diinginkan dan ketersediaan media iklan alternatif di pasar juga berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Biaya Program dan Konten

Saat ini, biaya yang paling signifikan dalam kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak masih merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan produksi dan akuisisi program televisi, sehingga rentan terhadap meningkatnya biaya produksi dan peralatan, khususnya karena sasaran pangsa pemirsa Perusahaan Anak mengharuskan Perusahaan Anak menayangkan format dan konten program yang unik dan berkualitas *full high definition* (HD). Dalam upayanya mengurangi atau mempertahankan biaya, Perusahaan Anak melakukan strategi *time belt* dimana untuk program-program yang berbiaya mahal hanya diproduksi pada jam-*Prime Time* sedangkan untuk jam Non Prime Time program-program yang digunakan adalah program akuisisi yang berbiaya murah ataupun program *re-run*. Untuk program-program di Prime Time Perusahaan Anak memproduksi secara *in house*, sehingga dapat meminimumkan biaya dari penambahan margin yang disebabkan oleh rumah produksi dan penyedia layanan pihak ketiga lainnya. Di samping itu, produksi *in-house* juga dapat dengan mudah dan cepat disesuaikan atau dihentikan jika sambutan dari masyarakat dirasa kurang baik.

Target Pangsa Pemirsa

Perseroan, melalui Perusahaan Anak, menargetkan segmen *millennial-GenX* dan *middle-affluent market* dan segmen pemirsa televisi wanita, keluarga dan anak-anak dalam menjalankan bisnisnya. Dengan perkembangan digital yang sangat pesat, Perseroan juga telah mengantisipasi, yaitu dengan Perseroan, melalui Perusahaan Anak, mempunyai jaringan *channel* YouTube terbesar dari sisi *subscriber* dan *most view* se-Indonesia, mengalahkan seluruh jaringan *channel* TV yang ada di Indonesia, bahkan seluruh jaringan *channel* YouTube di Indonesia. Selain itu Perseroan, melalui Perusahaan Anak, juga mengembangkan digital platform yang dimiliki oleh Perseroan, melalui Perusahaan Anak, antara lain: NET.Prime d/h ZULU (*OTT Platform*), NET Citizen Journalist (*Crowd Sourcing*), Net Connect (aplikasi penghubung antara TV dengan ponsel). Perseroan dan Perusahaan Anak terus menerus meningkatkan kemampuannya untuk menarik minat pemirsa dan pangsa pemirsa dengan memproduksi program-program yang unik, inovatif dan kreatif.

Perubahan Kondisi Ekonomi Indonesia

Seluruh kegiatan operasional dan aset Perseroan berlokasi di Indonesia dan sebagai hasilnya, pendapatan Perseroan tergantung pada kesehatan ekonomi di pasar lokal dimana stasiun-stasiun Perseroan secara keseluruhan berada di Indonesia. Selain itu, anggaran iklan pelanggan Perseroan sangat terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan perekonomian, terdapat kemungkinan konsumen memiliki lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan dan sebagai hasilnya, secara umum, anggaran belanja iklan, pelanggan-pelanggan utama Perseroan juga berkembang, yang nantinya akan meningkatkan permintaan untuk waktu iklan pada jaringan Perseroan. Sebaliknya dengan memburuknya perekonomian, anggaran iklan mungkin stagnan atau mengalami penurunan yang dapat menurunkan permintaan slot iklan. Sehingga pendapatan dan hasil operasional Perseroan akan sangat tergantung dari kinerja perekonomian Indonesia, terlepas dari *rating* atau minat pemirsa Perusahaan Anak.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:


(Rp juta)

Uraian	31 Juli 2021	31 Juli 2020 (tidak diaudit)	31 Desember		
			2020	2019	2018
PENDAPATAN	282.937	209.987	446.490	519.835	708.186
BEBAN PROGRAM DAN SIARAN	187.173	154.710	311.043	384.250	370.916
LABA BRUTO	95.764	55.277	135.447	135.584	337.270
Beban umum dan administrasi	(146.706)	(139.719)	(258.617)	(276.555)	(314.395)
Beban keuangan	(72.189)	(84.131)	(141.114)	(206.373)	(209.280)
Pendapatan bunga	32	162	209	1.184	9.447
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing	(2.746)	(12.702)	(12.849)	4.834	(5.038)
Keuntungan (kerugian) pelepasan aset tetap	-	-	-	(25)	(1.205)
Rugi atas penghapusan persediaan	-	-	(43.267)	-	-
Rugi atas pelepasan Perusahaan Anak	-	(13)	(13)	-	-
Pendapatan (beban) lain-lain neto	1.989	(1.215)	(117.339)	4.601	20.478
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(123.858)	(182.341)	(437.542)	(336.751)	(162.724)

Uraian	31 Juli 2021	31 Juli 2020 (tidak diaudit)	31 Desember		
			2020	2019	2018
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	2.777	(229.858)	(178.517)	(86.031)	(8.719)
Rugi Neto Tahun Berjalan	(121.081)	(412.198)	(616.059)	(422.782)	(171.443)
Penghasilan Komprehensif Lain					
Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	2.598	(429)	(1.753)	(5.026)	(2.132)
Beban (manfaat) pajak penghasilan terkait	(520)	90	355	1.257	533
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain tahun berjalan - Setelah pajak	2.078	(339)	(1.398)	(3.770)	(1.599)
Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(119.003)	(412.537)	(617.457)	(426.552)	(173.042)
Rugi Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Perseroan	(120.347)	(411.179)	(612.387)	(420.529)	(170.794)
Kepentingan nonpengendali	(734)	(1.019)	(3.672)	(2.253)	(649)
Rugi neto tahun berjalan	(121.081)	(412.198)	(616.059)	(422.782)	(171.443)
Total Rugi Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Perseroan	(118.269)	(411.517)	(613.778)	(424.273)	(172.385)
Kepentingan non-pengendali	(734)	(1.020)	(3.679)	(2.279)	(656)
Total rugi komprehensif tahun berjalan	(119.003)	(412.537)	(617.457)	(426.552)	(173.042)
Rugi Per Saham Dasar	(7)	(25)	(37)	(25)	(10)

a) Pendapatan

Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak diperoleh dari hasil pendapatan atas iklan dan pendapatan lain-lain. Di bawah ini merupakan tabel dari pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak:



(Rp juta)

Uraian	31 Juli	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
Pendapatan iklan	252.704	192.579	410.682	485.549	636.367
Lain-lain	30.233	17.408	35.808	34.286	71.819
Total Pendapatan	282.937	209.987	446.490	519.835	708.186

Rincian Pendapatan Iklan

(Rp juta)

Uraian	31 Juli	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
TVC	153.492	147.028	277.799	292.332	404.307
Sponsorship	99.212	45.551	132.883	193.217	232.060
Total Pendapatan Iklan	252.704	192.579	410.682	485.549	636.367

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020

Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.282.937 juta, meningkat sebesar Rp.72.950 juta atau sebesar 34,74% dibandingkan dengan pendapatan pada 31 Juli 2020. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kenaikan pendapatan di Perusahaan Anak, PT Net Mediatama Televisi ("**NMTV**") yang berasal dari TVC dan Sponsorship, masing-masing sebesar Rp.6.464 juta dan Rp.53.661 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.446.490 juta dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp.73.344 juta atau sebesar 14,11% bila dibandingkan dengan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.519.835 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan di Perusahaan Anak, PT Net Mediatama Televisi ("**NMTV**") yang berasal dari TVC dan Sponsorship, masing-masing sebesar Rp.14.533 juta dan Rp.60.334 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.519.835 juta dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp.188.351 juta atau sebesar 26,60% bila dibandingkan dengan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.708.186 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan di Perusahaan Anak, PT Net Mediatama Televisi ("**NMTV**") yang berasal dari TVC dan Sponsorship, masing-masing sebesar Rp.111.975 juta dan Rp.38.843 juta.

b) **Beban Program dan Siaran**

Uraian	31 Juli	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
Produksi <i>in-house</i>	71.759	65.513	103.391	179.109	173.375
Berita	10.614	17.646	28.051	66.016	90.649
Program yang diakuisisi	51.623	9.906	46.854	10.950	6.720
Biaya <i>non-broadcast</i>	32.483	52.890	115.632	91.095	69.876
Beban penyiaran lainnya	20.693	8.754	17.114	37.080	30.296
Total Beban Program & Siaran	187.173	154.710	311.043	384.250	370.916

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020

Beban program dan penyiaran Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.187.173 juta, meningkat sebesar Rp.32.463 juta atau sebesar 20,98% dibandingkan dengan Beban program dan penyiaran pada 31 Juli 2020. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kenaikan pada beban program yang diakuisisi sebesar Rp.41.718 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban program dan penyiaran Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.311.043 juta dimana terdapat penurunan Beban program dan penyiaran sebesar Rp. 73.207 juta atau sebesar 19,05 % bila dibandingkan dengan Beban program dan penyiaran Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.384.250 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban produksi *in-house* sebesar Rp.75.718 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban program dan penyiaran Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp384.250 juta dimana terdapat peningkatan Beban program dan penyiaran sebesar Rp.13.334 juta atau sebesar 3,60% bila dibandingkan dengan Beban program dan penyiaran Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp370.916 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban program yang diakuisisi dan beban *non-broadcast*, masing-masing sebesar Rp.4.230 juta dan Rp.21.219 juta. Walaupun beban berita menurun sebesar Rp.24.633 juta.

c) **Beban Umum dan Administrasi**

(Rp juta)

Uraian	31 Juli	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
Gaji dan kesejahteraan karyawan	49.496	45.927	79.958	94.053	109.859
Penyusutan	29.805	24.610	46.195	26.691	26.354
Beban kantor	23.916	21.525	46.879	38.734	48.584
Sewa	13.140	11.893	21.424	29.711	33.694
Utilitas	7.072	6.720	11.769	11.328	11.333
Asuransi	4.581	4.888	7.902	10.574	11.277
Jasa profesional	4.103	10.841	17.241	32.204	59.703
Perbaikan dan pemeliharaan	4.054	4.515	8.713	8.821	13.089

Uraian	31 Juli	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
Promosi dan penagihan	3.846	2.025	4.348	9.701	11.953
Beban Imbalan Pasca Kerja	3.700	3.711	9.300	10.153	6.710
Perjalanan dan transportasi	3.003	2.321	4.154	4.950	5.449
Provisi (pemulihan) atas kerugian penurunan nilai piutang	(10)	742	735	(367)	(23.609)
Total Beban Umum & Administrasi	146.706	139.719	258.617	276.555	314.395

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.146.706 juta, meningkat sebesar Rp.6.988 juta atau sebesar 5,0% dibandingkan dengan Beban umum dan administrasi pada 31 Juli 2020. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kenaikan beban penyusutan dan beban gaji dan kesejahteraan karyawan, masing-masing sebesar Rp.5.195 juta dan Rp.3.569 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.258.617 juta dimana terdapat penurunan beban umum dan administrasi sebesar Rp.17.938 juta atau sebesar 6,49% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.276.555 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban gaji dan kesejahteraan karyawan, beban sewa, serta jasa profesional, masing-masing sebesar Rp.14.095 juta, Rp.8.288 juta dan Rp.14.963 juta, walaupun terjadi kenaikan pada beban penyusutan sebesar Rp.19.504 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.276.555 juta dimana terdapat penurunan beban umum dan administrasi sebesar Rp.37.840 juta atau sebesar 12,04% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.314.395 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban gaji dan kesejahteraan karyawan serta jasa profesional, masing-masing sebesar Rp.15.806 juta dan Rp.27.499 juta.

d) Pendapatan dan Beban Lain-lain

(Rp juta)

Uraian	31 Juli	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
Beban keuangan	(72.189)	(84.131)	(141.114)	(206.373)	(209.280)
Rugi atas pelepasan Perusahaan Anak	-	(13)	(13)	-	-
Rugi atas pelunasan pinjaman	-	-	-	-	-
Keuntungan pembelian dengan diskon	-	-	-	-	-
Pendapatan bunga	32	162	209	1.184	9.447
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing	(2.746)	(12.702)	(12.849)	4.834	(5.038)
Keuntungan (kerugian) pelepasan aset tetap	-	-	-	(25)	(1.205)
Rugi atas penghapusan persediaan	-	-	(43.267)	-	-
Pendapatan (beban) lain-lain neto	1.989	(1.215)	(117.339)	4.601	20.478
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	(72.915)	(97.899)	(314.372)	(195.780)	(185.599)

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020

Pendapatan dan beban lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.72.915 juta, menurun sebesar Rp.24.984 juta atau sebesar 25,52% dibandingkan dengan Pendapatan dan beban lain-lain pada 31 Juli 2020. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh beban keuangan dan kerugian selisih kurs mata uang asing, masing-masing sebesar Rp.11.942 juta dan Rp.9.956 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan dan beban lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.314.372 juta dimana terdapat penurunan pendapatan dan kenaikan beban lain-lain sebesar Rp.118.592 juta atau sebesar 60,57% bila dibandingkan dengan pendapatan dan beban lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 195.780 juta. Kenaikan beban ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban lain-lain neto dan peningkatan rugi atas penghapusan persediaan, masing-masing sebesar Rp.121.940 juta dan Rp.43.267 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pendapatan dan beban lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 195.780 juta dimana terdapat penurunan pendapatan dan kenaikan beban lain-lain sebesar Rp.10.181 juta atau sebesar 5,49% bila dibandingkan dengan pendapatan dan beban lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.185.599 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga dan pendapatan lain-lain neto, masing-masing sebesar Rp.8.263 juta dan Rp.15.877 juta.

e) Rugi Sebelum Pajak

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020

Rugi sebelum pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.123.858 juta, menurun sebesar Rp.58.483 juta atau sebesar 32,07% dibandingkan dengan Rugi sebelum pajak pada 31 Juli 2020. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh peningkatan laba kotor dan penurunan atas beban keuangan, serta kerugian atas selisih kurs mata uang asing, masing-masing sebesar Rp.40.486 juta, Rp.11.942 juta dan Rp.9.956 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi sebelum pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.437.542 juta dimana terdapat peningkatan rugi sebelum pajak sebesar Rp.100.791 juta atau sebesar 29,93% bila dibandingkan dengan rugi sebelum pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.336.751 juta. Peningkatan kerugian ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban lain-lain neto sebesar Rp.121.940 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rugi sebelum pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.336.751 juta dimana terdapat peningkatan rugi sebelum pajak sebesar Rp.174.027 juta atau sebesar 106,95% bila dibandingkan dengan rugi sebelum pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp162.724 juta. Peningkatan kerugian ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan sebesar Rp.188.351 juta serta kenaikan beban program yang diakuisisi dan beban non-broadcast, masing-masing sebesar Rp.4.230 juta dan Rp.21.219 juta.

f) Rugi Neto

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020

Rugi neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp121.081 juta, menurun sebesar Rp.291.117 juta atau sebesar 70,63% dibandingkan dengan Rugi neto pada 31 Juli 2020. Penurunan rugi neto tersebut sebagian besar disebabkan oleh kenaikan laba kotor perusahaan dan penurunan beban pajak tangguhan-neto, masing-masing sebesar Rp.40.486 juta dan Rp.232.634 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.


Rugi neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.616.059 juta dimana terdapat peningkatan rugi neto sebesar Rp.193.277 juta atau sebesar 45,72% bila dibandingkan dengan rugi neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 422.782 juta. Peningkatan kerugian ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban lain-lain neto dan beban pajak penghasilan, masing-masing sebesar Rp.121.940 juta dan Rp.92.486 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rugi neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.422.782 juta dimana terdapat peningkatan rugi neto sebesar Rp.251.339 juta atau sebesar 146,60% bila dibandingkan dengan rugi neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.171.443 juta. Peningkatan kerugian ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan sebesar Rp.188.351 juta serta kenaikan beban program yang diakuisisi dan beban non-broadcast, masing-masing sebesar Rp.4.230 juta dan Rp.21.219 juta.

2. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian



(Rp juta)

Uraian	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
ASET				
Total Aset Lancar	1.111.374	1.186.199	1.339.832	1.443.145
Total Tidak Aset Lancar	605.001	629.789	966.829	1.002.622
Total Aset	1.716.376	1.815.988	2.306.662	2.445.768
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Total Liabilitas Jangka Pendek	499.454	1.635.439	841.535	1.412.586
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.193.180	128.927	1.463.379	1.009.883
Total Liabilitas	1.692.634	1.764.366	2.304.914	2.422.469
EKUITAS				
Total Ekuitas	23.741	51.622	1.747	23.299
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.716.376	1.815.988	2.306.662	2.445.768

1. ASET

a. Aset Lancar

(Rp juta)

Uraian	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Kas	120	101	117	75
Rekening bank yang dijaminan	18.459	16.381	52.862	54.017
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	5	5	5	37.728
Piutang usaha pihak berelasi	400	1.122	-	-
Piutang usaha – ketiga	129.816	163.536	157.341	258.527
Piutang lain-lain - ketiga – neto	14.167	13.918	13.951	11.040
Persediaan	838.735	878.017	983.253	957.829
Uang Muka dan biaya dibayar dimuka	53.437	56.573	62.505	93.208
Pajak dibayar dimuka	23.243	25.143	46.302	7.224
Biaya yang ditangguhkan	32.992	31.402	23.497	23.497
Total Aset Lancar	1.111.374	1.186.199	1.339.832	1.443.145

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Saldo aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.74.824 juta atau sebesar 6,31 % dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan persediaan dan piutang usaha pihak ketiga, masing-masing sebesar Rp.39.282 juta dan Rp 33.720 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019.

Saldo aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.1.186.199 juta dimana terdapat penurunan saldo aset lancar sebesar Rp.153.633 juta atau sebesar 11,47% bila dibandingkan dengan saldo aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.1.339.832 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan persediaan dan rekening bank yang dijaminan, masing-masing sebesar Rp.105.236 juta dan Rp.36.481 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2018.

Saldo aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.1.339.832 juta dimana terdapat penurunan saldo aset lancar sebesar Rp.103.313 juta atau sebesar 7,16% bila dibandingkan dengan saldo aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.1.443.145 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan piutang usaha dari pihak ketiga sebesar Rp.101.186 juta dan terdapat kenaikan saldo persediaan sebesar Rp.25.424 juta.

b. Aset Tidak Lancar

(Rp juta)

Uraian	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Aset hak-guna – neto	15.433	24.821	-	-
Uang muka pembelian aset tetap	62.146	58.419	71.137	60.049
Aset tetap – neto	202.298	220.115	260.370	289.477
Aset takberwujud – neto	153.347	156.913	287.488	220.488
Aset lain-lain tidak lancar	7.264	7.264	7.415	7.415
Aset pajak tangguhan – neto	164.514	162.256	340.419	425.194
Total Aset Tidak Lancar	605.001	629.789	966.829	1.002.622

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Saldo aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.24.788 juta atau sebesar 3,94% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan karena Aset tetap – neto dan aset-hak guna, masing-masing sebesar Rp.17.817 juta dan Rp.9.388 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019.

Saldo aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.629.789 juta dimana terdapat penurunan saldo aset tidak lancar sebesar Rp.337.040 juta atau sebesar 34,86% bila dibandingkan dengan saldo aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.966.829 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset pajak tangguhan-neto dan aset tak berwujud – neto, masing-masing sebesar Rp.178.163 juta dan Rp.130.575 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2018.

Saldo aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.966.829 juta dimana terdapat penurunan saldo aset tidak lancar sebesar Rp.35.793 juta atau sebesar 3,57% bila dibandingkan dengan saldo aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.1.002.622 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan aset pajak tangguhan sebesar Rp.84.775 juta dan terdapat kenaikan aset takberwujud – neto sebesar Rp.67.000 juta.

2. LIABILITAS

a. Liabilitas Jangka Pendek

(Rp juta)

Uraian	31 Juli 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Utang usaha				
Pihak berelasi	13.087	13.876	8.608	10.315
Pihak ketiga	203.328	224.536	226.308	185.029
Beban akrual	248.137	202.439	165.980	146.499
Pendapatan yang ditangguhkan	12.769	7.876	26.065	23.300
Utang pajak	5.053	6.136	8.236	8.596
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Liabilitas sewa pembiayaan	15.880	16.828	17	17
Utang bank	1.200	1.163.748	1.321	265.646
Obligasi konversi wajib	-	-	405.000	773.185
Total liabilitas jangka pendek	499.454	1.635.439	841.535	1.412.586

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Saldo liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 1.135.985 juta atau sebesar 69,46 % dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan karena reklasifikasi porsi utang bank jangka panjang sebesar Rp 1.162.548 juta dari yang sebelumnya berada di liabilitas jangka pendek.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019.

Saldo liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.1.635.439 juta dimana terdapat peningkatan saldo liabilitas jangka pendek sebesar Rp.793.904 juta atau sebesar 94,34% bila dibandingkan dengan saldo liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.841.535 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi utang bank sebesar Rp.1.162.427 juta dari yang sebelumnya berada di liabilitas jangka panjang.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2018.

Saldo liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.841.535 juta dimana terdapat penurunan saldo liabilitas jangka pendek sebesar Rp.571.051 juta atau sebesar 40,43% bila dibandingkan dengan saldo liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.1.412.586 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan bagian jangka pendek obligasi konversi wajib sebesar Rp.368.185 juta dan sebagian merupakan penurunan utang bank yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp.264.325 juta.

b. Liabilitas Jangka Panjang

(Rp juta)

Uraian	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun				
Liabilitas sewa pembiayaan	1.066	9.562	-	-
Utang bank	1.157.739	-	1.141.686	905.295
Obligasi konversi wajib	-	-	-	-
Pinjaman dari pihak berelasi	-	85.815	294.888	77.966
Liabilitas imbalan pasca kerja	34.375	33.550	26.806	26.621
Total liabilitas jangka panjang	1.193.180	128.927	1.463.379	1.009.883

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Saldo liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.064.253 juta atau sebesar 825,47% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan karena reklasifikasi utang bank jangka panjang sebesar Rp 1.157.739 juta dari yang sebelumnya berada di liabilitas jangka pendek.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019.

Saldo liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.128.927 juta dimana terdapat penurunan saldo liabilitas jangka panjang sebesar Rp.1.334.452 juta atau sebesar 91,19% bila dibandingkan dengan saldo liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.1.463.379 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi utang bank jangka panjang menjadi jangka pendek sebesar Rp.1.162.427 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2018.

Saldo liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.1.463.379 juta dimana terdapat kenaikan saldo liabilitas jangka panjang sebesar Rp.453.497 juta atau sebesar 44,91% bila dibandingkan dengan saldo liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.1.009.883 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan dari utang bank jangka panjang sebesar Rp.236.391 juta dan pinjaman pihak berelasi sebesar Rp.216.922 juta.

3. EKUITAS

(Rp juta)

Uraian	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Modal saham	1.675.188	1.675.188	1.675.188	1.675.188
Uang muka setoran modal	353.454	262.332	-	-
Bagian ekuitas pada obligasi konversi wajib	810.000	810.000	405.000	83.117
Penghasilan komprehensif lain	3.358	1.280	2.671	6.415
Defisit	(2.791.866)	(2.671.519)	(2.059.132)	(1.721.720)
Ekuitas neto yang dapat diatribusikan kepada Perseroan	50.134	77.280	23.727	43.000
Kepentingan nonpengendali	(26.392)	(25.658)	(21.980)	(19.701)
Ekuitas neto	23.741	51.622	1.747	23.299

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Saldo ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Juli 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.27.881 juta atau sebesar 54,01% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan defisit sebesar Rp.120.347 juta. Walaupun terdapat kenaikan setoran modal sebesar Rp.91.122 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019.

Saldo ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.51.622 juta dimana terdapat peningkatan saldo ekuitas sebesar Rp.49.875 juta atau sebesar 2.854,89% bila dibandingkan dengan saldo ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.1.747 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan atas bagian ekuitas pada obligasi konversi wajib dan uang muka setoran modal, masing-masing sebesar Rp.405.000 juta dan Rp.262.332 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2018.

Saldo ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.1.747 juta dimana terdapat penurunan saldo ekuitas sebesar Rp.21.552 juta atau sebesar 92,50% bila dibandingkan dengan saldo ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.23.299 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan defisit karena Perseroan membukukan rugi neto sebesar Rp.337.412 juta dalam tahun 2019.

D. LAPORAN ARUS KAS

Berikut ini adalah arus kas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli 2021 dan 2020 (2020 – tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(Rp juta)

Uraian	31 Juli	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi	(7.420)	(50.635)	(57.331)	(204.473)	(365.433)
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(4.755)	(1.327)	(1.935)	(31.011)	(89.661)
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	14.272	20.428	22.769	234.371	150.190
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	2.097	(31.534)	(36.497)	(1.114)	(304.905)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	16.482	52.979	52.979	54.093	358.998
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	18.579	21.445	16.482	52.979	54.093

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tanggal 31 Juli 2021 penerimaan kas dari pelanggan adalah sebesar Rp.322.283 juta, sedangkan pengeluaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp.298.494 juta. Selain itu terdapat pengeluaran kas untuk pembayaran keuangan dan pendapatan bunga, masing-masing sebesar Rp.12.573 juta dan Rp.32 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, penerimaan kas dari pelanggan adalah sebesar Rp.420.991 juta, sedangkan pengeluaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp.444.584 juta. Selain itu terdapat pengeluaran kas untuk pembayaran biaya keuangan sebesar Rp.33.947 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, penerimaan kas dari pelanggan adalah sebesar Rp. 624.152 juta, sedangkan pengeluaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp. 674.309 juta. Selain itu terdapat pengeluaran kas untuk pembayaran biaya keuangan sebesar Rp. 155.501 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, penerimaan kas dari pelanggan adalah sebesar Rp.705.512 juta, sedangkan pengeluaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp. 963.241 juta. Selain itu terdapat pengeluaran kas untuk pembayaran biaya keuangan sebesar Rp. 152.709 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tanggal 31 Juli 2021 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp.4.755 juta. Penggunaan kas untuk aktivitas investasi ditujukan untuk pembayaran perolehan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap, masing-masing sebesar Rp.931 juta dan Rp.3.853 juta. Selain itu juga terdapat penerimaan kas dari klaim asuransi sebesar Rp.30 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp.1.935 juta. Penggunaan kas untuk aktivitas investasi ditujukan untuk perolehan aset tak berwujud sebesar Rp.1.091 juta. Selain itu juga terdapat penggunaan kas untuk pembayaran perolehan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap, masing-masing sebesar Rp.745 juta dan Rp.103 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp.31.011 juta. Penggunaan kas untuk aktivitas investasi ditujukan untuk perolehan aset tak berwujud sebesar Rp.16.269 juta. Selain itu juga terdapat penggunaan kas untuk pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp.14.235 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp.89.661 juta. Penggunaan kas untuk aktivitas investasi ditujukan untuk uang muka pembelian dan perolehan aset tetap sebesar Rp.17.114 juta. Selain itu juga terdapat perolehan aset takberwujud sebesar Rp.65.470 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tanggal 31 Juli 2021 kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp.14.272 juta. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan ini dikontribusi oleh pembayaran liabilitas sewa pembiayaan dan pembayaran pinjaman bank, masing-masing sebesar Rp.3.195 juta dan Rp.1.200 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp.22.769 juta. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan ini dikontribusi oleh penerimaan pinjaman dari pihak berelasi sebesar Rp.30.930 juta. Selain itu terdapat pengeluaran seperti pembayaran pinjaman bank dan liabilitas sewa pembiayaan, masing-masing sebesar Rp.1.321 juta dan Rp.6.790 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp.234.371 juta. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan ini dikontribusi oleh penerimaan pinjaman dari pihak berelasi sebesar Rp.215.845 juta. Selain itu terdapat pengeluaran seperti pembayaran pinjaman bank sebesar Rp.19.198 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp.150.190 juta. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan ini dikontribusi oleh penerimaan dari obligasi konversi wajib sebesar Rp. 202.500 juta. Selain itu terdapat pengeluaran atas persiapan penawaran umum perdana sebesar Rp.14.332 juta dan pembayaran sebagian pinjaman bank sebesar Rp. 37.500 juta.

E. RASIO PERSEROAN

a. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan total liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak dengan total aset atau ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak.

Uraian	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Total Liabilitas (Rp juta)	1.692.634	1.764.366	2.304.915	2.422.469
Total Ekuitas (Rp juta)	23.741	51.622	1.747	23.299
Total Aset (Rp juta)	1.716.376	1.815.988	2.306.662	2.445.768
Solvabilitas Liabilitas terhadap Aset (x)	0,99	0,97	1,00	0,99
Solvabilitas Liabilitas terhadap Ekuitas (x)	71,29	34,18	1.319,10	103,97

b. Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak menghasilkan laba neto dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba neto terhadap aset Perseroan dan Perusahaan Anak.

Uraian	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Rugi Neto (Rp juta)	(121.081)	(616.059)	(422.782)	(171.443)
Total Aset (Rp juta)	1.716.376	1.815.988	2.306.662	2.445.768
ROA (%)	-7,05	-33,92	-18,33	-7,01

c. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak menghasilkan laba neto bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba neto terhadap total ekuitas.

Uraian	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Rugi Neto (Rp juta)	(121.081)	(616.059)	(422.781)	(171.442)
Total Ekuitas (Rp juta)	23.741	51.622	1.747	23.299
ROE (%)	-510,0	-1.193,40	-24.195,78	-735,83

d. Likuiditas

Likuiditas (*Liquidity*) mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan menjadi indikator kemampuan Perseroan dalam memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Uraian	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Aset Lancar (Rp juta)	1.111.374	1.186.199	1.339.832	1.443.145
Liabilitas Lancar (Rp juta)	499.454	1.635.439	841.535	1.412.586
Rasio Lancar (x)	2,23	0,73	1,59	1,02

Sumber utama likuiditas Perseroan adalah kas yang diperoleh dari kegiatan operasional, pinjaman jangka panjang dari fasilitas bank dan pihak berelasi. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan terutama mengandalkan sumber likuiditas internal. Sedangkan sumber likuiditas eksternal yang paling utama adalah melalui fasilitas bank. Saat ini seluruh fasilitas bank telah terpakai seluruhnya.

Sampai dengan saat Prospektus ini dibuat, Perseroan masih memiliki kecukupan modal kerja. Sepengetahuan Perseroan, tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan dan komitmen, kejadian, dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan dan penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan, selain dari sumber yang sudah dijelaskan sebelumnya.

e. Efisiensi

Efisiensi (*Efficiency*) mencerminkan kemampuan efisiensi Perseroan dalam menggunakan aset-aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. Tingkat efisiensi diukur dengan Perputaran Aset (*Asset Turnover*), yaitu perbandingan penjualan dengan rata-rata aset yang dimiliki dalam kurun waktu tertentu untuk memberikan gambaran seberapa jauh tingkat efisiensi Perseroan dalam menghasilkan pendapatan.

Uraian	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Pendapatan (Rp juta)	282.937	446.490	519.835	708.186
Rata-rata aset (Rp juta)	1.766.182	2.061.325	2.376.215	2.449.289
Tingkat Perputaran Aset (x)	0,16	0,22	0,22	0,29

F. BELANJA MODAL

(Rp juta)

Uraian	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Tanah	-	-	1.247	-
Bangunan	40	120	114	34
Kendaraan	-	-	-	310
Peralatan Komputer	80	266	78	2.339
Perabotan dan Peralatan Kantor	222	1.000	1.104	2.892
Peralatan Penyiaran	2.136	911	14.736	5.086
Aset dalam penyelesaian	3.332	40	-	4.688
Aset Sewa Pembiayaan	-	-	-	-
Total Belanja Modal	5.810	2.338	17.279	15.349

Untuk periode 7 (tujuh) bulan pada tanggal 31 Juli 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membelanjakan modalnya sebesar Rp.5.810 juta Rp.2.338 juta, Rp.17.279 juta dan Rp.15.349 juta yang sebagian besar digunakan untuk perolehan aset tetap, pembelian peralatan penyiaran, dan aset lainnya.

G. KEJADIAN / KONDISI TIDAK NORMAL

Perseroan dan Perusahaan Anak dapat mengalami kejadian atau kondisi yang tidak normal, salah satunya dengan masalah listrik/gempa bumi/kebakaran. Apabila hal itu terjadi maka akan menghambat kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak.

H. PINJAMAN DAN FASILITAS

Tabel berikut ini menyajikan pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak yang masih terutang pada tanggal 31 Juli 2021

(Rp juta)

Pinjaman yang Terutang	31 Juli 2021
Liabilitas sewa pembiayaan	16.946
Utang bank	1.158.939
Pinjaman dari pihak berelasi	-
Total Pinjaman yang terutang	1.175.885

Tabel dibawah ini menyajikan analisa jatuh tempo pinjaman Perseroan pada tanggal 31 Juli 2021

Liabilitas yang akan jatuh tempo	Jatuh Tempo		Total
	< 1 Tahun	1 – 5 Tahun	
Utang sewa pembiayaan	15.880	1.066	16.946
Utang Bank	1.200	1.157.739	1.158.939
Pinjaman dari pihak berelasi	-	-	-
Total liabilitas yang akan jatuh tempo	17.080	1.158.805	1.175.885

I. DAMPAK FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING

Saat ini utang bank, biaya – biaya dan pendapatan Perseroan sebagian besar dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga penurunan nilai tukar Rupiah tidak akan mengakibatkan meningkatnya kerugian selisih kurs Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan serta untuk faktor risiko usaha yang bersifat material dan umum telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko tersebut terhadap kinerja usaha Perseroan dimulai dari risiko utama Perseroan. Berikut ini adalah risiko-risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya:

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN.

Risiko Ketergantungan Terhadap Pendapatan Perusahaan Anak

Terdapat risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak yang sebagian besar pendapatan diperoleh dari hasil kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan anak. Dalam hal ketergantungan ini, Perusahaan Anak juga tergantung terhadap iklan yang diperoleh, apabila menurunnya belanja iklan maka akan mempengaruhi pendapatan Perseroan dan Perusahaan anak.

Pendapatan Perseroan melalui Perusahaan Anak diperoleh secara signifikan dari penjualan waktu tayang (*airtime*) untuk iklan pada jaringan televisi dan portal internet Perusahaan Anak, sehingga pendapatan Perseroan melalui Perusahaan Anak tersebut sangat dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan iklan di Indonesia. Kemampuan Perusahaan Anak dalam menjual *airtime* untuk iklan tergantung pada berbagai faktor, beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan, antara lain:

- Kondisi perekonomian di daerah tempat Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki stasiun penyiaran dan kondisi perekonomian nasional secara menyeluruh;
- Preferensi tampilan dari pemirsa televisi dan persaingan atas waktu luang dari pemirsa televisi yang meningkat;
- Terus bertumbuhnya permintaan untuk konten berita *online*;
- Fluktuasi harga untuk iklan lokal dan nasional;
- Kegiatan pesaing Perseroan dan/atau pesaing Perusahaan Anak, termasuk meningkatnya persaingan dari bentuk lain media iklan, khususnya media cetak, jaringan televisi satelit, jaringan TV kabel, Internet dan radio, media luar ruang (*outdoor*), dan;
- Perubahan demografi penduduk di daerah-daerah dimana Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki stasiun penyiaran.

Pada umumnya anggaran belanja iklan menurun seiring dengan resesi ekonomi. Ketergantungan Perseroan terhadap Perusahaan Anak atas pendapatan iklan mengakibatkan hasil usaha Perseroan sangat rentan terhadap kondisi ekonomi yang berlaku. Penurunan prospek ekonomi pemasang iklan atau kondisi ekonomi pada umumnya dapat mengubah prioritas belanja iklan. Pelanggan dan biro periklanan dapat memberikan tekanan kepada Perseroan untuk menurunkan harga iklan, yang dalam beberapa kasus dibutuhkan peningkatan persentase diskon iklan yang melebihi batas kebijakan Perseroan. Bencana alam, tindakan terorisme, ketidakpastian politik juga dapat menyebabkan penurunan belanja iklan sebagai hasil dari liputan berita yang berkesinambungan dan ketidakpastian ekonomi. Adanya penurunan pendapatan iklan tersebut akan berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Saat ini sebagian besar pendapatan yang diperoleh Perseroan yang didapat dari kegiatan usaha anak perusahaan dikontribusi oleh PT Net Mediatama Televisi. Kontribusi terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk pendapatan per 31 Juli 2021 adalah sebesar 95,03%, termasuk pendapatan dari pihak berafiliasi, namun jika kita keluarkan pendapatan dari pihak berafiliasi kontribusi pendapatan adalah sebesar 88,85% dan sisanya dikontribusi oleh pendapatan dari Perseroan.

2. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

- 1) Perseroan Tidak Mendapatkan Pembayaran Dari Pihak Yang Menggunakan Jasa Artis.**
Sebagai pemula dalam bidang usaha manajemen (artis), Perseroan cukup sering harus berhubungan dengan pihak-pihak untuk pertama kalinya, sehingga cukup besar kemungkinan Perseroan terekspos kepada risiko tidak mendapatkan pembayaran dari sejumlah pihak yang menggunakan jasa manajemen (artis) Perseroan. Apabila Perseroan tidak mendapat pembayaran dari pihak yang menggunakan jasa artis maka akan mempengaruhi arus cash dari Perseroan, dimana Perseroan harus membayarkan jasa artis tersebut terlebih dahulu sebelum mendapatkan pembayaran dari pihak yang menggunakan jasa artis tersebut.
- 2) Artis Potensial Tidak Memperpanjang Kontrak Dengan Perseroan.**
Dalam menjalankan usaha manajemen (artis), Perseroan perlu melakukan kontrak jangka panjang, paling sedikit 1 (satu) tahun. Sebagaimana risiko alami dari suatu kontrak, Perseroan juga menghadapi kemungkinan kontrak dengan artis tidak diperpanjang dan tentunya akan mempengaruhi kegiatan kegiatan usaha Perseroan.
- 3) Artis Potensial Sewaktu-Waktu Bisa Tidak Mendapatkan Respon Yang Baik Masyarakat.**
Artis-artis yang berada dibawah manajemen (artis) Perseroan tidak selalu akan mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan mempengaruhi pendapatan dan juga akan menambah biaya baru karena Perseroan harus mempersiapkan kembali artis baru dan harus mempersiapkan promo-promo untuk memperkenalkan *brand image* baru kepada masyarakat.

Ketiga risiko diatas dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dari sisi likuiditas, pendapatan dan operasional Perseroan.

RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ANAK

1) Risiko Penyiaran Multipleksing

Dalam rangka program Pemerintah terkait peralihan teknologi penyiaran dari sistem analog menjadi sistem *digital terrestrial*, Pemerintah melalui Kemenkominfo telah memberikan lisensi kepada perusahaan tertentu untuk Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial dengan cara melakukan seleksi untuk beberapa propinsi di Indonesia. Pada tahun 2012, Menkominfo menerbitkan keputusan sehubungan dengan penetapan LPS penyelenggara penyiaran multipleksing di beberapa propinsi di Indonesia ("**Penetapan LPPPM 2012**").

Yang dimaksud dengan "**Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing**" ("**LPPPM**") adalah lembaga yang menyalurkan beberapa program siaran melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat di suatu zona layanan.

LPPPM perlu dibedakan dengan "**Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran**" ("**LPPPS**"), yang merupakan lembaga yang mengelola program siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah layanan siaran melalui saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio.

Pada 20 Agustus 2014, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No.26 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo No.32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terestrial. Berdasarkan Pasal 25 Permenkominfo 26/2014, LPPPM yang telah ditetapkan oleh Menkominfo tetap diakui keberadaannya, termasuk namun tidak terbatas pada, hak untuk menyelenggarakan penyiaran multipleksing dan hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang dimilikinya, serta tetap dapat menjalankan kegiatannya.

Pada tanggal 13 Juni 2014, Menkominfo telah digugat oleh Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia atas objek sengketa tata usaha negara antara lain Penetapan LPPPM. Pengadilan Tinggi Tata Usaha melalui putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha No.119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Maret 2015 ("**PTUN 119/2015**") telah mengabulkan gugatan Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, menyatakan batal Penetapan LPPPM 2012 dan mewajibkan Menkominfo untuk mencabut Penetapan LPPPM 2012.

Pada tanggal 19 Mei 2016, Mahkamah Agung telah memutus Putusan 120 K/TUN/2016 ("**Putusan MA**"). Putusan MA menguatkan putusan PTUN 119/2015.

Pada tanggal 13 Agustus 2018, Mahkamah Agung telah memutus Putusan 24 PK/TUN/2018 ("**Putusan PK MA**"). Putusan PK MA menguatkan putusan PTUN 119/2015.

Dengan keluarnya Putusan PK MA tersebut di atas, berdasarkan hukum sudah tidak ada lagi jalur hukum lain lagi yang dapat ditempuh untuk membatalkan putusan PTUN 119/2015 yang telah membatalkan Penetapan LPPPM 2012, dengan demikian Menkominfo wajib melakukan seleksi kembali untuk penetapan LPPPM.

Sekalipun demikian, tetap ada kemungkinan timbul perbedaan penafsiran sehubungan dengan penyelenggaraan penyiaran multipleksing, yaitu tentang apakah ketentuan sebagaimana diatur dalam Permenkominfo No. 26/2014 dianggap tetap berlaku, sehingga tidak membatalkan proses migrasi teknologi sistem televisi analog ke sistem televisi digital. Oleh karenanya, tidak ada jaminan bahwa pihak yang berwenang selanjutnya tidak akan memberikan penafsiran yang berbeda yang berakibat negatif terhadap Perseroan

Apabila perbedaan penafsiran tersebut di atas terjadi, dan apabila Perusahaan Anak yang bergerak di bidang penyiaran televisi tidak mendapatkan izin untuk bertindak juga selaku LPPPM, maka Perusahaan Anak yang bergerak di bidang penyiaran televisi tersebut akan memiliki jumlah kanal siaran yang lebih sedikit dibandingkan dengan LPPPM lain yang mendapatkan izin selaku LPPPM, yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan pendapat secara signifikan yang tentunya akan mempengaruhi kinerja Perseroan.

2) Risiko Ketidakpastian Mengenai Lisensi LPS Untuk Penyiaran Multipleksing

Dalam hal pelaksanaan penyiaran multipleksing diselenggarakan dan setiap Perusahaan Anak Perseroan yang bergerak di bidang penyiaran tidak berhasil mendapatkan lisensi multipleksing di wilayah tertentu, maka Perusahaan Anak Perseroan perlu menandatangani suatu perjanjian tingkat pelayanan (*service level agreement*) dengan LPS yang telah diberi lisensi oleh Menkominfo agar tetap dapat menyiarkan siaran di propinsi-propinsi sebagaimana ditetapkan Menkominfo.

Apabila Perusahaan Anak Perseroan tidak dapat mengalihkan teknologi penyiaran dari sistem analog menjadi sistem digital terrestrial serta tidak dapat menandatangani *service level agreement* dengan LPS yang telah diberi lisensi oleh Menkominfo, maka Perusahaan Anak Perseroan berpotensi kehilangan kesempatan bersiaran, sehingga pada akhirnya dapat mengakibatkan berkurangnya pangsa pemirsa (*audience share*). Perseroan tidak dapat menjamin bahwa setiap Perusahaan Anak Perseroan dapat memperoleh lisensi untuk wilayah layanan lainnya yang belum diseleksi, sehingga dapat memberikan dampak negatif pada kinerja dan prospek usaha Perseroan.

Di sisi lain, penandatanganan *service level agreement* dengan LPS yang telah diberi lisensi oleh Menkominfo dapat menyebabkan peningkatan biaya yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, hasil usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan yang berhubungan dengan penyiaran televisi.

3) Risiko Persaingan Dalam Industri Yang Kompetitif

Perseroan bersaing dengan perusahaan media lainnya dalam hal kualitas acara guna meningkatkan jumlah pemirsa dan jumlah pemasang iklan, terutama karena Perseroan berada dalam industri layanan televisi yang bebas dari biaya berlangganan dan bersaing dengan paling sedikit 15 (lima belas) stasiun televisi swasta nasional lainnya. Selain bersaing dengan stasiun-stasiun televisi tersebut, Perseroan juga bersaing dengan penyedia jasa TV kabel dan sistem dan jaringan *direct-to-home* (DTH) satelit televisi, internet, radio dan pemutar musik digital portabel, pemasang iklan luar ruangan (*outdoor*), surat kabar dan media komunikasi dan iklan lain yang beroperasi di dalam pangsa pasar yang sama. Perseroan berkeyakinan bahwa persaingan di industri media akan terus meningkat dengan adanya pendatang baru dalam industri. Stasiun-stasiun televisi atau portal-portal berita internet dapat mengubah format program acaranya, dengan cara mengadopsi format Perseroan untuk kemudian bersaing secara langsung dengan jaringan Perseroan atau terlibat dalam kegiatan kampanye promosi yang agresif. Persaingan seperti ini dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan peringkat (*rating*) dan penghasilan iklan atau kenaikan biaya promosi dan pengeluaran lainnya yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan arus kas Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil dalam bersaing terhadap pesaing yang ada di masa mendatang, maupun yang berpotensi menjadi pesaing, ataupun persaingan yang tidak mengharuskan Perseroan untuk mengurangi harga-harga iklan atau meningkatkan biaya permodalan untuk membedakan Perseroan dengan para pesaing Perseroan, dimana hal-hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan yang berhubungan dengan penyiaran televisi.

4) Risiko Rendahnya *Rating* Program

Keberhasilan suatu konten acara televisi dan internet secara komersial tergantung pada kualitas program tersebut dan sambutan terhadap program yang ditayangkan oleh stasiun televisi lain pada saat yang bersamaan atau hampir bersamaan, ketersediaan bentuk-bentuk kegiatan hiburan dan rekreasi alternatif, kondisi ekonomi secara umum dan faktor-faktor lainnya yang sulit untuk diprediksi. *Rating* sebuah program merupakan faktor yang menentukan tarif iklan televisi yang diterima Perseroan karena *rating* yang rendah dapat menyebabkan rendahnya kemampuan Perseroan dalam menentukan tarif *airtime* yang bersaing. Oleh karenanya, tingkat sambutan yang rendah terhadap konten televisi dan internet Perseroan dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan.

5) Risiko Keterbatasan Waktu Tayang (*Airtime*)

Hampir seluruh pendapatan Perseroan melalui Perusahaan Anak diperoleh dari penjualan menit *airtime* kepada pemasang iklan. Peraturan Penyiaran (sebagaimana didefinisikan di bawah) membatasi jumlah waktu iklan sampai dengan maksimum 20% dari jumlah Jam tayang harian, sebanyak 10% dari waktu iklan wajib digunakan untuk iklan layanan masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ("UU Penyiaran") dan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta ("PP 50") (PP 50 bersama-sama dengan UU Penyiaran, untuk selanjutnya disebut juga sebagai "Peraturan Penyiaran"), secara efektif membatasi jumlah waktu iklan yang dapat dijual kepada pemasang iklan yang membuat tingginya *occupancy rate* Perusahaan Anak, baik pada *prime time* maupun pada *non prime time*. Sehingga, Perusahaan Anak memiliki keterbatasan dalam meningkatkan jumlah menit iklan dan cenderung untuk terus meningkatkan tarif rata-rata iklan televisi.

Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, atau denda maksimal sebesar Rp.1 miliar. Walaupun, pihak yang berwenang belum memberlakukan peraturan tersebut secara ketat di masa lalu, tidak ada jaminan bahwa di masa mendatang Perusahaan Anak tidak akan diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran masa lalu atau wajib mematuhi secara ketat peraturan ini. Apabila hal ini terjadi, maka hal ini dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

6) Risiko Ketidakpastian Terhadap Penafsiran dan Penerapan Peraturan di Bidang Penyiaran di Indonesia

Industri penyiaran di Indonesia diatur dengan ketat dan perusahaan media di Indonesia tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang mengatur dalam hal kepemilikan, persaingan, konten penyiaran dan perpajakan. Saat ini, peraturan perundangan dan peraturan pelaksanaan utama yang berlaku di bidang penyiaran adalah Peraturan Penyiaran. LPS di Indonesia berada di bawah pengawasan Kemenkominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia ("KPI"), yang merupakan sebuah lembaga negara yang bersifat independen untuk mengatur aspek industri penyiaran yang berkaitan dengan program dan standar penyiaran. Masing-masing LPS di Indonesia diwajibkan untuk mematuhi berbagai ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo dan KPI, termasuk standar program siaran, periklanan batas waktu tayang iklan dan pembatasan konten. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan dalam Peraturan Penyiaran oleh LPS dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran administratif dan/atau denda sampai pencabutan izin usaha dan/atau sanksi pidana.

Peraturan Penyiaran belum dijabarkan pada tingkat praktis sehingga perlu ditengkapi dengan sejumlah peraturan pelaksanaan yang mengatur teknis dan implementasi dari bidang penyiaran yang lebih terperinci. Oleh sebab itu, hanya terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dari pelaksanaan Peraturan Penyiaran oleh lembaga Pemerintah dan lembaga independen yang terkait, termasuk Kemenkominfo dan KPI. Sampai dengan adanya penerapan Peraturan Penyiaran yang lebih jelas mengenai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Penyiaran, maka dapat timbul ketidakpastian terhadap penafsiran dan penerapan dari sejumlah aspek tertentu Peraturan Penyiaran.

Dalam hal pelaksanaan, interpretasi atau aplikasi oleh pihak terkait yang berwenang, termasuk pengadilan, Kemenkominfo atau KPI, adalah berbeda dengan yang dimengerti oleh Perseroan, maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan. Konsekuensi negatif tersebut dapat mencakup sanksi hukum dan denda, pencabutan izin penyiaran, atau izin lainnya serta denda dan hukuman lainnya, yang akan berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

7) Risiko Aturan Sensor Yang Semakin Ketat Terhadap Industri Penyiaran Televisi

Selain diatur oleh Peraturan Penyiaran, kegiatan usaha Perseroan juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman ("Undang-Undang Perfilman"), yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 ("PP 7"). PP 7 mengatur pembentukan Lembaga Sensor Film ("LSF"). Dalam menilai film dan iklan film untuk keperluan sensor, LSF diberi kewenangan untuk mempertimbangkan kriteria khusus maupun kriteria yang lebih luas seperti isu agama, ideologi dan politik, sosial budaya, serta isu ketertiban umum. Sebagian besar isi program harus diperiksa oleh LSF. Jika film yang diproduksi secara *in-house* oleh Perusahaan Anak yang bergerak di bidang produksi film ataupun film yang diperoleh dari pihak lain dan yang disiarkan oleh Perusahaan Anak yang bergerak di bidang penyiaran ternyata tidak memenuhi persyaratan lulus sensor LSF, maka produksi perfilman tersebut dapat secara alternatif dijual di luar Indonesia, sehingga mengakibatkan adanya biaya tambahan atau menanggung kerugian atas biaya produksi yang sudah dikeluarkan.

Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), suatu lembaga Pemerintah yang didirikan untuk mengatur aspek-aspek tertentu dari industri penyiaran, seperti menentukan kode etik penyiaran dan standar program penyiaran, memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi atas sensor yang sudah dilakukan oleh LSF sehingga dalam pelaksanaannya program yang telah lulus sensor menurut LSF dapat dilarang siaran oleh KPI apabila menurut penafsiran KPI penayangan tersebut melanggar P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Pedoman Siaran). Penegakan aturan sensor terhadap industri penyiaran atau pengenaan sanksi yang lebih berat dapat mengakibatkan pembatasan atau larangan penayangan atas program yang telah memperoleh izin untuk disiarkan, yang dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

8) Risiko Tidak Diperpanjangnya atau Dicabutnya Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Menurut Peraturan Penyiaran, LPS wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan kegiatan penyiaran. Izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang. Sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan ini adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).

Peraturan Penyiaran juga mewajibkan bahwa setiap perubahan nama, domisili, susunan pengurus, dan/atau anggaran dasar LPS harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Menkominfo. LPS yang tidak memenuhi kewajiban ini akan dikenakan sanksi administratif berupa (i) teguran tertulis; (ii) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah tahap tertentu; (iii) pembatasan durasi dan waktu siaran; (iv) denda administratif; (v) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; (vi) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; dan/atau (vii) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan penyiaran televisi telah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dan oleh karenanya, dapat melakukan kegiatan penyiaran televisi. Berkaitan dengan hal ini, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa masing-masing Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan penyiaran televisi akan senantiasa memperoleh perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran dan memenuhi seluruh kewajiban pelaporan kepada Menkominfo sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Penyiaran. Tidak diperolehnya perpanjangan atau dicabutnya izin penyelenggaraan penyiaran akan berdampak negative pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

9) Risiko Terkait Dengan Peraturan Mengenai Sistem Stasiun Jaringan

Menurut Peraturan Penyiaran, LPS yang sudah memiliki izin penyiaran nasional wajib menjalankan kegiatan penyiaran mereka melalui sistem stasiun jaringan yang melibatkan stasiun jaringan utama yang dioperasikan oleh LPS ("Induk Jaringan") yang bertindak sebagai koordinator dan program siaran yang akan disiarkan ulang oleh anggota jaringan yang selama ini merupakan stasiun *relay* ("Anggota Jaringan").

NMTV, sebagai salah satu Perusahaan Anak yang aktif beroperasi secara komersial, telah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan ini dan telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan penyiaran dengan cakupan nasional. Dasar pengaturan Sistem Stasiun Berjaringan diatur dalam Peraturan Kemenkominfo No. 43/PER/M.Kominfo/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi. Berkaitan dengan hal ini, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa keberlangsungan kerja sama antara NMTV sebagai Induk Jaringan dengan Anggota Jaringan dan Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa Anggota Jaringan akan senantiasa memperoleh perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, sehingga hal tersebut akan berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

10) Risiko Perbedaan Penafsiran Atas Peraturan Mengenai Kepemilikan Asing di LPS

Peraturan Penyiaran memberlakukan pembatasan maksimum kepemilikan asing dan pembatasan kepemilikan minimum oleh pihak Indonesia dalam LPS. Secara harfiah, Peraturan Penyiaran dapat dikatakan mengatur bahwa LPS dapat dimiliki oleh pihak asing (baik badan hukum maupun individu asing, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung) tidak lebih dari 20% dari modal yang ditempatkan dalam LPS, dan sedikitnya 80% dari modal yang ditempatkan dalam LPS dimiliki oleh pihak Indonesia (baik individu Indonesia atau badan hukum Indonesia yang 100% sahamnya dimiliki oleh individu Indonesia). Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa Perusahaan Anak baik langsung maupun tidak langsung, yang bergerak di bidang penyiaran dan merupakan LPS.

Selain ketentuan tentang pembatasan kepemilikan asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Penyiaran, Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") pada tanggal 4 Desember 2017, menerbitkan Peraturan Kepala BKPM No. 13 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal ("Perka BKPM 13/2017"). Pasal 21 ayat (8) Perka BKPM 13/2017 mengatur bahwa perusahaan penanaman modal dalam negeri yang melakukan penjualan saham secara langsung di pasar modal dalam negeri, apabila terdapat penanam modal asing yang membeli saham dimaksud dan tercatat dalam akta perusahaan, maka perusahaan wajib melakukan perubahan status menjadi penanaman modal asing ("PMA"). Lebih lanjut diatur dalam Pasal 20 ayat (5) Perka BKPM 13/2017, bahwa perusahaan yang telah berubah status menjadi perusahaan penanaman modal asing harus ditindaklanjuti oleh Perusahaan Anak dengan mengajukan pendaftaran alih status sebagai perusahaan PMA pada saat Perusahaan Anak tersebut melakukan aksi korporasi.

Dalam hal pihak yang berwenang menerapkan dan menentukan Perseroan sebagai suatu perusahaan yang harus mengubah status menjadi suatu perusahaan PMA, maka setiap Perusahaan Anak wajib untuk mengajukan pendaftaran alih status menjadi PMA sebagaimana disyaratkan Perka BKPM 13/2017 di atas. Pengalihan status tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan batasan kepemilikan asing sebesar 20% sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Penyiaran. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan mengingat bahwa penyertaan Perseroan pada Perusahaan Anak yang bergerak di bidang penyiaran melebihi 20% (dapat berupa kepemilikan langsung maupun tidak langsung) dari saham yang telah dikeluarkan dalam Perusahaan Anak Perseroan tersebut, maka Perseroan dapat disyaratkan untuk melepaskan sebagian saham miliknya dalam Perusahaan Anak tersebut guna memenuhi ketentuan terkait dengan pembatasan kepemilikan asing dimaksud di atas.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan, Penawaran Umum ini akan mencakup maksimum 24,20% dari modal ditempatkan Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum (*enlarged capital*). Setelah Penawaran Umum, saham-saham Perseroan akan bebas diperdagangkan di BEI pada saat saham-saham ini tercatat di BEI dan karenanya Perseroan tidak dapat menentukan jumlah pasti kepemilikan asing atas saham-saham Perseroan setelah saham-saham Perseroan bebas diperdagangkan di BEI.

Oleh karenanya, sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh para pemodal asing yang jumlahnya melebihi batasan maksimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Penyiaran dapat diwajibkan untuk dialihkan kepada pemodal Indonesia. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa atas harga pengalihan dari saham-saham ini akan lebih tinggi dari harga pembeliannya. Pada saat ini terdapat perusahaan publik yang seluruh sahamnya tercatat di bursa yang juga memiliki penyertaan pada LPS.

Ketentuan tentang pembatasan pemilikan oleh asing dalam LPS berdasarkan Peraturan Penyiaran memungkinkan adanya multi tafsir dan karenanya tidak ada jaminan bahwa pihak yang berwenang tidak akan memberikan penafsiran yang berdampak negatif bagi Perseroan, Perusahaan Anak Perseroan maupun pemodal/investor yang memiliki saham Perseroan. Selanjutnya, Peraturan Penyiaran juga tidak menentukan secara khusus sanksi pidana ataupun administratif dari pelanggaran atas ketentuan maksimum kepemilikan asing dalam LPS kecuali penurunan atas

jumlah kepemilikan saham oleh asing di atas, dan mekanisme dari cara penurunan dimaksud juga tidak diatur dalam Peraturan Penyiaran dalam hal suatu perusahaan dianggap telah melanggar ketentuan di atas. Dalam hal penafsiran yang diterapkan mengakibatkan Perseroan tidak memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan pembatasan pemilikan asing dalam LPS, maka Perseroan dapat diwajibkan untuk mengakibatkan kepemilikan asing yang telah melebihi batas maksimum kepemilikan 20% untuk dialihkan kepada pihak Indonesia (baik perusahaan Indonesia yang 100% sahamnya dimiliki oleh pihak Indonesia atau individu Indonesia) atau Perseroan dapat diwajibkan menerbitkan sejumlah saham baru kepada pihak yang berhak sehingga Perseroan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam hal tersebut terjadi maka para investor asing dapat diwajibkan untuk mengalihkan saham-sahamnya dalam Perseroan dalam waktu singkat dan tidak ada jaminan bahwa pengalihan saham dimaksud atau penerbitan saham baru sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan harga pasar yang berlaku (*prevailing market price*), dan karenanya para investor asing dapat mengalami kerugian yang signifikan, selain itu terdapat kemungkinan tidak adanya harga pasar maupun likuiditas (*liquidity*) atas saham-saham ini, atau investor asing dapat mengalami efek dilusi yang besar. Lebih jauh lagi, jika kepemilikan saham oleh asing dalam Perseroan dibatasi maka kemungkinan Perseroan hanya dapat menggantungkan kepada pembiayaan dalam negeri dan hal ini dapat berakibat pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan *cash flow* yang diperlukan untuk membiayai usaha Perseroan dan yang pada akhirnya berakibat negatif pada keadaan keuangan dan hasil operasi Perseroan.

11) Risiko Adanya Kesalahan Penafsiran dan Penerapan Hukum Terkait Dengan Ketentuan Pembatasan Pemusatan Kepemilikan LPS

Peraturan Penyiaran mengatur mengenai pembatasan terkait dengan pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS oleh satu orang atau satu badan hukum, sebagai berikut:

- Paling banyak memiliki saham sebesar 100% pada badan hukum ke-1;
- Paling banyak memiliki saham sebesar 49% pada badan hukum ke-2;
- Paling banyak memiliki saham sebesar 20% pada badan hukum ke-3; dan
- Paling banyak memiliki saham sebesar 5% pada badan hukum ke-4 dan seterusnya.

Meskipun demikian, terdapat ketidakpastian atas bagaimana peraturan ini seharusnya ditafsirkan dan pada tingkat apa peraturan tersebut berlaku. Terdapat penafsiran bahwa pembatasan pemusatan kepemilikan pada Peraturan Penyiaran diterapkan hanya untuk kepemilikan LPS oleh LPS lainnya. Namun, tidak ada jaminan bahwa pihak yang berwenang tidak akan memberikan penafsiran berbeda dan yang berdampak negatif bagi Perseroan.

12) Risiko Kenaikan Biaya Program dan Konten

Perseroan membuat dan membeli program dan konten dan mengeluarkan biaya untuk memperoleh *talent* baru termasuk aktor, pengarang, penulis dan produser. Biaya-biaya ini secara umum telah meningkat di masa lalu, dan mungkin akan naik dari waktu ke waktu di masa depan sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk di antaranya ketersediaan *talent* dan tenaga kerja, kenaikan harga program, investasi modal yang perlu dilakukan Perseroan untuk mempertahankan dan mengembangkan jangkauan siaran dan perubahan peraturan yang dapat berdampak pada biaya tenaga kerja dan produksi. Kenaikan biaya apapun dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

13) Risiko Variasi Yang Bersifat Musiman dan Periodik

Bisnis Perseroan telah mengalami dan diperkirakan akan terus mengalami variasi musiman yang disebabkan oleh, antara lain, pola iklan musiman dan pengaruh musiman pada kebiasaan menonton dan membaca masyarakat. Khususnya, pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak dari iklan meningkat selama bulan Ramadhan (bulan puasa) setiap tahunnya. Selain itu, pendapatan iklan selama tahun pemilihan umum juga menikmati keuntungan dari iklan yang ditempatkan para kandidat. Dampak dari variasi musiman dan periodik tersebut menyulitkan perkiraan hasil usaha di masa depan berdasarkan hasil-hasil sebelumnya atas kuartal tertentu, selain itu risiko ini akan berdampak kepada keseimbangan modal kerja Perseroan dimana Perseroan dapat mengalami modal kerja yang tidak seimbang.

14) Risiko Kerusakan Fasilitas dan Peralatan Perusahaan Anak

Sistem penyiaran Perusahaan Anak rentan terhadap kerusakan atau penghentian kegiatan yang disebabkan oleh kebakaran, gempa bumi, badai besar, kehilangan tenaga, kegagalan telekomunikasi, kerusakan perangkat lunak jaringan, kegagalan transponder, tindakan teroris dan kejadian-kejadian alam lainnya.

Perusahaan Anak dapat mengalami kegagalan atau kerusakan terkait dengan komponen tertentu dari sistem atau bahkan kegagalan pada keseluruhan sistem penyiaran. Secara khusus, sebagian besar dari peralatan transmisi Perusahaan Anak terletak di Jakarta. Dengan demikian, jika fasilitas transmisi Perusahaan Anak di Jakarta rusak atau hancur, maka Perseroan akan kehilangan fasilitas transmisi secara signifikan. Secara umum, transmisi juga dapat terganggu sebagai akibat dari bencana lokal/setempat yang dapat mempengaruhi sambungan *uplink* atau *downlink*, atau sebagai akibat dari kerusakan pada satelit. Saat ini, satelit komunikasi dan fasilitas transmisi yang tersedia untuk transmisi program masih terbatas. Perusahaan Anak bersama-sama menggunakan fasilitas transmisi antara jaringan Televisi Perseroan dan mengandalkan satelit Indosat yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT Indosat Tbk. untuk mendistribusikan sinyal siaran Perusahaan Anak ke berbagai *relay station* di seluruh Indonesia yang secara bergantian menyiarkan ulang sinyal tersebut kepada konsumen. Kerusakan atau gangguan terhadap satelit Indosat atau fasilitas *uplink* Entitas dapat mengganggu siaran Perusahaan Anak. Kegagalan sistem Perusahaan Anak, termasuk satelit Indosat, atau *link* apapun di rantai distribusi Perusahaan Anak, baik gangguan operasional, bencana alam atau yang lainnya dapat menyebabkan kerusakan serius atau bahkan penangguhan kegiatan Perusahaan Anak untuk waktu yang panjang. Gangguan terus-menerus apapun pada siaran Perusahaan Anak dapat menyebabkan kehilangan pemirsa dan pemasang iklan dan merusak citra publik Perseroan dan Perusahaan Anak. Jika suatu gangguan terjadi, Perusahaan Anak mungkin tidak dapat mencari fasilitas pendistribusian lain dalam waktu singkat. Asuransi Perusahaan Anak mungkin tidak cukup untuk menutup kerugian yang berhubungan dengan kejadian tersebut, dan kegagalan untuk memperbaiki fasilitas tersebut, atau untuk mendapatkan pengganti fasilitas distribusi dalam waktu yang singkat dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perusahaan Anak.

15) Risiko Ketergantungan Pada Hubungan Perusahaan Anak Dengan Biro Periklanan

Pasar periklanan televisi di Indonesia didominasi oleh agen biro periklanan, yang membantu pemasang iklan untuk menempatkan dan menggabungkan iklan ke berbagai stasiun televisi. Pada pokoknya seluruh pendapatan bruto iklan Perusahaan Anak tahun 2019 bersumber dari agen biro periklanan. Perseroan dan Perusahaan Anak harus mencurahkan sumber daya yang cukup besar untuk menjaga hubungan yang sudah ada dan menjalin hubungan baru dengan biro periklanan. Rusaknya hubungan Perseroan dan Perusahaan Anak dengan biro periklanan dapat memiliki efek negatif yang cukup besar atas bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

16) Risiko Tidak Diperpanjangnya Perjanjian Sewa Menyewa Menara Pemancar antara Perusahaan Anak dengan Pemilik Menara Pemancar

Dalam menjalankan usahanya, terkait dengan pelaksanaan penyiaran, Perusahaan Anak telah mengadakan perjanjian sewa menyewa menara dengan pihak ketiga sebagai pemilik lahan dan menara sehubungan dengan penggunaan lahan sekaligus menara di beberapa daerah di Indonesia.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pemilik lahan dan menara yang menyewakan lahan dan menara kepada Perusahaan Anak akan senantiasa memberikan perpanjangan sewa. Tidak diperolehnya perpanjangan sewa akan berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

3. RISIKO UMUM

▪ Risiko Pada Industri Pertelevisian

Industri televisi merupakan ekonomi kreatif yang mempunyai andil sangat besar terhadap penyebaran informasi. Masifnya perkembangan teknologi digital, internet termasuk media social dalam menyebarkan informasi, membuat industri televisi dianggap hampir menemui akhirnya. Namun meski demikian, akses terhadap televisi jauh lebih merata menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Hal inilah yang membuat media informasi konvensional seperti televisi tersebut tak lekang oleh waktu. Jika pada akhirnya para pemirsa televisi beralih sepenuhnya maka tentunya akan mempengaruhi pendapatan dari Perseroan

▪ Risiko Terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum

Gugatan hukum dapat saja terjadi pada industry yang dijalankan oleh Perseroan. Gugatan hukum dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi Pemerintah, maupun masyarakat/pemirsa. Gugatan yang terjadi tersebut apabila berlarut larut tentunya dapat mempengaruhi imej dari nama besar Perseroan, jika hal ini terjadi tentunya akan berdampak negative bagi kegiatan usaha Perseroan yang berimbas pada berpengaruhnya pendapatan.

▪ Risiko dari Perubahan Peraturan Pemerintah

Dari mulai berdiri hingga saat ini, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Jika perseroan tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut, dapat dipastikan berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan.

4. RISIKO BAGI INVESTOR

1) Harga saham setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran

Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, di antaranya:

- a. Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal dan analis;
- b. Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- c. Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- d. Keterlibatan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam perkara litigasi;
- e. Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- f. Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global.

2) Risiko Penjualan Saham Perseroan di Masa Mendatang

Penjualan saham di masa yang akan datang dalam jumlah yang besar di pasar, atau adanya persepsi bahwa akan terjadi penjualan saham dalam jumlah besar tersebut dapat berdampak negatif terhadap harga saham saat ini atau terhadap kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran umum terbatas atau *right issue* untuk penambahan modal atau efek bersifat ekuitas lainnya. Segera setelah Penawaran Umum sekitar 21,25% dari jumlah saham beredar diharapkan akan dipegang oleh pemegang saham saat ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Perseroan dan pemegang saham pengendali masing-masing telah sepakat untuk membatasi kemampuan mereka untuk mengalihkan atau menjual saham Perseroan untuk suatu periode terbatas yang telah ditentukan setelah Tanggal Efektif.

3) Risiko Kebijakan Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS mengacu pada kinerja keuangan Perseroan yaitu dengan mempertimbangkan pendapatan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa yang akan datang. Kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen dan para investor belum tentu mendapatkan dividen dikarenakan terkait dengan kinerja Perseroan, dimana saldo laba perseroan hingga saat ini masih negatif.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli 2021 dan 2020 (2020-tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Anggota dari Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi yang telah diterbitkan masing-masing tertanggal 22 Oktober 2021, 5 Juli 2021, 25 Agustus 2020 dan 6 Mei 2019.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian" yang terdapat pada bab XVII dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Putra Insan Permata sesuai Akta Pendirian Nomor: 8 tanggal 23 Juli 2004, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d/h Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-22196 HT.01.01.TH.2004 tanggal 3 September 2004.

Pada tahun 2013, Perseroan bersama PT Industri Mitra Media (IMM) yang merupakan Perusahaan Anak, mengakuisisi saham kepemilikan dari PT Televisi Anak Spacetoon (Spacetoon) sebesar 100%. Atas akuisisi saham kepemilikan tersebut, dan berdasarkan Akta No. 04 tanggal 2 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, S.H., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-04837.40.20.2014 tanggal 2 Juli 2014, PT Televisi Anak Spacetoon diubah namanya menjadi PT Net Mediatama Televisi, dan siaran "Spacetoon" di jaringan terrestrial berganti nama menjadi "NET".

Kegiatan Usaha Perseroan berdasar dalam Pasal 3 pada Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 61, tanggal 29 November 2021, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0068107.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 November 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0210243.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 November 2021, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0479085 tanggal 29 November 2021, adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Usaha Utama:
 - a. Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen;
 - b. Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun; dan
 - c. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.
- Kegiatan Usaha Penunjang:
 - a. Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan.
 - b. Menjalankan kegiatan agen atau sponsor artis dan pemain teater perorangan.

Perubahan terakhir tercantum Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 38, tanggal 21 Oktober 2021, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0058444.AH.01.02. Tahun 2021, tanggal 21 Oktober 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0183062.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 21 Oktober 2021, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0463435 tanggal 21 Oktober 2021 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 61, tanggal 29 November 2021, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0068107.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 November 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0210243.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 November 2021, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0479085 tanggal 29 November 2021, yang antara lain memuat persetujuan sehubungan dengan: (i) perubahan status Perseroan dari semula Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka; (ii) penyesuaian anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan OJK No. 33/2014; (iii) pengeluaran saham-saham baru Perseroan sebanyak 765.306.100 (tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu seratus) saham baru, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham, yang dikeluarkan dari saham dalam simpanan yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*); (iv) pengeluaran saham-saham baru Perseroan sejumlah 5.935.988.956 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan sembilan ratus lima puluh enam) saham baru, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham yang akan dilaksanakan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana, yang terdiri dari: (x) sejumlah 2.066.326.531 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu) saham, dalam rangka pelaksanaan konversi atas *Mandatory Convertible Bond* yang telah diterbitkan Perseroan kepada PT First Global Utama; (y) sejumlah 2.066.326.531 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu) saham, dalam rangka pelaksanaan konversi atas *Mandatory Convertible Bond* yang telah diterbitkan Perseroan kepada PT Semangat Bambu Runcing; dan (z) sejumlah 1.803.335.894 (satu miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat) saham, dalam rangka pelaksanaan konversi atas konversi atas seluruh tagihan berdasarkan Perjanjian Pinjaman IIH; dan (v) penerbitan saham baru dalam rangka program MESOP sejumlah sebanyak 2,91% (dua koma sembilan satu persen) atau sejumlah sebanyak 703.595.300 (tujuh ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh Perseroan adalah manajemen artis dengan berfokus untuk mencari dan menciptakan artis baru dan potensial yang dapat mengakomodasi kebutuhan klien baik dari program-program di televisi, digital, off air dan lain-lain. Perseroan juga menjadi wadah yang memberikan rencana strategis dan taktis pada perkembangan bakat dan karir dari semua artis yang dimiliki oleh Perseroan.

Sedangkan Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki kegiatan usaha penyiaran televisi dan rumah produksi serta melakukan pengembangan digital platform sejak tahun 2013 baik melalui aplikasi, kanal YouTube, dan media sosial lainnya untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas untuk melengkapi jangkauan terrestrial NET. Perseroan meluncurkan aplikasi Net Citizen Journalist pada tahun 2013. Pada tahun 2016, Perseroan meluncurkan (*soft launching*) aplikasi ZULU (OTT Platform), dan NET Connect (aplikasi penghubung antara TV dengan ponsel). Untuk mendukung hal tersebut Perseroan menambah sarana berupa *digital command center* yang berfungsi untuk melihat *performance* dan data dari aplikasi secara *real time*.

Perseroan tidak memiliki kejadian penting yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan dan Perseroan tidak memiliki sifat akibat dari kepailitan, atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau proses yang sejenis yang menyangkut Perseroan dan kelompok usaha Perseroan yang berdampak signifikan terhadap Perseroan.

Dalam perjalanannya, Perseroan melakukan perubahan nama dari PT Putra Insan Permata menjadi PT Net Visi Media, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 121 tanggal 23 Maret 2017, dibuat dihadapan Notaris Yulia, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0007113.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 23 Maret 2017. Perubahan mengenai perubahan nama dan anggaran dasar Perseroan menjadi perusahaan terbuka, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 16 Tanggal 5 April 2019, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0018938.AH.01.02.TAHUN 2019 Tanggal 8 April 2019. Sedangkan perubahan terakhir tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 38, tanggal 21 Oktober 2021, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta

Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0058444.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 21 Oktober 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0183062.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 21 Oktober 2021, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0463435 tanggal 21 Oktober 2021 juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 61, tanggal 29 November 2021, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0068107.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 November 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0210243.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 November 2021, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0479085 tanggal 29 November 2021.

Tahun 2004 - Pendirian

Sesuai Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 23 Juli 2004, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Tri Puji Astuti	63	63.000.000	50,00
Siti Wuryani	63	63.000.000	50,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	126	126.000.000	100,00
Total Saham dalam Portepel	374	374.000.000	

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut:

No.	Jenis Izin/Persetujuan	Nomor	Institusi	Keterangan
1.	Surat Keterangan Domisili	125/27.1BU/31.74.02.1002/-071.562/e/2019	UPTSP Karet Semanggi	Masa berlaku s/d 29 April 2024
2.	NPWP	02.356.095.6-077.000	Dirjen Pajak	Masa berlaku s/d dicabut
3.	SIUP	139/AC.1.7/31.74/-1.824.27/e/2018	UPTSP DKI Jakarta Selatan	Masa berlaku s/d dicabut
4.	Tanda Daftar Perusahaan	09.03.1.70.114028	UPTSP DKI Jakarta Selatan	Masa berlaku s/d 21 Desember 2023
5.	Nomor Induk Berusaha	8120313132495	Online Single Submission	Tidak terdapat masa berlaku,

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Merujuk pada ketentuan POJK 8/2017, riwayat struktur permodalan serta kepemilikan saham dalam Perseroan untuk 3 tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

Tahun 2018

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan No. 113, tanggal 31 Mei 2018, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0011989.AH.01.02.Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0075805.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018, yang telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0211380, tanggal 31 Mei 2018; dan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0211379, tanggal 31 Mei 2018, yang antara

lain memuat persetujuan sehubungan dengan: (i) perubahan status Perseroan yang semula perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka; (ii) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan; (iii) penyesuaian anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (iv) pengeluaran saham-saham baru Perseroan sejumlah 1.078.001.400 (satu miliar tujuh puluh delapan seribu empat ratus) saham baru, dengan nilai Rp100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham, yang dikeluarkan dari saham dalam simpanan yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*); (v) pengeluaran saham-saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi *Mandatory Convertible Bonds* sebanyak 4.269.933.288 (empat miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan) saham baru dengan nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham yang akan dilaksanakan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana; dan (vi) pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (**"Akta No. 113/2018"**).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan No. 18, tanggal 4 Oktober 2018, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0020653.AH.01.02.Tahun 2018, tanggal 4 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0131458.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 4 Oktober 2018, yang telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0249609, tanggal 4 Oktober 2018; dan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0249609, tanggal 4 Oktober 2018, yang antara lain memuat persetujuan sehubungan dengan: (i) perubahan status Perseroan yang semula perseroan terbatas terbuka menjadi perseroan terbatas tertutup; dan (ii) perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status menjadi perseroan terbatas tertutup (**"Akta No. 18/2018"**).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	65.000.000.000	6.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Sinergi Lintas Media	16.751.872.184	1.675.187.218.400	99,9999
PT Indika Inti Holdiko	10.000	1.000.000	0,00001
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.751.882.184	1.675.188.218.400	100,0000
Total dalam Portepel	48.248.117.816	4.824.811.781.600	

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan No. 16, tanggal 5 April 2019, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0018938.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 8 April 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0057198.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 8 April 2019, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatatkan di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0190628, tanggal 8 April 2019, yang antara lain memuat persetujuan sehubungan dengan: (i) perubahan status Perseroan dari semula Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka; (ii) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan; (iii) penyesuaian anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan

Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka; dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (iv) pengeluaran saham-saham baru Perseroan sejumlah 1.078.001.400 (satu miliar tujuh puluh delapan seribu empat ratus) saham baru, dengan nilai Rp100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham, yang dikeluarkan dari saham dalam simpanan yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*); (v) pengeluaran saham-saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi *Mandatory Convertible Bonds* sebanyak 4.269.933.288 (empat miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan) saham baru dengan nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham yang akan dilaksanakan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan No. 15, tanggal 2 Juli 2019, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0025096.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 5 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0104847.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 5 Juli 2019, yang telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0294559, tanggal 5 Juli 2019; dan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0294559, tanggal 5 Juli 2019, yang antara lain memuat persetujuan sehubungan dengan: (i) perubahan status Perseroan yang semula perseroan terbatas terbuka menjadi perseroan terbatas tertutup; dan (ii) perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status menjadi perseroan terbatas tertutup.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	65.000.000.000	6.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Sinergi Lintas Media	16.751.872.184	1.675.187.218.400	99,9999
PT Indika Inti Holdiko	10.000	1.000.000	0,00001
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.751.882.184	1.675.188.218.400	100,0000
Total dalam Portepel	48.248.117.816	4.824.811.781.600	

Tahun 2020

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 82, tanggal 22 Desember 2020, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0085464.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal 22 Desember 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0216719.AH.01.11.Tahun 2020, tanggal 22 Desember 2020, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0422749 tanggal 22 Desember 2020, sebagaimana telah diubah sebagian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 95 tanggal 30 April 2021, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang antara lain memuat persetujuan sehubungan dengan: (i) perubahan status Perseroan dari semula Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka; (ii) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan; (iii) penyesuaian anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka; dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (iv) pengeluaran saham-saham baru Perseroan sejumlah 612.244.800 (enam ratus dua belas juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus) saham saham baru, dengan nilai Rp100,00

(seratus Rupiah) per lembar saham, yang dikeluarkan dari saham dalam simpanan yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*); (v) pengeluaran saham-saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi *Mandatory Convertible Bonds* sebanyak 4.269.933.288 (empat miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan) saham baru dengan nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham yang akan dilaksanakan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana. (vi) pengeluaran saham-saham baru dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan konversi atas atas seluruh tagihan yang dimiliki oleh PT Indika Inti Holdiko berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham sebanyak 1.342.009.064 (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ribu enam puluh empat) saham baru dengan nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham yang akan dilaksanakan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana; dan (vii) penerbitan saham baru dalam rangka program (*Management and Employee Stock Option Plan* - MESOP) sejumlah sebanyak 3,00% (tiga koma nol nol persen) atau sejumlah sebanyak 689.282.000 (enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Jumlah tersebut merupakan jumlah yang disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 82, tanggal 22 Desember 2020, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, sebagaimana telah diubah sebagian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 95 tanggal 30 April 2021, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, sehubungan dengan pelaksanaan konversi MCB FGU dan SBR..

Lebih lanjut, berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Perseroan No. 0045/NVM/Cir/CLD/IX/20-DP tanggal 30 September 2020 dan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Perseroan No. 001/NVM/Cir/CLD/II/21-DP tanggal 10 Februari 2021, Perseroan telah Sehubungan dengan konversi atas Perjanjian Pemegang Saham IIH, Perseroan akan melaksanakan konversi Perjanjian Pemegang Saham IIH sebanyak 1.342.009.064 (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ribu enam puluh empat) saham.

Dengan demikian, jumlah saham-saham baru yang diterbitkan Perseroan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 6.224.187.152 (enam miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua) saham.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	65.000.000.000	6.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Sinergi Lintas Media	16.751.872.184	1.675.187.218.400	99,9999
PT Indika Inti Holdiko	10.000	1.000.000	0,00001
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.751.882.184	1.675.188.218.400	100,0000
Total dalam Portepel	48.248.117.816	4.824.811.781.600	

Tahun 2021

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 03, tanggal 02 Juni 2021, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0031869.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 03 Juni 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0097553.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 03 Juni 2021, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0347402 tanggal 03 Juni 2021, yang antara lain memuat persetujuan sehubungan dengan: (i) perubahan status Perseroan yang semula perseroan terbatas terbuka menjadi perseroan tertutup dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Net Visi Media; dan (ii) perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas tertutup untuk disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 04 tanggal 2 Juli 2021, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0037814.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 2 Juli 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0116994.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 2 Juli 2021, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0415209 tanggal 2 Juli 2021, yang antara lain memuat persetujuan sehubungan dengan: (i) perubahan status Perseroan dari semula Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka; (ii) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan; (iii) penyesuaian anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka; Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (iv) pengeluaran saham-saham baru Perseroan sejumlah 612.244.800 (enam ratus dua belas juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus) saham saham baru, dengan nilai Rp100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham, yang dikeluarkan dari saham dalam simpanan yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering); (v) pengeluaran saham-saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi Mandatory Convertible Bonds sebanyak 4.269.933.288 (empat miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan) saham baru dengan nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham yang akan dilaksanakan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana. (vi) pengeluaran saham-saham baru dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan konversi atas atas seluruh tagihan yang dimiliki oleh PT Indika Inti Holdiko berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham sebanyak 1.342.009.064 (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ribu enam puluh empat) saham baru dengan nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham yang akan dilaksanakan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana; dan (vii) penerbitan saham baru dalam rangka program (Management and *Employee Stock Option Plan* - MESOP) sejumlah sebanyak 3,00% (tiga koma nol nol persen) atau sejumlah sebanyak 689.282.000 (enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Perubahan terakhir tercantum Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 38, tanggal 21 Oktober 2021, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0058444.AH.01.02. Tahun 2021, tanggal 21 Oktober 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0183062.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 21 Oktober 2021, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0463435 tanggal 21 Oktober 2021 juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 61, tanggal 29 November 2021, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0068107.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 November 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0210243.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 November 2021, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0479085 tanggal 29 November 2021, yang antara lain memuat persetujuan sehubungan dengan: (i) perubahan status Perseroan dari semula Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka; (ii) penyesuaian anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan OJK No. 33/2014; (iii) pengeluaran saham-saham baru Perseroan sebanyak 765.306.100 (tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu seratus) saham baru, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham, yang

dikeluarkan dari saham dalam simpanan yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*); (iv) pengeluaran saham-saham baru Perseroan sejumlah 5.935.988.956 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan sembilan ratus lima puluh enam)saham baru, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham yang akan dilaksanakan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana, yang terdiri dari: (x) sejumlah 2.066.326.531 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu) saham, dalam rangka pelaksanaan konversi atas *Mandatory Convertible Bond* yang telah diterbitkan Perseroan kepada PT First Global Utama; (y) sejumlah 2.066.326.531 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu) saham, dalam rangka pelaksanaan konversi atas *Mandatory Convertible Bond* yang telah diterbitkan Perseroan kepada PT Semangat Bambu Runcing; dan (z) sejumlah 1.803.335.894 (satu miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat) saham, dalam rangka pelaksanaan konversi atas konversi atas seluruh tagihan berdasarkan Perjanjian Pinjaman IIH; dan (v) penerbitan saham baru dalam rangka program MESOP sejumlah sebanyak 2,91% (dua koma Sembilan satu persen) atau sejumlah sebanyak 703.595.300 (tujuh ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, pelaksanaan konversi dan MESOP.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggap Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	65.000.000.000	6.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Sinergi Lintas Media	16.751.872.184	1.675.187.218.400	99,9999
PT Indika Inti Holdiko	10.000	1.000.000	0,00001
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.751.882.184	1.675.188.218.400	100,0000
Total dalam Portepel	48.248.117.816	4.824.811.781.600	

C. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 02 tanggal 1 April 2021, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan di Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214300 tanggal 5 April 2021 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0061945.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 April 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Lie Halim
 Komisaris : Unggul Santoso
 Komisaris Independen : Clifford David Rees

Direksi

Direktur Utama : Deddy Hariyanto
 Direktur : Azuan Syahril
 Direktur : Ferry
 Direktur : Surya Hadiwinata
 Direktur : Yeni Priana
 Direktur : Fendy Nagasaputra

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Lie Halim
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia berusia 61 tahun, menyelesaikan pendidikan Ilmu Manajemen, pada Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1985.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 2026 sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan:

2013 - 2015	Direktur, PT Surya Citra Media (SCTV)
2011 - 2013	Direktur Utama, PT Indosiar Visual Mandiri
2003 - 2011	Direktur Pemasaran, PT Surya Citra Media (SCTV)
2002 - 2003	Direktur Pemasaran, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)
1990 - 2002	Manajer Penjualan, PT Surya Citra Media (SCTV)



Unggul Santoso
Komisaris

Warga negara Indonesia berusia 49 tahun, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1996.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2020 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 2024 sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan:

2019 - sekarang	Komisaris, PT Industri Mitra Media
2019 - sekarang	Komisaris, Perseroan
2019 - sekarang	Komisaris, PT Sinergi Lintas Media
2016 - sekarang	Komisaris, PT Solar Services Indonesia
2016 - sekarang	Direktur, PT Kawarna Energi Corpindo
2013 - sekarang	Komisaris Utama, PT Daya Lestari
2008 - sekarang	Senior Vice President Corporate Legal, PT Teladan Resources
2003 - 2008	Konsultan Hukum, Melidarsa & Co
1996 - 2003	Konsultan Hukum, Hadiputranto, Hadinoto & Partners



Clifford David Rees
Komisaris Independen

Warga negara Indonesia berusia 64 tahun, menempuh pendidikan di Dyffryn Comp. School pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1974, dan di University Of Cardiff pada tahun 1974 sampai dengan tahun 1977 dan memperoleh gelar Bachelor of Science.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2018 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 2023 sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan:

2019 – sekarang	Komisaris Utama Balimoon Group
2018 – sekarang	Komisaris Independen PT AJ Sequis Financial
2016 – sekarang	Komisaris Independen Net Media Group
2016 – 2020	Komisaris Independen PT Asuransi Parolamas
1984 – 2015	<i>Partner</i> , PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia Advisory
1980 – 1984	<i>Manager</i> , PricewaterhouseCoopers (PwC) Melbourne
1977 – 1980	<i>Assistant Manager</i> , Touche Ross London

Pelatihan:

2013	Speaker of APEC Pre-CEO Summit Conference, BKPM Indonesia
2010 – 2015	PwC Annual Global Financial Services Seminars, PwC
2007	Blue Ocean Strategy, INSEAD
2000 - 2015	Annual Professional Education Compliance, Institute of Chatered Accounts England and Wales



Deddy Hariyanto
Direktur Utama

Warga negara Indonesia berusia 47 tahun, memperoleh gelar BSc Industrial Engineering di Northeastern University, Boston di Amerika Serikat pada tahun 1993 dan memperoleh MSc Industrial Management di Stanford University, San Fransisco di Amerika Serikat pada tahun 1994.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2019 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 2024 sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan:

2019 – sekarang	Direktur Utama Perseroan
2019 – sekarang	Direktur PT Indika Inti Investindo
2015 – 2019	Komisaris Perseroan
2015 – 2019	Komisaris PT Travira Air
2015 – 2019	<i>Executive Director</i> , Standard Chartered Private Equity Ltd.
2004 – 2015	CEO PT Polypet Karyapersada
2003 – 2006	CEO PT Petrokimia Nusantara Interindo
2001 – 2015	Direktur PT Indika Multimedia
1995 – 2001	<i>Senior Associate</i> , McKinsey & Company
1994 – 1995	Manager Management Information System AT&T Network System Bell Labs



Azuan Syahril
Direktur

Warga negara Indonesia berusia 52 tahun, menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katholik Parahyangan, Bandung pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1991

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2017 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 2023 sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan:

2017 – sekarang	Direktur Perseroan
2012 – sekarang	Direktur Operasional PT Net Mediatama Televisi
2006 – 2012	<i>Division Head Technical & Production services</i> PT Duta Visual Nusantara Tivi 7 (Trans 7)
2005 – 2012	<i>Division Head Technical & Production services</i> PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV)
2001 – 2004	<i>Departement Head Production Services</i> PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV)
1998 – 2001	Eksekutif Produser PT Indosiar Visual Mandiri (Indosiar)
1994 – 1997	Supervisor Kreatif PT Indosiar Visual Mandiri (Indosiar)
1991 – 1993	Redaktur dan <i>Announcer</i> PT Radio Ramako



Ferry
Direktur

Warga negara Indonesia berusia 46 tahun, memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2015; Sarjana Akuntansi, Jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanegara, Jakarta pada tahun 1996; dan Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Bisnis di Universitas Tarumanegara, Jakarta pada tahun 1994.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2017 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 2023 sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan:

2017 – sekarang	Direktur pada Perseroan
2015 – sekarang	<i>Corporate Finance and Legal Director</i> pada PT Net Mediatama Televisi
2006 – 2015	<i>In House General Legal Counsel</i> pada PT Central Proteina Prima Tbk.
2001 – 2006	<i>General Manager Corporate Legal Affairs Departement</i> pada Asia Pulp & Paper (<i>Corporate Legal Departement</i>)
1999 – 2001	<i>Assistant Manager Loan Departement</i> pada PT Fuji BII (sekarang PT Bank Mizuho)
1996 – 1999	Supervisor pada <i>Tax and Legal Group</i> Kantor Konsultan Prasetyo Utomo (Arthur Andersen – Jakarta)
1994 – 1996	Advokat pada Kantor O.C Kaligis Law Firm



Fendy Nagasaputra

Direktur

Warga Negara Indonesia berusia 61 tahun, menyelesaikan pendidikan di Fakultas Manajemen Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1985.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 2026 sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan:

2017 - sekarang	Direktur, PT Cipta Artha Nadya (Connected Indonesia)
2008 - sekarang	Direktur, PT Griya Tiga Intan
2014 - 2017	Direktur, PT Net Mediatama Televisi
2004 - 2013	Direktur, PT Polypet Karyapersada
2004 - 2006	Direktur, PT Petrokimia Nusantara Interindo
2004 - 2006	Direktur, PT Fatra Polindo Tbk.
2003 - 2004	Direktur, PT Argo Pantes Tbk.
1999 - 2003	Direktur, PT Pindo Deli Pulp & Paper Tbk.
1986 - 1999	Direktur, PT Bank International Indonesia Tbk.



Surya Hadiwinata

Direktur

Warga negara Indonesia berusia 39 tahun, menempuh pendidikan Electrical Engineering di Curtin University of Technology pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, dan memperoleh gelar Bachelor of Engineering.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 2026 sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan:

2019 - 2020	Chief Commercial Officer, PT MOLA TV
2016 - 2019	Sales & Marketing Director, PT MNC Televisi N e t w o r k / iNews (MNC Group)
2016 - 2016	Senior Vice President of Sales & Marketing, MNC Media Integration (MNC Group)
2015 - 2015	Senior Vice President of Sales & Marketing, PT Indosiar Visual Mandiri (EMTEK Group)
2014 - 2015	General Manager of Marketing, PT Indosiar Visual Mandiri (EMTEK Group)
2011 - 2014	Head of Finance Division (Treasury, Finance Planning and Analysis), PT Indosiar Visual Mandiri (EMTEK Group)
2008 - 2011	Senior Business Analyst, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Holding Company)
2007 - 2008	Account Manager, PT Abhimata Citra Abadi
2005 - 2007	Acting Senior Reliability Engineer, Western Power Corporation, Perth, Western Australia
2004 - 2005	Electrical Engineer, Alliance Power and Data, Perth, Western Australia



Yeni Priana
Direktur

Warga negara Indonesia berusia 52 tahun, menempuh pendidikan pada Ilmu Politik, Universitas Indonesia pada tahun 1987.


Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 2026 sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:


Riwayat Pekerjaan:

2015 - 2020	Director of Programming, Rajawali Televisi (RTV)
2015 - 2015	General Manager Programming, PT Lativi Media Karya(TVOne)
2014 - 2014	Division Head Programming, Rajawali Televisi (RTV)
2013 - 2014	Division Head Programming, PT Indosiar Visual Mandiri (EMTEK Group)
2008 - 2018	Dosen, Institut Kesenian Jakarta
2004 - 2013	Division Head Programming, PT Surya Citra Media/SCTV (EMTEK Group)
1999 - 2001	Senior Research Executive, Marketing Research Indonesia (MRI)
1995 - 1999	Business Development Staff, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)
1993 - 1995	Research Executive, MARS Research Specialist


D. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



Struktur Hubungan Kepemilikan (Lanjutan)



Struktur Hubungan Kepemilikan (Lanjutan)



Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah PT Sinergi Lintas Media yang dikendalikan oleh Agus Lasmono. Pengendalian Agus Lasmono pada perusahaan lain dalam Grup Perseroan telah diungkapkan.

Selain Perseroan, SLM memiliki kepemilikan saham dalam PT Industri Mitra Media, hal ini telah diungkapkan.

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan	SLM	IMM	NMTV
Lie Halim	KU	KU	-	-
Johandi Kumaheri	-	-	KU	K
Unggul Santoso	K	K	K	-
Clifford David Rees	KI	KI	KI	-
Deddy Hariyanto	DU	DU	DU	DU
Azuan Syahril	D	D	D	D
Ferry	D	D	D	D
Surya Hadiwinata	D	D	-	-
Yeni Priana	D	D	-	-
Fendy Nagasaputra	D	D	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama

K : Komisaris

KI : Komisaris Independen

DU : Direktur Utama

D : Direktur

DI : Direktur Independen

Tidak ada hubungan keluarga antara direksi dan komisaris serta dengan *ultimate shareholder*.

Keterangan singkat mengenai PT Sinergi Lintas Media selaku pengendali Perseroan adalah sebagai berikut:

PT Sinergi Lintas Media ("SLM")

1. Umum

SLM, berkedudukan di Jakarta adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. SLM didirikan pertama kali dengan nama PT Intan Citra Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 9 tanggal 23 Juli 2004, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-22197.HT.01.01.TH.2004 tanggal 3 September 2004.

2. Kegiatan usaha

SLM merupakan pemegang saham Perseroan sebagai induk perusahaan, kegiatan usaha SLM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham No. 43 tanggal 2 September 2019, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0074264.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0178036.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 24 September 2019, adalah sebagai berikut:

- (1) maksud dan tujuan SLM ialah berusaha dalam bidang:
 - i. Aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi, dan dana pension;
 - ii. Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen; dan
 - iii. Aktivitas konsultasi manajemen.

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SLM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

i. Aktivitas Perusahaan Holding:

Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

ii. Aktivitas Kantor Pusat:

Mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

iii. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya:

Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Namun sampai dengan saat ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh SLM adalah penyertaan modal pada beberapa Perusahaan Anak.

3. Susunan Pengurus SLM

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham No. 142 tanggal 31 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0244228 tanggal 19 April 2021 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0071216.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 19 April 2021, susunan pengurus SLM adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	:	Lie Halim
Komisaris	:	Unggul Santoso
Komisaris Independen	:	Clifford David Rees

Direksi

Direktur Utama	:	Deddy Hariyanto
Direktur	:	Azuan Syahril
Direktur	:	Ferry
Direktur	:	Surya Hadiwinata
Direktur	:	Yeni Priana
Direktur	:	Fendy Nagasaputra

4. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham SLM

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 219 tanggal 23 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0001181.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0007054.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018, struktur permodalan SLM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	40.000.000.000	4.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :	10.995.885.289	1.099.588.528.900	
PT Bina Khatulistiwa Prima	10.995.875.289	1.099.587.528.900	99,99
PT Prima Solusi Handal	10.000	1.000.000	0,01
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.995.885.289	1.099.588.528.900	100,00
Total Saham dalam Portepel	29.004.114.711	2.900.411.471.100	

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah Ikhtisar Data Keuangan SLM yang diambil dari laporan keuangan periode 7 (tujuh) bulan per 31 Juli 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Laporan Posisi Keuangan

(Rp juta)

Uraian	31 Juli	2020	31 Desember	
	2021		2019	2018
Total Aset	1.651.659	1.751.343	2.246.827	2.386.027
Total Liabilitas	2.598.136	2.645.685	3.166.320	3.307.427
Total Ekuitas	(946.478)	(894.342)	(919.493)	(921.400)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(Rp juta)

Uraian	31 Juli	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
PENDAPATAN	282.937	209.987	446.490	519.835	708.186
BEBAN PROGRAM DAN SIARAN	187.173	154.710	311.043	384.250	374.341
LABA BRUTO	95.764	55.277	135.447	135.584	333.845
Beban umum dan administrasi	(146.715)	(139.719)	(258.709)	(276.723)	(317.568)
Beban keuangan	(72.191)	(84.135)	(153.116)	(218.202)	(221.613)
Rugi atas penghapusan persediaan	-	-	(43.267)	-	-
Pendapatan bunga	32	170	218	1.198	9.507
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing	(26.990)	(59.295)	(25.488)	40.275	(61.190)
Keuntungan (kerugian) pelepasan aset tetap	-	-	-	(25)	(1.205)
Rugi atas pelepasan Perusahaan Anak	-	(13)	(13)	-	-
Pendapatan (beban) lain-lain – neto	(1.989)	1.215	(117.339)	4.601	20.982
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(148.112)	(228.928)	(462.266)	(313.292)	(237.243)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2.777	(229.858)	(178.517)	(86.031)	(8.719)
RUGI NETO	(145.336)	(458.786)	(640.783)	(399.323)	(245.962)

Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	2.598	(429)	(1.753)	(5.026)	(2.132)
Beban (manfaat) pajak penghasilan terkait	(520)	90	355	1.257	533
Total penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak penghasilan	2.078	(339)	(1.398)	(3.770)	(1.599)
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(143.258)	(459.125)	(642.181)	(403.093)	(247.560)
RUGI YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Perseroan	145.336	458.786	(640.782)	(399.323)	(245.961)
Kepentingan nonpengendali	-	(1)	-	-	-
Rugi neto tahun berjalan	(145.336)	(458.786)	(640.783)	(399.323)	(245.961)
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Perseroan	143.258	459.125	(642.180)	(403.093)	(247.560)
Kepentingan nonpengendali	-	(1)	-	-	-
Total rugi komprehensif tahun berjalan	(143.258)	(459.125)	(642.181)	(403.093)	(247.560)

Rasio-rasio Penting

Uraian	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Pertumbuhan				
Pendapatan	34,74%	-14,11%	-26,60%	8,61%
Laba Bruto	73,24%	-0,10%	-59,39%	244,78%
Beban Umum dan Administrasi	5,01%	-6,54%	-12,86%	-1,73%
Rugi Neto	-68,32%	60,45%	32,06%	-43,13%
Aset	-5,69%	-22,05%	-5,83%	-0,46%
Liabilitas	-1,80%	-16,45%	-4,27%	7,15%
Ekuitas	5,83%	-2,74%	-0,21%	33,60%
Common Size				
Marjin Laba Bruto	33,85%	30,34%	26,08%	47,14%
Marjin Rugi Sebelum Pajak	-52,35%	-103,52%	-60,27%	-33,50%
Marjin Rugi Neto	-51,37%	-143,50%	-76,82%	-34,73%
Marjin Rugi Komprehensif	-50,63%	-143,83%	-77,54%	-34,96%
Rentabilitas				
Laba Neto Terhadap Ekuitas (ROE)	15,36%	71,65%	43,43%	26,69%
Laba Neto Terhadap Aset (ROA)	-8,80%	-36,59%	-17,77%	-10,31%
Solvabilitas (x)				
Aset Terhadap Liabilitas	0,64	0,66	0,29	0,29
Liabilitas Terhadap Aset	1,57	1,51	1,41	1,39
Liabilitas Terhadap Ekuitas	-2,75	-2,96	-3,44	-3,59
Utang Terhadap Ekuitas	-2,20	-2,42	-2,50	-2,32
Likuiditas (x)				
Rasio Lancar	2,23	0,72	1,59	1,02
Efisiensi (x)				
Perputaran Aset	0,17	0,22	0,22	0,30

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta ketrampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam sebuah perusahaan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

PT Net Mediatama Televisi (“**NMTV**”) memiliki Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan pada Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan telah memperoleh keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 9164 tahun 2014 tanggal 4 November 2014, yang pada saat Prospektus ini diterbitkan, masih dalam proses perpanjangan. Peraturan Perusahaan ini dibuat untuk menjadi pegangan bagi NMTV maupun karyawan yang berisikan tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan memelihara hubungan baik dan harmonis antara NMTV dan karyawan dalam usaha bersama meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kelangsungan NMTV.

Oleh karena itu Perseroan dan Perusahaan Anak selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selain itu rasa kebersamaan di antara semua karyawan terus dibina dengan baik sehingga diperoleh hubungan industrial antara Perseroan dengan seluruh karyawan yang harmonis. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Perseroan senantiasa berusaha meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dengan demikian diharapkan dalam jangka panjang hal tersebut dapat memupuk loyalitas dan meningkatkan rasa ikut memiliki di kalangan karyawan.

Di samping itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya:

- a. BPJS Ketenagakerjaan;
- b. BPJS Kesehatan;
- c. Asuransi jiwa;
- d. Asuransi kesehatan;
- e. Tunjangan Hari Raya;
- f. Tunjangan pulsa;
- g. Tunjangan kehadiran;
- h. Bonus tahunan;
- i. Tunjangan jabatan;
- j. Tunjangan transpor;
- k. Tunjangan khusus.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk sampai dengan periode 7 (tujuh) bulan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak berjumlah 888 orang.

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang Jabatan, kelompok usia, tingkat pendidikan, aktivitas utama, lokasi, dan status kerja (tetap/ harian lepas) . Untuk periode 7 (tujuh) bulan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan – Perseroan dan Perusahaan Anak

Jabatan	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Perseroan				
Direktur	6	6	5	5
Vice President	3	2	3	3
Asst. Vice President	3	4	4	5
Sales Group Head / Executive Producer	0	0	0	0
Section Head	5	2	2	2
Supervisor	6	6	9	9
Senior Staff	3	2	4	5
Staff	11	8	21	33
Non-Staff	0	0	0	0
Sub Total	37	30	48	62
Perusahaan Anak				
Direktur	0	0	0	0
Vice President	8	8	7	6
Asst. Vice President	15	17	19	27
Sales Group Head / Executive Producer	16	16	13	18
Section Head	32	35	39	53
Supervisor	103	110	124	152
Senior Staff	107	105	98	129
Staff	476	494	539	907
Non-Staff	94	96	93	136
Sub Total	851	881	932	1.428
Total	888	911	980	1.490

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia – Perseroan dan Perusahaan Anak

Usia	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Perseroan				
> 50 tahun	6	6	5	5
41 - 50 tahun	9	9	8	9
31 - 40 tahun	13	10	20	23
25 - 30 tahun	7	4	13	20
18 - 24 tahun	2	1	2	5
Sub Total	37	30	48	62
Perusahaan Anak				
> 50 tahun	10	10	7	11
41 - 50 tahun	126	127	65	87
31 - 40 tahun	426	444	372	469
25 - 30 tahun	255	276	420	726
18 - 24 tahun	34	24	68	135
Sub Total	851	881	932	1.428
Total	888	911	980	1.490

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan – Perseroan dan Perusahaan Anak

Pendidikan	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2018	2018
Perseroan				
SLTP	0	0	0	0
SLTA (Sederajat)	2	2	2	2
Akademi / D3	1	1	3	3
Sarjana / S1	30	23	36	49
S2	4	4	7	8
Sub Total	37	30	48	62
Perusahaan Anak				
SLTP	4	3	2	2
SLTA (Sederajat)	98	103	102	147
Akademi / D3	86	91	88	144
Sarjana / S1	651	671	728	1115
S2	12	13	12	20
Sub Total	851	881	932	1.428
Total	888	911	980	1.490

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama – Perseroan dan Perusahaan Anak

Aktivitas Utama	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Perseroan				
Direktur	6	6	5	5
Talent Management	9	0	10	28
Programming	0	0	0	0
Sales & Marketing	0	1	0	0
Teknik	0	0	0	0
Finance Resources Management	5	6	8	8
Corporate Services	9	9	9	7
Corporate Finance dan Corporate Legal	2	3	4	4
PR & Off-air Promotions	0	0	0	0
Pengadaan	0	0	0	1
Produksi	0	0	7	0
Unit Production Manager	0	0	0	0
Berita	0	0	0	0
Inovasi	0	0	0	0
Services	0	0	0	0
Unit Hukum	2	2	2	2
Sekretariat	0	0	0	4
Internal Audit & Corporate Policy	4	3	3	3
Corporate Business Analyst	0	0	0	0
Project Development	0	0	0	0
Sub Total	37	30	48	62
Perusahaan Anak				
Direktur	0	0	0	0
Talent Management	1	0	2	1
Programming	63	20	37	104
Sales & Marketing	92	91	78	64
Teknik	50	95	96	285
Finance Resources Management	34	37	29	45
Corporate Services	99	102	106	139
Corporate Finance dan Corporate Legal	7	7	6	8
PR & Off-air Promotions	28	26	6	11

Aktivitas Utama	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Pengadaan	8	8	8	8
Produksi	111	135	156	223
<i>Unit Production Manager</i>	0	0	0	14
Berita	40	40	87	211
Inovasi	13	14	13	40
<i>Services</i>	299	301	303	270
Unit Hukum	0	0	0	0
Sekretariat	5	5	5	0
<i>Internal Audit & Corporate Policy</i>	1	0	0	0
<i>Corporate Business Analyst</i>	0	0	0	5
<i>Project Development</i>	0	0	0	0
Sub Total	851	881	932	1.428
Total	888	911	980	1.490

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi – Perseroan dan Perusahaan Anak

Lokasi	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Perseroan				
Jakarta	37	30	48	62
Luar Jakarta	0	0	0	0
Total	37	30	48	62
Perusahaan Anak				
Jakarta	718	748	792	1.201
Luar Jakarta	133	133	140	227
Total	851	881	932	1.428
Sub Total	888	911	980	1.490

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Pegawai – Perseroan

Status Pegawai	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Perseroan				
Karyawan Tetap	32	27	47	55
Karyawan Tidak Tetap	5	3	1	7
Sub Total	37	30	48	62
Perusahaan Anak				
Karyawan Tetap	705	728	818	1203
Karyawan Tidak Tetap	146	153	114	225
Sub Total	851	881	932	1.428
Total	888	911	980	1.490

Sumber: Perseroan

Pendidikan dan Pelatihan

Perseroan menilai bahwa aset terpenting adalah SDM, guna untuk meningkatkan kemampuan para pegawai saat ini Perseroan memiliki pelatihan-pelatihan internal dan eksternal seperti:

1. Pelatihan *induction*/pengenalan Perseroan untuk karyawan yang baru masuk;
2. Pelatihan dasar kedisiplinan ala militer selama 5 hari untuk karyawan yang baru masuk;
3. Pelatihan-pelatihan lain secara berkala meliputi bidang produksi acara, jurnalistik, akuntansi, keuangan, dan lain-lain.

Untuk menunjang aktivitas perseroan, saat ini Perseroan memiliki karyawan dengan keahlian khusus, antara lain:

No	Nama	Usia	Pengalaman Kerja	Jenis Sertifikasi	Tugas	Perizinan
1	Achmad Suwardi Rosadi	38 Tahun	16 Tahun	Sertifikat Kompetensi Jurnalis Televisi	Wartawan	9247-IJTI/JMD/DP/XI/2016/27/04/80
2	Cahyo Wibowo	41 Tahun	19 Tahun	Sertifikat Kompetensi Jurnalis Televisi	Wartawan	9241/IJTI/JU/DP/XI/2016/03/04/77
3	Muhammad Yasin	37 Tahun	15 Tahun	Sertifikat Kompetensi Jurnalis Televisi	Wartawan	9250-IJTI/JMD/DP/XI/2016/13/11/81
4	Panca Dirgantara Wijaya	42 Tahun	20 Tahun	Sertifikat Kompetensi Jurnalis Televisi	Wartawan	9242-IJTI/JU/DP/XI/2016/17/05/76
5	Ranti Nuraeni	32 Tahun	10 Tahun	Sertifikat Kompetensi Jurnalis Televisi	Wartawan	9246-IJTI/JMD/DP/XI/2016/02/05/86
6	Rr. Ratih Dewanti	37 Tahun	15 Tahun	Sertifikat Kompetensi Jurnalis Televisi	Wartawan	9244-IJTI/JMD/DP/XI/2016/23/10/81

No	Nama Karyawan	Usia	Masa Kerja	Jenis Sertifikasi
1	Martinus Andi Damayanto	42 Tahun	8 Tahun 8 Bulan	Sertifikasi ISO 9001 : 2015
2	Indra Djanuarsyah	59 Tahun	6 Tahun 3 Bulan	Sertifikasi ISO 9001 : 2015
3	Erwin Paul Lee Martinus Samosir	44 Tahun	6 Tahun 10 Bulan	Sertifikasi ISO 9001 : 2015
4	Dhana Januasih Mulyo Saputri	40 Tahun	7 Tahun 10 Bulan	Sertifikasi ISO 9001 : 2015
5	Agus Ulil Abror	40 Tahun	8 Tahun 9 Bulan	Sertifikasi ISO 9001 : 2015
6	Ricko Rinaldi	37 Tahun	8 Tahun	Sertifikasi ISO 9001 : 2015
7	Lucki Widodo	42 Tahun	8 Tahun 9 Bulan	Sertifikasi ISO 9001 : 2015
8	Merio Triwijaya	44 Tahun	8 Tahun 10 Bulan	Sertifikasi ISO 9001 : 2015
9	Tolop Sinaga	41 Tahun	8 Tahun 9 Bulan	Sertifikasi ISO 9001 : 2015
10	Lalu Setiyadi	40 Tahun	6 Tahun 6 Bulan	Sertifikasi ISO 9001 : 2015
11	Irwan Kurniawan	35 Tahun	6 Tahun 6 Bulan	Sertifikasi ISO 9001 : 2015
12	Indah Yuanita Amalia	32 Tahun	5 Tahun 11 Bulan	Sertifikasi ISO 9001 : 2015
13	Anggita Amindya Rarasari	30 Tahun	7 Tahun 9 Bulan	Sertifikasi ISO 9001 : 2015
14	Rolando Tarigan	29 Tahun	7 Tahun 8 Bulan	Sertifikasi ISO 9001 : 2015
15	Muhibuddin	29 Tahun	6 Tahun 10 Bulan	Sertifikasi ISO 9001 : 2015

No	Nama	Usia	Pengalaman Kerja	Jenis Sertifikasi	Tugas	Perizinan
1	Achmad Suwardi Rosadi	38 Tahun	16 Tahun	Sertifikat Kompetensi Jurnalis Televisi	Wartawan	9247-IJTI/JMD/DP/XI/2016/27/04/80
2	Cahyo Wibowo	41 Tahun	19 Tahun	Sertifikat Kompetensi Jurnalis Televisi	Wartawan	9241/IJTI/JU/DP/XI/2016/03/04/77
3	Muhammad Yasin	37 Tahun	15 Tahun	Sertifikat Kompetensi Jurnalis Televisi	Wartawan	9250-IJTI/JMD/DP/XI/2016/13/11/81
4	Panca Dirgantara Wijaya	42 Tahun	20 Tahun	Sertifikat Kompetensi Jurnalis Televisi	Wartawan	9242-IJTI/JU/DP/XI/2016/17/05/76
5	Ranti Nuraeni	32 Tahun	10 Tahun	Sertifikat Kompetensi Jurnalis Televisi	Wartawan	9246-IJTI/JMD/DP/XI/2016/02/05/86
6	Rr. Ratih Dewanti	37 Tahun	15 Tahun	Sertifikat Kompetensi Jurnalis Televisi	Wartawan	9244-IJTI/JMD/DP/XI/2016/23/10/81

Sampai dengan Prospektus ini disusun Perseroan tidak mempekerjakan karyawan asing dan tidak memiliki serikat pekerja.

G. TATA KELOLA PERUSAHAAN (CORPORATE GOVERNANCE)

Manajemen Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan citra positif perusahaan untuk menjadi lebih baik.

Good Corporate Governance ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat, sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG di antaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut: Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit dan *Internal Audit*.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari seorang komisaris utama, seorang komisaris dan seorang komisaris independen yang merangkap sebagai ketua komite audit. Dewan Komisaris bertugas untuk menjamin terlaksananya strategi perusahaan dan mengawasi Manajemen serta memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perusahaan. Komisaris Independen akan memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri atas seorang komisaris utama dan 2 orang komisaris. Dewan Komisaris setelah diangkat, mengadakan rapat sebanyak 3x pada tahun 2019. Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini terbentuk pada tahun 2020 dan telah mengadakan rapat dewan komisaris sebanyak 4x dengan tingkat kehadiran 100% dan sampai dengan bulan Desember 2021 Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan adalah 4 kali sampai dengan saat ini dengan tingkat kehadiran 100%, dimana pada rapat Dewan Komisaris tersebut membahas manajemen Perseroan secara umum, manajemen risiko, mengevaluasi kinerja Perseroan, mengawasi pelaksanaan dan kebijakan manajemen yang dilaksanakan oleh Direksi serta mengawasi langkah strategis yang spesifik dari Direksi dalam menghadapi tantangan pangsa pemirsa baik pada bisnis pertelevisian maupun bisnis pencari bakat (*management talent*). Melalui akuisisi terhadap produsen konten berkualitas serta strategi investasi dalam pengembangan ekosistem online digital.

Berikut ini adalah table frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris :

Nama	Tingkat Kehadiran di tahun 2022
Lie Halim	1/1
Unggul Santoso	1/1
Clifford David Rees	1/1

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34 tahun 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Perseroan atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Sampai dengan saat ini tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja Dewan Komisaris

Direksi

Direksi Perusahaan terdiri dari seorang Direktur Utama, dan 5 orang Direktur, dimana secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktivitas usaha Perusahaan. Direktur Utama memegang fungsi koordinasi antar anggota direksi dan sebagai penentu akhir atas strategi dan kebijakan Perusahaan yang akan diambil.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Secara Umum Perseroan menetapkan bahwa Direksi memiliki tanggung jawab yaitu:

- Direksi bertanggung jawab penuh dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perseroan.
- Direksi bertanggung jawab penuh untuk menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Perseroan.
- Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada setiap tingkatan dan hierarki organisasi Perseroan.
- Direksi wajib menjalankan program tanggung jawab sosial Perseroan.
- Direksi berkewajiban menindaklanjuti semua hasil temuan audit dan rekomendasi dari unit audit internal, audit eksternal, dan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan serta lembaga pemerintah lainnya.
- Direksi wajib memelihara hubungan sehat dan terbuka dengan Direksi lainnya dan mendukung peran Direksi sebagai organ pengawas.
- Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Direktur Utama – Deddy Hariyanto

Ruang lingkup pekerjaan Direktur Utama ialah melakukan fungsi pengelolaan dan koordinasi kegiatan Direksi serta membawahi Direktorat Content dan Pemberitaan yang membawahi Divisi Pemberitaan/Redaksi dan Divisi *Content Production* yang dijalankan melalui Anak Perusahaan, serta unit kerja Internal Audit & Corporate Policy.

Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia – Azuan Syahril

Ruang lingkup pekerjaan Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia adalah melakukan fungsi pengelolaan Perseroan di bidang kegiatan operasional dan sumber daya manusia. Direktur Operasional membawahi langsung Divisi Teknik, Divisi Production Services dan Divisi Corporate Services.

Direktur Keuangan – Fendy Nagasaputra

Ruang lingkup pekerjaan Direktur Keuangan adalah melakukan pengelolaan Perseroan di bidang keuangan dan akuntansi serta pengelolaan di bidang manajemen keuangan Perseroan. Direktur Keuangan membawahi langsung Divisi Corporate Finance, Divisi Finance Resources Management serta unit kerja Pengadaan.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Talent Management – Surya Hadiwinata

Ruang lingkup pekerjaan Direktur Pengembangan Bisnis dan Talent Management adalah melakukan pengelolaan Perseroan di bidang pengembangan bisnis dan talent management. Direktur Bisnis Talent Management dan Pengembangan Bisnis membawahi langsung Divisi Sales Marketing and Business Development, Divisi Bisnis Digital dan Divisi Talent Management.

Direktur Hukum – Ferry

Ruang lingkup pekerjaan Direktur Hukum adalah melakukan fungsi pengelolaan Perseroan di bidang kepatuhan hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perseroan. Direktur Hukum membawahi langsung Divisi Legal dan Corporate Secretary.

Direktur Programming – Yeni Priana

Ruang lingkup pekerjaan Direktur Programming adalah melakukan fungsi pengelolaan Perseroan di bidang perencanaan dan operasional penayangan program yang dijalankan melalui Anak Perusahaan dan serta mengelola kegiatan promosi dan hubungan kemasyarakatan. Direktur Programming membawahi langsung Divisi *Strategic Programming* dan Divisi *Strategic Promotion* dan Hubungan Masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan, dimana Frekuensi rapat direksi yang telah dilaksanakan selama ini adalah 15 kali sepanjang tahun 2020 dengan tingkat kehadiran 100% dan sampai dengan Desember 2021 Frekuensi rapat Direksi yang telah dilaksanakan adalah 12 kali dengan tingkat kehadiran 100%.

Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Direksi di tahun 2022 :

Nama	Tingkat Kehadiran tahun 2022
Deddy Hariyanto	1/1
Azuan Syahril	1/1
Ferry	1/1
Surya Hadiwinata	1/1
Yeni Priana	1/1
Fendy Nagasaputra	1/1

Sampai dengan saat ini tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja Direksi.

Perseroan belum melakukan program pelatihan Direksi dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik dan berdasarkan Surat Perseroan No. 001/NVM/Srt.Kep.Dir/CLD/XII/20-DP tanggal 18 Desember 2020, Perseroan telah menunjuk:

Nama : Ferry
 Alamat : Graha Mitra Lt. 4 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21 Jakarta Selatan
 No. Telepon : +6221 5050 6100
 E-mail : corporate.secretary@netvisimedia.co.id

Riwayat pengalaman kerja sekretaris Perusahaan dapat dilihat di riwayat pengalaman kerja Direksi Perseroan.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab mencakup:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No.55/POJK.04/2015 Perseroan telah membentuk Komite Audit yang akan membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG.

Perseroan membuat keputusan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 012A/NVM/Srt.Pyt.Kom/CLD/IV/21-DP tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Komite Audit, yang mana rapat Dewan Komisaris Perseroan dengan suara bulat menyetujui pengangkatan Ketua dan anggota Komite Audit sejak tanggal keputusan dan akan berakhir masa jabatannya sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris, yaitu:

Ketua

Nama : Clifford David Rees
Umur : 64 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Anggota

Nama : Tonyadi Halim
Umur : 55 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman kerja : Komite Audit dan GCG PT Indika Energy Tbk sejak tahun 2016 – sampai sekarang
Komite Audit dan GCG PT Mitrahahtera Segara Sejati Tbk sejak tahun 2016 sampai dengan 2017

Nama : Lucas Djunaedi
Umur : 49 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman kerja : Senior auditor Prasetio, Utomo & Co sejak tahun Desember 1993 – 1995
General Manager Sinar Mas Group Pulp and Paper Division 1995 – Maret 2004
Deputy Director-Financial Controller PT Indika Energy Tbk April 2004 – April 2016
Vice President Director PT Mitrahahtera Segara Sejati Tbk Mei 2013 – April 2020
Director PT Indika Inti Corpindo Februari 2008 – sampai sekarang
Chief Risk and Compliance Officer PT Indika Energy Tbk Mei 2020 – sampai sekarang

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan, Lampiran Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi Perseroan No. 001/NVM/Piagam/CLD/XII/20-DP tentang Piagam Komite Audit tanggal 18 Desember 2020 sesuai dengan POJK No.55 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan ;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan ;dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);

Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dengan tugas antara lain memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal, guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/NVM/Srt.Kep/CLD/XII/20-DP dan No. 02/NVM/Srt.Kep/CLD/V/18 tanggal 18 Desember 2020 mengenai pengangkatan Ketua dan pelaksana Departemen Audit Internal dan Piagam Audit Internal, yaitu

Nama : Indra Djanuarsyah
 Jabatan : Ketua dan Anggota
 Umur : 57 tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pengalaman kerja : Audit Internal and Corporate Policy di NMTV sejak Agustus 2014
 Audit Internal and Corporate Policy di SCTV tahun 2000-2014
 Chief Accounting di Bakrie Tosanjaya tahun 1995-2000

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- e. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan
- f. bekerja sama dengan Komite Audit;
- g. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- h. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Jumlah remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan periode 7 (tujuh) bulan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp.10.392 juta, Rp.19.634 juta, Rp.20.298 juta, dan Rp.18.142 juta.

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite karena fungsi tersebut telah dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris. Sesuai dengan POJK No. 34 Tahun 2014, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

Fungsi Nominasi:

1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
2. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota

Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS

Fungsi Remunerasi:

1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c. besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
2. membantu Dewan Komisaris melakukan Penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui laporan dan pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui tim audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor external.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perseroan dan Perusahaan Anak menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha. Dalam rangka mengelola risiko tersebut secara efektif, Perseroan dan Perusahaan Anak telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko yang sejalan dengan tujuan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Kebijakan manajemen risiko yang dijalankan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghadapi risiko seperti yang dijelaskan dalam Bab VI adalah sebagai berikut:

Manajemen Risiko Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

1. **Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan**
 - **Risiko Ketergantungan Terhadap Pendapatan Perusahaan Anak**
Tidak bisa dipungkiri Perseroan sangat tergantung terhadap kegiatan usaha Perusahaan Anak, namun Perseroan kedepannya akan melakukan diversifikasi *revenue stream*. Sumber pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak tidak hanya bergantung pada iklan saja, tapi juga berasal dari *platform* digital, manajemen artis, dan rumah produksi;
2. **Risiko Umum Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan**

Risiko Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

- 1) **Perseroan Tidak Mendapatkan Pembayaran dari Pihak Yang Menggunakan Jasa Artis.**
Perseroan cukup yakin dapat mengeliminasi pihak-pihak yang tidak kredibel tersebut, dengan menerapkan pembayaran dimuka, baik seluruhnya maupun sebagian, dimana hal ini telah diterapkan terutama terhadap klien-klien yang belum terbukti *kredibel* di Perseroan, dan hal ini terbukti sangat efektif. Pihak-pihak kredibel menurut perseroan adalah pihak yang sudah terpercaya baik dari segi *track record* dengan Perseroan maupun *track record* secara global, yang selama ini dinilai baik dan tepat waktu dalam hal pembayaran.
- 2) **Artis Potensial tidak memperpanjang kontrak dengan Perseroan.**
Perseroan memiliki cukup pengalaman dalam membina hubungan dengan artis-artis secara profesional, dalam satu keluarga besar NET, terlebih lagi Perseroan juga tidak membatasi diri untuk melakukan investasi, dalam bentuk pelatihan-pelatihan keahlian khusus, seperti tarik suara atau seni peran, kepada para artis pemula, sehingga risiko seorang artis untuk tidak memperpanjang kontrak dengan Perseroan dapat di-minimalisasi.
- 3) **Artis Potensial sewaktu-waktu bisa tidak mendapatkan respon yang baik masyarakat.**
Ketika artis yang dimiliki oleh Perseroan dirasa sudah kurang mendapatkan respon di masyarakat seperti akibat munculnya artis baru dari pesaing maka tindakan yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pencitraan kembali terhadap artis terkait agar mendapatkan (kembali) respon yang baik dari masyarakat dan juga Perseroan menciptakan artis baru yang berkualitas dan melakukan pengenalan kepada masyarakat, seperti melakukan promosi, *roadshow* maupun suatu program baru.

Manajemen Risiko Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha Perusahaan Anak

1) Risiko Penyiaran Multipleksing

- Perseroan dan Perusahaan Anak yang bergerak di bidang penyiaran televisi akan selalu berusaha mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan penyelenggaraan penyiaran multipleksing, termasuk bergabung dengan asosiasi industri pertelevisian;
- Perseroan dan Perusahaan Anak yang bergerak di bidang penyiaran televisi akan berusaha mendapatkan izin LPPPM, pada saat Menkominfo melakukan seleksi dalam rangka memberikan izin LPPPM tersebut, mengingat Penetapan LPPPM 2012 telah dibatalkan oleh pengadilan, yang terakhir melalui Putusan PK MA;
- Dalam hal Perusahaan Anak yang bergerak di bidang penyiaran televisi tidak berhasil mendapatkan lisensi di wilayah tersebut, maka Perusahaan Anak perlu menandatangani suatu perjanjian tingkat pelayanan (*service level agreement*) dengan LPPPM yang akan ditetapkan, melalui mekanisme seleksi, oleh Menkominfo.

2) Risiko Ketidakpastian Mengenai Lisensi LPS untuk Penyiaran Multipleksing

Dalam hal setiap Perusahaan Anak Perseroan yang bergerak di bidang penyiaran tidak berhasil mendapatkan lisensi penyelenggaraan penyiaran multipleksing, maka Perusahaan Anak perlu menandatangani suatu perjanjian tingkat pelayanan (*service level agreement*) dengan LPS yang telah diberi lisensi oleh Menkominfo.

3) Risiko Persaingan Dalam Industri Yang Kompetitif

- Perusahaan Anak Perseroan berusaha menjangkau pangsa pasar yang berbeda dengan stasiun TV lain, dalam hal ini generasi *millennial-GenX* dan *middle-affluent*;
- Perusahaan Anak Perseroan menghadirkan format dan konten program yang unik dan berkualitas *full high definition* (HD);
- Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki konsep *multiplatform* sebagai wadah untuk penyiaran program, seperti TV kabel, *over-the-top* (OTT) dan *online streaming*, sehingga pemirsa dapat mengakses konten Perusahaan Anak Perseroan secara tidak terbatas, kapan saja dan dimana saja.

4) Risiko Rendahnya Rating Program

- Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan survei, baik yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal, untuk mengetahui tanggapan atau penilaian masyarakat terhadap konten televisi dan internet Perusahaan Anak;
- Perusahaan Anak Perseroan juga memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan *feedback* yang lebih cepat dari pemirsa;
- Kebanyakan program Perusahaan Anak Perseroan merupakan produksi *in-house* yang dapat dengan mudah dan cepat disesuaikan atau dihentikan jika sambutan dari masyarakat dirasa kurang baik.

5) Risiko Keterbatasan Waktu Tayang (*Airtime*)

Selain mengandalkan iklan televisi sebagai sumber pendapatan, Perusahaan Anak Perseroan dapat pula memperoleh pendapatan melalui:

- skema *sponsorship*;
- *blocking*, yaitu pembelian slot *airtime* tertentu dengan minimum durasi 30 menit;
- *built-in program* kepada korporasi;
- Integrasi antara digital dan aktivasi *off-air* dengan kampanye 360°.

6) Risiko Ketidakpastian Terhadap Penafsiran dan Penerapan Peraturan di Bidang Penyiaran Televisi di Indonesia

- Perusahaan Anak Perseroan berupaya untuk selalu melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap peraturan dan ketentuan yang mengatur mengenai izin usaha untuk menjalankan kegiatan usaha Perusahaan Anak, termasuk namun tidak terbatas terhadap RUU Penyiaran (sebagaimana didefinisikan di bawah), dengan tujuan untuk menghindari kesalahan penafsiran dan penerapan peraturan serta untuk menghindari pengenaan sanksi;

- Perusahaan Anak Perseroan dari waktu ke waktu juga melakukan diskusi dengan pihak eksternal maupun pihak yang terkait dengan peraturan yang diterbitkan.
- 7) **Risiko Aturan Sensor Yang Semakin Ketat Terhadap Industri Penyiaran Televisi**
 Perseroan dan Perusahaan Anak selalu melakukan *quality control* yang ketat, khususnya terkait aspek-aspek yang diatur baik oleh Lembaga Sensor Film maupun Komisi Penyiaran Indonesia sebagai salah persyaratan penting untuk sebuah program dikategorikan layak tayang, sehingga selama ini Perseroan sangat jarang mendapatkan teguran dari pihak berwenang tersebut.
- 8) **Risiko Tidak Diperpanjangnya atau Dicabutnya Izin Penyelenggaraan Penyiaran**
 Guna menghindari tidak diperolehnya perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran dan pengenaan sanksi terhadap pelaksanaan kegiatan penyiaran, Perusahaan Anak yang bergerak di bidang penyiaran dan yang telah aktif beroperasi telah memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran dan akan selalu melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap perizinan yang dimiliki beserta ketentuan-ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur perizinan tersebut serta selalu memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul terkait dengan izin-izin tersebut.
- 9) **Risiko Terkait Dengan Peraturan Mengenai Sistem Stasiun Jaringan**
 Perseroan dan Perusahaan Anak yang bergerak di bidang penyiaran akan selalu berupaya untuk mempertahankan keberlakuan izin penyelenggaraan penyiaran yang dimiliki oleh Perusahaan Anak dan akan selalu berupaya untuk mempertahankan keberlangsungan kerjasama antara NMTV dengan anggota jaringannya.
- 10) **Risiko Perbedaan Penafsiran Atas Peraturan Mengenai Kepemilikan Asing di LPS**
 - Perseroan dan Perusahaan Anak berupaya untuk selalu melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap pemenuhan ketentuan pembatasan kepemilikan asing yang berlaku di bidang usaha penyiaran. Perseroan dan Perusahaan Anak dari waktu ke waktu juga melakukan diskusi dengan pihak eksternal maupun pihak yang terkait dengan peraturan mengenai kepemilikan asing yang berlaku di bidang usaha penyiaran;
 - Perseroan dikendalikan oleh perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak Indonesia dan dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan akan memastikan bahwa seluruh saham yang ditawarkan akan dimiliki oleh pemegang saham publik yang termasuk sebagai portofolio investor berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta peraturan pelaksanaannya, termasuk dengan memastikan untuk tidak mencantumkan pemegang saham asing dalam akta Perseroan.
- 11) **Risiko Adanya Kesalahan Penafsiran dan Penerapan Hukum Terkait Dengan Ketentuan Pembatasan Pemusatan Kepemilikan LPS**
 Perseroan dan Perusahaan Anak berupaya untuk selalu melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap pemenuhan ketentuan pembatasan pemusatan kepemilikan LPS. Perseroan dari waktu ke waktu juga melakukan diskusi dengan pihak eksternal maupun pihak yang terkait dengan peraturan mengenai pembatasan pemusatan kepemilikan LPS.
- 12) **Risiko Kenaikan Biaya Program dan Konten**
 - Perusahaan Anak Perseroan selalu melakukan kontrol yang ketat atas biaya program yang dikeluarkan;
 - Dalam upayanya mengurangi atau mempertahankan biaya, Perusahaan Anak melakukan strategi *time belt* dimana untuk program-program yang berbiaya mahal hanya diproduksi pada jam-*Prime Time* sedangkan untuk jam Non Prime Time program-program yang digunakan adalah program akuisisi yang berbiaya murah ataupun program *re-run*. Untuk program-program di Prime Time Perusahaan Anak memproduksi secara *in house*, sehingga dapat meminimumkan biaya dari penambahan margin yang disebabkan oleh rumah produksi dan penyedia layanan pihak ketiga lainnya dan dapat melakukan penyesuaian secara cepat jika salah satu program *in house* mengalami kenaikan biaya, misal: *talent* yang tarifnya naik secara signifikan dapat diganti dengan *talent* yang lebih murah

13) Risiko Variasi Yang Bersifat Musiman dan Periodik

Melakukan review terhadap efek variasi musiman dan perubahan kebiasaan masyarakat terhadap kebutuhan *working capital* tahun-tahun sebelumnya dan menerapkan *working capital management* yang tepat untuk mengantisipasi fluktuasi baik biaya maupun pendapatan akibat variasi musiman dan perubahan kebiasaan masyarakat tersebut.

14) Risiko Kerusakan Fasilitas dan Peralatan Perusahaan Anak

- Perseroan telah mengasuransikan sebagian besar asetnya dengan nilai yang memadai terhadap risiko kerusakan fasilitas dan peralatan Perseroan;
- Untuk mengatasi kegagalan penyiaran, Perusahaan Anak yang bergerak di bidang penyiaran memiliki *library* program yang cukup banyak sehingga jika terjadi kerusakan pada alat/fasilitas yang tidak memungkinkan Perusahaan Anak untuk menayangkan program baru, Perusahaan Anak dapat menggunakan *library* program-programnya yang lama.

15) Risiko Ketergantungan Pada Hubungan Perusahaan Anak Dengan Biro Periklanan

- Perseroan dan Perusahaan Anak selalu berusaha membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan agensi periklanan;
- Perseroan dan Perusahaan Anak mendiversikan pendapatannya bukan hanya dari satu biro periklanan saja.

16) Risiko Tidak Diperpanjangnya Perjanjian Sewa Menyewa Menara Pemancar antara Perusahaan Anak dengan Pemilik Menara Pemancar

- Perusahaan Anak selalu berusaha membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan pemilik Menara pemancar;
- Perusahaan Anak selalu berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Perusahaan Anak yang diatur berdasarkan perjanjian sewa menyewa Menara pemancar.

H. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Perusahaan-perusahaan yang mempunyai tujuan berkelanjutan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan lingkungan sosial dimana tidak untuk kepentingan pemegang saham saja. Pelaksanaan program yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilakukan dengan mempertimbangkan pengembangan kualitas masyarakat sekitar, baik disekitar kantor Perseroan ataupun masyarakat secara umum. Tidak hanya berpengaruh terhadap *brand* perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia.

Perseroan secara aktif mempromosikan program CSR untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan dan ekonomi kesejahteraan masyarakat. Perseroan juga secara teratur menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan dan sebagainya.

Sebagai kepedulian Perseroan akan Tanggung Jawab Sosial Perseroan, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan telah melakukan kegiatan sosial Perseroan meliputi:

No.	Kegiatan	Tahun
1.	Penanaman pohon bersama NTMC Polri	2015
2.	Infaq Ramadhan	2015
3.	Qurban Idul Adha	2015
4.	CSR Masjid As Sajadah BSD	2016
5.	CSR Bekasi Barat	2016
6.	Bantuan Korban Bencana Banjir Garut	2016
7.	Solidaritas Rohingiyah Bersama Lazismu	2017
8.	Solidaritas Gunung Agung Bersama PMI	2017
9.	Infaq Ramadhan	2017

No.	Kegiatan	Tahun
10.	Qurban Idul Adha	2017
11.	Bersih-bersih Masjid Bersama Kawan Baik	2017
12.	Bantuan Ibu Sulami	2017
13.	Bantuan Air Bersih Bersama PMI	2017
14.	Fasilitator Nyak Sandang dengan Presiden RI	2018
15.	Penggalangan Dana Bantu Nurhayati	2018
16.	Bersih-Bersih Musholla, Jakarta Timur	2018
17.	Santunan Anak Yatim bulan Ramadhan	2018
18.	Infaq di 11 kota Nielsen	2018
19.	Qurban di 11 kota Nielse	2018
20.	Good People Peduli Lombok	2018
21.	Good People Peduli Palu	2018
22.	Good People Peduli Tsunami Selat Sunda	2018
23.	Qurban di 5 kota	2019
24.	Xpedisi Quran Pulau Seribu NET & Kawan Baik	2020
25.	YKAKI	2020
26.	Peduli Banjir Bekasi	2020
27.	Peduli Banjir Banten	2020
28.	Peduli Banjir Jakarta	2020
29.	Qurban di 3 kota (Jakarta, Bandung, Semarang)	2020
30.	Sumbangan Mesjid	2020
31.	Donor Darah bersama GDDPI	2020
32.	Literasi Konten Penyiaran	2021
33.	Women Inspiring: Keluarga Bahagia	2021
34.	Berbagi Berkah Ramadan 300 Yatim Piatu (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya)	2021
35.	Hari Donor Darah Sedunia NET-PMI	2021
36.	Literasi Penyiaran: Menjadi Presenter dan Talent	2021
37.	Idul Adha: 1000 Superkurban Warga Isoman NET-RZ (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya)	2021

I. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Perseroan memiliki 87 (delapan puluh tujuh) Perusahaan Anak sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Domisili	Kegiatan Usaha	Penyertaan (Langsung/melalui Perusahaan Anak) (%)	Tahun Investasi	Status Operasional ¹⁾
1.	PT Industri Mitra Media	2012	Jakarta	Investasi	• Langsung 99,37%	2012	TB ¹⁾
2.	PT Net Media Digital	2017	Jakarta	Perdagangan Umum & Jasa	• Langsung 5% • PT Industri Mitra Media 95%	2017	B
3.	PT Kreatif Inti Korpora (d/h Net Media Kreatif)	2017	Jakarta	Jasa	• Langsung 5% • PT Industri Mitra Media 95%	2017	B
4.	PT Net Media Berita	2017	Jakarta	Perdagangan Umum & Jasa	• Langsung 5% • PT Industri Mitra Media 95%	2017	B
5.	PT Mitra Media Surabaya	2012	Surabaya	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2012	TB
6.	PT Mitra Media Bandung	2012	Bandung	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2012	TB ¹⁾
7.	PT Mitra Media Medan	2012	Medan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2012	TB ¹⁾
8.	PT Mitra Media Padang	2014	Padang	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
9.	PT Mitra Media Cirebon	2014	Cirebon	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
10.	PT Mitra Media Palangkaraya	2014	Palangkaraya	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
11.	PT Mitra Media Semenanjung Batam	2014	Semenanjung Batam	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
12.	PT Mitra Media Bali	2012	Denpasar	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2012	TB ¹⁾

No.	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Domisili	Kegiatan Usaha	Penyertaan (Langsung/melalui Perusahaan Anak) (%)	Tahun Investasi	Status Operasional ¹⁾
13.	PT Mitra Media Makassar	2014	Makassar	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
14.	PT Mitra Media Aceh	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
15.	PT Mitra Media Ambon	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
16.	PT Mitra Media Kalimantan Selatan	2014	Kalimantan Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
17.	PT Mitra Media Bengkulu	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
18.	PT Rentalindo Utama Perkasa	2008	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2015	TB ¹⁾
19.	PT Mitra Media Jambi	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
20.	PT Mitra Media Kendari	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
21.	PT Bhakti Panca Buana	2002	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2015	TB ¹⁾
22.	PT Mitra Media Lampung	2014	Lampung	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
23.	PT Mitra Media Manado	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
24.	PT Net Mediatama Televisi	2004	Jakarta	Siaran Televisi	• Langsung 1% • PT Industri Mitra Media 99%	2012	B
25.	PT Televisi Anak Surabaya	2004	Surabaya	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 49% • PT Mitra Media Surabaya 51%	2012	B
26.	PT Televisi Anak Bandung	2005	Bandung	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 20% • PT Mitra Media Bandung 80%	2012	B
27.	PT Televisi Anak Medan	2006	Medan	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Medan 95%	2012	B
28.	PT Favorit Mitra Media Televisi	2006	Padang	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Padang 95%	2015	B
29.	PT Tiara Lestari Televisi	2009	Cirebon	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Cirebon 95%	2015	B
30.	PT Borneo Global Media	2006	Palangkaraya	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Palangkaraya 95%	2014	B
31.	PT Semenanjung Televisi Batam	2004	Batam	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Semenanjung Batam 95%	2015	B
32.	PT Alam Bali Semesta Televisi	2006	Bali	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Bali 95%	2012	B
33.	PT Cakrawala Adyswara Media	2011	Makassar	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Makassar 95%	2016	B
34.	PT Sarana Media Aceh	2014	Aceh	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Aceh 90%	2014	B
35.	PT Mitra Televisi Ambon	2014	Ambon	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Ambon 95%	2014	B
36.	PT Mitra Televisi Banjarmasin	2014	Banjarmasin	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Kalimantan Selatan 95%	2014	B
37.	PT Mitra Televisi Kota Bengkulu	2014	Bengkulu	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Bengkulu 95%	2014	B
38.	PT Net Media Gorontalo	2013	Jakarta Selatan	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 4% • PT Rentalindo Utama Perkasa 96%	2013	B
39.	PT Mitra Televisi Kota Jambi	2014	Jambi	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Jambi 95%	2014	B
40.	PT Mitra Televisi Kendari	2014	Kendari	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Kendari 95%	2014	B

No.	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Domisili	Kegiatan Usaha	Penyertaan (Langsung/melalui Perusahaan Anak) (%)	Tahun Investasi	Status Operasional ¹⁾
41.	PT Net Media Kupang	2014	Kupang	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 4% • PT Bhakti Panca Buana 96%	2014	B
42.	PT Industri Televisi Lampung	2014	Lampung	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Lampung 95%	2014	B
43.	PT Mitra Televisi Manado	2014	Manado	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Manado 95%	2014	B
44.	PT Mitra Media Malang	2012	Malang	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2012	TB ¹⁾
45.	PT Mitra Media Kediri	2012	Kediri	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2012	TB ¹⁾
46.	PT Mitra Media Jember	2012	Jember	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2012	TB ¹⁾
47.	PT Sarana Media Madiun	2012	Madiun	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2012	TB ¹⁾
48.	PT Mitra Media Garut	2012	Garut	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2012	TB ¹⁾
49.	PT Mitra Media Palembang	2014	Palembang	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
50.	PT Mitra Media Sentani	2014	Sentani	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
51.	PT Mitra Media Manokwari	2014	Manokwari	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
52.	PT Mitra Media Timika	2014	Timika	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
53.	PT Mitra Media Pekanbaru	2014	Pekanbaru	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
54.	PT Mitra Media Mataram	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
55.	PT Mitra Media Bangka	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
56.	PT Mitra Media Donggala	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
57.	PT Mitra Media Pontianak	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
58.	PT Mitra Media Purwokerto	2014	Purwokerto	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
59.	PT Mitra Media Samarinda	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
60.	PT Mitra Media Semarang	2014	Semarang	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
61.	PT Mitra Media Sriwijaya	2013	Kab. Ogan Komering Ilir	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2013	TB ¹⁾
62.	PT Mitra Media Tegal	2014	Tegal	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
63.	PT Mitra Media Ternate	2014	Jakarta Selatan	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ¹⁾
64.	PT Mitra Media Yogyakarta	2015	Yogyakarta	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2015	TB ¹⁾
65.	PT Televisi Anak Kota Malang	2006	Malang	Siaran Televisi	• PT Industri Mitra Media 5% • PT Mitra Media Malang 95%	2017	B
66.	PT Televisi Anak Kediri	2007	Kediri	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Kediri 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2017	B
67.	PT Televisi Anak Jember	2008	Jember	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Jember 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2017	B
68.	PT Televisi Anak Madiun	2008	Madiun	Siaran Televisi	• PT Sarana Media Madiun 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2017	B
69.	PT Televisi Anak Garut	2006	Garut	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Garut 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2017	B
70.	PT Bahana Commercial	2001	Palembang	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Palembang 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2017	B

No.	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Domisili	Kegiatan Usaha	Penyertaan (Langsung/melalui Perusahaan Anak) (%)	Tahun Investasi	Status Operasional ¹⁾
71.	PT Mitra Televisi Mataram	2014	Mataram	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Mataram 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2014	B
72.	PT Mitra Televisi Pangkal Pinang	2014	Jakarta Selatan	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Bangka 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2014	B
73.	PT Mitra Televisi Palu	2014	Jakarta Selatan	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Donggala 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2014	B
74.	PT Mitra Televisi Pontianak	2014	Jakarta Selatan	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Pontianak 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2014	B
75.	PT Mitra Televisi Purwokerto	2014	Purwokerto	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Purwokerto 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2014	B
76.	PT Mitra Televisi Samarinda	2014	Jakarta Selatan	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Samarinda 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2014	B
77.	PT Industri Televisi Semarang	2014	Semarang	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Semarang 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2014	B
78.	PT Mitra Televisi Sriwijaya	2014	Kab. Ogan Komering Ilir	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Sriwijaya 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2014	B
79.	PT Mitra Televisi Tegal	2014	Tegal	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Tegal 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2014	B
80.	PT Mitra Televisi Ternate	2014	Ternate	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Ternate 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2014	B
81.	PT Mitra Televisi Yogyakarta	2015	Yogyakarta	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Yogyakarta 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2015	B
82.	PT Mitra Media Banjarmasin	2014	Banjarmasin	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	TB ²⁾
83.	PT Sarana Media Manado	2014	Manado	Investasi	• Langsung 10% • PT Industri Mitra Media 90%	2014	B
84.	PT Anugerah Media Televisi	2011	Banjarmasin	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Banjarmasin 90% • PT Industri Mitra Media 5%	2015	B
85.	PT Sentani Televisi	2009	Sentani	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Sentani 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2018	B
86.	PT Televisi Top Mimika Damai Abadi	2009	Timika	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Timika 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2018	B
87.	PT Riau Channel Televisi	2008	Pekanbaru	Siaran Televisi	• PT Mitra Media Pekanbaru 95% • PT Industri Mitra Media 5%	2019	B

¹⁾ TB : Tidak Beroperasi; B : Beroperasi

²⁾ tidak terdapat kegiatan operasional dikarenakan bidang usahanya hanya sebagai perusahaan investasi (holding company)

Dibawah ini merupakan perizinan yang dimiliki Perusahaan Anak:

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin/Persetujuan	Instansi Penerbit	Nomor & Tanggal	Masa Berlaku
1	PT Industri Mitra Media	SIUP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	718/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 8 Agustus 2017	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	1134/27.1BU.1/31.74.02.1008/-071.562/e/2017 tanggal 3 Mei 2017	Berlaku sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
		IMB	Bupati Timika	1039/SIMB-MMK/2006 tanggal 14 Juni 2006	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	'8120117291676 tanggal 17 Desember 2018	Tidak terdapat masa berlaku

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin/ Persetujuan	Instansi Penerbit	Nomor & Tanggal	Masa Berlaku
2	PT Net Media Digital	SIUP	Online Single Submission	tanggal 20 Maret 2019	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	353/27.1BU.1/31.74.02.1008/-071.562/e/2019 tanggal 18 April 2019	Berlaku sampai dengan tanggal 18 April 2024
		Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik	Direktur E-Business a.n. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika	00616/DJAI.PSE/02/2018 tanggal 9 Februari 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
		NIB	Online Single Submission	'812001722876 tanggal 27 Desember 2018	Tidak terdapat masa berlaku
3	PT Kreatif Inti Korpora	Tanda Daftar Usaha Perfilman	Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	0245/TDUP.Pusbangfilm/01/2018 tanggal 8 Januari 2018	Tidak terdapat masa berlaku
		Surat Izin Usaha Perfilman	Onling Single Submission	Tanggal 12 Maret 2019	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	356/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2019 tanggal 18 April 2019	18 April 2024
		NIB	Online Single Submission	'9120006160779 tanggal 07 Januari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
4	PT Net Media Berita	SIUP	Online Single Submission	tanggal 24 Mei 2019	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	341/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2017 tanggal 22 Desember 2017	22 Desember 2022
		NIB	Online Single Submission	'8120214282966 tanggal 26 Desember 2018	Tidak terdapat masa berlaku
5	PT Mitra Media Surabaya	SIUP	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	503/5971.A/436.6.11/2012 tanggal 14 Juni 2012	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		NIB	Online Single Submission	9120101211623 tanggal 12 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
6	PT Mitra Media Bandung	SIUP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	143/24.1PB/31.74/-1.824.27/e/2018 tanggal 24 April 2018	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu	287/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2017 tanggal 23 November 2017	Berlaku sampai dengan tanggal 23 November 2022
		NIB	Online Single Submission	8120313132124 tanggal 22 November 2018	Tidak terdapat masa berlaku
7	PT Mitra Media Medan	SIUP	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan atasnama Walikota Medan	4673/4891/1.1/0511/08/2012 tanggal 3 Agustus 2012	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDU	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	283/1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2017 tanggal 23 November 2017	Berlaku sampai dengan tanggal 23 November 2022
		NIB	Online Single Submission	9120301270384 tanggal 08 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin/ Persetujuan	Instansi Penerbit	Nomor & Tanggal	Masa Berlaku
8	PT Mitra Media Padang	SIUP	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Padang	0630/03.07/PK/SIUP/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Kelurahan Kubu Marapalam	471/III/KM/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120103291613 tanggal 11 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
9	PT Mitra Media Cirebon	SIUP	Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kuningan	510/KPTS.285-SIUP/2015 tanggal 23 Juni 2015	Tidak terdapat masa berlaku
		SKDP	Kepala Desa Sukasari	140/SKD.183-Pem/2014 tanggal 3 November 2014	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120102241335 tanggal 13 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
10	PT Mitra Media Palangkaraya	SIUP	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal	503.3/0143/BPPT-PM/IV/2014 tanggal 28 April 2014	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Kelurahan Menteng	140.505/20/KEL-MTG/IV/PMK/2014 tanggal 23 April 2014	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120009242583 tanggal 28 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
11	PT Mitra Media Semenanjung Batam	SIUP	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam	01178/DPMPTSP-BTM/PK/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDU	Camat Sekupang	322/SKDU/CSKP/BTM/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120202290963 tanggal 06 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
12	PT Mitra Media Bali	SIUP	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Badung	6932/22-08/BPPT/SIUP-K/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		NIB	Online Single Submission	9120009211531 tanggal 13 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
13	PT Mitra Media Makassar	SIUP	Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	503/5350/SIUPM-B/09/BPTPM tanggal 3 Maret 2015	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Lurah Paropo	503.3/091/SKDP/KPO/IX/2014 tanggal 24 September 2014	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120100231328 tanggal 12 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
14	PT Mitra Media Aceh	SIUP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	1310/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 8 Agustus 2017	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	22/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e./2018 tanggal 4 Januari 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
		NIB	Online Single Submission	9120203471524 tanggal 24 Februari 2020	Tidak terdapat masa berlaku
15	PT Mitra Media Ambon	SIUP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kota Jakarta Selatan	1305/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 8 Agustus 2017	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	14/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2018 tanggal 4 Januari 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
		NIB	Online Single Submission	9120008251839 tanggal 13 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin/ Persetujuan	Instansi Penerbit	Nomor & Tanggal	Masa Berlaku
16	PT Mitra Media Kalimantan Selatan	SIUP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	1453/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 29 Agustus 2017	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	11/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2018 tanggal 4 Januari 2018	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	Berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
		NIB	Online Single Submission	9120205102392 tanggal 29 Januari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
17	PT Mitra Media Bengkulu	SIUP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	1411/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 24 Agustus 2017	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	13/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2018 tanggal 4 Januari 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
		NIB	Online Single Submission	9120302221559 tanggal 15 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
18	PT Rentalindo Utama Perkasa	SIUP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	1516/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 5 September 2017	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	8/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2018 tanggal 4 Januari 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
		NIB	Online Single Submission	9120205151756 tanggal 15 Januari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
19	PT Mitra Media Jambi	SIUP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	1307/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 8 Agustus 2017	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	7/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2018 tanggal 4 Januari 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
		NIB	Online Single Submission	9120103153902 tanggal 30 Januari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
20	PT Mitra Media Kendari	SIUP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	1473/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 30 Agustus 2017	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	18/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2018 tanggal 4 Januari 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
		NIB	Online Single Submission	9120204112991 tanggal 29 Januari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
21	PT Bhakti Panca Buana	SIUP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	1439/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 25 Agustus 2017	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	9/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2018 tanggal 4 Januari 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
		NIB	Online Single Submission	9120104380841 tanggal 04 Maret 2019	Tidak terdapat masa berlaku
22	PT Mitra Media Lampung	SIUP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	1422/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 25 Agustus 2017	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	12/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2018 tanggal 4 Januari 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
		NIB	Online Single Submission	9120205192798 tanggal 29 Januari 2019	Tidak terdapat masa berlaku

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin/ Persetujuan	Instansi Penerbit	Nomor & Tanggal	Masa Berlaku
23	PT Mitra Media Manado	SIUP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	1411/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 24 Agustus 2017	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	28/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2018 tanggal 8 Januari 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
		NIB	Online Single Submission	9120103250314 tanggal 01 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
24	PT Net Mediatama Televisi	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	35/T.02.03/2020 tanggal 31 Desember 2020	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2030
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	02315571-000SU/20202002025 tanggal 5 Agustus 2020	Berlaku sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025
		IMB	Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul	6/34031109/IMB/MT/VIII/2015 tahun 2015 tanggal 1 September 2015	Berlaku sampai bangunan menara telekomunikasi selesai didirikan
		NIB	Online Single Submission	8120211221478 tanggal 17 Desember 2018	Tidak terdapat masa berlaku
25	PT Televisi Anak Surabaya	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	275/T.02.03/2020, tanggal 11 Maret 2021	Berlaku sampai dengan tanggal 10 Maret 2031
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	02318198-000SU/2020202025 tanggal 12 Agustus 2020	Berlaku sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025
		Rekomendasi Kelayakan	Komisi Penyiaran Indonesia	002/RK-JATIM/KPI/06/07 tanggal 6 Juni 2007	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120105211381 tanggal 18 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
26	PT Televisi Anak Bandung	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	511/T.02.03/2020, tanggal 27 November 2020	26 November 2030
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	tanggal 10 Februari 2021	Berlaku sampai dengan tanggal 9 Februari 2026
		IMB	Bupati Bandung	648.2/26/PSU/2006 tanggal 24 November 2006	Tidak terdapat masa berlaku
		SIUP	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	00008/SIUP-HER/PB/V/2011 tanggal 4 Mei 2011	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		NIB	Online Single Submission	9120104231685 tanggal 18 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
27	PT Televisi Anak Medan	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	510/T.02.03/2020 tanggal 2 Agustus 2021	Berlaku sampai dengan tanggal 1 Agustus 2031
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	02318197-000SU/2020202025 tanggal 12 Agustus 2020	Berlaku sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025
		IMB	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	503.555.3/5209 tanggal 31 Oktober 2016	Tidak terdapat masa berlaku
		SKDU	Kelurahan Perintis Kecamatan Medan Timur	534/69 tanggal 5 Februari 2010	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120308271655 tanggal 15 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin/ Persetujuan	Instansi Penerbit	Nomor & Tanggal	Masa Berlaku
28	PT Favorit Mitra Media Televisi	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	581 TAHUN 2013 tanggal 3 Juli 2013	Berlaku sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	01445271-000SU/2020102014 tanggal 27 Oktober 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 3 September 2025
		SKDU	Lurah Kubu Marapalam	471/110/KM/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120309291759 tanggal 15 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
29	PT Tiara Lestari Televisi	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	944 TAHUN 2014 tanggal 29 September 2014	29 September 2024
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	01670077-000SU/2020132014 tanggal 8 November 2018	7 November 2024
		IMB	Badan Pelayanan perizinan Terpadu kabupaten Kuningan	555/KPTS.353-IMB/2010 tanggal 29 Juni 2010	Tidak terdapat masa berlaku
		SKDP	Kepala Desa Sukasari	140/136/Pemdes tanggal 4 Agustus 2010	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120205211088 tanggal 18 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
30	PT Borneo Global Media	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	565/T.02.03/2019 tanggal 11 November 2019	Berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2030
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	02179924-000SU/2020192024 tanggal 4 November 2019	Berlaku sampai dengan tanggal 3 November 2024
		NIB	Online Single Submission	9120407222513 tanggal 18 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
31	PT Semenanjung Televisi Batam	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	467/T.02.03/2019, tanggal 17 Maret 2020	16 Maret 2030
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	02220119-000SU/2020192024 tanggal 5 Desember 2019	4 Desember 2024
		SKDP	Camat Sekupang	172/517/SKP/BTM/2010 tanggal 18 Mei 2010	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		NIB	Online Single Submission	912020221592 tanggal 19 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
32	PT Alam Bali Semesta Televisi	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	274/T.02.03/2020 tanggal 03 Februari 2021	Berlaku sampai dengan tanggal 2 Februari 2031
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	02272671-000SU/2020202025 tanggal 29 April 2020	Berlaku sampai dengan tanggal 28 April 2025
		SKTU	Kepala Lingkungan Basangkasa, Kelurahan Seminyak, Kabupaten Badung	1.449/LB/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120106212258 tanggal 25 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin/ Persetujuan	Instansi Penerbit	Nomor & Tanggal	Masa Berlaku
33	PT Cakrawala Adyswara Media	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	864 tanggal 16 Mei 2016	Berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2026
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	00106095 tanggal 30 Oktober 2019	Berlaku sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
		SKDP	Lurah Borong	451.1/42/KBR/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120404272956 tanggal 25 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
34	PT Sarana Media Aceh	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	1266 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016	Berlaku sampai dengan tanggal 25 Juli 2026
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	01840261-000SU/2020152020 tertanggal 1 Desember 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2024
		SKDP	Pemerintah Kota Banda Aceh	470/127/SKD/2014 tanggal 13 Oktober 2014	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	8120216232307 tanggal 18 Desember 2018	Tidak terdapat masa berlaku
35	PT Mitra Televisi Ambon	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	1796 tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016	Berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2026
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	-	Berlaku sampai dengan tanggal 5 Januari 2026
		SKDP	Pemerintah Kota Ambon	140/145/6249/SKBP/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	8120218160322 tanggal 02 November 2018	Tidak terdapat masa berlaku
36	PT Mitra Televisi Banjarmasin	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	1757 tanggal 6 Oktober 2016	Berlaku sampai dengan tanggal 6 Oktober 2026
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	23 Desember 2020	Berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2025
		SKDP	Lurah Pemurus Dalam Pemerintah Kota Banjarmasin	562/F-II/PLM/XI/2015 tanggal 26 November 2016	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120204262751 tanggal 25 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
37	PT Mitra Televisi Kota Bengkulu	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	1598 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016	14 September 2026
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	-	6 Desember 2024
		SKDP	Kelurahan Penurunan Bengkulu	474.4/54/1001/2018 tanggal 13 Maret 2018	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	8120315110458 tanggal 05 November 2018	Tidak terdapat masa berlaku
38	PT Net Media Gorontalo	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	370 TAHUN 2017 tanggal 30 Januari 2017	Berlaku sampai dengan tanggal 29 Januari 2027
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	01849980-000SU/2020162021 tanggal 13 Januari 2019	Berlaku sampai dengan tanggal 3 November 2024
		SKDU	Lurah Limba	474.3/Pem/LU-I/XII/1949/2015 tanggal 14 Desember 2015	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	8120018192325 tanggal 22 November 2018	Tidak terdapat masa berlaku

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin/ Persetujuan	Instansi Penerbit	Nomor & Tanggal	Masa Berlaku
39	PT Mitra Televisi Kota Jambi	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	1267 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016	Berlaku sampai dengan tanggal 25 Juli 2026
		ISR	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	01846279-000SU/2020152020 tanggal 23 Desember 2020	22 Desember 2025
		SKDP	Lurah Mayang Mangurai	474.4/118/MM/2015 tanggal 30 September 2015	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120400292752 tanggal 25 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
40	PT Mitra Televisi Kendari	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	1597 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016	Berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2026
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya	-	Berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2025
		SKDP	Lurah Korumba	474/61/XI/2015 tanggal 24 November 2015	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	8120312170766 tanggal 06 November 2018	Tidak terdapat masa berlaku
41	PT Net Media Kupang	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	2087 tanggal 14 Desember 2016	Berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2026
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya	014647082019-000SU/2020152020 tanggal 23 Desember 2020	Berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2025
		SKDP	Lurah Fatululi	KEL.FTL 474.1/65/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	8120112142921 tanggal 22 November 2018	Tidak terdapat masa berlaku
42	PT Industri Televisi Lampung	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	1756 Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016	6 Oktober 2026
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya	015012092019-000SU/2020162021 tanggal 13 Januari 2021	Berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2026
		SKDP	Lurah Way Halim Permai	517/73/VI.86/XI/2015 tanggal 26 November 2015	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	8120112120825 tanggal 02 November 2018	Tidak terdapat masa berlaku
43	PT Mitra Televisi Manado	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	579 Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017	Berlaku sampai dengan tanggal 24 Februari 2027
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya	01853928-000SU/2020162021 tanggal 1 Februari 2021	Berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2026
		SKDU	Lurah Paal Dua	461/71.71.11.1003/V/VIII/2016 tanggal 23 Maret 2016	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	8120214202208 tanggal 20 Desember 2018	Tidak terdapat masa berlaku
44	PT Mitra Media Malang	SIUP	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu	510/259/422.105/SIUP M-029/2018 tanggal 21 Desember 2018	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Kepala Desa Oro-Oro Ombo	470/98/422.310.8/2013 tanggal 14 Februari 2013	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120104281545 tanggal 14 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin/ Persetujuan	Instansi Penerbit	Nomor & Tanggal	Masa Berlaku
45	PT Mitra Media Kediri	SIUP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	408/24.1PM/31.74/-1.824.27/e/2018 tanggal 19 Maret 2018	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	284/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2017 tanggal 23 November 2017	Berlaku sampai dengan tanggal 23 November 2022
		NIB	Online Single Submission	9120104123404 tanggal 30 Januari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
46	PT Mitra Media Jember	SIUP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	403/24.1PM/31.74/-1.824.27/e/2018 tanggal 16 Maret 2018	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	7/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2018 tanggal 4 Januari 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
		NIB	Online Single Submission	9120401162532 tanggal 23 Januari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
47	PT Sarana Media Madiun	SIUP	Online Single Submission	9120205241453	Tidak terdapat masa berlaku
		SKDP	Lurah kanigoro	470/161/401.401.7/2013 tanggal 29 Juli 2013	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120205241453 tanggal 15 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
48	PT Mitra Media Garut	SIUP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	1410/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 24 Agustus 2017	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kelurahan Kuningan Timur	285/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2017 tanggal 23 November 2017	23 November 2022
		NIB	Online Single Submission	9120203191556 tanggal 15 Januari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
49	PT Mitra Media Palembang	SIUP	Kantor Pelayanan perijinan Terpadu Kota Semarang	503/SIUP.K/3280/KPPT/2015 tanggal 3 November 2015	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Lurah Sukabangun	145/555/SKB/IX/2016 tanggal 27 September 2016	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120100222488 tanggal 28 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
50	PT Mitra Media Sentani	SIUP	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Jayapura	12235/26-10/PB/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Lurah Sentani Kota	220/4183/2017 tanggal 7 November 2017	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120107201742 tanggal 14 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
51	PT Mitra Media Manokwari	SIUP	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari	88/26-02/PM/III/2015 tanggal 24 Maret 2015	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Kelurahan Manokwari Barat	511.3/31/2014 tanggal 7 November 2014	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120103490186 tanggal 08 April 2019	Tidak terdapat masa berlaku

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin/ Persetujuan	Instansi Penerbit	Nomor & Tanggal	Masa Berlaku
52	PT Mitra Media Timika	SIUP	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	1998/26-11/PM/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Kelurahan Dingo Narama	538.3/32/KL-DN/SKDP/XI/2017 tanggal 7 November 2017	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120108281145 tanggal 14 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
53	PT Mitra Media Pekanbaru	SIUP	Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru atas nama Walikota Pekanbaru	2337/K.04.01/BPTPM/IX/2015 tanggal 30 September 2015	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya	479/LS/TR/IX/2014 tanggal 30 September 2014	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120206280865 tanggal 06 Februari 2019	Tidak Terdapat Masa Berlaku
54	PT Mitra Media Mataram	SIUP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	1242/AC.1.7/31.74/-1.824.27/e/2018 tanggal 12 September 2018	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	29/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2018 tanggal 8 Januari 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
		NIB	Online Single Submission	9120101240419 tanggal 01 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
55	PT Mitra Media Bangka	SIUP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jakarta Selatan	1292/AC.1.7/-1.824.27/e/2018 tanggal 12 September 2018	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	20/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2018 tanggal 4 Januari 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
		NIB	Online Single Submission	9120308122231 tanggal 23 Januari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
56	PT Mitra Media Donggala	SIUP	Unit Pelaksana Perizinan Satu Pintu Kota Provinsi Jakarta Selatan	1217/AC.1.7/31.74/-1.824.27/e/2018 tanggal 12 September 2018	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	10/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2018 tanggal 4 Januari 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
		NIB	Online Single Submission	9120109152281 tanggal 28 Januari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
57	PT Mitra Media Pontianak	SIUP	Unit PTSP Kota Jakarta Selatan	1254/AC.1.7/31.74/-1.824.27/e/2018 tanggal 12 September 2018	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	15/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2018 tanggal 4 Januari 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
		NIB	Online Single Submission	9120106153804 tanggal 30 Januari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
58	PT Mitra Media Purwokerto	SIUP	Unit Pelaksana PTSP Kota Jakarta Selatan	1293/AC.1.7/31.74/-1.824.27/e/2018 tanggal 12 September 2018	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	23/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2018 tanggal 4 Januari 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
		NIB	Online Single Submission	9120008231914 tanggal 11 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin/ Persetujuan	Instansi Penerbit	Nomor & Tanggal	Masa Berlaku
59	PT Mitra Media Samarinda	SIUP	Unit PTSP Kota Jakarta Selatan	1287/AC.1.7/31.74/- 1.824.27/e/2018 tanggal 13 September 2018	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	21/27.1BU/31.74.02.1008/- 071.562/e/2018 tanggal 4 Januari 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
		NIB	Online Single Submission	9120100230713 tanggal 01 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
60	PT Mitra Media Semarang	SIUP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1318/AC.1.7/31.74/- 1.824.27/e/2018 tanggal 13 September 2018	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	17/27.1BU/31.74.02.1008/- 071.562/e/2018 tanggal 4 Januari 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
		NIB	Online Single Submission	9120103480185 tanggal 08 April 2019	Tidak terdapat masa berlaku
61	PT Mitra Media Sriwijaya	SIUP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	009/DPM-PTSP/SIUP/1/2017 tanggal 17 Januari 2017	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Lurah Tanjung Rancing	583/SKDU/KEL.TR/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	-	Tidak terdapat masa berlaku
62	PT Mitra Media Tegal	SIUP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1241/AC.1.7/31.74/- 1.824.27/e/2018 tanggal 12 September 2018	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	30/27.1BU/31.74.02.1008/- 071.562/e/2018 tanggal 8 Januari 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
		NIB	Online Single Submission	9120209212672 tanggal 27 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
63	PT Mitra Media Ternate	SIUP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1291/AC.1.7/31.74/- 1.824.27/e/2018 tanggal 12 September 2018	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kel. Kuningan Timur	16-27.1BU/31.74.02.1008/- 071.562/e/2018 tanggal 4 Januari 2018	4 Januari 2023
		NIB	Online Single Submission	9120100290315 tanggal 01 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
64	PT Mitra Media Yogyakarta	SIUP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jakarta Selatan	1251/AC.1.7/31.74/- 1.824.27/e/2018 tanggal 12 September 2018	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		SKDP	Unit Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	19/27.1BU/31.74.02.1008/- 071.562/e/2018 tanggal 4 Januari 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
		NIB	Online Single Submission	9120208242075 tanggal 27 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
65	PT Televisi Anak Kota Malang	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika	271 Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017	Berlaku selama 10 tahun
		SKDP	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Desa Oro-oro	470/23/500.510.008/2006 tanggal 13 Februari 2006	Tidak terdapat masa berlaku
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	24 Maret 2021	Berlaku sampai dengan tanggal 23 Maret 2028
		NIB	Online Single Submission	9120309251957 tanggal 15 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin/ Persetujuan	Instansi Penerbit	Nomor & Tanggal	Masa Berlaku
66	PT Televisi Anak Kediri	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika	484 Tahun 2017 tanggal 9 Februari 2017	Berlaku sampai dengan tanggal 9 Februari 2027
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	01856568-000SU/2020162021 tanggal 15 Februari 2021	Berlaku sampai dengan tanggal 14 Februari 2026
		SIUP	Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kediri	503/1256/418.68/2013 tanggal 6 Mei 2013	Tidak terdapat masa berlaku
		SKDP	Desa Jugo, Kecamatan Mojo	474/565/418.801/2020 tanggal 01 Desember 2020	Tidak terdapat masa berlaku
		Sertifikat Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur	050/S-RK/KPID-JATIM/VI/2009 tanggal 3 Juni 2009	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120309292828 tanggal 22 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
67	PT Televisi Anak Jember	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika	63/2015 tanggal 4 Februari 2015	Berlaku sampai dengan tanggal 4 Februari 2025
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	01659328-000SU/2020132014 tanggal 1 Oktober 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2023
		SKDP	Desa Kemuning Lor	470/1933/35.09.22.2001/2020 tanggal 30 November 2020	Tidak terdapat masa berlaku
		SIUP	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Jember	503/0364/0058-1327-2013/411/2014 tanggal 4 Juni 2014	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120200110426 tanggal 02 Januari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
68	PT Televisi Anak Madiun	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika	108 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017	5 Januari 2027
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	19 Februari 2021	Berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2026
		SIUP	Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Magetan	260/13.14/403.210/SIUP.M/V/2013 tanggal 20 Mei 2013	Tidak terdapat masa berlaku
		SKDP	Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan Pemerintah Kabupaten Magetan	470/1763/403.407.1/2020 tanggal 02 Desember 2020	Tidak terdapat masa berlaku
		HO	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Magetan	503/480/403.210/2010 tanggal 23 Desember 2010 530.08/288/403.210/2013 tanggal 17 Mei 2013	Tidak terdapat masa berlaku
		Sertifikat Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur	060/S-RK/KPID-JATIM/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120308271655 tanggal 15 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin/ Persetujuan	Instansi Penerbit	Nomor & Tanggal	Masa Berlaku
69	PT Televisi Anak Garut	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika	664/KEP/M.KOMINFO/11/2012 tanggal 12 November 2012	Berlaku sampai dengan tanggal 12 November 2022
		ISR	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	02326780-000SU/2020202025 tanggal 28 Agustus 2020	Berlaku sampai dengan tanggal 27 Agustus 2025
		SKDP	Kepala Desa Dangi	291/2012/2005/Ds/2011 tanggal 27 Desember 2011	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120400262352 tanggal 25 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
70	PT Bahana Commercial	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika	490 tahun 2017 tanggal 9 Februari 2017	Berlaku sampai dengan tanggal 9 Februari 2027
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	-	Berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2026
		SKDP	Kelurahan Lorokpajo	067/89/LP/2020 tanggal 16 Juli 2020	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120209242076 tanggal 27 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
71	PT Mitra Televisi Mataram	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1699 Tahun 2016 tanggal 27 September 2016	Berlaku sampai dengan tanggal 27 September 2026
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	01848307-000SU/2020162021 tanggal 06 Januari 2021	Berlaku sampai dengan tanggal 5 Januari 2026
		SKDU	Lurah Ampenan Utara	KEL-AU/136/IX/2014 tanggal 2 September 2014	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	8120219251539 tanggal 13 Desember 2018	Tidak terdapat masa berlaku
72	PT Mitra Televisi Pangkal Pinang	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1599 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016	Berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2026
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	01848308-000-SU/2020162021 tanggal 6 Januari 2021	Berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari 2026
		SKDP	Lurah Selindung	402/SKD/KEL.SLD-KEC.GBK/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	8120219110689 tanggal 08 November 2018	Tidak terdapat masa berlaku
73	PT Mitra Televisi Palu	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1596 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016	Berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2026
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	No. 01849981-000SU/2020162021 tgl 13 Jan 2021	Berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2026
		SKDP	Kelurahan Besusu Barat	474.5/13/SKDU/BB/III/2019 tanggal 13 Maret 2019	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	8120218281486 tanggal 18 Desember 2018	Tidak terdapat masa berlaku

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin/ Persetujuan	Instansi Penerbit	Nomor & Tanggal	Masa Berlaku
74	PT Mitra Televisi Pontianak	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1595 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016	Berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2026
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya	01346278-000SU/2020152020, tanggal 23 Desember 2020	Berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2025
		SKDP	Lurah Sungaiawi	530/100/SJ/2014 tanggal 14 Juli 2014	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	8120217161726 tanggal 12 November 2018	Tidak terdapat masa berlaku
75	PT Media Televisi Purwokerto	IPP	Menteri Komunikasi dan Informatika	1971 tahun 2016 tanggal 7 November 2016	Berlaku sampai dengan tanggal 7 November 2026
		SKDP	Desa Binangun	510/178/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	8120019131835 tanggal 13 November 2018	Tidak terdapat masa berlaku
76	PT Mitra Televisi Samarinda	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1700/2016 tanggal 27 September 2016	Berlaku sampai dengan tanggal 27 September 2026
		SKDP	Lurah Karang Anyar	500/07/309.07/II/2016 tanggal 11 Februari 2016	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	8120310152292 tanggal 29 November 2018	Tidak terdapat masa berlaku
77	PT Industri Televisi Semarang	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1698 tanggal 27 September 2016	Berlaku sampai dengan tanggal 27 September 2026
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	01849979-000SU/2020162021 tanggal 13 Januari 2021	Berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2026
		SKDP	Kelurahan Ngesrep	472/03/II/2020 tanggal 14 Februari 2020	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120104231685 tanggal 18 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
78	PT Mitra Televisi Sriwijaya	SKDP	Lurah Pemurus Dalam	583/SKDU/KEL.TR/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014	Tidak terdapat masa berlaku
		IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika	826/2015	10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang
79	PT Media Televisi Tegal	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1265 tanggal 25 Juli 2016	Berlaku sampai dengan tanggal 25 Juli 2026
		SKDP	Desa Gantungan Duku Bulak Kecamatan Jatinegara Pemerintah Kabupaten Tegal	82/07/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	8120319141843 tanggal 14 November 2018	Tidak terdapat masa berlaku
80	PT Mitra Televisi Ternate	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika	354 tanggal 27 Januari 2017	Berlaku sampai dengan tanggal 27 Januari 2027
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	01849971-000SU/2020162021 tanggal 13 Januari 2021	Berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2026
		SKDU	Lurah Mangga Dua Utara	510/18/2016 tanggal 21 Januari 2016	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	8120219281421 tanggal 12 Desember 2018	Tidak terdapat masa berlaku

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin/ Persetujuan	Instansi Penerbit	Nomor & Tanggal	Masa Berlaku
81	PT Mitra Televisi Yogyakarta	IPP	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1265 tanggal 25 Juli 2016	Berlaku sampai dengan tanggal 25 Juli 2026
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	01846287-000SU/2020152020 tanggal 23 Desember 2020	Berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2025
		IMB	Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul	02/P.IMB.MT.1/VI/2015 tanggal 1 September 2015	Berlaku sampai bangunan menara telekomunikasi selesai didirikan
		SKDP	Kelurahan Brontokusuman Kecamatan Mergangsan Pemerintah Kota Yogyakarta	470/24/BK/II/2015 tanggal 16 Januari 2015	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120401272659 tanggal 25 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
82	PT Mitra Media Banjarmasin	SIUP	Badan BP2TPM Pemerintah Kota Banjarmasin	503-549/SIUP.KB-VII/ BP2TPM/2014 tanggal 25 Juli 2014	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
		NIB	Online Single Submission	9120102232107 tanggal 20 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
83	PT Sarana Media Manado	SKDP	Lurah Bumi Beringin	18/17.71.04/1012/XI/2014 tanggal 17 November 2014	Tidak terdapat masa berlaku
84	PT Anugerah Media Televisi	IPP	Kementerian Komunikasi dan informatika	639/2014 tanggal 27 Juni 2014	Berlaku sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	01654252-000SU/2020132014 tanggal 9 September 2018	Berlaku sampai dengan tanggal 8 September 2023
		NIB	Online Single Submission	9120109180697 tanggal 09 Januari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
85	PT Sentani Televisi	IPP	Kementerian Komunikasi dan informatika	498/2017 tanggal 09 Februari 2017	Berlaku sampai dengan tanggal 08 Februari 2027
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	-	Berlaku sampai dengan tanggal 14 Februari 2026
		SKTU	Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura	471/1645 tanggal 10 Agustus 2020	Tidak terdapat masa berlaku
		NIB	Online Single Submission	9120307252484 tanggal 28 Februari 2019	Tidak terdapat masa berlaku
86	PT Top Mimika Damai Abadi	IPP	Kementerian Komunikasi dan informatika	869/2016 tanggal 16 Mei 2016	Berlaku sampai dengan tanggal 15 Mei 2026
		ISR	Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika	01755775-000SU/2020142019 tanggal 08 Oktober 2019	Berlaku sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024
87	PT Riau Channel Televisi	IPP	Kementerian Komunikasi dan informatika	1263/2016 tanggal 25 Juli 2016	Berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2026
		NIB	Online Single Submission	9120203300581 tanggal 08 Maret 2019	Tidak terdapat masa berlaku

Berikut ini adalah keterangan mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian :

1. PT Industri Mitra Media (“IMM”)

a. Umum

IMM berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. IMM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas IMM No. 27 tanggal 28 Maret 2012, dibuat di hadapan Dwie Ponny Sulistiyani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-19752.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 17 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032952.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 17 April 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 3 Mei 2013, Tambahan No. 26742.

Pada tahun 2013 Perseroan bersama PT Industri Mitra Media (IMM) mengakuisisi saham kepemilikan dari PT Televisi Anak Spacetoon (Spacetoon) sebesar 100%. Atas akuisisi saham kepemilikan tersebut, dan berdasarkan Akta No. 04 tanggal 2 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, S.H., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-04837.40.20.2014 tanggal 2 Juli 2014, PT Televisi Anak Spacetoon diubah namanya menjadi PT Net Mediatama Televisi, dan siaran “Spacetoon” di jaringan terrestrial berganti nama menjadi “NET.”

Kontribusi dari IMM terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk aset, liabilitas, pendapatan dan laba sebelum pajak per 31 Juli 2021 adalah masing-masing sebesar 151,79%; 0,02%; 0,00% dan 0,09%.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, IMM telah memperoleh perizinan sebagai berikut:

No.	Jenis Izin/ Persetujuan	Instansi Penerbit	Nomor & Tanggal	Masa Berlaku
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	718/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 8 Agustus 2017	Berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha
2.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	1134/27.1BU.1/31.74.02.1008/-071.562/e/2017 tanggal 3 Mei 2017	Berlaku sampai tanggal 3 Mei 2022
3.	Izin Mendirikan Bangunan	Bupati Timika	1039/SIMB-MMK/2006 tanggal 14 Juni 2006	Tidak ada masa berlaku
4.	Nomor Induk Berusaha	Online Single Submission	8120117291676 tanggal 17 Desember 2018	Tidak ada masa berlaku

Peraturan terkait bidang usaha IMM diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah dengan (i) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; (ii) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 39/M-DAG/PER/12/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; dan (iii) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 07/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar IMM, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham IMM No.42 tanggal 2 September 2019, dibuat di hadapan Yulia, S.H., notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073567.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 23 September 2019, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0176584.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 23 September 2019, yaitu sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan IMM ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun;
 - b. Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen;
 - c. Aktivitas Konsultasi Manajemen.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IMM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Aktivitas Perusahaan Holding: Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatan mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
 - b. Aktivitas Kantor Pusat: Mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain, perusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilaah dan kantor manajemen cabang; dan
 - c. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya: Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan; praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agriculturan ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Saat ini kegiatan usaha yang dijalankan oleh IMM adalah sebagai perusahaan investasi.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham IMM No. 182 tanggal 22 Desember 2017, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IMM yang terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.500.000	6.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	1.648.336	1.648.336.000.000	99,37
SLM	10.450	10.450.000.000	0,63
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.658.786	1.658.786.000.000	100,00
Total Saham dalam Portepel	4.841.214	4.841.214.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham IMM No. 52 tanggal 16 Desember 2020, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan IMM No. AHU-AH.01.03-0421458 tanggal 21 Desember 2020, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0214654.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi IMM yang terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Johandi Kumaheri
 Komisaris : Unggul Santoso
 Komisaris Independen : Clifford David Rees

Direksi

Direktur Utama : Deddy Hariyanto
 Direktur : Azuan Syahril
 Direktur : Ferry

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah Ikhtisar Data Keuangan IMM Konsolidasian yang diambil dari laporan posisi keuangan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif untuk untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Rp juta)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	1.683.779	1.780.707	2.276.635	2.421.763
Total Liabilitas	1.663.453	1.735.647	1.668.599	1.645.034
Total Ekuitas	20.326	45.061	608.035	776.728

a) Aset

Posisi per tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020.

Total aset IMM pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.1.683.779 juta dimana terdapat penurunan total aset sebesar Rp.96.929 juta atau sebesar 5,44% bila dibandingkan dengan total aset IMM pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp.1.780.707 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha-pihak ketiga, persediaan dan aset tetap-net, masing-masing sebesar Rp.35.115 juta, Rp.39.388 juta dan Rp.17.817 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019.

Total aset IMM pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1.780.707 juta dimana terdapat penurunan total aset sebesar Rp.495.928 juta atau sebesar 21,78% bila dibandingkan dengan total aset IMM pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.2.276.635 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset pajak tangguhan - net, aset tak berwujud – net, persediaan dan kas & setara kas, masing-masing sebesar Rp.178.071 juta, Rp.130.575 juta, Rp.105.378 juta dan Rp.29.650 juta .

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2018.

Total aset IMM pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.2.276.635 juta dimana terdapat penurunan total aset sebesar Rp.145.128 juta atau sebesar 5,99% bila dibandingkan dengan total aset IMM pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.2.421.763 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan di sisi kas dan setara kas, piutang usaha, dan uang muka masing-masing sebesar Rp.4.889 juta, Rp.100.369 juta dan Rp.28.787 juta.

b) Liabilitas

Posisi per tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020.

Total liabilitas IMM pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.1.663.453 juta dimana terdapat penurunan total liabilitas sebesar Rp.72.194 juta atau sebesar 4,16% bila dibandingkan dengan total liabilitas IMM pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp.1.735.647 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp.85.815 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019.

Total liabilitas IMM pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.1.735.647 juta dimana terdapat kenaikan total liabilitas sebesar Rp.67.047 juta atau sebesar 4,02% bila dibandingkan dengan total liabilitas IMM pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.1.668.599 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban akrual sebesar Rp.30.710 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2018.

Total liabilitas IMM pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.1.668.599 juta dimana terdapat kenaikan total liabilitas sebesar Rp.23.564 juta atau sebesar 1,43% bila dibandingkan dengan total liabilitas IMM pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.1.645.034 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan beban akrual sebesar Rp.31.525 juta dan Rp.15.361 juta.

c) Ekuitas

Posisi per tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020.

Total ekuitas IMM pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.20.326 juta dimana terdapat penurunan total ekuitas sebesar Rp.24.734 juta atau sebesar 54,89% bila dibandingkan dengan total ekuitas IMM pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp.45.061 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan defisit periode berjalan pada Perseroan.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019.

Total ekuitas IMM pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.45.061 juta dimana terdapat penurunan total ekuitas sebesar Rp.562.974 juta atau sebesar 92,59% bila dibandingkan dengan total ekuitas IMM pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.608.035 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan defisit tahun perusahaan.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2018.

Total ekuitas IMM pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.608.035 juta dimana terdapat penurunan total ekuitas sebesar Rp.168.693 juta atau sebesar 21,72% bila dibandingkan dengan total ekuitas IMM pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.776.728 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan defisit perusahaan

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Uraian	31 Juli	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
PENDAPATAN	281.240	207.033	443.003	508.587	697.570
BEBAN PROGRAM DAN SIARAN	187.279	153.204	309.673	376.044	365.390
LABA BRUTO	93.961	53.829	133.330	132.543	332.180
Beban umum dan administrasi	(141.751)	(133.744)	(247.470)	(258.341)	(276.077)
Beban keuangan	(72.112)	(80.260)	(135.882)	(165.409)	(163.182)
Rugi atas penghapusan persediaan	-	-	(43.267)	-	-
Pendapatan bunga	31	150	194	1.154	1.499
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing	(2.746)	(5.094)	(1.652)	3.402	(5.037)
Keuntungan (kerugian) pelepasan aset tetap	-	-	-	(25)	(1.205)
Rugi atas pelepasan Perusahaan Anak	-	(13)	(13)	-	-
Pendapatan (beban) lain-lain – neto	1.831	(1.217)	(117.342)	4.548	20.884
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(120.785)	(166.350)	(412.102)	(282.128)	(90.938)

Uraian	31 Juli	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2.646	(229.608)	(178.367)	(83.669)	(12.151)
RUGI NETO	(118.140)	(395.958)	(590.468)	(365.797)	(103.089)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	2.371	(94)	(1.427)	(5.411)	(1.616)
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	(474)	29	296	1.353	404
Total penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak penghasilan	1.897	(64)	(1.131)	(4.058)	(1.212)
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(116.243)	(396.023)	(591.600)	(369.856)	(104.301)
RUGI YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
- Pemilik Perseroan	(113.371)	(389.757)	(573.187)	(354.144)	(98.364)
- Kepentingan nonpengendali	(4.769)	(6.202)	(17.281)	(11.653)	(4.725)
Rugi neto tahun berjalan	(118.140)	(395.958)	(590.468)	(365.797)	(103.089)
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Perseroan	(111.506)	(389.813)	(574.284)	(358.110)	(99.617)
Kepentingan nonpengendali	(4.737)	(6.209)	(17.316)	(11.745)	(4.684)
Total rugi komprehensif tahun berjalan	(116.243)	(396.023)	(591.600)	(369.856)	(104.301)

a) Pendapatan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020.

Pendapatan IMM untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.281.240 juta dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp.74.208 juta atau sebesar 35,84% bila dibandingkan dengan pendapatan IMM untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yaitu sebesar Rp.207.033 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan iklan pada entitas anak, yaitu NMTV.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan IMM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.443.003 juta dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp.65.584 juta atau sebesar 12,90% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.508.587 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan iklan pada entitas anak, yaitu NMTV.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pendapatan IMM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.508.587 juta dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp.188.983 juta atau sebesar 27,09% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.697.570 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan iklan pada entitas anak, yaitu NMTV.

b) Beban Program dan Siaran

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020.

Beban program dan siaran IMM untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.187.279 juta dimana terdapat peningkatan beban program dan siaran sebesar Rp.34.075 juta atau sebesar 22,24% bila dibandingkan dengan beban program dan siaran IMM untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yaitu sebesar Rp.153.204 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya program di NMTV.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban program dan siaran IMM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.309.673 juta dimana terdapat penurunan sebesar Rp.66.371 juta atau sebesar 17,65% bila dibandingkan dengan beban program dan siaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.376.044 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya program di NMTV.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban program dan siaran IMM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.376.044 juta dimana terdapat peningkatan sebesar Rp.10.654 juta atau sebesar 2,92% bila dibandingkan dengan beban program dan siaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.365.390 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya program di NMTV.

c) Beban Umum dan Administrasi

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020.

Beban umum dan administrasi IMM untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.141.751 juta dimana terdapat peningkatan beban umum dan administrasi pendapatan sebesar Rp.8.007 juta atau sebesar 5,99% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi IMM untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yaitu sebesar Rp.133.744 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan beban depresiasi dan amortisasi, masing-masing sebesar Rp.4.723 juta dan Rp.5.195 juta. Walaupun terjadi penurunan pada biaya jasa profesional sebesar Rp.6.850 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban umum dan administrasi IMM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.247.470 juta dimana terdapat penurunan sebesar Rp.10.871 juta atau sebesar 4,21% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.258.341 juta. penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban gaji dan biaya profesional di NMTV.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban umum dan administrasi IMM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.258.341 juta dimana terdapat penurunan sebesar Rp.17.736 juta atau sebesar 6,42% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.276.077 juta. penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban gaji dan biaya profesional di NMTV.

d) Rugi Neto

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020.

Rugi netto IMM untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.118.140 juta dimana terdapat penurunan rugi netto sebesar Rp.277.819 juta atau sebesar 70,16% bila dibandingkan dengan rugi netto IMM untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yaitu sebesar Rp.395.958 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor dan penurunan beban pajak tangguhan-neto, masing-masing sebesar Rp.40.132 juta dan Rp.232.254 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi netto IMM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.590.468 juta dimana terdapat kenaikan rugi sebesar Rp.224.671 juta atau sebesar 61,42% bila dibandingkan dengan rugi netto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.365.797 juta. Kenaikan rugi netto ini terutama disebabkan oleh kenaikan atas beban lain-lain-bersih.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rugi netto IMM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.365.797 juta dimana terdapat penurunan sebesar Rp.262.708 juta atau sebesar 254,84% bila dibandingkan dengan rugi netto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.103.089 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dan kenaikan beban program dan siaran.

2. PT Net Media Digital (NMD)

a. Umum

NMD, berkedudukan di Jakarta Selatan, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. NMD didirikan dengan nama PT Net Media Digital berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 67 tanggal 16 Oktober 2017 di buat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA notaris pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0048230.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 27 Oktober 2017, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0135383.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 27 Oktober 2017.

Kontribusi dari NMD terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk aset, liabilitas, pendapatan dan laba sebelum pajak per 31 Juli 2021 adalah masing-masing sebesar 15,15%; 15,23%; 10,47% dan 13,76%.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, NMD telah memperoleh perizinan sebagai berikut:

No.	Jenis Izin/ Persetujuan	Instansi Penerbit	Nomor & Tanggal	Masa Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha	Online Single Submission	8120017272876 tanggal 27 Desember 2018	Tidak terdapat masa berlaku
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	tanggal 20 Maret 2019	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
3.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	TDPSE Domestik PB-UMKU No. 812001727287600000001 tanggal 9 Desember 2021	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
4.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik	Direktur E-Business a.n. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika	1. 00641/DJAI.PSE/02/2018 tanggal 27 Februari 2018, dengan nama sistem terdaftar 'Net Jalan-Jalan'; 2. 00640/DJAI.PSE/02/2018 tanggal 27 Februari 2018, dengan nama sistem terdaftar 'Netmedia'; 3. 00635/DJAI.PSE/02/2018 tanggal 23 Februari 2018, dengan nama sistem terdaftar 'Zulu'; 4. 00616/DJAI.PSE/02/2018 tanggal 9 Februari 2018, dengan nama sistem terdaftar 'Net Connect'.	1. Berlaku sampai dengan tanggal 27 Februari 2023; 2. Berlaku sampai dengan tanggal 27 Februari 2023; 3. Berlaku sampai dengan tanggal 23 Februari 2023; 4. Berlaku sampai dengan tanggal 9 Februari 2023.
5.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	353/27.1BU.1/31.74.02.1008/-071.562/e/2019 tanggal 18 April 2019	Berlaku sampai dengan tanggal 18 April 2024

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar NMD, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 45 tanggal 2 September 2019 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, kegiatan usaha NMD adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Jasa Informasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, NMD dapat melaksanakan kegiatan usaha Aktivitas Portal Web dan/atau Platform Digital, yang mencakup:

- Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari;
- Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial;
- Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu: 1. Pemesanan dan/atau 2. Pembayaran dan/atau 3. Pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (*market place*), digital *advertising* dan *on demand online services*.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 67 tanggal 16 Oktober 2017, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham NMD yang terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	50	50.000.000	5,00
PT Industri Mitra Media	950	950.000.000	95,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Total Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham NMD No. 55 tanggal 16 Desember 2020, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0421462 tanggal 21 Desember 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0214659.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi NMD yang terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Johandi Kumaheri

Direksi

Direktur Utama : Deddy Hariyanto
 Direktur : Azuan Syahril
 Direktur : Ferry

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah Ikhtisar Data Keuangan NMD yang diambil dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Juli 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dan 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Laporan Posisi Keuangan

Uraian	31 Juli 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Total Aset	259.953	297.731	387.710	295.067
Total Liabilitas	257.830	282.006	253.833	275.132
Total Ekuitas (Defisiensi Modal)	2.123	15.725	133.877	19.935

(Rp juta)

a) Aset

Posisi per tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020.

Total aset NMD pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp. 259.953 juta dimana terdapat penurunan total aset sebesar Rp.37.778 juta atau sebesar 12,69% bila dibandingkan dengan total aset NMD pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp.297.731 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada persediaan dan piutang pihak berelasi, masing-masing sebesar Rp.28.694 juta dan Rp.10.467 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019.

Total aset NMD pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.297.731 juta dimana terdapat penurunan total aset sebesar Rp.89.979 juta atau sebesar 23,21% bila dibandingkan dengan total aset NMD pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.387.710 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan persediaan dan pajak pertambahan nilai-neto, masing-masing sebesar Rp.46.201 juta dan Rp.23.767 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2018.

Total aset NMD pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.387.710 juta dimana terdapat kenaikan total aset sebesar Rp.92.643 juta atau sebesar 31,40% bila dibandingkan dengan total aset NMD pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.295.067 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan nilai Persediaan sebesar Rp.36.453 juta, pajak pertambahan nilai-neto sebesar Rp.12.240 juta dan aset takberwujud sebesar Rp.11.667 juta.

b) Liabilitas

Posisi per tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020.

Total liabilitas NMD pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.257.830 juta dimana terdapat penurunan total liabilitas sebesar Rp.24.176 juta atau sebesar 8,57% bila dibandingkan dengan total liabilitas NMD pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp.282.006 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang usaha pihak berelasi sebesar Rp.24.373 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019.

Total liabilitas NMD pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.282.006 juta dimana terdapat peningkatan total liabilitas Rp.28.173 juta sebesar atau sebesar 11,10% bila dibandingkan dengan total liabilitas NMD pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.253.833 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh utang usaha pihak berelasi sebesar Rp.42.573 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2018.

Total liabilitas NMD pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.253.833 juta dimana terdapat penurunan total liabilitas Rp.21.299 juta sebesar atau sebesar 7,74% bila dibandingkan dengan total liabilitas NMD pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.275.132 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha pihak berelasi sebesar Rp.40.162 juta dan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp.3.389 juta. Di sisi lain terdapat kenaikan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp.21.182 juta.

c) Ekuitas

Posisi per tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020.

Total ekuitas NMD pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.2.123 juta dimana terdapat penurunan total ekuitas sebesar Rp.13.602 juta atau sebesar 86,50% bila dibandingkan dengan total ekuitas NMD pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp.15.725 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rugi bersih periode berjalan sebesar Rp.13.684 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019.

Total ekuitas NMD pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.15.725 juta dimana terdapat penurunan total ekuitas sebesar Rp.118.152 juta atau sebesar 88,25% bila dibandingkan dengan total ekuitas NMD pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.133.877 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp.125.666 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2018.

Total ekuitas NMD pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.133.877 juta dimana terdapat kenaikan total ekuitas sebesar Rp.113.942 juta atau sebesar 572,00% bila dibandingkan dengan total ekuitas NMD pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.19.935 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka setoran modal sebesar Rp.177.420 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(Rp juta)

Uraian	31 Juli	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
PENDAPATAN	29.612	16.465	32.376	37.736	75
BEBAN PROGRAM DAN SIARAN	40.654	66.043	124.527	94.050	39.575
RUGI BRUTO	(11.041)	(49.578)	(92.151)	(56.314)	(39.500)
Beban umum dan administrasi	(5.918)	(5.256)	(8.620)	(27.856)	(11.531)
Beban keuangan	(44)	(64)	(101)	(18)	(5)
Pendapatan bunga	1	10	21	35	9
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing	(106)	(27)	(125)	(28)	(16)
Pendapatan lain-lain – neto	65	6	(14.577)	32	1.890
RUGI SEBELUM PAJAK	(17.043)	(54.909)	(115.552)	(84.150)	(49.153)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN – NETO	3.358	(22.206)	(10.114)	20.877	12.475
RUGI NETO	(13.684)	(77.115)	(125.666)	(63.273)	(36.678)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti	102	79	22	(274)	217
Beban pajak terkait pos yang tidak akan direklasifikasi	(20)	(19)	(7)	69	(54)
Total penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak penghasilan	82	61	15	(206)	163
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(13.602)	(77.054)	(125.652)	(63.478)	(36.515)

a) Pendapatan Neto

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020.

Pendapatan NMD untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp. 29.612 juta dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp.13.147 juta atau sebesar 79,85% bila dibandingkan dengan pendapatan NMD untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yaitu sebesar Rp.16.465 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan konten digital.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan NMD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.32.376 juta dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp.5.360 juta atau sebesar 14,20% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.37.736 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pendapatan jasa konsultasi sebesar Rp.17.640 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pendapatan NMD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.37.736 juta dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp.37.661 juta atau sebesar 50.214,67% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.75 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan Youtube sebesar Rp.20.096 juta dan jasa konsultasi sebesar Rp.17.565 juta.

b) Beban Program dan Siaran

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020.

Beban program dan siaran NMD untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp. 40.654 juta dimana terdapat penurunan beban program dan siaran sebesar Rp.25.389 juta atau sebesar 38,44% bila dibandingkan dengan beban program dan siaran NMD untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yaitu sebesar Rp.66.043 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh biaya *non broadcast* sebesar Rp.26.218 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban program dan siaran NMD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.124.527 juta dimana terdapat peningkatan sebesar Rp.30.477 juta atau sebesar 32,41% bila dibandingkan dengan beban program dan siaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.94.050 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya *non broadcast* sebesar Rp.30.515 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban program dan siaran NMD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.94.050 juta dimana terdapat peningkatan sebesar Rp.54.475 juta atau sebesar 137,65% bila dibandingkan dengan beban program dan siaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.39.575 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya *non broadcast* sebesar Rp.54.419 juta.

c) Beban Umum dan Administrasi

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020.

Beban umum dan administrasi NMD untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.5.918 juta dimana terdapat peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp.662 juta atau sebesar 12,59% bila dibandingkan dengan Beban umum dan administrasi NMD untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yaitu sebesar Rp.5.256 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban jasa profesional sebesar Rp.476 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban umum dan administrasi NMD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.8.620 juta dimana terdapat penurunan sebesar Rp.19.236 juta atau sebesar 69,05% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.27.856 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya Jasa Profesional sebesar Rp.16.075 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban umum dan administrasi NMD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.27.856 juta dimana terdapat peningkatan sebesar Rp.16.325 juta atau sebesar 141,57% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.11.531 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan jasa profesional sebesar Rp.15.310 juta.

d) Rugi Neto

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020.

Rugi neto NMD untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.13.684 juta dimana terdapat penurunan rugi neto sebesar Rp.63.431 juta atau sebesar 82,25% bila dibandingkan dengan rugi neto NMD untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yaitu sebesar Rp.77.115 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan atas rugi kotor dan manfaat pajak penghasilan, masing-masing sebesar Rp.38.537 juta dan Rp.25.565 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

RuginetoNMDuntuktahunyangberakhirpadatanggal31Desember2020adalahsebesar Rp.125.666jutadimanaterdapatkenaikankerugiansebesarRp.62.393jutaatausebesar 98,61% bila dibandingkan dengan rugi neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.63.273 juta. Peningkatan kerugian ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan serta kenaikan beban program & siaran, beban lain-lain – neto dan manfaat pajak penghasilan, masing-masing sebesar Rp.5.360 juta, Rp.30.477 juta, Rp.14.609 juta dan Rp.30.991 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

RuginetoNMDuntuktahunyangberakhirpadatanggal31Desember2019adalahsebesar Rp.63.273juta dimana terdapat kenaikan kerugian sebesar Rp.26.595 juta atau sebesar 72,51% bila dibandingkan dengan rugi neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.36.678 juta. Peningkatan kerugian ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban program dan siaran sebesar Rp.54.475 juta walaupun terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp.37.661 juta.

3. PT Net Mediatama Televisi (“NMTV”)

a. Umum

NMTV, berkedudukan di Jakarta Selatan, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. NMTV didirikan pertama kali dengan nama PT Televisi Anak Spacetoon berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 8 November 2003, dibuat di hadapan Sylvia Irawati, S.H., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-20804 HT.01.01.TH.2004 tanggal 19 Agustus 2004, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No.09051924230 tanggal 30 Agustus 2004, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 14 September 2004, Tambahan No. 9161.

Kontribusi dari NMTV terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk aset, liabilitas, pendapatan dan laba sebelum pajak per 31 Juli 2021 adalah masing-masing sebesar 97,59%; 101,19% 95,03% dan 78,73%.

Selanjutnya, berdasarkan Akta No. 04 tanggal 2 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Harra Mielutani Lubis, S.H., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, nama PT Televisi Anak Spacetoon diubah menjadi NMTV. Akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-04837.40.20.2014 tanggal 2 Juli 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-04837.40.20.2014 tanggal 2 Juli 2014. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, NMTV telah memperoleh perizinan sebagai berikut:

No.	Jenis Izin/ Persetujuan	Instansi Penerbit	Nomor & Tanggal	Masa Berlaku
1.	Izin Penyelenggaraan Penyiaran	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	35/T.02.03/2020	Berlaku sampai tanggal 30 Desember 2030
2.	Izin Stasiun Radio	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Operasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	02315571-000SU/20202002025	Berlaku sampai tanggal 4 Agustus 2025
3.	Izin Mendirikan Bangunan	Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul	6/34031109/IMB/MT/VIII/2015 tahun 2015 tanggal 1 September 2015	Berlaku sampai bangunan menara telekomunikasi selesai didirikan
4.	Izin Mendirikan Bangunan	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam	KPTS.279/IMB/BPMPTSP-BTM/V/2016 tanggal 20 Mei 2018	Berlaku sampai bangunan menara telekomunikasi selesai didirikan
5.	Nomor Induk Berusaha	Online Single Submission	8120211221478 tanggal 17 Desember 2018	Tidak terdapat masa berlaku

Terkait bidang usaha NMTV diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar NMTV, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 50 tanggal 21 Januari 2021, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan AHU-0004827.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 26 Januari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT No. AHU-0014534.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021, kegiatan usaha NMTV adalah bergerak dalam bidang aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta dan aktivitas penyiaran dan pemrograman. Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, NMTV aktif beroperasi secara komersial dengan menggunakan merk dagang "NET TV". Perusahaan Anak yang bergerak di bidang digital menggunakan merk dagang ZULU, CJ, NET.Connect.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 180 tanggal 22 Desember 2017, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham NMTV yang terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.500.000	5.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	12.375	12.375.000.000	0,86
IMM	1.422.135	1.422.135.000.000	99,14
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.434.510	1.434.510.000.000	100,00
Total Saham dalam Portepel	4.065.490	4.065.490.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 53 tanggal 16 Desember 2020, dibuat di hadapan Yulia S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0421460 tanggal 21 Desember 2020, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0214656.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi NMTV yang terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Johandi Kumaheri

Direksi

Direktur Utama : Deddy Hariyanto
 Direktur : Azuan Syahril
 Direktur : Ferry

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah Ikhtisar Data Keuangan NMTV yang diambil dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Juli 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dan 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Laporan Posisi Keuangan

(Rp juta)

Uraian	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	1.675.076	1.762.404	2.085.715	2.363.984
Total Liabilitas	1.712.782	1.794.436	1.687.596	1.704.371
Total Ekuitas	(37.706)	(32.032)	398.119	659.613

a) Aset

Posisi per tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020.

Total aset NMTV pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.1.675.076 juta dimana terdapat penurunan total aset sebesar Rp.87.328 juta atau sebesar 4,96% bila dibandingkan dengan Total aset NMTV pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp.1.762.404 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh piutang usaha pihak pihak berelasi dan pihak ketiga, persediaan dan aset tetap, masing-masing sebesar Rp.15.267 juta, Rp.35.264 juta, Rp.18.207 juta dan Rp.17.418 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019.

Total aset NMTV pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.1.762.404 juta dimana terdapat penurunan total aset sebesar Rp.323.311 juta atau sebesar 15,50% bila dibandingkan dengan total aset NMTV pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.2.085.715 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh aset tak berwujud – neto, aset pajak tangguhan – neto dan persediaan, masing-masing sebesar Rp.118.908 juta, Rp.116.797 juta dan Rp.79.700 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2018.

Total aset NMTV pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.2.085.715 juta dimana terdapat penurunan total aset sebesar Rp.278.269 juta atau sebesar 11,77% bila dibandingkan dengan total aset NMTV pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.2.363.984 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha pihak ketiga, aset tetap dan aset pajak tangguhan – neto, masing-masing sebesar Rp.94.842 juta, Rp.29.563 juta dan Rp 126.744 juta.

b) Liabilitas

Posisi per tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020.

Total liabilitas NMTV pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.1.712.782 juta dimana terdapat penurunan total liabilitas sebesar Rp.81.654 juta atau sebesar 4,55% bila dibandingkan dengan Total liabilitas NMTV pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp.1.794.436 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pinjaman dari pihak berelasi sebesar Rp.85.815 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019.

Total liabilitas NMTV pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.1.794.436 juta dimana terdapat peningkatan total liabilitas sebesar Rp.106.840 juta atau sebesar 6,33% bila dibandingkan dengan total liabilitas NMTV pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.1.687.596 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh utang usaha pihak berelasi dan beban akrual, masing-masing sebesar Rp.37.499 juta dan Rp.30.211 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2018.

Total liabilitas NMTV pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 1.687.596 juta dimana terdapat penurunan total liabilitas sebesar Rp.16.775 juta atau sebesar 0,98% bila dibandingkan dengan total liabilitas NMTV pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.1.704.371 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang pajak sebesar Rp.23.018 juta.

c) Ekuitas

Posisi per tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020.

Total ekuitas NMTV pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar negatif Rp.(37.706) juta dimana terdapat penurunan total ekuitas sebesar Rp.5.674 juta atau sebesar 17,71% bila dibandingkan dengan total ekuitas NMTV pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar negatif Rp.(32.032) juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan defisit periode berjalan sebesar Rp.98.311 juta. Disisi lain terdapat kenaikan pada uang muka setoran modal sebesar Rp.91.122 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019.

Total ekuitas NMTV pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp.(32.032) juta dimana terdapat penurunan total ekuitas sebesar Rp.430.151 juta atau sebesar 108,05% bila dibandingkan dengan total ekuitas NMTV pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 398.119 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan defisit rugi tahun berjalan sebesar Rp.429.628 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2018.

Total ekuitas NMTV pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.398.119 juta dimana terdapat penurunan total ekuitas sebesar Rp.261.494 juta atau sebesar 39,64% bila dibandingkan dengan total ekuitas NMTV pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.659.613 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan defisit rugi sebesar Rp.258.811 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(Rp juta)

Uraian	31 Juli	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
PENDAPATAN	268.878	259.776	508.663	666.450	1.091.820
BEBAN PROGRAM DAN SIARAN	188.975	188.991	350.697	466.641	601.934
LABA (RUGI) BRUTO	79.903	70.785	157.966	199.810	489.887
Beban umum dan administrasi	(104.306)	(96.024)	(193.194)	(171.498)	(177.209)
Beban keuangan	(71.786)	(79.763)	(135.094)	(165.273)	(163.029)
Rugi atas penghapusan persediaan	-	-	(42.736)	-	-
Pendapatan bunga	29	115	148	951	793
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing	(2.641)	(5.069)	(1.527)	3.431	(5.023)
Keuntungan (kerugian) pelepasan aset tetap	-	-	-	(25)	(1.205)
Pendapatan (beban) lain-lain – neto	1.285	(725)	(98.237)	1.431	19.048
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(97.515)	(110.681)	(312.674)	(131.172)	163.261
MANFAAT (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN – NETO	(796)	(156.066)	(116.953)	(127.638)	(54.177)
LABA (RUGI) NETO	(98.311)	(266.747)	(429.628)	(258.811)	109.084
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti	1.893	110	(680)	(3.578)	(3.251)
Beban pajak terkait pos yang tidak akan direklasifikasi	(379)	(1)	157	894	813
Total penghasilan (kerugian) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak penghasilan	1.515	109	(523)	(2.683)	(2.438)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(96.796)	(266.638)	(430.151)	(261.494)	106.646

a) Pendapatan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020.

Pendapatan NMTV untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.268.878 juta dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp.9.102 juta atau sebesar 3,50% bila dibandingkan dengan pendapatan NMTV untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yaitu sebesar Rp.259.776 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan iklan sebesar Rp.58.690 juta. Disisi lain terdapat penurunan pendapatan digital sebesar Rp.44.018 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan NMTV untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.508.663 juta dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp.157.787 juta atau sebesar 23,68% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.666.450 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan iklan, digital dan infrastruktur, masing-masing sebesar Rp.74.827 juta, Rp.52.106 juta dan Rp.29.648 juta..

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pendapatan NMTV untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 666.450 juta dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp. 425.370 juta atau sebesar 38,96 % bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.1.091.820 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan iklan yang merupakan pendapatan dari pihak ketiga sebesar Rp.150.859 juta dan juga penurunan pendapatan digital, infrastruktur, dan program yang merupakan pendapatan dari pihak berelasi masing-masing sebesar Rp.162.779 juta, Rp.38.985 juta dan Rp.16.180 juta.

b) Beban Program dan Siaran

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020.

Beban program dan siaran NMTV untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.188.975 juta dimana terdapat penurunan beban program dan siaran sebesar Rp.16 juta atau sebesar 0,01% bila dibandingkan dengan beban program dan siaran NMTV untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yaitu sebesar Rp.188.991 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban program berita, beban *non-broadcast* dan beban penyiaran lainnya, masing-masing sebesar Rp5.591 juta, Rp.39.818 juta dan Rp.2.015 juta. Disisi lain terdapat kenaikan pada beban produksi *in-house* dan program yang diakuisisi, masing-masing sebesar Rp5.690 juta dan Rp.41.718 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban program dan siaran NMTV untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.350.697 juta dimana terdapat penurunan sebesar Rp.115.944 juta atau sebesar 24,85% bila dibandingkan dengan beban program dan siaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.466.641 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan atas beban program produksi *in-house*, berita dan beban *non-broadcast*, masing-masing sebesar Rp.73.285 juta, Rp.26.952 juta dan Rp.52.284 juta, di sisi lain terdapat peningkatan pada beban program yang diakuisisi sebesar Rp.35.905 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban program dan siaran NMTV untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 466.641 juta dimana terdapat penurunan sebesar Rp. 135.293 juta atau sebesar 22,48% bila dibandingkan dengan beban program dan siaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 601.934 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban produksi berita sebesar Rp.46.403 juta, dan beban *non-broadcast* sebesar Rp.97.302 juta.

c) Beban Umum dan Administrasi

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020.

Beban umum dan administrasi NMTV untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.104.306 juta dimana terdapat peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp.8.282 juta atau sebesar 8,62% bila dibandingkan dengan Beban umum dan administrasi NMTV untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yaitu sebesar Rp.96.024 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban gaji dan kesejahteraan karyawan dan beban penyusutan, masing-masing sebesar Rp.5.819 juta dan Rp.4.565 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban umum dan administrasi NMTV untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.193.194 juta dimana terdapat peningkatan sebesar Rp.21.696 juta atau sebesar 12,65% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.171.498 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh provisi kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp.19.124 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban umum dan administrasi NMTV untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 171.498 juta dimana terdapat penurunan sebesar Rp. 5.711 juta atau sebesar 3,22% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 177.209 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan jasa profesional sebesar Rp.22.514 juta, di sisi lain terdapat kenaikan beban gaji sebesar Rp.9.837 juta.

d) Laba/(Rugi) Neto

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020.

Rugi neto NMTV untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp.98.311 juta dimana terdapat penurunan rugi neto sebesar Rp.168.436 juta atau sebesar 63,14% bila dibandingkan dengan rugi neto NMTV untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yaitu sebesar Rp.266.747 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban pajak penghasilan sebesar Rp.155.270 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi neto NMTV untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.429.628 juta dimana terdapat peningkatan sebesar Rp.170.817 juta atau sebesar 66,00% bila dibandingkan dengan laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.258.811 juta. Peningkatan rugi ini terutama disebabkan oleh rugi atas penghapusan persediaan dan kenaikan beban lain-lain – neto, masing-masing sebesar Rp.42.736 juta dan Rp.99.668 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rugi neto NMTV untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp258.811 juta dimana terdapat peningkatan sebesar Rp. 367.895 juta atau sebesar 337,26% bila dibandingkan dengan laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 109.084 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan sebesar Rp.425.370 juta

J. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Perseroan berdiri pada tahun 2004, dan pada tahun 2013 Perseroan bersama PT Industri Mitra Media (IMM) yang juga Perusahaan Anak Perseroan, mengakuisisi saham kepemilikan dari PT Televisi Anak Spacetoon (Spacetoon) sebesar 100%. Atas akuisisi saham kepemilikan tersebut, PT Televisi Anak Spacetoon diubah namanya menjadi PT Net Mediatama Televisi, dan siaran "Spacetoon" di jaringan terrestrial berganti nama menjadi "NET.". Sejak saat itu, Perseroan melalui Perusahaan Anak mulai beroperasi secara komersial yang diperkuat oleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran Nomor 536/KEP/M.KOMINFO/12/2010 tertanggal 31 Desember 2010, yaitu Perusahaan Anak, NMTV diberikan izin untuk melakukan siaran secara nasional. Sejak akhir 2016, Perseroan mulai merintis bidang usaha manajemen (artis). Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki kantor pusat di Jakarta.

2. Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan dan Perusahaan Anak bergerak dalam bidang usaha industri Media, dalam hal ini Manajemen (Artis), Penyiaran Televisi dan Rumah Produksi, Digital Media melalui Perusahaan Anak

Dapat dijabarkan Perusahaan Anak, bergerak dalam bidang usaha di industri media seperti:

- a. NMTV, yaitu, aktivitas bisnis yang bergerak di industri penyiaran televisi / FTA;
- b. Net Media Digital (NMD), yaitu aktivitas bisnis yang bergerak di bidang *digital* melalui *OTT Platform* dan *Engagement / Loyalty Platform*. Untuk OTT platform NMD mengembangkan aplikasi yang bernama NET.Prime d/h ZULU, dimana masyarakat dapat menyaksikan program – program acara yang berkualitas melalui perangkat *handphone* ataupun *website* baik itu program acara NET maupun program acara eksklusif yang hanya ditayangkan di aplikasi NET.Prime d/h Zulu. Untuk Engagement / Loyalty Platform, NMD mengembangkan aplikasi yang bernama NET Connect dimana penonton televisi dapat berinteraksi secara langsung melalui perangkat *handphone*-nya.
- c. Net Media Berita (NMB), yaitu aktivitas bisnis yang bergerak atau fokus di berita baik secara konvensional ataupun *digital*. Dengan memiliki kemampuan jurnalistik yang sangat baik dan dengan mengedepankan azas adil dan berimbang dalam membuat program berita, NMB akan membuat program / content berita yang akan digunakan untuk NMTV untuk mengisi acara pemberitaan di NET TV maupun dapat digunakan di platform digital yang dimiliki NMB. Selain itu NMB juga mempunyai platform digital NET Citizen Jurnalist yaitu suatu platform crowd sourcing / Mendapatkan informasi atau berita dari sekelompok orang dalam jumlah banyak baik dibayar ataupun tidak dibayar melalui media internet

- d. Kreatif Inti Korpora (CREATIVE INC), yaitu aktivitas bisnis yang bergerak di bidang pembuatan program / *content*. Dengan kapabilitas yang dimiliki CREATIVE INC dimana CREATIVE INC mempunyai kapabilitas untuk memproduksi secara in-house maka CREATIVE INC akan membuat program / *content* yang akan digunakan baik itu untuk NMTV ataupun untuk dijual ke pihak ketiga maupun dijual ke regional Asia Tenggara. CREATIVE INC mempunyai kemampuan untuk dapat membuat segala jenis genre program / *content* baik itu entertainment, komedi, drama, reality dan lain-lain, hal ini telah dapat dibuktikan bahwa program-program yang ditayangkan di NET TV.

Diharapkan ketika kegiatan usaha dari NMD, NMB dan CREATIVE INC dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi pendapatan Perseroan.

Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan dalam manajemen artis adalah untuk mencari dan menciptakan artis baru dan potensial yang dapat mengakomodasi kebutuhan klien baik dari program-program di televisi, digital, off air dan lain-lain. Perseroan juga menjadi wadah yang memberikan rencana strategis dan taktis pada perkembangan bakat dan karir dari semua artis yang dimiliki oleh Perseroan.

Perusahaan Anak

NMTV adalah Televisi Masa Kini yang merupakan salah satu alternatif tontonan hiburan layar kaca. NMTV hadir dengan format dan konten program yang berbeda dengan stasiun televisi lain yaitu konten program yang menghibur, unik dan kreatif mengandung fakta bukan rumor ataupun gossip.

Sesuai perkembangan teknologi informasi, NMTV didirikan dengan semangat bahwa konten hiburan dan informasi di masa mendatang akan semakin terhubung, lebih memasyarakat, lebih mendalam, lebih pribadi, dan lebih mudah diakses. Karena itulah, sejak awal, NMTV muncul dengan konsep multiplatform, sehingga pemirsanya bisa mengakses tayangan NMTV secara tidak terbatas, kapan pun, dan dimana pun.

Konten program NMTV didapatkan dari kombinasi antara *in-house*, dan akuisisi. NMTV melakukan strategi *time belt* dimana untuk program-program yang berbiaya mahal hanya diproduksi pada jam-*Prime Time* sedangkan untuk jam Non Prime Time program-program yang digunakan adalah program akuisisi yang berbiaya murah ataupun program *re-run*. Untuk program-program di Prime Time NMTV memproduksi secara *in house*. Dengan melakukan kombinasi tersebut maka NMTV dapat menjaga kualitas program dan kontrol atas biaya. Selain itu atas program program di Prime Time yang diproduksi secara *in house* NMTV akan memiliki hak cipta program tersebut sehingga NMTV dapat menjual atau menyiarkan dalam berbagai platform yang ada.

Secara tampilan, NMTV muncul dengan gambar yang lebih tajam dan warna yang lebih cerah. NMTV telah menggunakan sistem *full high definition (Full-HD)* dari hulu hingga ke hilir. NMTV dapat disaksikan melalui siaran *terrestrial* tidak berbayar, atau *free to air*. NMTV juga dapat disaksikan dengan berlangganan televisi berbayar. NMTV menargetkan segmen *millennial-GenX* dan *middle-affluent market* dan segmen pemirsa televisi wanita, keluarga dan anak-anak dalam bisnisnya.

Dengan perkembangan digital yang sangat pesat, NMTV juga telah mengantisipasi, hal ini dapat terlihat bahwa NMTV mempunyai jaringan channel youtube terbesar dari sisi *subscriber* dan *most view* se-Indonesia mengalahkan seluruh jaringan channel TV yang ada di Indonesia.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan berfokus dan menargetkan populasi *millennial-GenX* dan *middle-affluent* yang memiliki daya beli yang kuat, kalangan muda yang biasanya mahir memanfaatkan platform teknologi, termasuk OTT dan sosial media.

Berikut ini merupakan pengkategorian demografis pemirsa televisi di Indonesia yang dibagi menjadi beberapa kategori menurut lembaga survei Nielsen Indonesia pada September 2020:

SEC ¹ Class	Kategori Demografis		
	Pengeluaran per Kapita (Rata-rata)	Air Minum	Bahan Bakar
Upp1	Rp.1.750.000 - 2.000.000	Air Galon	LPG 12KG
Upp2	Rp.1.125.000 - 1.250.000	Air Galon	LPG 3KG
Mid1	Rp.750.000 - 1.000.000	Air Isi Ulang	LPG 3KG
Mid2	Rp.500.000 - 625.000	Wells (Pump / Drill)	LPG 3KG
Low	Rp.312.500 - 375.000	Wells (Pump / Drill)	LPG 3KG

Sumber: Nielsen Indonesia; Desember 2020

¹SEC adalah Socio Economic Classification

Demografi	Total TV Panelist	
	Target	Bobot
	<i>Total Individuals</i>	100,00%
Jenis Kelamin	Laki-laki	48,90%
	Wanita	51,10%
Umur	Umur 5-9 tahun	9,30%
	Umur 10-14 tahun	8,60%
	Umur 15-19 tahun	9,30%
	Umur 20-24 tahun	11,30%
	Umur 25-29 tahun	8,40%
	Umur 30-34 tahun	8,20%
	Umur 35-39 tahun	10,50%
	Umur 40-44 tahun	8,10%
	Umur 45-49 tahun	7,60%
	Umur 50-54 tahun	6,90%
	Umur 55-59 tahun	4,60%
	Umur > 60 tahun	7,30%

Sumber: Nielsen Indonesia, Desember 2020

Target	FTA	FTA dan Pay TV
UPP 1	7%	11%
UPP 2	21%	22%
MID 1	33%	31%
MID 2	29%	27%
LOW	10%	9%

Sumber: Nielsen Indonesia, Desember 2020


3. Strategi Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan menerapkan strategi-strategi berikut ini dalam menjalankan aktivitas bidang usahanya, adalah sebagai berikut:

Perseroan

- Strategi di bidang Manajemen (Artis)
Fokus kepada bidang Manajemen (artis) untuk aktivitas di Televisi, Event Off Air, Brand Ambassador dan juga fokus untuk aktivitas Recording Label dan Music Publishing.
- Menciptakan talent-talent baru
Menciptakan talenta baru dibidang akting, pembawa acara, penyanyi dan lain-lain. Hal ini juga memberikan sinergi dengan kegiatan usaha Perusahaan Anak, dimana Perusahaan anak selalu membutuhkan talenta baru disamping talenta yang sudah ada.

Alur bagan dalam membentuk/mendapatkan artis baru



Keterangan:

- Tahap ke-1 : Pencarian bakat melalui media sosial, Youtube, Casting, dalam tahap pertama ini adalah Perseroan melakukan pencarian-pencarian bakat artis-artis baru baik melalui screening dari video-video yang ada di YouTube maupun media sosial maupun melalui penyelenggaraan acara off-air dan melakukan casting terhadap artis-artis baru.
- Tahap ke-2 : Proses legal, dalam tahap kedua ini, setelah dilakukan proses screening maka artis-artis baru yang memenuhi kriteria atau mempunyai bakat yang baik, kemudian dilanjutkan dengan proses legal dimana dalam proses legal ini dibuatkan kontrak yang akan mengatur mekanisme dari jangka waktu kontrak, eksklusifitas, skema pembayaran dan lain-lain
- Tahap ke-3 Pengelompokan Bakat, dalam tahap ke-3 ini artis-artis baru yang telah melalui proses dokumentasi legal kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama sesuai bakatnya yaitu antara lain Penyanyi, Aktor/Aktris, Presenter
- Tahap ke-4 Pelatihan Bakat, dalam tahap ke-4 ini artis baru diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan bakat yang mereka miliki sesuai pengelompokannya, seperti contoh Artis baru Penyanyi akan diberikan pelatihan vocal, Aktor/Aktris akan diberikan pelatihan drama dan lain-lain
- Tahap ke-5 Pembuatan konten, distribusi dan promosi, dalam tahap ke-5 ini artis baru yang telah siap maka akan mulai dipromosikan dan di komersialisasikan kepada brand-brand ataupun kepada klien yang potensial untuk menggunakan jasa artis baru ini.

Perusahaan Anak

Dalam bidang penyiaran televisi Perusahaan Anak (NMTV) menerapkan strategi-strategi berikut ini dalam menjalankan bidang usaha nya yaitu:

- a) Target Penonton/Pelanggan/Konsumen/Pengguna
Perseroan menargetkan segmen *millennial-GenX* (penduduk dengan usia dibawah 45 tahun) dan *middle-affluent* (penduduk dengan daya beli menengah ke atas), dan segmen pemirsa televisi wanita, keluarga dan anak-anak, hal ini didasari oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - Populasi *millennial-GenX* ini di tahun 2030 akan mencapai hampir 75% dari jumlah tenaga kerja di Indonesia yang mengakibatkan pertambahan *buying power* dan juga memperbesar *market share* yang ditargetkan oleh Perseroan;

- Populasi *millennial-GenX* dan *middel--affluent* ini memiliki daya beli yang kuat dan mahir dalam teknologi;
 - Segmen pemirsa televisi wanita, keluarga dan anak-anak merupakan segmen terbanyak dari pemirsa televisi
- b) Strategi Pencitraan *Branding*
Strategi *branding* Perseroan adalah berupa tampilan yang berkualitas tinggi taraf internasional, termasuk dalam hal ini penyiaran televisi yang dilakukan oleh Perusahaan Anak dilakukan secara *High Definition* (HD);
- c) Aksesibilitas *Multiplatform* Perusahaan Anak Perseroan di bidang digital
Sesuai dengan strategi dari awal berdirinya, Perseroan bersama dengan Perusahaan Anak telah membangun sebuah platform revolusi media yang lebih maju, modern dan mengikuti perkembangan zaman yang saat ini sedang terjadi, yaitu NET.Prime d/h ZULU (*OTT Platform*), NET Citizen Journalist (*Crowd Sourcing*/ Mendapatkan informasi atau berita dari sekelompok orang dalam jumlah banyak baik dibayar ataupun tidak dibayar melalui media internet), Net Connect (aplikasi penghubung antara TV dengan ponsel), sehingga memiliki keunggulan aksesibilitas *multiplatform*, dimana program-program baik yang di produksi oleh Perusahaan Anak di bidang kreatif, maupun yang ditayangkan oleh Perusahaan Anak di bidang penyiaran televisi dapat diakses dari manapun, oleh siapapun dan kapanpun.
- d) Strategi Program Perusahaan Anak Perseroan di bidang penyiaran televisi
Strategi *time belt* dimana untuk program-program yang berbiaya mahal hanya diproduksi pada jam-*Prime Time* sedangkan untuk jam Non Prime Time program-program yang digunakan adalah program akuisisi yang berbiaya murah ataupun program *re-run*. Untuk program-program di Prime Time NMTV memproduksi secara *in house*
Melakukan strategi timebelt ini memiliki keuntungan-keuntungan sebagai berikut:
- Dapat menekan biaya program
 - Dapat fokus untuk melakukan produksi in-house di segmen Prime Time
 - Dapat menysasar target segmen yang tepat

Sedangkan dengan melakukan produksi *in-house* di segmen Prime Time memiliki keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

- Mempunyai kontrol atas kualitas program;
- Mempunyai kontrol atas biaya program;
- Dapat melakukan integrasi marketing di dalam badan program;
- Hak Intelektual dari program akan dimiliki oleh Perusahaan Anak;

Perusahaan Anak Perseroan di bidang penyiaran televisi, dalam hal ini NMTV, sampai dengan saat ini masih merupakan kontributor pendapatan terbesar bagi Perseroan, yang mana telah bertransformasi menjadi stasiun televisi dengan program *talk show*, *reality show*, *sitcom* (komedi situasi), berita olah raga, musik dan lain-lain. Untuk menghasilkan konten tayangan yang berkualitas, menarik, atraktif, dan berbeda dari stasiun televisi yang lain, NMTV memiliki beberapa macam cara untuk menghasilkan konten tersebut, yaitu:

Produksi Konten

Konten yang diproduksi secara *in-house* mencakup genre yang cukup beragam, seperti program *Entertainment Show*, *Variety Show*, *Reality Show*, *Teleseries*, *Lifestyle* dan berita. Perseroan berpendapat konten-konten yang dimiliki NMTV merupakan aset yang penting yang di kemudian hari dapat ditayangkan kembali ataupun konten tersebut dapat dijual dan didistribusikan ke berbagai platform yang pada akhirnya dapat menambah pendapatan Perseroan.

Dalam memproduksi konten *in-house*, NMTV memproduksi konten di studio-studio yang dimiliki sejumlah 4 studio, yang terletak di The East Building, Jl. Lingkar Mega Kuningan dan Gedung Mitra, Jl. Gatot Subroto Kav.21 dan sejumlah 3 studio sewa yang terletak di Jl. Pengadegan Jakarta. Studio yang dimiliki NMTV telah dilengkapi dengan peralatan *broadcast* yang terbaru dan terkini dan sudah memenuhi standar Internasional dimana studio tersebut memproduksi program-program televisi secara langsung (*live*) maupun memproduksi secara merekam (*taping*).

Perseroan percaya bahwa memproduksi konten secara *in-house* akan lebih menguntungkan daripada harus membeli konten dari pihak ketiga dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- d. Dapat melakukan kontrol atas biaya produksi;
- e. Dapat melakukan kontrol atas kualitas dari program;
- f. Dapat melakukan integrasi marketing ke dalam badan program;
- g. Dapat memiliki Hak Cipta atas program yang dibuat;
- h. Dapat melakukan fleksibilitas untuk mengganti program tertentu jika program tersebut tidak memperoleh hasil yang bagus.

Namun tidak menutup kemungkinan NMTV dapat juga membeli konten atau lisensi dari pihak ketiga.

Beli / Akuisisi Konten

Pertimbangan NMTV dalam membeli konten adalah guna melengkapi apa yang sudah di buat sendiri oleh bagian produksi. Program acara-acara yang dibeli tersebut antara lain adalah Animasi, Drama Korea, Drama Turki *America's Got Talent*, *Britain's Got Talent*, *World's Wildest Police Chase* dan lain-lain.

Tabel di bawah ini merupakan persentase dari konten-konten yang ditayangkan oleh NMTV, baik yang diproduksi, dibeli maupun lisensi:

(dalam %)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Produksi	46,0	56,6	67,7	95,1
Beli/Akuisisi Konten	49,6	41,0	31,4	4,9

Sumber: Perseroan

Dalam menayangkan siarannya, NMTV mengkategorikan atas genrenya menjadi beberapa kategori, seperti:

- *Entertainment* – Program-program yang berisi tentang hiburan yang dapat berupa *Variety Show*, *Talk Show* seperti acara Tonight Show, In The Kost, Mabur Yuk, Malam-malam, In The Kost, Berita Dalam Dunia dan lain-lain;
- Komedie – Program-program yang berisi tentang komedi seperti acara Tetangga Masa Gitu, OK – Jek, The Comment, The East dan lain lain;
- Drama – Program-program yang berisi tentang drama seperti acara Patriot, Kesempurnaan Cinta, Cinta dan Rahasia dan lain-lain;
- *Reality* – Program-program yang berisi tentang realitas seperti acara 86, Custom Protection, Jatanras, Jalan Kesembuhan dan lain-lain;
- *News* – Program-program yang berisi tentang berita seperti Ipop, Selamat Siang Indonesia;
- Musik – Program-program yang berisi tentang musik seperti Breakout, Music Everywhere dan lain-lain.

NMTV mempunyai beberapa tayangan unggulan yang disesuaikan dengan target demografi SEC, berikut ini merupakan 10 program unggulan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Periode 31 Juli 2021

No.	Judul Program	Kategori / Genre	Rating	Pangsa Pasar	Jumlah Episode	Pangsa Pemirsa
1.	TRUE BEAUTY	Series:Drama	0,8	5,1	17	Wanita, Usia 5-19, 40-49 tahun
2.	TOKOPEDIA WIB TV SHOW SPS RAMA	Entertainment:Variety Show	0,6	2,5	1	Wanita, Usia 5-14, 25-44 tahun
3.	HAFIZ & HAFIZAH	Series:Animation	0,5	4,1	5	Wanita, Usia 5-14, 25-29, 35-44 tahun
4.	SCHOOL 2017	Series:Drama	0,5	3,2	16	Wanita, Usia 5-19, 40-49 tahun
5.	EXTRAORDINARY YOU	Series:Drama	0,5	3,0	7	Wanita, Usia 10-19, 40-49 tahun
6.	SELL YOUR HAUNTED HOUSE	Series:Drama	0,5	2,3	14	Wanita, Usia 10-19, 30-34, 40-49, 60 tahun ke atas
7.	HERCAI	Series:Drama	0,5	2,2	114	Wanita, Usia 15-19, 40-44, 55 tahun ke atas
8.	LIKE IT	Information:Documentary	0,5	2,1	202	Wanita, Usia 10-19, 40-49 tahun
9.	TOKOPEDIA WAKTU INDONESIA B TV	Entertainment:Variety Show	0,5	1,9	1	Wanita, Usia 14-19, 40-44, dan 60 tahun ke atas
10.	LET'S FIGHT GHOST	Series:Drama	0,5	1,7	17	Wanita, Usia 10-19, 40-49 tahun

(Sumber: Perseroan dan data Nielsen Indonesia)

Periode 31 Desember 2020

No.	Judul Program	Kategori / Genre	Rating	Pangsa Pasar	Jumlah Episode	Pangsa Pemirsa
1.	TRIBUTE TO THE GODFATHER OF BR	Entertainment:Music	1,4	6,2	1	Wanita, Usia 20-34, 40-44, 50-54 dan 60 tahun ke atas
2.	INT'L U-19	Sport:Match	1,3	6,0	10	Laki-laki, Usia 15-19, 25-29, dan 40-59 tahun
3.	DREAM CHASERS INDONESIA MENUJU	Information:TalkShow	1,0	4,3	1	Laki-laki, Usia 10-19 dan 25-54 tahun
4.	MUSIC EVERYWHERE IN M GLENN FR	Entertainment:Music	0,9	3,2	1	Laki-Laki, Usia 15-19, 25-34, 45-54, dan 60 tahun ke atas
5.	TAWA TAWA SANTAI	Entertainment:Light Entert	0,8	3,1	205	Wanita, Usia 5-19, 40-59 tahun
6.	IM3 OOREDOO COLLABORATION TRIB	Entertainment:Music	0,8	3,0	1	Wanita, Usia 25-29, 35-55 tahun
7.	MENGENANG 100 HARI DIDI KEMPOT	Entertainment:Music	0,8	2,7	1	Laki-laki, Usia 10-14, 25-29, 40-54, dan 60 tahun ke atas
8.	JALAN KESEMBUHAN	Entertainment:Reality Show	0,7	3,5	141	Wanita, Usia 25-29, 40-60 tahun ke atas
9.	INI TALK SHOW	Entertainment:Talkshow	0,7	2,9	174	Laki-laki, Usia 10-14, 40-60 tahun ke atas
10.	HERCAI	Series:Drama	0,7	2,7	46	Wanita, Usia 10-19, 40-49, 55 tahun ke atas

(Sumber: Perseroan dan data Nielsen Indonesia)

No.	Judul Program	Kategori / Genre	Rating	Pangsa Pasar	Jumlah Episode	Pangsa Pemirsa
1.	INI TALKSHOW	Entertainment:Talkshow	0,9	3,6	356	Laki-Laki dan Wanita. Usia 40-60 tahun ke atas
2.	UNTUK INDONESIA #MULAIJADULU	Entertainment:Variety Show	0,8	4,4	1	Wanita, Usia 5-9, 15-19,25-29,dan 40-59 tahun
3.	TOKOPEDIA SEMARAK RAMADAN EKST	Entertainment:Variety Show	0,8	3,4	1	Wanita, Usia 5-14, 25-39, dan 50-54 tahun
4.	DIDI KEMPOT & SOBAT AMBYAR ORC	Entertainment:Music	0,7	3,1	2	Laki,-Laki, Usia 10-14, 25-29, 40-60 tahun ke atas
5.	INI SAHUR	Entertainment:Variety Show	0,6	5,9	31	Laki-laki, Usia 20-39, 45-54 tahun
6.	MUSLIM TRAVELERS	Information:Travel/ Lifestyle/Leisure	0,6	4,8	29	Laki-laki, Usia 25-54 tahun
7.	INI LEBARAN	Entertainment:Variety Show	0,6	3,8	1	Laki-laki, Usia 20-24, 30-39,50-54, dan 60 tahun ke atas
8.	86	Information:Documentary	0,6	3,3	335	Laki-laki, Usia 25-29, 40-60 tahun ke atas
9.	TONIGHT SHOW	Entertainment:Talkshow	0,6	2,7	256	Wanita, Usia 25-29, 35-44, 50-54, dan 60 tahun ke atas
10.	COMEDY NIGHT LIVE	Entertainment:Comedy	0,6	2,7	21	Laki-Laki, Usia 15-19, 40-54, dan 60 tahun ke atas

(Sumber: Perseroan dan data Nielsen Indonesia)

Periode 31 Desember 2019

No.	Judul Program	Kategori / Genre	Rating	Pangsa Pasar	Jumlah Episode	Pangsa Pemirsa
1.	INDONESIAN CHOICE AWARDS 5.0	Special:Special Event	1.6	7.2	1	Wanita, usia 10-29, 40-49, dan 55-59 tahun
2.	CLOSING CEREMONY AG 2018	Sport:Special Event	1.2	4.6	1	Wanita, usia 15-19, 25-29, 40-49, dan 55 tahun ke atas
3.	INI TALK SHOW	Entertainment:Talkshow	1.1	4.4	261	Wanita, usia 15-24 dan 35 tahun ke atas
4.	30 MENIT BERSAMA PRESIDEN	News:TalkShow	1.1	4.7	1	Wanita, usia 15-19, 30-34, dan 40-59 tahun
5.	INI SAHUR	Entertainment:Variety Show	1.0	8.8	29	Pria, usia 15-34 dan 40-59 tahun
6.	SHOPEE 12.12 BIRTHDAY SALE	Entertainment:Variety Show	0.9	3.5	1	Pria, 45-54, dan 60 tahun ke atas
7.	OPENING CEREMONY 18TH ASIAN GA	Sport:Special Event	0.9	3.9	1	Wanita, usia 20-34, 45-49, dan 55 tahun ke atas
8.	VIVO V9 GRAND LAUNCH AT BOROBU	Special:Special Event	0.9	3.6	1	Wanita, usia 15-29, 35-44, dan 50-54 tahun
9.	INDONESIAN CHOICE AWARDS 5(E04	Information:Documentary	0.9	4.2	1	Wanita, usia 10-24 dan 40-59 tahun
10.	SHOPEE ROAD TO 12.12 BIRTHDAY	Entertainment:Variety Show	0.9	3.5	1	Wanita, usia 5-14, 35-44, dan 50 tahun ke atas

(Sumber: Perseroan dan data Nielsen Indonesia)

4. Pendapatan dan Pemasaran

Pendapatan

Pendapatan Perseroan dari bidang usaha manajemen (artis) sampai dengan saat ini masih belum signifikan mengingat sekalipun Perseroan memiliki keahlian dan kemampuan dalam manajemen artis, antara lain melalui Perusahaan Anak, namun Perseroan baru mulai merintis bidang usaha manajemen artis pada sekitar akhir tahun 2016. Ke depan, Perseroan percaya dan memiliki keyakinan berdasarkan pengalaman yang dimiliki melalui Perusahaan Anak dapat mencapai pendapatan yang memberikan keuntungan bagi pemegang saham Perseroan.

Perseroan menargetkan akan mendapatkan pendapatan di bidang usaha manajemen artis ini akan berasal dari beberapa sumber antara lain :

- Event Off Air dan On Air
- Pendapatan dari platform music digital seperti Itunes, Apple Music, Spotify, Joox dan lain lain
- Operator telekomunikasi untuk penjualan Ring Back Tone (RBT) dan Fulltrack Download maupun streaming konten music digital, termasuk konten-konten non music lainnya mengikuti channel pemasaran yang dimiliki oleh masing-masing operator telekomunikasi
- Brand Ambassador

Perseroan terus berusaha untuk mencari dan menciptakan artis baru dan potensial yang dapat mengakomodasi kebutuhan klien baik dari program-program di televisi, digital, off air dan lain-lain.

Pola pendapatan untuk Perseroan dibidang management (artis) tidak mempunyai sifat musiman tertentu.

Kontribusi terbesar pendapatan Perseroan, sampai dengan saat ini, berasal dari NMTV, terutama dari iklan yang ditayangkan. Umumnya penjualan atas iklan tersebut terdiri dari:

a. Penjualan TVC (*TV Commercial*)

Pendapatan dari penjualan iklan di *commercial break* dengan berbagai macam durasi (15", 30") dan juga atas komitmen tertentu (volume pembelian dan harga) yang disepakati dalam periode tertentu.

b. Penjualan paket dalam bentuk *Sponsorship* atau *Blocking*

Pendapatan dari penjualan paket yang mensponsori suatu program tertentu secara keseluruhan, yang di dalamnya terdapat pos TVC dan non-TVC (grafis, *product placement*, dll) (*sponsorship*) atau dari pembelian slot *airtime* tertentu dengan minimum durasi 30 menit (*Blocking*).

Pola pendapatan untuk Perusahaan Anak dibidang penyiaran televisi mempunyai sifat musiman tertentu antara lain peningkatan pendapatan pada saat bulan Ramadhan dan Idulfitri dan juga penurunan pendapatan pada periode awal tahun.

Adapun produk utama dari pendapatan adalah sebagai berikut:

(Rp juta)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
<i>Television Commercials (TVC)</i>	153.492	277.799	292.332	404.307
<i>Sponsorship</i>	99.212	132.883	193.217	232.060
Lainnya ⁷⁾	30.233	35.808	34.286	71.819
Total	282.937	446.490	519.835	708.186

⁷⁾ pendapatan manajemen (artis), event off air dan pembuatan laman digital

Pelanggan yang memasang iklan di Perusahaan Anak Perseroan terdiri dari beberapa biro iklan yang merupakan pelanggan tetap dari Perusahaan Anak Perseroan. Ada beberapa pelanggan yang termasuk ke dalam 10 besar pelanggan Perseroan, berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan 10 pelanggan terbesar yang mewakili dari seluruh pendapatan iklan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Dari seluruh pengiklan tersebut Perseroan tidak memiliki ketergantungan karena hampir seluruh pengiklan di Perseroan hanya berkontribusi dibawah 25% dari total pendapatan, namun apabila ada pengiklan yang tidak beriklan lagi di Perseroan maka Perseroan akan melakukan evaluasi dan berkeyakinan akan mendapatkan pengiklan baru.

Table dibawah ini merupakan nilai kontrak/pendapatan bersih atas pelanggan iklan Perseroan dan Perusahaan Anak:

(Rp juta)

No.	Keterangan	31 Juli 2021 (Rp)
1.	PT Global Media Visual	31.500
2.	PT Mindshare Uli	27.211
3.	PT Tokopedia	26.430
4.	PT Dwisapta Pratama	21.494
5.	Wavemaker	21.281
6.	Starcom	14.667
7.	PT Perada Swara Productions	10.148
8.	Mediacom	9.938
9.	PT Mindshare	9.731
10.	PT Bintang Multi Mediathama	9.461

Sumber: Perseroan

(Rp juta)

No.	Keterangan	31 Desember 2020 (Rp)
1.	PT Mindshare Uli	60.052
2.	PT Dwisapta Pratama	36.864
3.	PT Perada Swara Productions	29.745
4.	PT Global Media Visual	28.655
5.	PT Mindshare	20.951
6.	Wavemaker	18.759
7.	PT Bintang Multi Mediathama	17.862
8.	Mediacom	17.129
9.	Qubicle	15.010
10.	PT Tokopedia	13.705

Sumber: Perseroan

(Rp juta)

No.	Keterangan	31 Desember 2019 (Rp)
1.	PT Dwi Sapta Pratama	41.817
2.	PT Mindshare	38.799
3.	PT Perada Swara Productions	37.412
4.	PT Tokopedia	33.508
5.	Mediacom	30.430
6.	PT Mindshare Uli	27.656
7.	Wavemaker	26.118
8.	PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa	15.279
9.	Qubicle	15.000
10.	Elcom	13.747

Sumber: Perseroan

(Rp juta)

No.	Keterangan	31 Desember 2018 (Rp)
1.	PT Perada Swara Productions	98.241
2.	PT Mindshare	58.420
3.	Qubicle	53.342
4.	PT Dian Mentari Pratama	34.025
5.	Wavemaker	31.320
6.	PT Dwi Sapta Pratama	30.275
7.	PT Tokopedia	24.415
8.	Cursor Media	24.002
9.	PT Omnicom Media Group Indonesia	17.705
10.	Mediacom	14.601

Sumber: Perseroan

Tabel di bawah ini merupakan pendapatan iklan berdasarkan segmen industri dengan pendapatan 6 (enam) teratas (*top 6*) yang menjadi pelanggan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

(Rp juta)

No.	Keterangan	31 Juli 2021
1.	Equipment, Pharma, Toiletries & Kosmetik	64.604
2.	Makanan dan Minuman	60.611
3.	E-Commerce	55.533
4.	Perusahaan, Pelayanan Publik, Ritel	39.625
5.	Otomotif dan Rokok	22.392
6.	Keuangan	1.777
7.	Lain-lain	8.161
Total		252.704

Sumber: Perseroan

(Rp juta)

No.	Keterangan	31 Desember 2020
1.	Equipment, Pharma, Toiletries & Kosmetik	122.185
2.	Makanan dan Minuman	103.706
3.	Otomotif dan Rokok	62.662
4.	Perusahaan, Pelayanan Publik, Ritel	53.797
5.	E-Commerce	42.100
6.	Keuangan	11.519
7.	Lain-lain	14.712
Total		410.682

Sumber: Perseroan

(Rp juta)

No.	Keterangan	31 Desember 2019
1.	E-Commerce	142.901
2.	Otomotif dan Rokok	98.470
3.	Equipment, Pharma, Toiletries & Kosmetik	89.880
4.	Makanan dan Minuman	83.720
5.	Keuangan	27.561
6.	Perusahaan, Pelayanan Publik, Ritel	26.803
7.	Lainnya	16.212
Total		485.549

Sumber: Perseroan

(Rp juta)

No.	Keterangan	31 Desember 2018
1.	Otomotif dan Rokok	170.413
2.	E-Commerce	167.856
3.	Makanan dan Minuman	116.718
4.	Equipment, Pharma, Toiletries & Kosmetik	85.832
5.	Perusahaan, Pelayanan Publik, Ritel	38.181
6.	Keuangan	22.361
7.	Lainnya	106.825
Total		708.186

Sumber: Perseroan

Pemasaran

System pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan dalam bidang manajemen (artis) adalah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Promosi dalam Above The Line (ATL), yaitu promosi dengan target audience yang luas, tanpa ada interaksi langsung dengan audience dan media yang digunakan yaitu TV, Radio, Majalah, Koran, Billboard.
- Promosi dalam Below The Line (BTL), yaitu promosi dengan target audience yang terbatas, dengan ada interaksi langsung dengan audience dan media yang digunakan yaitu Event off air.
- Promosi dengan menggunakan Digital Aktivasi.
- Memperkuat dan mengembangkan *fan base*.
- Melakukan event-event show untuk mengenalkan artis-artis yang dimiliki Perseroan.

Dalam bidang industri televisi saat ini NMTV terus melakukan pendekatan kepada pengiklan atau biro iklan untuk menjadi pelanggan NMTV dimana peluang masih terbuka lebar mengingat jumlah merek yang beriklan di industri pertelevisian masih cukup besar.

Selain itu NMTV mempunyai strategi dalam pemasaran dan penjualan antara lain:

- Melakukan penjualan dan pemasaran secara 360° dimana paket-paket yang ditawarkan oleh NMTV merupakan paket yang komplit yang merupakan satu kesatuan bukan hanya iklan spot tetapi termasuk juga dengan aktivasi digital, aktivasi *off air* dan *event*.
- Fleksibilitas yang dapat dilakukan oleh pengiklan terhadap program dikarenakan program yang dibuat oleh NMTV adalah program produksi *in-house* sehingga permintaan pengiklan dapat ditampung dan dieksekusi.

Sistem penjualan NMTV dilakukan terpusat dari Jakarta dengan daerah pemasaran yang mencakup 188 kota di Indonesia sesuai dengan jangkauan penyiaran, karena siaran televisi dilakukan dari Jakarta dan di *relay* oleh stasiun jaringan di masing-masing kota tersebut.

5. Peralatan Penyiaran

Dalam industri penyiaran televisi diperlukan peralatan dan teknologi yang canggih dan tentu saja sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Saat ini peralatan penyiaran yang dimiliki oleh Perseroan berasal dari kombinasi antara beli dan sewa.

Program televisi yang telah dibuat ditayangkan dan disiarkan melalui studio yang terletak di The East Building, Jl. Lingkar Mega Kuningan dan Gedung Mitra, Jl. Gatot Subroto Kav.21 dan sejumlah 3 studio sewa yang terletak di Jl. Pengadegan Jakarta.

Demi menyajikan siaran yang bersih dan jernih baik di kawasan perkotaan maupun di pelosok, Perseroan memakai teknologi terbaru yang *full HD* di bidang penyiaran, seperti kamera, *encoder* dan *decoder*, serta menggunakan teknologi pemancar paling mutakhir. Satelit yang digunakan oleh Perseroan adalah satelit Indosat yang merupakan satelit tercanggih saat ini, dimana hal ini merupakan komitmen Perseroan dimana pelanggan Perseroan dapat diterima di 183 kota yang menjangkau sekitar 177 juta pemirsa atau sekitar 75% dari jumlah populasi di Indonesia (berdasarkan sensus kependudukan 2010).

6. Persaingan

Dalam menghadapi persaingan industri media televisi, Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa konsisten mengembangkan produksi konten-konten *in-house* dengan menyasar segmen *millennial-GenX* dan *affluent market* dan segmen pemirsa televisi wanita, keluarga dan anak-anak untuk memperoleh *audience share* terutama di daerah perkotaan seperti Jakarta. Saat ini, sekitar 98% dari konten Perusahaan Anak diproduksi *in-house* sehingga memiliki fleksibilitas mengontrol kualitas konten, beradaptasi dengan perubahan di pasar dan keluasaan memaksimalkan penghasilan dari konten baik melalui FTA maupun platform digital. Sampai saat ini, Perseroan melalui Perusahaan Anak telah mengembangkan jangkauannya ke 183 kota, berkembang dari 73 kota pada waktu pertama kali mengudara pada tahun 2013.

Di Indonesia saat ini serial drama dan *variety show* adalah penggerak utama *audience share*. Pesaing-pesaing dari Perseroan dan Perusahaan Anak adalah beberapa grup besar seperti grup MNC (RCTI, MNCTV, GTV), Grup SCMA (SCTV, Indosiar), Grup Trans Media (Trans TV dan Trans 7), dan VIVA grup (ANTV). Metro TV, TV One, dan Inews merupakan televisi berita yang berarti bukan pesaing langsung dari Net TV. Grup MNC dan Grup SCMA mendominasi pasar dengan kombinasi *audience share* berkisar 50%. Grup MNC merupakan pemimpin pasar dengan pangsa pasar terbesar dan mengandalkan program-program seperti sinetron, film-film Hollywood, serta *reality show*.

Stasiun TV	All Time Audience Share (%)								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Juli 2021
RCTI	17,0	14,4	15,2	17,7	15,0	13,0	13,5	13,5	23,3
SCTV	15,9	15,8	14,4	11,5	13,0	15,2	14,4	13,7	14,3
Trans TV	12,0	10,3	7,2	5,9	5,8	6,6	6,6	6,7	5,7
MNC TV	10,8	8,9	10,3	10,4	9,8	8,6	9,0	10,1	9,9
Indosiar	8,2	11,3	12,3	11,3	11,8	14,0	12,8	13,9	11,7
ANTV	6,7	11,2	11,4	14,0	15,1	13,6	10,1	9,1	7,9
Trans 7	10,9	8,0	7,5	7,7	7,0	5,9	7,2	7,4	5,7
GTV	7,0	6,0	6,3	5,2	5,2	6,5	7,1	6,5	6,6
Net TV	1,1	1,6	2,9	3,2	3,5	2,6	2,5	2,9	2,6
TV One	4,3	4,5	3,5	3,3	3,9	2,9	3,1	2,9	2,4
Inews	0,0	0,0	0,8	1,7	1,3	1,0	1,4	1,4	1,4
Metro TV	2,0	2,6	2,3	1,9	1,6	1,3	1,5	1,3	1,1
Kompas TV	0,0	0,5	0,9	1,4	1,4	1,3	1,4	1,1	1,0
TVRI	1,2	1,3	1,3	1,2	1,0	0,9	1,6	1,4	1,1

Sumber : Nielsen Indonesia

Dalam hal di bidang usaha Manajemen (artis) terdapat beberapa perusahaan sejenis di Indonesia yang telah beroperasi antara lain :

- Star Media Nusantara
- PM Management
- Trinity Artist Management
- Indigo
- Locker

Selain itu dikarenakan salah satu focus dari manajemen (artis) ini adalah juga focus ke (artis) penyanyi maka persaingan dengan perusahaan rekaman juga merupakan sebagai competitor Perseroan. Berdasarkan data yang kami rangkum dari ASIRI sebagai Asosiasi Perusahaan Rekaman Indonesia, data terakhir (2021) menunjukkan ada 84 perusahaan rekaman yang terdaftar di ASIRI, dan jika perusahaan skala kecil dan menengah, termasuk manajemen artis yang secara langsung ikut bermain dalam industri ini, setidaknya ada lebih dari 300 perusahaan rekaman skala menengah, indie management artist, namun yang kami rasa menjadi kompetitor utama dalam industri ini antara lain:

- Sony Music Indonesia
- Warner Music Indonesia
- Universal Music Indonesia
- Aquarius Musikindo
- Trinity Optima
- Musica Studio
- Nagaswara
- Alfa Records
- Pelangi Records
- dll

7. Riset dan Pengembangan

Perseroan memiliki divisi khusus yang tugasnya melakukan riset dan pengembangan untuk mengetahui performa seluruh program yang ditayangkan dibandingkan dengan kompetitor dan untuk melakukan analisis atas industri penyiaran televisi. Saat ini Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus mengenai divisi ini. Total biaya yang dikeluarkan untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp 2.6 miliar dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 4 miliar setiap tahunnya atau sebesar 0,008% dari total Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak.

8. Keunggulan Kompetitif

Kapabilitas dan keunggulan dalam pembuatan program:

- a. Dapat dibuktikan dari:
 - Hampir 60% program dari NET diproduksi *in-house*;
 - Kualitas program yang baik, unik dan inovatif;
 - Genre program yang variatif dari *entertainment* sampai ke berita;
 - *Talent Management* yang berkualitas.
- b. Dengan membuat *in-house* produksi dapat membuat NET dapat melakukan:
 - Memproduksi program yang berkualitas;
 - Dapat melakukan kontrol atas biaya;
 - Hak Cipta dan Hak Paten dimiliki oleh Perseroan melalui Perusahaan Anak;
 - Dapat melakukan penyesuaian (*adjustment*) terhadap program secara cepat berdasarkan performa ataupun berdasarkan *feedback* dari media sosial;
 - *Enhance flexibility to make adjustments*;
 - Dapat memasukkan iklan kedalam program acara.

Perseroan menargetkan segmen demografis yang menarik:

- a. Segmen *middle-affluent* (menengah ke atas):
 - Mempunyai daya beli yang tinggi;
 - Sangat menarik dan dicari oleh pengiklan / merek.
- b. Segmen *Millennial-GenX*:
 - Akan menjadi 75% dari angkatan kerja produktif pada tahun 2030;
 - Mengatur dan membentuk trend dan memberikan *influence*;
 - Mahir menggunakan teknologi.
- c. Segmen pemirsa televisi wanita, keluarga dan anak-anak
 - Mayoritas penonton televisi adalah wanita, keluarga dan anak-anak
 - Mayoritas brand dari produk iklan digunakan untuk keperluan wanita

Distribusi program melalui *multi-platform*:

- a. TV Nasional;
- b. Pemain terkemuka di *Open Platform* yaitu saluran YouTube terbesar di Asia tenggara;
- c. Telah meluncurkan platform sendiri dengan grafik naik dan berkembang secara pesat yaitu; NET.Prime d/h Zulu (*OTT Platform*), NET Connect (*engagement platform*), NETCJ (*citizen journalist*);
- d. Event aktifitas *Offline*:
 - NET 5.0 - produksi kualitas internasional yang merupakan salah satu acara yang paling ditunggu dan dinanti di Indonesia setiap tahunnya;
 - Dipilih sebagai "*pool events*" ataupun "*pool TV*" seperti *Countdown* Asian Games 2018, HUT RI dari Istana Negara, Kunjungan kerja Presiden Jokowi di HongKong dan Australia dan lain-lain;
- e. Dengan distribusi *multi-platform* ini akan membuat NET dapat melakukan 360 derajat marketing dan mencapai *engagement* yang tinggi dengan pemirsanya.

Dipimpin oleh tim yang kuat dan berpengalaman:

- a. Tim manajemen dan operasi mencakup banyak karyawan yang mempunyai banyak pengalaman di industri media yang berada di seluruh organisasi Perseroan dan Perusahaan Anak.

9. Prospek Usaha


Dengan penduduk lebih dari 260 juta, Indonesia merupakan pasar terbesar di Asia. Saat ini, penduduk Indonesia yang berada pada usia produktif (15-65 tahun) berjumlah 177 juta atau 68% dari total penduduk. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai target pasar potensial bagi produk konsumsi seperti produk makanan dan minuman maupun produk rumah tangga. Belanja iklan per kapita di Indonesia pada tahun 2020 masih tercatat USD7, relatif rendah dibandingkan dengan Vietnam sebesar USD15 ataupun Filipina sebesar USD11. Sementara untuk negara-negara maju seperti Jepang, Korea, Singapura, dan Australia berkisar antara USD212 – USD463 (Media Partners Asia/MPA, 2020 dan dari berbagai sumber).

Per 2020, televisi merupakan media yang dominan dalam menyerap belanja iklan dengan proporsi 54,8% dari total belanja iklan. Hal ini dikarenakan televisi merupakan media dengan penetrasi tertinggi dibandingkan dengan media lainnya seperti internet atau media cetak. *Free TV* (FTA) tercatat telah menjangkau sekitar 40 juta rumah tangga di Indonesia, sehingga FTA merupakan media iklan yang murah dengan jangkauan paling luas. Walaupun demikian, perkembangan internet membuat media tersebut diprediksi akan menggerus porsi pendapatan iklan TV menjadi 49,5% pada tahun 2025 (MPA, 2020).


Penghasilan iklan dari FTA pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp.15,9 triliun. Dengan potensi pasar yang masih besar, nilai ini diproyeksi oleh Media Partners Asia akan bertumbuh pada CAGR 3,3% per tahun atau akan mencapai Rp.18,8 triliun pada tahun 2025.

Dengan beberapa indikator tersebut diatas maka Perseroan dan Perusahaan anak yakin akan prospek usaha kedepan mengingat masih banyak peluang yang terbuka seperti disebutkan diatas, Indonesia merupakan pangsa pasar yang potensial untuk para produsen makanan, minuman dan produk rumah tangga, maka akan banyak produk-produk tersebut yang akan beriklan pada Perusahaan Anak, selain dari itu televisi juga membutuhkan program-program yang berkualitas dimana akan membutuhkan artis atau talenta baru dan juga para pembuat iklan akan membutuhkan artis atau talenta baru, hal ini tentunya akan menjadi potensial pendapatan bagi Perseroan.

Posisi Media Pengiklan 2020



Pendapatan FTA
(Rp juta)



Sumber : Media Partners Asia 2020 (MPA)


Selain itu beberapa indikator yang akan berkontribusi terhadap *rebound*/peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 adalah : Beberapa indikator akan adanya peningkatan belanja iklan yang mendukung proyeksi dari MPA adalah:

1. Pemerintah Indonesiasiiap mendukung dan dan mempercepat pemulihan ekonomi dengan memberikan stimulus fiskal dan moneter
2. Masyarakat Indonesia diharapkan mencatat pengeluaran yang lebih tinggi dan pertumbuhan kredit yang lebih cepat diproyeksikan karena bank meningkatkan pinjaman mereka
3. RUU Omnibus Law yang baru saja disahkan diharapkan dapat mendukung investasi di berbagai industri dan peluang
4. Dampak dari Covid 19 diperkirakan akan berkurang seiring penyebaran vaksin di seluruh Indonesia

Berdasarkan prospek usaha di atas, industri di bidang penyiaran televisi masih memberikan kinerja pertumbuhan yang baik.

Saat ini Perseroan telah melakukan langkah-langkah perbaikan secara spesifik bagi kinerja keuangan Perseroan ke depan antara lain:

- Tetap melakukan efisiensi di semua lini sehingga biaya dapat terkontrol efisien dan efektif
- Mengoptimalkan dan mencari sumber pendapatan-pendapatan baru dari sinergi diantara bidang-bidang usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, serta mitra-mitra Perseroan lainnya seperti menjual konten ke pihak ketiga, pendapatan digital dari OTT Platform.
- Dalam bidang penyiaran televisi, Perusahaan Anak (NMTV) melakukan penyegaran atas program-program yang ada dan menciptakan zona waktu yang fokus ke segmen tertentu (perempuan, anak-anak, millennial-GenX, keluarga, laki-laki) untuk meningkatkan rating program sehingga meningkatkan pendapatan selain itu Perusahaan Anak (NMTV) juga melakukan pelebaran target segmen penonton dari yang sebelumnya hanya menyasar ke segmen *affluent/upper class dan millenial* menjadi segmen *middle*/menengah dan *affluent/upper class dan millenial-GenX* dan segmen pemirsa televisi wanita, keluarga dan anak-anak, hal ini akan memperbanyak basis penonton NMTV sehingga diharakan akan meningkatkan pendapatan dari NMTV kedepannya.



Hingga periode Desember 2020, Perusahaan Anak (NMTV) mencatatkan kenaikan performa *audience shares* dibandingkan pada periode 2018 dan 2019. Kenaikan performa ini didukung dengan penyegaran program-program yang memiliki segmentasi pemirsa khusus namun dengan tetap memperhatikan efisiensi di semua lini biaya.

Secara biaya, Perseroan di periode Desember 2020 dan 31 Juli 2021 ini berhasil menurunkan biaya program dan biaya operasional secara signifikan, penurunan ini disebabkan dengan strategi dari Perusahaan Anak melakukan strategi *time belt* dimana untuk program-program yang berbiaya mahal hanya diproduksi pada jam-*Prime Time* sedangkan untuk jam Non Prime Time program-program yang digunakan adalah program akuisisi yang berbiaya murah ataupun program *re-run*. Dengan strategi ini Perusahaan Anak dapat mengurangi biaya produksi program secara signifikan, selain itu Perseroan dan Perusahaan Anak juga telah melakukan efisiensi dalam hal manpower dimana Perusahaan Anak telah melakukan pengurangan jumlah manpower dari total manpower 1490 di Desember 2018 menjadi total manpower sebesar 888 di Juli 2021.

Selain dari apa yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini, Perseroan belum melihat adanya kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Selain dari apa yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini, Perseroan belum melihat adanya kecenderungan, ketidakpastian, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan neto atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

K. ASET TETAP PERSEROAN

Berikut ini merupakan Aset tetap yang dimiliki Perseroan melalui Perusahaan Anak sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini:

No.	Nomor Sertifikat	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m ²)	Lokasi	Pemanfaatan
1	SHGB No.7734/2017	No. 03810/2017 tanggal 13 Maret 2017	26 Maret 2036	998	Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Digunakan untuk Tower dan Bangunan Pendukung 2 lantai
2	SHGB No.6819/2011	No. 0084/2010 tanggal 29 Juli 2010	19 Januari 2031	336	Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Tanah Kosong
3	SHGB No. 6870/2011	No. 0083/2010 tanggal 29 Juli 2010	20 Februari 2031	145	Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Tanah Kosong
4	SHGB No. 07287/2016	No. 00014/2014 tanggal 6 Maret 2014	14 April 2036	238	Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Tanah Kosong
5	SHGB No. 07304/2016	No. 00430/2016	3 Desember 2044	500	Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Tanah Kosong
6	SHGB No. 7250/2013	No. 00056/2013 tanggal 22 Mei 2013	3 Desember 2044	430	Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Tanah Kosong
7	SHGB No. 7254/1999	No. 02524/1999 tanggal 9 Desember 1999	3 Desember 2044	717	Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Tanah Kosong
8	SHGB No. 6883/1999	No. 02523/1999 tanggal 7 Desember 1999	6 Juli 2041	286	Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Tanah Kosong

No.	Nomor Sertifikat	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m ²)	Lokasi	Pemanfaatan
9	SHGB No. 6884/1999	No. 02525/1999 tanggal 7 Desember 1999	6 Juli 2041	594	Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Tanah Kosong
10	SHGB No. 24/2010	No. 86/2010 tanggal 7 Mei 2010	20 November 2045	780	Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tanah Kosong
11	SHGB No. 135/1999	No.3/1998 tanggal 10 Oktober 1998	19 Mei 2029	787	Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kotamadya Manado, Provinsi Sulawesi Utara	Bangunan dan Tower
12	SHGB No. 840/2007	No.8/2007 tanggal 12 Januari 2007	27 Mei 2045	305	Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Tanah Kosong
13	SHGB No. 841/2015	No.221/2015 tanggal 7 Mei 2015	24 Juni 2045	596	Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Tanah Kosong
14	SHGB 41/2017	No.00026/2017 tanggal 3 Februari 2017	20 November 2037	1.390	Kelurahan Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Tanah Kosong
15	SHGB 20/2017	No.02254/2016 tanggal 16 Desember 2016	5 Juni 2047	1.612	Kelurahan Ngoro-oro, Kecamatan Patuk, Kota Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta	Tower
16	SHGB 8/2018	No.00072/2017 11 Januari 2018	22 November 2047	558	Kelurahan Gantungan, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah	Tanah Kosong
17	SHGB 9/2018	No.00071/2017 tanggal 7 Desember 2017	22 November 2047	410	Kelurahan Gantungan, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah	Tanah Kosong
18	SHGB 00202/2019	No. 00871/Jambudipa/2018 Tanggal 13 Desember 2018	24 November 2048	2.000	Kelurahan Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat	Tower dan Bangunan

No.	Nomor Sertifikat	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m ²)	Lokasi	Pemanfaatan
19	SHGB No. 00125/2005	No. 00015/2005 tanggal 5 Juli 2005	20 Agustus 2043	1.282	Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur	Tower
20	SHGB No. 730/2004	No. 730/2004 tanggal 25 Oktober 2004	21 Agustus 2033	102	Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	Tower
21	SHGB No. 731/2004	No. 731/2004 tanggal 25 Oktober 2004	21 Agustus 2033	200	Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	Tower
22	SHGB No. 732/2002	No. 732/2002 tanggal 9 Juli 2022	21 Agustus 2033	408	Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	Tower
23	SHGB No. 733/2004	No. 733/2004 tanggal 25 Oktober 2004	21 Agustus 2033	170	Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	Tower
24	SHGB No. 885/2003	No. 25/KMK/2003 tanggal 10 Maret 2003	25 Februari 2023	230	Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua	Tanah Kosong
25	SHGB No. 2/ Sukasari	No. 56/2011 tanggal 10 Juni 2011	23 September 2034	269	Desa Sukasari, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kungan, Provinsi Jawa Barat.	Tower

Nilai total aset tetap Perseroan tersebut dalam tabel diatas adalah sebesar Rp. 34.246 juta Rupiah untuk tahun buku per 31 Juli 2021.

Selain sertifikat-sertifikat sebagaimana telah diungkapkan di atas, Perseroan melalui Perusahaan Anak juga menguasai tanah dan bangunan sebagai berikut:

- Tanah girik No.C 712 persil 31 blok D.II yang terdaftar atas nama Idjo Bin Rasa seluas kurang lebih 200 m² yang terletak di Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan telah dialihkan kepada Purbowo Santoso berdasarkan Akta Jual Beli No. 460/Kembangan/1997 tanggal 29 Oktober 1997. Penguasaan NMTV atas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan pada Akta Jual Beli No. 249/2021, tanggal 10 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Eki Nur Jana, S.H.,M.Kn, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta oleh dan antara NMTV dan PT Akita Kharisma Propertindo; dan
- SHM No.756/Kelurahan Lontar yang terdaftar atas nama Abdul Mu'id seluas 9.720 m² yang berlokasi di Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri, Kotamadya Surabaya. Penguasaan NMTV atas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.1 tanggal 1 April 2016 yang dibuat di hadapan Setiawati Sabarudin, S.H., Notaris di Surabaya.

Pemanfaatan atas aset tetap diatas, dipergunakan sebagai lahan transmisi Perusahaan Anak di daerah tersebut.

L. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengasuransikan seluruh aset tetapnya dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung. Perseroan menyatakan, tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan asuransi.

Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak menjadi Pihak Tertanggung:

No.	No. Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Pertanggungan
1.	990221000005	PT Asuransi Adira Dinamika Tbk.	NMTV dan/atau pemilik manfaat dari NMTV	Kendaraan bermotor	Asuransi Kendaraan Bermotor	217.830.000	31 Desember 2020 – 31 Desember 2021 ¹⁾
2.	990221000067	PT Asuransi Adira Dinamika Tbk.	NMTV dan seluruh perusahaan yang tergabung dalam grup/asosiasi	Kendaraan bermotor	Asuransi Kendaraan Bermotor	97.537.357.500	31 Desember 2020 – 31 Desember 2021 ¹⁾
3.	9902210000032	PT Asuransi Adira Dinamika Tbk.	TAM dan/atau pemilik manfaat dari TAM	Kendaraan bermotor	Asuransi Kendaraan Bermotor	184.750.000	31 Desember 2020 – 31 Desember 2021 ¹⁾
4.	9902210000033	PT Asuransi Adira Dinamika Tbk.	TAM dan/atau pemilik manfaat dari TAM	Kendaraan bermotor	Asuransi Kendaraan Bermotor	178.750.000	31 Desember 2020 – 31 Desember 2021 ¹⁾
5.	11-V0072623-MVA	PT Great Eastern General Insurance Indonesia	NMTV	Kendaraan Bermotor	Asuransi Kendaraan Bermotor	300.000.000.000	1 Januari 2021 – 1 Januari 2022 ²⁾
6.	11-V0063203-MVA	PT Great Eastern General Insurance Indonesia	NMTV	Kendaraan Bermotor	Asuransi Kendaraan Bermotor	300.000.000.000	1 Januari 2021 – 1 Januari 2022 ²⁾
7.	1809012100027	PT Lippo General Insurance	NMTV dan/atau perusahaan anaknya, dan seluruh perusahaan yang tergabung dalam grup/asosiasi	Properti dan yang berhubungan dengan itu	Asuransi <i>Public Liability</i>	4.266.270.828	31 Desember 2020 – 31 Desember 2021 ¹⁾

No.	No. Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Pertanggungan
8.	1801092100123	PT Lippo General Insurance	NMT dan/atau perusahaan anaknya, dan seluruh perusahaan yang tergabung dalam grup/asosiasi	Properti dan yang berhubungan dengan itu	Asuransi <i>Property All Risk</i>	293.859.197.381	31 Desember 2020 – 31 Desember 2021 ^{*)}
9.	1812132100001	PT Lippo General Insurance	NMTV dan/atau perusahaan anaknya, dan seluruh perusahaan yang tergabung dalam grup/asosiasi	Properti dan yang berhubungan dengan itu	Asuransi <i>Movable All Risk Insurance</i>	2.370.328.324	31 Desember 2020 – 31 Desember 2021 ^{*)}
10.	1801052100079	PT Lippo General Insurance	NMTV dan/atau perusahaan anaknya, dan seluruh perusahaan yang tergabung dalam grup/asosiasi	Properti dan yang berhubungan dengan itu	Asuransi <i>Earthquake, Volcanic Eruption, Tsunami, and fire following Earthquake Insurance</i>	293.859.197.381	31 Desember 2020 – 31 Desember 2021 ^{*)}
11.	18080421000002	PT Lippo General Insurance	NMTV dan/atau perusahaan anaknya, dan seluruh perusahaan yang tergabung dalam grup/asosiasi	Properti dan yang berhubungan dengan itu	Asuransi <i>Electronic Equipment Insurance</i>	27.560.300.997	31 Desember 2020 – 31 Desember 2021 ^{*)}
12.	02-M-00254-000-12-2020	PT Asuransi Raksa Pratikara	NMTV	Kendaraan Bermotor	Asuransi Kendaraan Bermotor	270.000.000	31 Desember 2020 – 31 Desember 2021 ^{*)}
13.	02-M-00255-000-12-2020	PT Asuransi Raksa Pratikara	NMTV	Kendaraan Bermotor	Asuransi Kendaraan Bermotor	270.000.000	31 Desember 2020 – 31 Desember 2021 ^{*)}

^{*)} Sedang dilakukan proses perpanjangan

M. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan transaksi Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pihak afiliasi, antara lain:

Perjanjian Pinjaman

Perseroan

1. Perjanjian Pinjaman No. 003C/NVM-IIH/PERJANJIAN CLD/VII/19-DP tanggal 26 Juli 2019 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Ketiga No. 050/NVM-IIH/PERJ/CLD/XI/21-DP tanggal 24 November 2021, antara IIH dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan memperoleh pinjaman sebesar Rp 91.043.215.467,- (sembilan puluh satu miliar empat puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh tujuh Rupiah). Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Juli 2021 adalah Rp 91.043.215.467,- (sembilan puluh satu miliar empat puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh tujuh Rupiah) dan tidak terdapat ketentuan mengenai bunga dalam perjanjian ini. Tujuan pinjaman dipergunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan dan tidak ada jaminan terkait pinjaman. Seluruh pinjaman wajib dikonversi menjadi modal pada saat Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham pada Bursa Efek Indonesia atau waktu lain yang disepakati para pihak. ("Perjanjian Pinjaman No. 003C").

2. Perjanjian Pinjaman No. 010/NVM-IIH/Perjanjian/CLD/XI/19-DP tanggal 26 November 2019 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Ketiga No. 046/NVM-IIH/PERJ/CLD/XI/21-DP tanggal 24 November 2021, antara IIH dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan memperoleh pinjaman sebesar Rp 90.605.852.404,- (sembilan puluh miliar enam ratus lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat Rupiah). Nilai pinjaman terutang per 31 Juli 2021 adalah Rp 90.605.852.404, (sembilan puluh miliar enam ratus lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat Rupiah), dan tidak terdapat ketentuan mengenai bunga dalam Perjanjian ini. Tujuan pinjaman dipergunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan dan tidak ada jaminan terkait pinjaman. Seluruh pinjaman wajib dikonversi menjadi modal pada saat Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham pada Bursa Efek Indonesia atau waktu lain yang disepakati para pihak.
3. Perjanjian Pinjaman No. 011/NVM-IIH/PERJANJIAN/CLD/XII/19-DP tanggal 17 Desember 2019 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Ketiga No. 045/NVM-IIH/PERJ/CLD/XI/21-DP tanggal 24 November 2021, antara IIH dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan memperoleh pinjaman sebesar Rp 50.226.802.740,- (lima puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah). Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Juli 2021 adalah Rp 50.226.802.740,- (lima puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah) dan tidak terdapat ketentuan mengenai bunga dalam Perjanjian ini. Tujuan pinjaman dipergunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan dan tidak ada jaminan terkait pinjaman. Seluruh pinjaman wajib dikonversi menjadi modal pada saat Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham pada Bursa Efek Indonesia atau waktu lain yang disepakati para pihak.
4. Perjanjian Perjanjian Pinjaman No. 001/NVM-IIH/Perjanjian/CLD/IV/20-DP tanggal 15 April 2020 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Ketiga No. 049/NVM-IIH/PERJ/CLD/XI/21-DP tanggal 24 November 2021, antara IIH dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan memperoleh pinjaman sebesar Rp 22.891.977.388,- (dua puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah). Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Juli 2021 adalah Rp 22.891.977.388,- (dua puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah) dan tidak terdapat ketentuan mengenai bunga dalam Perjanjian ini. Tujuan pinjaman dipergunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan dan tidak ada jaminan terkait pinjaman. Seluruh pinjaman wajib dikonversi menjadi modal pada saat Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham pada Bursa Efek Indonesia atau waktu lain yang disepakati para pihak.
5. Perjanjian Perjanjian Pinjaman No. 002/NVM-IIH/Perjanjian/CLD/VII/20-DP tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Ketiga No. 047/NVM-IIH/PERJ/CLD/XI/21-DP tanggal 24 November 2021, antara IIH dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan memperoleh pinjaman sebesar Rp 7.563.698.630,- (tujuh miliar lima ratus enam puluh tiga juga enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh Rupiah). Nilai pinjaman terutang per 31 Juli 2021 adalah Rp 7.563.698.630,- (tujuh miliar lima ratus enam puluh tiga juga enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh Rupiah) dan tidak terdapat ketentuan mengenai bunga dalam Perjanjian ini. Tujuan pinjaman dipergunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan dan tidak ada jaminan terkait pinjaman. Seluruh pinjaman wajib dikonversi menjadi modal pada saat Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham pada Bursa Efek Indonesia atau waktu lain yang disepakati para pihak.
6. Perjanjian Pinjaman No. 011/NVM-IIH/Perjanjian/CLD/VII/21-DP tanggal 30 Juli 2021, antara IIH dan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan memperoleh pinjaman sebesar USD6.288.194,45. Nilai pinjaman terutang per tanggal 30 Juli 2021 adalah Rp91.122.288.654.- dan tidak terdapat ketentuan mengenai bunga dalam Perjanjian ini. Tujuan pinjaman dipergunakan untuk keperluan setoran modal Perseroan kepada anak perusahaan Perseroan, yaitu NMTV, yang selanjutnya akan dipergunakan oleh NMTV untuk pelunasan hutang pemegang saham ("**Perjanjian Pinjaman 011/2021**").

(Perjanjian Pinjaman No. 003C; Perjanjian Pinjaman No. 010; Perjanjian Pinjaman No. 011; Perjanjian Pinjaman No. 001; Perjanjian Pinjaman No. 002; dan Perjanjian Pinjaman 011/2021, secara Bersama-sama disebut sebagai **“Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham”**).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 38 tanggal 21 Oktober 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 61, tanggal 29 November 2021, keduanya di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan (“Keputusan Pemegang Saham”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengkonversi Total Pinjaman menjadi 1.803.335.894 (satu miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat) saham dalam Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penawaran umum perdana Perseroan. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tersebut, maka harga konversi per saham adalah sebesar Rp196 (seratus sembilan puluh enam Rupiah).

Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan

1. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan No. 126/LGL-NET/TECH/X/15 tanggal 12 Oktober 2015 antara NMTV dengan PT Mitra Televisi Banjarmasin, yang merupakan Perusahaan Anak, sehubungan dengan penyelenggaraan Sistem Stasiun Jaringan. Perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 Oktober 2025. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.
2. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan tanggal 1 April 2013, dibuat oleh dan di antara NMTV dan PT Favorit Mitra Media Televisi, yang merupakan Perusahaan Anak, sehubungan dengan penyelenggaraan Sistem Stasiun Jaringan. Perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak 1 April 2013 sampai dengan 1 April 2023. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.
3. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan tanggal 4 Juni 2013 dibuat oleh dan antara NMTV dan PT Bahana Commercial, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak 1 April 2013 sampai dengan 4 Juni 2023. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.
4. Perjanjian Kerjasama NMTV dengan PT Borneo Global Media, yang merupakan Perusahaan Anak, tentang Sistem Stasiun Jaringan tertanggal 1 April 2013, yang terakhir kali dirubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan No. 047F/NMT-BGM/PERJANJIAN/CFL/1/16-SA tanggal 4 Januari 2016. Perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak 1 April 2013 sampai dengan 4 Juni 2023. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.
5. Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Stasiun Jaringan No.137/LGL-NET/TECH/X/15 tanggal 10 Oktober 2015 antara NMTV dengan PT Mitra Televisi Palu, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 Oktober 2025. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.

6. Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Stasiun Jaringan No. 138/LGL-NET/TECH/X/15 tanggal 22 Oktober 2015 antara NMTV dengan MTPW, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan 22 Oktober 2025. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.
7. Perjanjian Kerjasama No. 01/TAS/DIRUT/PKS/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 antara NMTV dengan PT Televisi Anak Bandung tentang Sistem Stasiun Jaringan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 27 Oktober 2009 dan berakhir pada waktu yang ditentukan kemudian. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan .
8. Perjanjian Kerjasama No. 02/TAS/DIRUT/PKS/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 antara NMTV dengan PT Televisi Anak Garut, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2009 dan berakhir pada waktu yang ditentukan kemudian. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.
9. Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Stasiun Jaringan No. 08/TAS/DIRUT/PKS/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 antara NMTV dengan PT Televisi Anak Jember, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian ini berlaku sejak 28 Oktober 2009 dan berakhir pada waktu yang ditentukan kemudian. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.
10. Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Stasiun Jaringan No. 07/TAS/DIRUT/PKS/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 antara NMTV dengan PT Televisi Anak Kediri, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian ini berlaku sejak 28 Oktober 2009 dan berakhir pada waktu yang ditentukan kemudian. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.
11. Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Stasiun Jaringan No. 10/TAS/DIRUT/PKS/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 antara NMTV dan PT Televisi Anak Medan, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian ini berlaku sejak 27 Oktober 2009 dan berakhir pada waktu yang ditentukan kemudian. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.
12. Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Stasiun Jaringan No. 06/TAS/DIRUT/PKS/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 antara NMTV dengan PT Televisi Anak Madiun, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian ini berlaku sejak 28 Oktober 2009 dan berakhir pada waktu yang ditentukan kemudian. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.
13. Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Stasiun Jaringan No. 06/TAS/DIRUT/PKS/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 antara NMTV dengan PT Televisi Anak Surabaya, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian ini berlaku sejak 27 Oktober 2009 dan berakhir pada waktu yang ditentukan kemudian. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.

14. Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Stasiun Jaringan No. 12/TAS/DIRUT/PKS/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 antara PT Televisi Kota Malang, yang merupakan Perusahaan Anak, dengan NMTV. Perjanjian ini berlaku sejak 28 Oktober 2009 dan berakhir pada waktu yang ditentukan kemudian. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.
15. Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Stasiun Jaringan tertanggal 24 September 2013 antara NMTV dengan PT Tiara Lestari Televisi, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 24 September 2023. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.
16. Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Stasiun Jaringan No. 127/LGL-NET/TECH/X/15 tanggal 12 Oktober 2015 antara NMTV dengan PT Mitra Televisi Kota Bengkulu, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 24 September 2023. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.
17. Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Stasiun Jaringan tanggal 26 Januari 2015 antara NMTV dengan PT Semenanjung Televisi Batam, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan 1 Februari 2025. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.
18. Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Stasiun Jaringan No. 132/LGL-NET/TECH/X/15 tanggal 12 Oktober 2015 antara NMTV dengan PT Industri Televisi Lampung, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 Oktober 2025. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.
19. Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Stasiun Jaringan No. 140/LGL-NET/TECH/X/15 tanggal 12 Oktober 2015 antara NMTV dengan PT Industri Televisi Semarang, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 Oktober 2025. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.
20. Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Stasiun Jaringan No. 125/LGL-NET/TECH/X/15 tanggal 12 Oktober 2015 antara NMTV dengan PT Mitra Televisi Ambon, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 Oktober 2025. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.

21. Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Stasiun Jaringan No. 129/LGL-NET/TECH/X/15 tanggal 12 Oktober 2015 antara NMTV dengan PT Mitra Televisi Kota Jambi, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 Oktober 2025. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.
22. Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Stasiun Jaringan No. 133/LGL-NET/TECH/X/15 tanggal 12 Oktober 2015 antara NMTV dengan PT Mitra Televisi Manado, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 Oktober 2025. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.
23. Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Stasiun Jaringan No. 134/LGL-NET/TECH/X/15 tanggal 12 Oktober 2015 antara NMTV dengan PT Mitra Televisi Mataram, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 Oktober 2025. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.
24. Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Stasiun Jaringan No. 135/LGL-NET/TECH/X/15 tanggal 12 Oktober 2015 antara NMTV dengan PT Mitra Televisi Palu, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 Oktober 2025. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.
25. Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Stasiun Jaringan No. 142/LGL-NET/TECH/X/15 tanggal 12 Oktober 2015 antara NMTV dengan PT Mitra Televisi Yogyakarta, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 Oktober 2025. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.
26. Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Stasiun Jaringan No. 124/LGL-NET/TECH/X/15 tanggal 12 Oktober 2015 antara NMTV dengan PT Sarana Mitra Aceh, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 Oktober 2025. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.
27. Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Stasiun Jaringan No. 139/LGL-NET/TECH/X/15 tanggal 22 Oktober 2015 antara NMTV dengan PT Mitra Televisi Samarinda, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 22 Oktober 2025. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.

28. Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Stasiun Jaringan No. 141/LGL-NET/TECH/X/15 tanggal 22 Oktober 2015 antara NMTV dengan PT Mitra Televisi Tegal, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 22 Oktober 2025. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.
29. Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Stasiun Jaringan No. 143/LGL-NET/TECH/X/15 tanggal 20 November 2015 antara NMTV dengan PT Mitra Media Ternate, yang merupakan Perusahaan Anak. Perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 20 November 2025. Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ini merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Kemenkominfo, supaya program dari stasiun televisi induk, dalam hal ini NMTV, dapat direlay dan disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi anggota jaringan.

N. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 101 tanggal 29 Januari 2020 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana diubah berdasarkan Perjanjian Perubahan Kedua atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Kredit No. 026/NMT-BAG-CIMB/PERJ/CLD/IV/21-DP tanggal 30 April 2021, antara: a) NMTV sebagai Debitur; dan b) PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("**CIMB Niaga**") dan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. ("**Artha Graha**") sebagai Para Kreditur Awal; c) CIMB Niaga sebagai Pengatur Utama Yang Diberi Mandat; d) CIMB Niaga sebagai Agen Jaminan dan Agen Fasilitas, sebagai Kreditur ("**Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV**"). Para Kreditur Awal bersedia memberikan fasilitas pinjaman kepada NMTV dengan rincian pemberian fasilitas sebagai berikut: a) Tranch A, sebesar Rp 570.978.025.278,92 (lima ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan koma sembilan dua Rupiah); dan b) Tranch B, sebesar Rp 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah), yang akan digunakan oleh Debitur untuk membayar kembali seluruh jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas yang sudah ada pada tanggal Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 137 tanggal 31 Oktober 2016 dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA, notaris pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian Awal**") dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran modal (termasuk untuk Menara, peralatan transmisi dan peralatan penyiaran), biaya-biaya pengembangan program, dan pengeluaran operasional selama masa tenggang berdasarkan Perjanjian Awal ("**Fasilitas**"). Adapun tingkat suku bunga dari Pinjaman adalah terhitung atas tiap-tiap pinjaman untuk tiap-tiap periode bunga, yaitu nilai persentase per tahun sebesar jumlah margin yang berlaku yang dibayarkan pada hari terakhir tiap-tiap periode bunga

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, Debitur telah memperoleh persetujuan tertulis dari Kreditur sehubungan dengan, antara lain (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham; (ii) perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, dan POJK 33/2014; (iii) perubahan struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana; (iv) persetujuan konversi atas Perjanjian MCB FGU dan Perjanjian MCB SBR menjadi saham dalam Perseroan; (v) pelaksanaan program MESOP sebanyak 3,00% (tiga nol nol persen) dari modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana; dan (vi) persetujuan konversi atas seluruh pinjaman yang diterima Perseroan dari PT Indika Inti Holdiko menjadi saham dalam Perseroan.

Agunan Fasilitas ini adalah sebagai berikut:

- a) Properti yang dijaminkan sebagai Jaminan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan adalah sebagai berikut:

No	Sertipikat Tanah	Luas Tanah	Lokasi
1.	Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 885/Kwamki atas nama PT Industri Mitra Media	230m ²	Propinsi Papua, Kabupaten Mimika, Kampung Mimika Baru, Kelurahan Yos Sudarso
2.	HGB No. 00577/Karet Semanggi atas nama PT Marmitria Land	350m ²	Propinsi: DKI Jakarta Kota: Jakarta Selatan Kecamatan: Setiabudi Kelurahan: Karet
3.	HGB No. 00202/Jambudipa atas nama PT Televisi Anak Bandung	2.000m ²	Propinsi: Jawa Barat Kabupaten: Bandung Barat Kecamatan: Cisarua Desa: Jambudipa
4.	HGB No. 00125/ Oro-Oro Ombo atas nama PT Televisi Anak Kota Malang	1.282m ²	Propinsi: Jawa Timur Kota: Batu Kecamatan: Batu Desa: Oro-Oro Ombo
5.	HGB No. 6819/Joglo atas nama PT Net Mediatama Televisi	336m ²	Propinsi: DKI Jakarta Kota: Jakarta Barat Kecamatan: Kembangan Kelurahan: Joglo
6.	HGB No. 334 tanggal 1 April 2003 atas nama PT Marmitria Land	3.095 m ²	Propinsi: DKI Jakarta Kota: Jakarta Barat Kecamatan: Kembangan Kelurahan: Joglo
7.	HGB No. 333 tanggal 23 Januari 2003 atas nama PT Marmitria Land	1.412 m ²	Propinsi: DKI Jakarta Kota: Jakarta Selatan Kecamatan: Setiabudi Kelurahan: Karet
8.	HGB No. 286 tanggal 11 November 1997 atas nama PT Marmitria Land	10.323 m ²	Propinsi: DKI Jakarta Kota: Jakarta Selatan Kecamatan: Setiabudi Kelurahan: Karet
9.	HGB No. 326 tanggal 19 Desember 2000 atas nama PT Marmitria Land	1.205 m ²	Propinsi: DKI Jakarta Kota: Jakarta Selatan Kecamatan: Setiabudi Kelurahan: Karet
10.	HGB No. 00444 tanggal 27 Oktober 2014 atas nama PT Marmitria Land	14 m ²	Propinsi: DKI Jakarta Kota: Jakarta Selatan Kecamatan: Setiabudi Kelurahan: Karet
11.	HGB No. 00445 tanggal 8 Januari 2015 atas nama PT Marmitria Land	65 m ²	Propinsi: DKI Jakarta Kota: Jakarta Selatan Kecamatan: Setiabudi Kelurahan: Karet
12.	Hak Pakai No. 152 tanggal 29 Agustus 2014 atas nama PT Marmitria Land	33 m ²	Propinsi: DKI Jakarta Kota: Jakarta Selatan Kecamatan: Setiabudi Kelurahan: Karet
13.	HGB No. 6870/Joglo atas nama PT Net Mediatama Televisi	145 m ²	Propinsi: DKI Jakarta Kota: Jakarta Barat Kecamatan: Kembangan Kelurahan: Joglo
14.	HGB No. 7250/Joglo atas nama PT Net Mediatama Televisi	430 m ²	Propinsi: DKI Jakarta Kota: Jakarta Barat Kecamatan: Kembangan Kelurahan: Joglo
15.	HGB No. 07287/Joglo atas nama PT Net Mediatama Televisi	238 m ²	Propinsi: DKI Jakarta Kota: Jakarta Barat Kecamatan: Kembangan Kelurahan: Joglo

No	Sertipikat Tanah	Luas Tanah	Lokasi
16.	HGB No. 07304/Joglo atas nama PT Net Mediatama Televisi	500 m ²	Propinsi: DKI Jakarta Kota: Jakarta Barat Kecamatan: Kembangan Kelurahan: Joglo
17.	HGB No. 7254/Joglo atas nama PT Net Mediatama Televisi	717 m ²	Propinsi: DKI Jakarta Kota: Jakarta Barat Kecamatan: Kembangan Kelurahan: Joglo
18.	HGB No. 6883/Joglo atas nama PT Net Mediatama Televisi	286 m ²	Propinsi: DKI Jakarta Kota: Jakarta Barat Kecamatan: Kembangan Kelurahan: Joglo
19.	HGB No. 6884/Joglo atas nama PT Net Mediatama Televisi	594 m ²	Propinsi: DKI Jakarta Kota: Jakarta Barat Kecamatan: Kembangan Kelurahan: Joglo
20.	HGB No. 0008/Gantungan atas nama PT Net Mediatama Televisi	558 m ²	Propinsi: Jawa Tengah Kota: Tegal Kecamatan: Jatinegara Kelurahan: Gantungan
21.	HGB No. 0009/Gantungan atas nama PT Net Mediatama Televisi	410 m ²	Propinsi: Jawa Tengah Kota: Tegal Kecamatan: Jatinegara Kelurahan: Gantungan
22.	HGB No. 00020/Ngoro-oro atas nama PT Net Mediatama Televisi	1.612 m ²	Propinsi: Daerah Istimewa Yogyakarta Kota: Gunung Kidul Kecamatan: Patuk Kelurahan: Ngoro-oro
23.	HGB No. 07734/Patam Lestari atas nama PT Net Mediatama Televisi	998 m ²	Propinsi: Kepulauan Riau Kota: Batam Kecamatan: Sempang Kelurahan: Patam Lestari
24.	HGB No. 24/Sikumana atas nama PT Net Mediatama Televisi	780 m ²	Propinsi: Nusa Tenggara Timur Kota: Kupang Kecamatan: Maulata Kelurahan: Sikumana
25.	HGB No. 135/Bumi Beringin atas nama PT Net Mediatama Televisi	787 m ²	Propinsi: Sulawesi Utara Kota: Manado Kecamatan: Wenang Kelurahan: Bumi Beringin
26.	HGB No. 840/Lorok Pakjo atas nama PT Net Mediatama Televisi	302 m ²	Propinsi: Sumatera Selatan Kota: Palembang Kecamatan: Ilir Barat – I Kelurahan: Lorok Pakjo
27.	HGB No. 841/Lorok Pakjo atas nama PT Net Mediatama Televisi	596 m ²	Propinsi: Sumatera Selatan Kota: Palembang Kecamatan: Ilir Barat – I Kelurahan: Lorok Pakjo
28.	SHMRS No. 832/XIV/Tower Marigold atas nama PT Net Mediatama Televisi	40,31 m ²	Propinsi: DKI Jakarta Kota: Jakarta Barat Kecamatan: Ilir Barat – I Kelurahan: Lorok Pakjo
29.	SHMRS No. 834/XIV/Tower Marigold atas nama PT Net Mediatama Televisi	40,31 m ²	Propinsi: DKI Jakarta Kota: Jakarta Barat Kecamatan: Ilir Barat – I Kelurahan: Lorok Pakjo
30.	HGB No. 730/Suka Makmur atas nama PT Televisi Anak Medan	170 m ²	Propinsi: Sumatera Utara Kota: Deli Serdang Kecamatan: Sibolang Kelurahan: Suka Makmur
31.	HGB No. 731/Suka Makmur atas nama PT Televisi Anak Medan	200 m ²	Propinsi: Sumatera Utara Kota: Deli Serdang Kecamatan: Sibolang Kelurahan: Suka Makmur

No	Sertipikat Tanah	Luas Tanah	Lokasi
32.	HGB No. 732/Suka Makmur atas nama PT Televisi Anak Medan	408 m ²	Propinsi: Sumatera Utara Kota: Deli Serdang Kecamatan: Sibolang Kelurahan: Suka Makmur
33.	HGB No. 733/Suka Makmur atas nama PT Televisi Anak Medan	170 m ²	Propinsi: Sumatera Utara Kota: Deli Serdang Kecamatan: Sibolang Kelurahan: Suka Makmur
34.	HGB No. 00202/Jambudipa atas nama PT Industri Mitra Media	230 m ²	Propinsi: Papua Kabupaten: Mimika Kecamatan: Mimika Baru Kelurahan: Kwamki
35.	HGB No. 2/Sukasari atas nama PT Tiara Lestari Televisi	269 m ²	Propinsi: Jawa Barat Kabupaten: Kuningan Kecamatan: Mandirancan Kelurahan: Sukasari

- b) Jaminan Fidusia atas:
- Seluruh hasil klaim asuransi, baik yang telah ada maupun yang akan ada, milik:
 - NMTV;
 - PT Kreatif Inti Korpora ("**Creative Inc**");
 - PT Net Media Berita ("**NMB**");
 - PT Net Media Digital ("**NMD**")
 - Seluruh Hak Atas Kekayaan Intelektual, baik yang telah ada maupun yang akan ada, milik NMTV, Creative Inc, NMB, NMD;
 - Seluruh benda Bergerak dan Program, baik yang telah ada maupun yang akan ada, milik NMTV, Creative Inc, NMB, NMD; dan
 - Seluruh piutang NMTV, Creative Inc, NMB, NMD.
- c) Jaminan Perorangan, yang terdapat dalam akta perjanjian jaminan perorangan dan pemberian ganti rugi yang diatur berdasarkan hukum Indonesia.
- d) Jaminan Perusahaan dari PT Intan Citra Utama, PT Putra Insan Permata, PT Industri Mitra Media, PT Net Mediatama Indonesia, PT Net Mediatama Televisi, PT Mitra Media Surabaya, PT Televisi Anak Surabaya, PT Mitra Media Bandung, PT Televisi Anak Bandung, PT Mitra Media Medan, PT Televisi Anak Medan, PT Mitra Media Padang, PT Favorit Media Televisi, PT Mitra Media Semarang, PT Industri Televisi Semarang, PT Mitra Media Kalsel, PT Mitra Televisi Banjarmasin, PT Tiara Lestari Televisi, PT Mitra Media Kendari, PT Mitra Televisi Kendari, PT Bhakti Panca Buana, PT Net Media Kupang, PT Mitra Media Timika, PT Mitra Media Sentani, PT Mitra Media Manokwari, PT Mitra Media Ambon, PT Mitra Televisi Ambon, PT Mitra Media Ternate, PT Mitra Televisi Ternate, PT Mitra Media Pontianak, PT Mitra Televisi Pontianak, PT Mitra Media Samarinda, PT Mitra Televisi Samarinda, PT Mitra Media Makassar, PT Mitra Media Cirebon, PT Rentalindo Utama Perkasa, PT Net Media Gorontalo, PT Mitra Media Manado, PT Mitra Televisi Manado, PT Mitra Media Donggala, PT Mitra Televisi Palu, PT Mitra Media Yogyakarta, PT Mitra Televisi Yogyakarta, PT Mitra Media Bengkulu, PT Mitra Televisi Kota Bengkulu, PT Mitra Media Bangka, PT Mitra Televisi Pangkal Pinang, PT Mitra Media Jambi, PT Mitra Televisi Purwokerto, PT Mitra Media Tegal, PT Mitra Televisi Tegal, PT Mitra Media Semenanjung Batam, PT Semenanjung Televisi Batam, PT Mitra Media Lampung, PT Industri Televisi Lampung, PT Mitra Media Sriwijaya, PT Mitra Media Palembang, PT Mitra Televisi Sriwijaya, PT Mitra Media Bali, PT Alam Bali Semesta Televisi, PT Mitra Media Palangkaraya PT Mitra Media Garut, PT Mitra Media Kediri, PT Mitra Media Jember, PT Sarana Media Madiun, PT Mitra Media Malang, PT Borneo Global Media, PT Mitra Media Aceh, PT Sarana Media Aceh, PT Mitra Media Mataram, PT Mitra Media Pekanbaru, PT Televisi Anak Jember, PT Televisi Anak Kediri, PT Televisi Anak Madiun, PT Televisi Anak Kota Malang, PT Bahana Commercial, PT Cakrawala Adyswara Media, PT Net Media Berita, PT Net Media Digital, PT Net Media Kreatif, PT Televisi Anak Garut, PT Mitra Televisi Kota Jambi, PT Mitra Media Purwokerto dan, PT Kreatif Inti Korpora.

e) Jaminan Transaksi, termasuk:

- (i) Gadai atas rekening PT Net Mediatama Televisi, PT Kreatif Inti Korpora, PT Net Media Digital, PT Net Media Berita, dan PT Net Visi Media;
- (ii) Gadai atas saham-saham milik PT Bina Khatulistiwa Prima dalam PT Sinergi Lintas Media;
- (iii) Gadai atas saham-saham milik PT Prima Solusi Handal dalam PT Sinergi Lintas Media;
- (iv) Gadai atas saham-saham milik PT Indika Inti Holdico atas saham saham dalam PT Putra Insan Permata];
- (v) Gadai atas saham-saham milik PT Sinergi Lintas Media dalam PT Putra Insan Permata, PT Industri Mitra Media, dan PT Net Mediatama Indonesia;
- (vi) Gadai atas saham-saham milik PT Putra Insan Permata dalam PT Industri Mitra Media, PT Net Mediatama Televisi, PT Mitra Media Surabaya, PT Mitra Media Bandung, PT Mitra Media Medan, PT Mitra Media Padang, PT Net Mediatama Indonesia, PT Mitra Media Semarang, PT Mitra Media Kalimantan, PT Mitra Media Cirebon, PT Mitra Media Kendari, PT Bhakti Panca Buana, PT Mitra Media Timika, PT Mitra Media Sentani, PT Mitra Media Manokwari, PT Mitra Media Ambon, PT Mitra Media Ternate, PT Mitra Media Pontianak, PT Mitra Media Samarinda, dan PT Mitra Media Makassar, PT Rentalindo Utama Perkasa, PT Mitra Media Manado, PT Mitra Media Donggala, PT Mitra Media Yogyakarta, PT Mitra Media Bengkulu, PT Mitra Media Bangka, PT Mitra Media Jambi, PT Mitra Media Purwokerto, PT Mitra Media Tegal, PT Mitra Media Semenanjung Batam, PT Mitra Media Lampung, PT Mitra Media Sriwijaya, PT Mitra Media Palembang, PT Mitra Media Bali, PT Mitra Media Palangkaraya, PT Mitra Media Garut, PT Mitra Media Kediri, PT Mitra Media Jember, PT Sarana Media Madiun, PT Mitra Media Malang, PT Mitra Media Aceh, PT Sarana Media Aceh, PT Mitra Media Mataram, dan PT Mitra Media Pekanbaru;
- (vii) Gadai atas saham-saham milik PT Industri Mitra Media dalam PT Net Mediatama Televisi, PT Mitra Media Surabaya, PT Televisi Anak Surabaya, PT Mitra Media Bandung, PT Televisi Anak Bandung, PT Mitra Media Medan, PT Televisi Anak Medan, PT Mitra Media Padang, PT Favorit Mitra Media Televisi, PT Mitra Media Semarang, PT Industri Televisi Semarang, PT Mitra Media Kalimantan, PT Mitra Televisi Banjarmasin, PT Tiara Lestari Televisi, PT Mitra Media Kendari, PT Mitra Televisi Kendari, PT Bhakti Panca Buana, PT Net Media Kupang, PT Mitra Media Timika, PT Mitra Media Sentani, PT Mitra Media Manokwari, PT Mitra Media Ambon, PT Mitra Televisi Ambon, PT Mitra Media Ternate, PT Mitra Televisi Ternate, PT Mitra Media Pontianak, PT Mitra Televisi Pontianak, PT Mitra Media Samarinda, PT Mitra Televisi Samarinda, PT Mitra Media Makassar, PT Mitra Media Cirebon, PT Rentalindo Utama Perkasa, PT Net Media Gorontalo, PT Mitra Media Manado, PT Mitra Televisi Manado, PT Mitra Media Donggala, PT Mitra Televisi Palu, PT Mitra Media Yogyakarta, PT Mitra Televisi Yogyakarta, PT Mitra Media Bengkulu, PT Mitra Televisi Kota Bengkulu, PT Mitra Media Bangka, PT Mitra Televisi Pangkal Pinang, PT Mitra Media Jambi, PT Mitra Televisi Purwokerto, PT Mitra Media Tegal, PT Mitra Televisi Tegal, PT Mitra Media Semenanjung Batam, PT Semenanjung Televisi Batam, PT Mitra Media Lampung, PT Industri Televisi Lampung, PT Mitra Media Sriwijaya, PT Mitra Media Palembang, PT Mitra Televisi Sriwijaya, PT Mitra Media Bali, PT Alam Bali Semesta Televisi, PT Mitra Media Palangkaraya PT Mitra Media Garut, PT Mitra Media Kediri, PT Mitra Media Jember, PT Sarana Media Madiun, PT Mitra Media Malang, PT Borneo Global Media, PT Mitra Media Aceh, PT Sarana Media Aceh, PT Mitra Media Mataram, PT Mitra Media Pekanbaru, PT Televisi Anak Jember, PT Televisi Anak Kediri, PT Televisi Anak Madiun, PT Televisi Anak Kota Malang, PT Bahana Commercial, PT Cakrawala Adyswara Media, PT Net Media Berita, PT Net Media Digital, PT Net Media Kreatif, dan PT Televisi Anak Garut;
- (viii) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Surabaya dalam PT Televisi Anak Surabaya;

- (ix) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Bandung dalam PT Televisi Anak Bandung;
- (x) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Medan dalam PT Televisi Anak Medan;
- (xi) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Padang dalam PT Favorit Mitra Media Televisi;
- (xii) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Semarang dalam PT Industri Televisi Semarang;
- (xiii) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Kalimantan Selatan dalam PT Mitra Televisi Banjarmasin;
- (xiv) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Cirebon dalam PT Tiara Lestari Televisi;
- (xv) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Kendari dalam PT Mitra Televisi Kendari;
- (xvi) Gadai atas saham-saham milik PT Bhakti Panca Buana dalam PT Net Media Kupang;
- (xvii) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Ambon dalam PT Mitra Televisi Ambon;
- (xviii) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Ternate dalam PT Mitra Televisi Ternate;
- (xix) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Pontianak dalam PT Mitra Televisi Pontianak;
- (xx) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Samarinda dalam PT Mitra Televisi Samarinda;
- (xxi) Gadai atas saham-saham milik PT Rentalindo Utama Perkasa dalam PT Net Media Gorontalo
- (xxii) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Manado dalam PT Mitra Televisi Manado;
- (xxiii) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Donggala dalam PT Mitra Televisi Palu;
- (xxiv) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Yogyakarta dalam PT Mitra Televisi Yogyakarta;
- (xxv) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Bengkulu dalam PT Mitra Televisi Kota Bengkulu;
- (xxvi) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Bangka dalam PT Mitra Televisi Pangkal Pinang;
- (xxvii) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Jambi dalam PT Mitra Televisi Kota Jambi;
- (xxviii) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Purwokerto dalam PT Media Televisi Purwokerto;
- (xxix) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Tegal dalam PT Mitra Televisi Tegal;
- (xxx) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Semenanjung Batam dalam PT Semenanjung Televisi Batam;
- (xxxi) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Lampung dalam PT Industri Televisi Lampung;
- (xxxii) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Sriwijaya dalam PT Mitra Televisi Sriwijaya;
- (xxxiii) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Bali dalam PT Alam Bali Semesta Televisi;
- (xxxiv) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Palangkaraya dalam PT Borneo Global Media;
- (xxxv) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Aceh dalam PT Sarana Media Aceh;
- (xxxvi) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Mataram dalam PT Mitra Televisi Mataram;

- (xxxvii) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Jember dalam PT Televisi Anak Jember;
- (xxxviii) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Kediri dalam PT Televisi Anak Kediri;
- (xxxix) Gadai atas saham-saham milik PT Sarana Media Madiun dalam PT Televisi Anak Madiun;
- (xl) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Malang dalam PT Televisi Anak Kota Malang;
- (xli) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Palembang dalam PT Bahana Commercial;
- (xlii) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Makassar dalam PT Cakrawala Adyswara Media;
- (xliii) Gadai atas saham-saham milik PT Net Visi Media dalam PT Net Media Berita;
- (xliv) Gadai atas saham-saham milik PT Net Visi Media dalam PT Net Media Digital; dan
- (xlv) Gadai atas saham-saham milik PT Mitra Media Garut dalam PT Televisi Anak Garut.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, NMTV sudah memperoleh persetujuan dari CIMB Niaga selaku agen fasilitas. Waiver terhadap konversi MCB FGU dan SBR sebelumnya telah diberikan melalui surat No. 306/S/TASG/ASD/XI/2017 CIMB tertanggal 29 November 2017 yang kemudian dinyatakan kembali dalam surat No. 240/S/LA/LA1/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 ("Surat 240/2021").

2. *Mandatory Convertible Bond Subscription Agreement* tanggal 15 November 2017 antara Perseroan dengan TOKO, yang kemudian dialihkan seluruhnya kepada SBR berdasarkan *Assignment Agreement* tanggal 13 Agustus 2018 (selain hak dan kewajiban antara Perseroan dan TOKO, tidak ada kewajiban lain yang di persyaratkan dalam peralihan tersebut), pengalihan mana telah dinyatakan kembali dalam *Amended and Restated to Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement* tanggal 20 Desember 2018 antara Perseroan dan SBR, dan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan *Third Amendment to Amended and Restated Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement* tanggal 24 November 2021 ("**Perjanjian MCB SBR**"). MCB yang diterbitkan Perseroan kepada TOKO tersebut di atas, selanjutnya berdasarkan *Assignment Agreement* tanggal 13 Agustus 2018, dialihkan seluruhnya, berikut segala hak dan kewajiban yang melekat pada perjanjian tersebut, oleh TOKO kepada SBR, yang merupakan Perusahaan Anak TOKO, yang 99,90% sahamnya dimiliki oleh TOKO. (TOKO atau SBR untuk selanjutnya disebut juga sebagai "**Subscriber**")

Berdasarkan Perjanjian MCB SBR, Perseroan akan menerima pinjaman dengan jenis MCB senilai Rp.405.000.000.000 dan akan menerbitkan surat utang senilai Rp.405.000.000.000 untuk *Subscriber*. Penerbitan akan dilakukan secara bertahap, yaitu MCB Pertama sebesar Rp.202.500.000.000 yang diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2017; dan MCB Kedua sebesar Rp.202.500.000.000, yang diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2018. Ketentuan material lain dari pinjaman tersebut adalah:

- a. Digunakan untuk modal kerja Perseroan;
- b. Tidak dikenakan bunga;
- c. Tidak ada jaminan;
- d. Bersifat wajib dan akan otomatis dikonversi menjadi saham sejumlah 2.066.326.531 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu) saham;
- e. Pelaksanaan konversi MCB dilakukan pada tanggal 30 Juni 2019 atau selambat-lambatnya pada Tanggal Pencatatan;
- f. Hukum yang berlaku bagi Perjanjian ini adalah Hukum Negara Republik Indonesia dan apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*;
- g. Perjanjian MCB SBR dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak;

h. Adapun *negative covenants* yang berlaku adalah:

- **Permodalan:**
Perseroan tidak akan:
 - i. Merubah jumlah saham yang diterbitkan dan disetor, menerbitkan atau membagikan atau menjual saham atau efek yang dapat ditukar menjadi saham dalam Perseroan selain dengan MCB atau sehubungan dengan konversi uang muka pemegang saham menjadi ekuitas dalam Perseroan; dan
 - ii. Membeli atau menukar setiap saham yang diterbitkan atau mengurangi modal saham atau melakukan distribusi asset atau modal lainnya kepada pemegang saham atau melakukan pembayaran sehubungan dengan utang termasuk hutang kepada pemegang saham Perseroan, selain sehubungan dengan konversi Uang Muka Pemegang Saham menjadi ekuitas dalam Perseroan.
- **Anggaran Dasar:**
Selain (a) sebagaimana diperbolehkan dalam Perjanjian MCB SBR atau MCB Lain atau (b) sehubungan dengan rencana IPO Perseroan atau sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, Perseroan tidak akan melakukan perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan.
- **Pengalihan:**
 - i. Perseroan tidak akan melakukan pengalihan atas aset yang dimiliki Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Subscriber.
 - ii. Pihak dalam Perjanjian MCB SBR dapat mengalihkan hak, manfaat atau kewajiban berdasarkan MCB SBR kepada pihak lain tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lain, kecuali dalam hal *Subscriber*, dimana *Subscriber* dapat mengalihkan atau memindahkan hak-hak dan manfaat-manfaat berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian MCB SBR kepada afiliasinya dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan.
- **NMTV:**
Perseroan akan selalu mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung NMTV.
- **Perhutangan dan Penjaminan:**
Selain dari MCB Lainnya atau sehubungan dengan kegiatan bisnis Perseroan dan afiliasinya, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak akan menimbulkan utang keuangan dari pihak manapun, atau memberikan jaminan atau ganti rugi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari SBR.
- **MCB Lain:**
Perseroan tidak akan merubah ketentuan dalam MCB Lain tanpa persetujuan tertulis dari *Subscriber*.

3. *Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement* tanggal 13 November 2017 antara Perseroan dengan FGU sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan *Amended to Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement* tanggal 20 Desember 2018, dan terakhir kali diubah berdasarkan *Fourth Amendment to Amended Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement* tanggal 24 November 2021 ("**Perjanjian MCB FGU**").

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan akan menerima pinjaman dengan jenis MCB senilai Rp.405.000.000.000 dan akan menerbitkan surat utang senilai Rp.405.000.000.000 untuk PT First Global Utama. Penerbitan akan dilakukan secara bertahap, yaitu MCB Pertama sebesar Rp.202.500.000.000, yang diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2017; dan MCB Kedua sebesar Rp.202.500.000.000, yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2017. Ketentuan material lain dari pinjaman tersebut adalah:

- a. Digunakan untuk modal kerja Perseroan;
- b. Tidak dikenakan bunga;
- c. Tidak ada jaminan;
- d. Bersifat wajib dan akan otomatis dikonversi menjadi saham sejumlah 2.066.326.531 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu) saham;

- e. Pelaksanaan konversi MCB dilakukan pada tanggal 30 Juni 2019 atau selambat-lambatnya pada Tanggal Pencatatan;
- f. Hukum yang berlaku bagi Perjanjian ini adalah Hukum Negara Republik Indonesia dan apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*;
- g. Perjanjian MCB FGU dapat berakhir berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak;
- h. *Negative covenants* yang berlaku adalah sebagai berikut:
 - **Permodalan:**
Perseroan tidak akan:
 - i. Merubah jumlah saham yang diterbitkan dan disetor, menerbitkan atau membagikan atau menjual saham atau efek yang dapat ditukar menjadi saham dalam Perseroan selain dengan MCB atau sehubungan dengan konversi Uang Muka Pemegang Saham menjadi ekuitas dalam Perseroan; dan
 - ii. Membeli atau menukar setiap saham yang diterbitkan atau mengurangi modal saham atau melakukan distribusi aset atau modal lainnya kepada pemegang saham atau melakukan pembayaran sehubungan dengan hutang termasuk hutang kepada pemegang saham Perseroan, selain sehubungan dengan konversi Uang Muka Pemegang Saham menjadi ekuitas dalam Perseroan.
 - **Anggaran Dasar:**
Selain (a) sebagaimana diperbolehkan dalam MCB FGU atau MCB Lain atau (b) sehubungan dengan rencana IPO Perseroan atau sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, Perseroan tidak akan melakukan perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan.
 - **Pengalihan:**
 - i. Perseroan tidak akan melakukan pengalihan atas aset yang dimiliki Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari FGU.
 - ii. Pihak dalam Perjanjian MCB FGU dapat mengalihkan hak, manfaat atau kewajiban berdasarkan MCB FGU kepada pihak lain tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lain, kecuali dalam hal *Subscriber*, dimana *Subscriber* dapat mengalihkan atau memindahkan hak-hak dan manfaat-manfaat berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian MCB FGU kepada afiliasinya dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan.
 - **NMTV:**
Perseroan akan selalu mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung NMTV.
 - **Perhutangan dan Penjaminan:**
Selain dari MCB Lainnya atau sehubungan dengan kegiatan bisnis Perseroan dan afiliasinya, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak akan menimbulkan utang keuangan dari pihak manapun, atau memberikan jaminan atau ganti rugi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari FGU.

Perjanjian Pemegang Saham IIH merupakan suatu perjanjian pinjaman dan bukan merupakan suatu Efek. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan tidak memiliki efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat ditukarkan menjadi saham selain Perjanjian MCB SBR dan FGU.

O. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Hak merek dan hak cipta yang terdaftar dimiliki dan/atau dikuasai oleh NMTV selaku Perusahaan Anak sangat penting bagi usaha NMTV mengingat selain menunjukkan identitas yang sangat jelas, juga merupakan jaminan kualitas atas produk program yang dihasilkan oleh NMTV. Berikut merupakan hak atas merek, hak cipta dan desain industri yang telah didaftarkan, akan didaftarkan maupun yang sedang didaftarkan oleh NMTV:

1. Merek

No.	Nomor Pendaftaran dan Tanggal Permohonan	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Warna	Jangka Waktu	Pemilik Merek	Keterangan
1	IDM000582049/ 6 Mei 2013	NET.	16, 35, 38, 41	Hitam-Biru-Ungu	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 06 Mei 2023)	PT Televisi Anak Spacetoon	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
2	IDM000554123/6 Mei 2013	NET.	16, 35, 38, 41	Hitam-Biru-Kuning	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 06 Mei 2023)	PT Televisi Anak Spacetoon	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
3	IDM000560210/ 6 Mei 2013	NET.	16, 35, 38, 41	Hitam-Kuning-Orange-Merah	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 06 Mei 2023)	PT Televisi Anak Spacetoon	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
4	IDM000560193/ 6 Mei 2013	NET.	16, 35, 38, 41	Hitam-Hijau	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 06 Mei 2023)	PT Televisi Anak Spacetoon	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
5	IDM000578877/ 6 Mei 2013	NET.	16, 35, 38, 41	Hitam-Merah	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 06 Mei 2023)	PT Televisi Anak Spacetoon	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
6	IDM000557334/ 6 Mei 2013	NET.	16, 35, 38, 41	Hitam-Merah Muda-Ungu	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 06 Mei 2023)	PT Televisi Anak Spacetoon	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
7	IDM000562487/ 29 Mei 2013	NET.	16, 35, 38, 41	Hitam-Ungu-Kuning	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 29 Mei 2023)	PT Televisi Anak Spacetoon	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
9	IDM000594570/ 18 Januari 2016	OK JEK	16	Orange, Merah, Hitam dan Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 18 Januari 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
10	IDM000587882/ 11 Januari 2016	OK JEK	18	etiket hitam	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 11 Januari 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
11	IDM000587881/ 11 Januari 2016	OK JEK	14	Orange, Merah, Hitam dan Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 11 Januari 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
12	IDM000587883/3 Juli 2017	OK JEK	20	Orange, Merah, Hitam dan Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 03 Juli 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
13	IDM000592918/7 April 2015	GOOD AFTERNOON	16, 35,38, 41	Kuning, Biru	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 07 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
14	IDM000596541/7 April 2015	iCLUB 48	16, 35,38, 41	Merah, Kuning, Biru	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 07 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
15	IDM000596540/7 April 2015	CHEF'S TABLE	16, 35, 38, 41	Kuning, Putih, Hitam, Hijau, Coklat	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 07 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.

No.	Nomor Pendaftaran dan Tanggal Permohonan	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Warna	Jangka Waktu	Pemilik Merek	Keterangan
16	IDM000592787/7 April 2015	Tetangga Masa Gitu	16, 35, 38, 41	Biru, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 07 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
17	IDM000592920/7 April 2015	The Comment	16, 35, 38, 41	Merah, Putih, Coklat Muda, Biru, Orange, Hitam	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 07 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
18	IDM000592919/7 April 2015	Tonight Show	16, 35, 38, 41	Hitam, Putih, Biru	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 07 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
19	IDM000587884/11 Januari 2016	OK JEK	21	Orange, Merah, Hitam dan Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 18 Januari 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
20	D002015014257/7 April 2015	Saya Terima Nikahnya	16, 35, 38, 41	Merah, Kuning, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 07 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
21	D002015014259/7 April 2015	Renungan Sejenak	16, 35, 38, 41	Hitam, Putih, Abu-abu, Coklat	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 07 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
22	D002015014260/7 April 2015	Queen at Home	16, 35, 38, 41	Kuning, Merah, Putih, Coklat, Hitam	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 07 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
23	D002015014262/7 April 2015	Comedy Night Live	16, 35, 38, 41	Hitam, Kuning, Oranye, Putih, Merah	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 07 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
24	D002015014263/7 April 2015	D'SIGN	16, 35, 38, 41	Coklat, Hitam, Kuning, Putih, Oranye, Hijau	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 07 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
25	D002015014264/7 April 2015	BREAKOUT	16, 35, 38, 41	Biru, Pink Tua, Biru Muda, Hitam	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 07 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
26	D002015014265/7 April 2015	86	16, 35, 38, 41	Hitam, Abu-abu	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 07 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
27	D002015014266/7 April 2015	Bukan Sekedar Wayang + LUKISAN	16, 35, 38, 41	Coklat, Putih, Abu-abu, Kuning, Hitam, Merah, Hijau	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 07 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
28	D002015014268/7 April 2015	KELUARGA MASA KINI + LUKISAN	16, 35, 38, 41	Putih, Ungu, Biru	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 07 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
29	D002015014269/7 April 2015	INI TALK SHOW	16, 35, 38, 41	Putih, Coklat, Merah, Jingga	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 07 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.

No.	Nomor Pendaftaran dan Tanggal Permohonan	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Warna	Jangka Waktu	Pemilik Merek	Keterangan
30	D002015014270/7 April 2015	INDONESIA MORNING SHOW + LUKISAN	16, 35, 38, 41	Abu-abu, Biru	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 07 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
31	D002015014271/07 April 2015	INDONESIA BAGUS + LUKISAN	16, 35, 38, 41	Putih, Coklat	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 07 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
32	D002015014274/07 April 2015	Muslim Traveler + Lukisan	16, 35, 38, 41	Emas, Kuning, Coklat	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 07 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
33	D002015014276/07 April 2015	MUSIC WHERE	16, 35, 38, 41	Merah, Jingga, Hijau	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 07 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
34	D002015014278/07 April 2015	Lintas Imaji + Lukisan	16, 35, 38, 41	Coklat, Hitam	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 07 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
35	D002015014282/07 April 2015	WE SING FOR YOU + LUKISAN	16, 35, 38, 41	Ungu, Abu-abu, Hitam, Merah, Oranye	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 07 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
36	D002015014298/07 April 2015	I Look	16, 35, 38, 41	Putih, Ungu, Merah, Jambu, Hijau, Oranye, Merah, Ungu, Kuning	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 07 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
37	J002015052538/19 November 2015	INDONESIAN CHAMPIONSHIP	16, 35, 38, 41	Hitam, Biru, Merah, Putih, Abu-abu	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 19 November 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
38	J002015060299/23 Desember 2015	OK JEK	Kelas 41	Orange, Merah, Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 23 Desember 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
39	J002015060302/23 Desember 2015	OK JEK	Kelas 35	Orange, Merah, Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 23 Desember 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
41	IDM000673406/20 September 2017	OK JEK	Kelas 38	Orange, Merah, Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Penerimaan (s/d 20 September 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
41	J002016011095/08 Maret 2016	MONOSTEREO	Kelas 41	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 08 Maret 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
42	J002016011092/08 Maret 2016	SOUNDWAVE	Kelas 41	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 08 Maret 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.

No.	Nomor Pendaftaran dan Tanggal Permohonan	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Warna	Jangka Waktu	Pemilik Merek	Keterangan
43	J002016011093/08 Maret 2015	WILDEONES	Kelas 41	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 08 Maret 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
44	J002016002295/18 Januari 2016	PT NET MEDIATAMA TELEVISI	Kelas 35	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 18 Januari 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
45	J002016002265/18 Januari 2016	PT NET MEDIATAMA TELEVISI	Kelas 38	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 18 Januari 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
46	J002016002303/18 Januari 2016	PT NET MEDIATAMA TELEVISI	Kelas 41	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 18 Januari 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
47	IDM000612934/11 Januari 2016	OK JEK	Kelas 24	Oranye, Merah, Hitam, dan Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 11 Januari 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
48	IDM000612936/11 Januari 2016	OK JEK	Kelas 25	Oranye, Merah, Hitam, dan Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 11 Januari 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
49	D002016014113/24 Maret 2016	OK JEK + Lukisan Jaket	Kelas 25 + Logo Jacket	Oranye, Abu-abu, Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 24 Maret 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
50	IDM000612935/11 Januari 2016	OK JEK	Kelas 27	Oranye, Merah, Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 11 Januari 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
51	J002016014109/24 Maret 2016	OK JEK + Lukisan Jaket	Kelas 38 + Logo Jacket	Oranye, Abu-abu, Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 24 Maret 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
52	IDM000686667/11 Januari 2016	OK JEK	Kelas 39	Oranye, Merah, Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 11 Januari 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
53	J002016014105/24 Maret 2016	OK JEK + Lukisan Jaket	Kelas 39 + Logo Jacket	Oranye, Abu-abu, Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 24 Maret 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
54	J002016023371/17 Mei 2016	National Entertainment Television	Kelas 35	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 17 Mei 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
55	J002016023383/17 Mei 2016	National Entertainment Television	Kelas 38	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 17 Mei 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
56	J002016023385/17 Mei 2016	National Entertainment Television	Kelas 41	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 17 Mei 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
57	J002016023389/17 Mei 2016	News Entertainment Television	Kelas 35	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 17 Mei 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.

No.	Nomor Pendaftaran dan Tanggal Permohonan	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Warna	Jangka Waktu	Pemilik Merek	Keterangan
58	J002016023375/17 Mei 2016	News Entertainment Television	Kelas 38	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 17 Mei 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
59	J002016023377/17 Mei 2016	News Entertainment Television	Kelas 41	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 17 Mei 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
60	J002016023387/17 Mei 2016	Network Entertainment Television	Kelas 35	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 17 Mei 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
61	J002016023390/17 Mei 2016	Network Entertainment Television	Kelas 38	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 17 Mei 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
62	J002016023376/17 Mei 2016	Network Entertainment Television	Kelas 41	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 17 Mei 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
63	D002016023367/17 Mei 2016	CITIZEN JOURNALIST	Kelas 09	Biru, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 17 Mei 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
64	D002016023357/17 Mei 2016	CITIZEN JOURNALIST	Kelas 25	Biru, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 17 Mei 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
65	J002016023381/17 Mei 2016	CITIZEN JOURNALIST	Kelas 35	Biru, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 17 Mei 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
66	J002016023380/17 Mei 2016	CITIZEN JOURNALIST	Kelas 38	Biru, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 17 Mei 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
67	J002016023406/17 Mei 2016	CITIZEN JOURNALIST	Kelas 41	Biru, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 17 Mei 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
68	D002016023373/17 Mei 2016	CJ	Kelas 25	Biru, Merah, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 17 Mei 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
69	J002016023372/17 Mei 2016	CJ	Kelas 35	Biru, Merah, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 17 Mei 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
70	J002016023369/17 Mei 2016	CJ	Kelas 38	Biru, Merah, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 17 Mei 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
71	J002016023382/17 Mei 2016	CJ	Kelas 41	Biru, Merah, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 17 Mei 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
72	IDM000602836/02 Maret 2016	NET. + LOGO	Kelas 14	Biru, Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 02 maret 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.

No.	Nomor Pendaftaran dan Tanggal Permohonan	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Warna	Jangka Waktu	Pemilik Merek	Keterangan
73	IDM000602846/02 Maret 2016	NET. + LOGO	Kelas 18	Biru, Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 02 maret 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
74	IDM000602845/02 Maret 2016	NET. + LOGO	Kelas 20	Biru, Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 02 maret 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
75	IDM000603437/02 Maret 2016	NET. + LOGO	Kelas 21	Biru, Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 02 maret 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
76	IDM002016010056/02 Maret 2016	NET. + LOGO	Kelas 24	Biru, Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 02 maret 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
77	D002016010049/02 Maret 2016	NET. + LOGO	Kelas 27	Biru, Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 02 maret 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
78	IDM000594549/18 Januari 2016	INDONESIA NET.	Kelas 14	Biru, Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 18 Januari 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
79	IDM000628585/18 Januari 2016	INDONESIA NET.	24	Biru, Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 18 Januari 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
80	IDM000628584/18 Januari 2016	INDONESIA NET.	27	Biru, Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 18 Januari 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
81	J002016002300/18 Januari 2016	INDONESIA NET.	35	Biru, Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 18 Januari 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
82	J002016002262/18 Januari 2016	INDONESIA NET.	38	Biru, Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 18 Januari 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
83	J002016002277/18 Januari 2016	INDONESIA NET.	41	Biru, Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 18 Januari 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
84	J002016033757/18 Juli 2016	NET. CONNECT	41	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 18 Januari 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
85	IDM000618315/31 Januari 2017	Tetangga Masa Gitu	25	Biru, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 31 Januari 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
86	IDM000615820/31 Januari 2017	Garage Life + Logo	07	Abu-abu, Biru, Gold, Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 31 Januari 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
87	IDM000616274/31 Januari 2017	Garage Life	37	Abu-abu, Biru, Gold, Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 31 Januari 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.

No.	Nomor Pendaftaran dan Tanggal Permohonan	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Warna	Jangka Waktu	Pemilik Merek	Keterangan
88	IDM000616267/31 Januari	Drama Queen + Lukisan	25	Emas, Hitam	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 31 Januari 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
89	IDM000616265/31 Januari 2017	Drama Queen	38	Emas, Hitam	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 31 Januari 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
90	IDM000614414/31 Januari 2017	Kesempurnaan Cinta	35	Putih, Hitam	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 31 Januari 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
91	IDM000614416/31 Januari 2017	Kesempurnaan Cinta	38	Putih, Hitam	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 31 Januari 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
92	IDM000614425/31 Januari 2017	Kesempurnaan Cinta	41	Putih, Hitam	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 31 Januari 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
93	IDM000619047/27 Maret 2017	ZULU	09	Merah, Coklat, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 27 Maret 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
94	IDM000623645/8 Mei 2017	Cinta dan Rahasia + Logo	25	Putih, Biru, Hijau, Merah Muda, Ungu	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 08 Mei 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
95	IDM000631265/8 Mei 2017	Cinta dan Rahasia + Logo	35	Putih, Biru, Hijau, Merah Muda, Ungu	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 08 Mei 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
96	IDM000627085/20 April 2017	Teka-Teki Silang Waktu Indonesia Bercanda	9	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 20 April 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
97	IDM000623119/20 April 2017	Teka-Teki Silang Waktu Indonesia Bercanda	25	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 20 April 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
98	IDM000628353/20 April 2017	Teka-Teki Silang Waktu Indonesia Bercanda	35	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 20 April 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
99	IDM000629857/20 April 2017	Teka-Teki Silang Waktu Indonesia Bercanda	38	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 20 April 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
100	IDM000630229/20 April 2017	Teka-Teki Silang Waktu Indonesia Bercanda	41	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 20 April 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
101	IDM000627096/20 April 2017	TTS WIB	9	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 20 April 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
102	IDM000623856/20 April 2017	TTS WIB	25	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 20 April 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.

No.	Nomor Pendaftaran dan Tanggal Permohonan	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Warna	Jangka Waktu	Pemilik Merek	Keterangan
103	IDM000628354/20 April 2017	TTS WIB	35	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 20 April 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
104	IDM000629858/20 April 2017	TTS WIB	38	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 20 April 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
105	IDM000630228/20 April 2017	TTS WIB	41	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 20 April 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
106	IDM000621783/20 April 2017	Waktu Indonesia Bercanda	09	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 20 April 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
107	IDM000623118/20 April 2017	Waktu Indonesia Bercanda	25	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 20 April 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
108	IDM000629859/20 April 2017	Waktu Indonesia Bercanda	35	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 20 April 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
109	IDM000629860/20 April 2017	Waktu Indonesia Bercanda	38	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 20 April 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
110	IDM000630227/20 April 2017	Waktu Indonesia Bercanda	41	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 20 April 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
111	IDM000629172/23 Mei 2017	Ok Food	25	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 23 Mei 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
112	IDM000631364/23 Mei 2017	Ok Food	35	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 23 Mei 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
113	IDM000631367/23 Mei 2017	Ok Food	38	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 23 Mei 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
114	IDM000631339/23 Mei 2017	Ok Food	41	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 23 Mei 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
115	IDM000629137/23 Mei 2017	Keluarga Besar	25	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 23 Mei 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
116	IDM000631369/23 Mei 2017	Keluarga Besar	35	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 23 Mei 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
117	IDM000631368/23 Mei 2017	Keluarga Besar	38	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 23 Mei 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.

No.	Nomor Pendaftaran dan Tanggal Permohonan	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Warna	Jangka Waktu	Pemilik Merek	Keterangan
118	IDM000631354/23 Mei 2017	Keluarga Besar	41	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 23 Mei 2027)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
119	D002016010053/02 Maret 2016	NET. + LOGO	25	Biru, Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 02 Maret 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
120	D002016002282/18 Januari 2016	INDONESIA NET.	25	-	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 18 Januari 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
121	IDM000635530/24 Maret 2016	OK JEK + LOGO	Kelas 9 + Logo	-	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 24 Maret 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
122	IDM000582063/6 May 2013	NET.	Kelas 16, 35, 38, 41	Hitam, Putih	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 6 May 2023)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
123	IDM000594558/18 Januari 2016	INDONESIA NET.	Kelas 18	-	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 18 Januari 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
124	IDM000594559/18 Januari 2016	INDONESIA NET.	Kelas 20	-	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 18 Januari 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
125	IDM000594571/18 Januari 2016	INDONESIA NET.	Kelas 20	-	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 18 Januari 2026)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
126	D002015014301/7 April 2015	THE EAST	Kelas 35, 41	-	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 7 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
127	D002015014304/7 April 2015	SRIMULAT NIGHT LIVE	Kelas 16, 35, 38, 41	-	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 7 April 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
128	J002015054715/30 November 2015	GARAGE LIFE	Kelas 35, 38, 41	-	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 30 November 2025)	NMTV	Merek ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
129	IDM000793411/28 Juli 2020	The Newsroom	Kelas 41	Hitam, Putih, Abu-Abu	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 26 November 2028)	NMD	-
130	JID2020027437/8 Juni 2020	Selebriti Update	Kelas 38	Hitam, Putih	-	NMD	Merek sedang dalam tahap pendaftaran.
131	JID2020027442/8 Juni 2020	Diary Bahagia	Kelas 41	Hitam, Putih	-	NMD	Merek sedang dalam tahap pendaftaran.
132	J002019041818/ 31 Juli 2019	Net.Z	Kelas 41	Hitam, Putih	-	NMD	Merek sedang dalam tahap pendaftaran.

No.	Nomor Pendaftaran dan Tanggal Permohonan	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Warna	Jangka Waktu	Pemilik Merek	Keterangan
133	J002019035010/ 5 Juli 2019	Net.Z	Kelas 38	Hitam, Putih	-	NMD	Merek sedang dalam tahap pendaftaran.
134	J002019041814/ 31 Juli 2019	Net.Z	Kelas 35	Hitam, Putih	-	NMD	Merek sedang dalam tahap pendaftaran.
135	J002019041820/ 31 Juli 2019	Net. Connect	Kelas 41	Hitam, Putih	-	NMD	Merek sedang dalam tahap pendaftaran.
136	J002019041822/ 31 Juli 2019	Net. Connect	Kelas 35	Hitam, Putih	-	NMD	Merek sedang dalam tahap pendaftaran.
137	J002019035008/ 5 Juli 2019	Net. Connect	Kelas 38	Hitam, Putih	-	NMD	Merek sedang dalam tahap pendaftaran.
138	J002019035674/ 9 Juli 2019	Lentera Indonesia	Kelas 41	Hitam, Putih, Kuning	-	NMD	Merek sedang dalam tahap pendaftaran.
139	J002019041821/ 31 Juli 2019	Lentera Indonesia	Kelas 38	Hitam, Putih, Kuning	-	NMD	Merek sedang dalam tahap pendaftaran.
140	JID2019059499/8 Oktober 2019	Peristiwa	Kelas 41	Biru, Hijau, Putih	-	NMD	Merek sedang dalam tahap pendaftaran.
141	JID2019059523/8 Oktober 2019	Merinding	Kelas 41	Hitam, Putih	-	NMD	Merek sedang dalam tahap pendaftaran.
142	JID2019059505/ 8 Oktober 2019	Catatan Kecil	Kelas 41	Pink, Putih	-	NMD	Merek sedang dalam tahap pendaftaran.
143	J002018063260/ 4 Desember 2018	Customs Protection	Kelas 41	Hitam, Putih, Biru, Kuning	-	NMD	Merek sedang dalam tahap pendaftaran.

2. Hak Cipta

No.	Nomor Permohonan dan Tanggal Permohonan	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	Tanggal Diumumkan dan Tempat	Jangka Waktu
1.	C00201701747/27 April 2017	Kesempurnaan Cinta #1	Karya Sinematografi	06 Juni 2016, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 06 Juni 2066)
2.	C00201701752/27 April 2017	Kesempurnaan Cinta #2	Karya Sinematografi	07 Juni 2016, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 07 Juni 2066)
3.	C00201701744/27 April 2017	Kesempurnaan Cinta #3	Karya Sinematografi	08 Juni 2016, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 08 Juni 2066)
4.	C00201701749/27 April 2017	Kesempurnaan Cinta #5	Karya Sinematografi	10 Juni 2016, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 10 Juni 2066)
5.	C00201701748/27 April 2017	Kesempurnaan Cinta #6	Karya Sinematografi	11 Juni 2016, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 11 Juni 2066)
6.	C00201701751/27 April 2017	Kesempurnaan Cinta #7	Karya Sinematografi	12 Juni 2016, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 12 Juni 2066)
7.	C00201701746/27 April 2017	Kesempurnaan Cinta #8	Karya Sinematografi	13 Juni 2016, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 13 Juni 2066)
8.	C00201701750/27 April 2017	Kesempurnaan Cinta #9	Karya Sinematografi	14 Juni 2016, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 14 Juni 2066)
9.	C00201701745/27 April 2017	Kesempurnaan Cinta #10	Karya Sinematografi	15 Juni 2016, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 15 Juni 2066)

No.	Nomor Permohonan dan Tanggal Permohonan	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	Tanggal Diumumkan dan Tempat	Jangka Waktu
10.	C00201703174/26 Juli 2017	Dokumenter "Lentera Indonesia" Episode 242	Karya Sinematografi	16 April 2017, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 16 April 2067)
11.	C00201703172/26 Juli 2017	Dokumenter "Lentera Indonesia" Episode 243	Karya Sinematografi	23 April 2017, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 23 April 2067)
12.	C00201703175/26 Juli 2017	Dokumenter "Lentera Indonesia" Episode 244	Karya Sinematografi	30 April 2017, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 30 April 2067)
13.	C00201703176/26 Juli 2017	Dokumenter "Lentera Indonesia" Episode 245	Karya Sinematografi	7 Mei 2017, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 07 Mei 2067)
14.	C00201703177/26 Juli 2017	Dokumenter "Lentera Indonesia" Episode 246	Karya Sinematografi	14 Mei 2017, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 14 Mei 2067)
15.	C00201703173/26 Juli 2017	SINETRON "THE EAST" EPISODE 223	Karya Sinematografi	14 Mei 2017, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 14 Mei 2067)
16.	C00201703180/26 Juli 2017	SINETRON "THE EAST" EPISODE 234	Karya Sinematografi	20 Mei 2017, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 20 Mei 2067)
17.	C00201703179/26 Juli 2017	SINETRON "THE EAST" EPISODE 235	Karya Sinematografi	21 Mei 2017, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 21 Mei 2067)
18.	C00201703182/26 Juli 2017	SINETRON "THE EAST" EPISODE 237	Karya Sinematografi	28 Mei 2017, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 28 Mei 2067)
19.	C00201703181/26 Juli 2017	SINETRON "THE EAST" EPISODE 240	Karya Sinematografi	10 Juni 2017, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 10 Juni 2067)
20.	C00201701753/27 Maret 2017	Kesempurnaan Cinta Eps. #04	Karya Sinematografi	09 Jun 2016, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 09 Juni 2066)
21	CID201702591/09 Agustus 2017	Cinta dan Rahasia Eps #56	Karya Sinematografi	24 April 2017, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 24 April 2067)
22	CID201702657 /14 Agustus 2017	Cinta dan Rahasia Eps #57	Karya Sinematografi	25 April 2017, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 25 April 2067)
23	CID201702658 /14 Agustus 2017	Cinta dan Rahasia Eps #58	Karya Sinematografi	26 April 2017, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 26 April 2067)
24	CID201702660/14 Agustus 2017	Cinta dan Rahasia Eps #59	Karya Sinematografi	27 April 2017, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 27 April 2067)
25	CID201702665/14 Agustus 2017	Cinta dan Rahasia Eps #60	Karya Sinematografi	28 April 2017, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 28 April 2067)
26	C00201704005/14 September 2017	Tetangga Masa Gitu #01	Karya Sinematografi	22 Maret 2014, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 22 Maret 2064)
27	C00201704006/14 September 2017	Tetangga Masa Gitu #02	Karya Sinematografi	23 Maret 2014, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 23 Maret 2064)
28	C00201704007/14 September 2017	Tetangga Masa Gitu #04	Karya Sinematografi	30 Maret 2014, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 30 Maret 2064)
29	C00201704008/14 September 2017	Tetangga Masa Gitu #05	Karya Sinematografi	05 April 2014, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 05 April 2064)

No.	Nomor Permohonan dan Tanggal Permohonan	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	Tanggal Diumumkan dan Tempat	Jangka Waktu
30	C00201704009/14 September 2017	Tetangga Masa Gitu #06	Karya Sinematografi	06 April 2014, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 06 April 2064)
31	C00201704010/14 September 2017	Tetangga Masa Gitu #09	Karya Sinematografi	09 April 2014, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 09 April 2064)
32	CID201704911/08 November 2017	OK JEK Eps #438	Karya Sinematografi	05 September 2017	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 05 September 2067)
33	ECOO201704114/05 Oktober 2017	OK JEK Eps #439	Karya Sinematografi	06 September 2017, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 06 September 2067)
34	ECOO201705332/08 November 2017	OK JEK Eps #440	Karya Sinematografi	07 September 2017, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 07 September 2067)
35	CID201704913/08 November 2017	OK JEK Eps #441	Karya Sinematografi	08 September 2017, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 08 September 2067)
36	C00201705003/10 November 2017	Zulu	Karya Sinematografi	29 Mei 2016, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 29 Mei 2066)
37	C00201705004/10 November 2017	NET Z	Karya Sinematografi	29 Mei 2016, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 29 Mei 2066)
38	C00201705005/10 November 2017	NET Connect	Karya Sinematografi	29 Mei 2016, Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (s/d 29 Mei 2066)

3. Desain Industri

No.	Nomor Sertipikat dan Tanggal Permohonan	Judul Ciptaan	Jangka Waktu	Pemegang Hak Cipta	Keterangan
1.	IDD000046981/17 Februari 2016	Jacket OK JEK	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 17 Februari 2026)	NMTV	Desain Industri ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
2.	IDD000047038/17 Februari 2016	Helmet OK JEK	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 17 Februari 2026)	NMTV	Desain Industri ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
3.	IDD000046982/03 Maret 2016	Tampak Belakang Jacket OK JEK	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 3 Maret 2026)	NMTV	Desain Industri ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
4.	IDD000046983/03 Maret 2016	Tampak Depan Jacket OK JEK	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 3 Maret 2026)	NMTV	Desain Industri ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
5.	IDD0000046331/12 Mei 2016	Kemeja NET	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 12 Mei 2026)	NMTV	Desain Industri ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.
6.	IDD0000046332/12 Mei 2016	Polo Shirt NET	10 tahun sejak Tanggal Permohonan (s/d 12 Mei 2026)	NMTV	Desain Industri ini sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit NMTV.

P. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang berpotensi menjadi perkara yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum ini. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terdapat gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase atau potensi perkara, baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, hubungan industrial, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia, yang memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dan harta kekayaan Perseroan.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Juli 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Anggota dari Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi dengan Hal Lainnya yang ditandatangani oleh Ali Hery (Ijin Akuntan Publik No. AP.0555), dalam laporannya tertanggal 22 Oktober 2021.

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Anggota dari Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi dengan Penekanan suatu Hal dan Hal Lainnya yang ditandatangani oleh Ali Hery (Ijin Akuntan Publik No. AP.0555), dalam laporannya masing-masing tertanggal 5 Juli 2021.

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Anggota dari Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi dengan Hal Lainnya yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono (Ijin Akuntan Publik No. AP.0518), dalam laporannya masing-masing tertanggal 25 Agustus 2020 dan 6 Mei 2019.

(Rp juta)

Uraian	31 Juli	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.675.188	1.675.188	1.675.188	1.675.188
Uang muka setoran modal	353.454	262.332	-	-
Bagian ekuitas pada obligasi konversi wajib	810.000	810.000	405.000	83.117
Penghasilan komprehensif lain	3.358	1.280	2.671	6.415
Defisit	(2.791.866)	(2.671.519)	(2.059.132)	(1.721.720)
Ekuitas yang diatribusikan Kepada Perseroan	50.134	77.280	23.727	43.000
Kepentingan nonpengendali	(26.392)	(25.658)	(21.980)	(19.701)
Total Ekuitas	23.741	51.622	1.747	23.299

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 765.306.100 (tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu seratus) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Juli 2021

(Rp juta)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Uang muka setoran modal	Bagian ekuitas pada obligasi konversi wajib	Penghasilan komprehensif lain	Defisit	Ekuitas yang diatribusikan Kepada Perseroan	Kepentingan non pengendali	Total Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2021; Modal Dasar 65.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100,- per saham	1.675.188	-	353.454	810.000	3.358	(2.791.866)	50.134	(26.392)	23.741
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut									
- Penawaran Umum sebanyak 765.306.100 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 196,- setiap saham	73.469	76.531	-	-	-	-	150.000	-	150.000
- biaya emisi	-	(6.920)	-	-	-	-	(6.920)	-	(6.920)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2021 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp.50,- per saham	1.748.657	69.611	353.454	810.000	3.358	(2.791.866)	193.214	(26.392)	166.821

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada total modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan. Secara historical Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen karena Perseroan masih mengalami kerugian.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan berkomitmen untuk membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan maksimum sebesar 25% dari laba bersih Perseroan setelah pajak, dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan pada tahun buku 2029 dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Tidak terdapat *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("Undang-Undang Pajak Penghasilan") pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 41 tanggal 22 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dengan addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 67 tanggal 29 November 2021 dan addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 52 tanggal 17 Desember 2021, juga addendum III Akta Penjaminan Emisi Efek No. 08 tanggal 10 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, maka para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebutkan di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 765.306.100 (tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu seratus) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK 41/POJK.04/2020 dan SEOJK 15/2020. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek ini adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	765.306.100	149.999.995.600	100
Total	765.306.100	149.999.995.600	100

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek lainnya seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

B. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dengan mempertimbangkan hasil proses *book building* yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2021 – 3 Januari 2022 dengan rentang harga Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) sampai Rp196,- (seratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menentukan harga Penawaran Saham sebesar Rp196,- (seratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Anggota dari Crowe Global)

Cyber 2 Tower 20th Floor
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950

STTD : No. STTD.AP-148 /PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Ali Hery
Keanggotaan asosiasi : IAPI No. AP.0555 atas nama Ali Hery
Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan : No. KNMT&R/IIA/EL-0202/09/2021/AH, tanggal 1 September 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM

Makes & Partners Law Firm

Menara Batavia Lt. 7
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220, Indonesia

Nama Rekan : Iwan Setiawan, S.H.
STTD : STTD.KH-145/PM.2/2018 tanggal 18 Mei 2018
Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200924
Pedoman kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018
Surat penunjukan : No. 045A/NVM-MAKES&PARTNERS/Srt.Klr/CLD/XI/20-DP, tanggal 10 November 2020

Tugas dan kewajiban pokok:

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

NOTARIS

Kantor Notaris Yulia S.H.

Multivision Tower Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav.9B, RT.6/RW.1, Menteng Atas
Jakarta Selatan, Jakarta 15412, Indonesia

STTD : STTD.N-1/PM.22/2018 tanggal 7 Februari 2018
Keanggotaan asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0039719720806 atas nama Yulia S.H
Pedoman kerja : Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat penunjukan : No. 012A/NVM/SK/CLD/XI/20-DP, tanggal 27 November 2020

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan BAE dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250, Indonesia

STTD : No Kep-41/D.04/2014 tertanggal 19 September 2014
Keanggotaan asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia
Surat penunjukan : No. 014/NVM/SK/CLD/XII/20-DP, tanggal 23 Desember 2020

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjabatan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (refund), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjabatan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari anggaran dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 38, tanggal 21 Oktober 2021, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0058444.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 21 Oktober 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0183062.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 21 Oktober 2021, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. 01.03-0463435 tanggal 21 Oktober 2021 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 61, tanggal 29 November 2021, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0068107.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 29 November 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0210243.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 29 November 2021, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0479085 tanggal 29 November 2021. Anggaran dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 16/2020, Peraturan OJK No. 33/2014 dan UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
 - a. Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen.
 - b. Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.
 - c. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - **Kegiatan Usaha Utama :**
 - a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya:
Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan; praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
 - b. Aktivitas Perusahaan Holding:
Mencakup kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya.

- c. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain:

Mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, antara lain pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publisir, produser dan lain-lain.

- Kegiatan Usaha Penunjang :

- a. Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan.
- b. Menjalankan kegiatan agen atau sponsor artis dan pemain teater perorangan.

MODAL
Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah **Rp.6.500.000.000.000,- (enam triliun lima ratus miliar Rupiah)** yang terbagi atas **65.000.000.000 (enam puluh lima miliar)** saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp.100,- (seratus Rupiah)**.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor **25,77% (dua puluh lima koma tujuh puluh persen)** atau sejumlah **Rp.1.675.188.218.400,- (satu triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus Rupiah)** yang terbagi atas **16.751.882.184 (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat)** saham, oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta.
3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang - Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UUPT**") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham tersebut tidak dengan harga di bawah harga nominal.
4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - b. Memperoleh persetujuan RUPS;
 - c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur -modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, -harus memutuskan:
 - a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat; dan
 - b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah pasti saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini.
6. Saham-saham yang masih dalam simpanan (portepel) akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

7. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - 3) dilakukan disetujui oleh RUPS; dan/atau dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan bursa efek di Indonesia.
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek --bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas-yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan Modal Dasar Perseroan :
 - a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -Manusia Republik Indonesia.
 - b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- b.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf (b.3) ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam huruf (b.3) ayat ini tidak terpenuhi; dan
 - b.5. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (b.1) ayat ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar --sebagaimana dimaksud dalam huruf (b.4) ayat ini.
 - c. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan -modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM **Pasal 11**

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari :
 - a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Anggaran Dasar ini; dan
 - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa, dapat diadakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS.
 - 1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau
 - b. Dewan Komisaris.
 - 2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - 3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a ayat --ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 - 4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 2) Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.

6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
7. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 1) huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada --ayat 8 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
9. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
11. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
12. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -dalam ayat 4 angka 1) huruf a Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka (1) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
14. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini telah terlampaui.
16. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini.
17. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dan ayat 10 Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.

18. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS -atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
19. Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 12

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
2. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini.
3. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Anggaran Dasar ini.
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
4. Dalam RUPS Tahunan tersebut :
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan Utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan -memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menunjuk akuntan publik.
 - d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para -anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris, Gaji, Uang Jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham -dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
5. Pengesahan Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 13

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 12 ayat 3 huruf a, b, dan c dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

**TEMPAT, PROSEDUR, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU
PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Pasal 14

1. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS.

- (1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- (3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -pada angka (2) ayat ini wajib dilakukan di:
 - a. Tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. Ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana --saham Perseroan dicatatkan.

2. Prosedur Penyelenggaraan RUPS.

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK;
- b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
- c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.

3. Pemberitahuan Mata Acara RUPS kepada OJK.

- (1) Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
- (2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 angka (1) Pasal ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat 3 angka (2) Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling --lambat pada saat pemanggilan RUPS.

4. Pengumuman RUPS.

- (1) Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka --(1) ayat ini paling kurang memuat:
 - a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
 - b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat.
 - c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. Tanggal pemanggilan RUPS;
- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4 angka 1), selain memuat hal yang disebut pada angka (2) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan -Komisaris.

5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka (2) dan (3) Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:

- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
- b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.

6. Usulan Mata Acara Rapat.

- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud angka (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari -jumlah seluruh saham dengan hak suara.

- (3) Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus :
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (3) --ayat ini.

7. Pemanggilan RUPS.

- (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan --tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka -(1) ayat ini harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. Waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. Tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

8. Bahan Mata Acara Rapat.

- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS;
- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut;
- (4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ralat Pemanggilan RUPS.

- (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 angka (2) Pasal ini.
- (2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata cara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini.
- (3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

10. Pemanggilan RUPS Kedua.

- (1) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
- (2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

11. Pemanggilan RUPS Ketiga.

- (1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
- (4) RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini.

12. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman.

- (1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web bursa efek; dan
 - c. situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- (2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (2), informasi dalam Bahasa -Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

- (4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka --(1) sampai dengan angka (3) ayat ini dilakukan melalui paling sedikit:

- a. situs web bursa efek; dan
- b. situs web Perseroan.

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

13. Hak Pemegang Saham.

- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa menghadiri RUPS.
- (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- (3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, -ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- (4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- (5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini.
- (6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 dan Pasal 11 ayat 17, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 13, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penjaminan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
- (7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan -terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

14. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS.

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

15. Pemberian Kuasa Secara Elektronik.

- (1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
- (2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 angka (1) sampai dengan angka (5) Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -
- (5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
- (6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam angka (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.

- (7) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- (8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- (9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf (b) ayat ini.
- (10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (8) ayat ini wajib:
 - a. cakap menurut hukum; dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
- (11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (12) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
- (13) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
- (15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
- (16) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik -dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh -Penyedia e-RUPS.

16. Penyedia e-RUPS.

- (1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.
- (2) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan -biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
- (3) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
- (4) Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
 - c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
 - d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;
 - e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
 - f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
 - g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;

- h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah ---Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
 - i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
 - j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
 - k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.
- (6) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (5) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (5) huruf h ayat ini.
- (7) Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
- (8) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh -persetujuan OJK.
- (9) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini mencakup paling sedikit:
- a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
 - b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
 - c. tata cara penggunaan e-RUPS;
 - d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
 - e. batasan akses penggunaan e-RUPS;
 - f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
 - g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;
 - h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.
17. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

**PIMPINAN DAN RISALAH/BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 15**

1. Pimpinan RUPS

- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang -hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan --kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendalian yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

2. Tata Tertib RUPS

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - a. Kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. Mata acara rapat;
 - c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

3. Risalah RUPS dan Ringkasan RUPS

- (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
- (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
- (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
- (5) Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar -di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
- (6) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
- (7) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (8) Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini.
- (9) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang :
 - a. Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris --yang hadir pada saat RUPS;
 - c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasinya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara- rapat, jika pemegang saham diberikan kesempatan;
 - f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS.
 - g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. Keputusan RUPS; dan
 - i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

- (10) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- (11) Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (6) sampai dengan angka (10) ayat ini, pasal 14 ayat 12 angka 1 dan 4 mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 13 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 16.

**KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM
KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 16**

1. **Keputusan RUPS :**
 - (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum --kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
2. **Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan**
 - (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk -mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan, jika dalam RUPS -paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham -dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
7. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK ini diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

DIREKSI
Pasal 17

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, yang terdiri dari :
 - a. seorang Direktur Utama;
 - b. seorang Wakil Direktur Utama atau lebih; dan
 - c. seorang Direktur atau lebih.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan/atau
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan/atau
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

3. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
 - a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
5. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
6. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dan menjabat selama masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada tanggal ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan/menentukan lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
8.
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
9.
 - a. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan huruf (d) di bawah ini. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.
 - b. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
 - d. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
10.
 - a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir (a) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

- c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.
 - d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
 - e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (d) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat.
 - f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
 - h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam Rapat, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
 - i. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.
11. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 11 tidak berwenang:
 - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
 12. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf (f); atau
 - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf (d).
 13. RUPS dapat :
 - a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - b. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; dan
 - d. Menambah jumlah anggota Direksi baru.
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
 14. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. Meninggal dunia; atau
 - d. Diberhentikan karena keputusan RUPS.
 15. Remunerasi dan fasilitas lainnya untuk Direksi (jika - ada) ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 16. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada -ayat 1 pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

17. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka Wakil Direktur Utama akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Apabila jabatan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.
- Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku - ketentuan dalam Pasal 19 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 18

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
4. Direksi berwenang menjalankan pengelolaan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud -dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.
5. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat- Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang- mengenai pengelolaan maupun kepemilikan sesuai maksud- dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:
 - a. melakukan setiap tindakan yang menimbulkan hutang, kewajiban, jaminan atau pemberian ganti rugi dengan jumlah melebihi USD 2,000,000.- (dua juta Dollar Amerika Serikat) (atau jumlah setara dalam mata uang lainnya) atau yang jika digabungkan dengan transaksi serupa dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelumnya, akan USD 2,000,000.- (dua juta Dollar Amerika Serikat) (atau jumlah setara dalam mata uang lainnya), kecuali secara khusus telah diatur dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan;
 - b. memberikan pinjaman, hutang, jaminan atau kewajiban keuangan atau pemberian pinjaman atau penerimaan setiap jaminan oleh setiap Perseroan dalam jumlah melebihi USD 2,000,000.- (dua juta Dollar Amerika Serikat) (atau jumlah setara dalam mata uang lainnya), kecuali pinjaman, hutang, jaminan atau kewajiban keuangan tersebut diatur secara khusus dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan;
 - c. memberikan jaminan atas aset Perseroan dengan nilai lebih dari USD 2,000,000.- (dua juta Dollar Amerika Serikat) (atau jumlah setara dalam mata uang lainnya), selain sewa barang peralatan dalam kegiatan usaha sehari-hari;
 - d. melakukan setiap transaksi yang menimbulkan biaya (termasuk akuisisi setiap usaha atau aset apakah berbentuk sewa atau sewa beli atau hal lainnya) melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah biaya tersebut yang disetujui dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan;
 - e. melakukan setiap pengeluaran belanja modal melebihi USD 2,000,000.- (dua juta Dollar Amerika Serikat) (atau jumlah setara dalam mata uang lainnya) atau yang bila digabungkan dengan transaksi serupa dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelumnya, akan melebihi USD 2,000,000.- (dua juta Dollar Amerika Serikat) (atau jumlah setara dalam mata uang -lainnya) kecuali diatur secara khusus dalam rencana kerja dan anggaran yang terkait;
 - f. melakukan partisipasi dalam usaha patungan, kemitraan, konsorsium, atau kerjasama serupa, oleh Perseroan atau ikut serta dalam perubahan dari atau variasi dari perjanjian atau kerjasama kemitraan atau usaha patungan;

- g. mendirikan setiap kantor cabang atau kantor perwakilan Perseroan, pendirian anak perusahaan atau akuisisi setiap modal saham atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham pada pihak lain, yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian kecuali diatur khusus dalam rencana dan anggaran kerja Perseroan.
- h. menjual, mengalihkan, menyewa, atau dengan cara lain melepaskan, termasuk mengambil setiap langkah atas tindakan terkait dengannya, setiap bagian atas usaha, aset, atau harta kekayaan dengan jumlah melebihi USD 2,000,000.- (dua juta Dollar Amerika Serikat) (atau jumlah setara dalam mata uang lainnya), atau yang jika dijumlahkan dengan transaksi serupa dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelumnya, akan melebihi USD 2,000,000.- (dua juta Dollar Amerika Serikat) (atau jumlah setara dalam mata uang lainnya) kecuali penjualan, pengalihan, sewa, atau pelepasan tersebut dinyatakan secara khusus dan tegas dalam rencana kerja dan anggaran terkait;
- i. mengadakan, mengakhiri, atau merubah perjanjian -material di luar kegiatan usaha sehari-hari;
- j. melakukan komitmen produksi dengan jumlah pertahun -melebihi USD 2,000,000.- (dua juta Dollar Amerika Serikat) (atau jumlah setara dalam mata uang -lainnya), kecuali telah termasuk dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan;
- k. melakukan setiap transaksi antara Perseroan dan -pihak terkait, selain dengan perusahaan lain di dalam grup;
- l. memulai atau menyelesaikan tuntutan hukum, arbitrase atau proses hukum lainnya yang melebihi USD 2,000,000.- (dua juta Dollar Amerika Serikat) (atau jumlah setara dalam mata uang lainnya);
- m. menetapkan, memberhentikan atau mengubah gaji, remunerasi, atau bentuk kompensasi lain yang dibayarkan kepada karyawan tingkat eksekutif Direksi atau Komisaris Perseroan atau membuat perubahan material pada atau negosiasi ketentuan kerja, peran dan tanggung jawab posisi tersebut;
- n. mengubah secara material, standar atau prinsip-prinsip akuntansi yang sebelumnya digunakan Perseroan untuk persiapan atau pemaparan laporan keuangan Perseroan kecuali jika diwajibkan oleh -ketentuan undang-undang;
- o. mengubah status pajak atau domisili (dari domestik atau internasional) atau bentuk usaha tetap dari Perseroan;
- p. mengajukan usulan kepada RUPS untuk tidak melanjutkan atau mengubah jenis atau sifat dari kegiatan usaha Perseroan saat ini;
- q. mengajukan usulan kepada RUPS untuk melakukan perubahan apapun terhadap anggaran dasar Perseroan;
- r. mengajukan usulan kepada RUPS untuk melakukan peningkatan modal dasar atau modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau persetujuan penerbitan, atau pemberian saham atau efek yang dapat dikonversi -menjadi saham dalam Perseroan;
- s. mengajukan usulan kepada RUPS untuk melakukan penerbitan, pembelian kembali, pembatalan, penebusan, pengurangan, perubahan hak-hak dari seluruh atau setiap seri saham atau efek yang dapat dikonversi menjadi saham dalam Perseroan;
- t. mengajukan usulan kepada RUPS untuk melakukan penjualan atau serangkaian transaksi penjualan yang terkait secara wajar yang mengakibatkan perubahan pengendalian dalam Perseroan;
- u. mengajukan usulan kepada RUPS untuk setiap penjualan, pengalihan atau pengalihan dengan cara lain atas lebih dari 50% (lima puluh persen) aset Perseroan kepada Perusahaan lain di luar grup;
- v. mengajukan usulan kepada RUPS sehubungan dengan penyusunan dan pengesahan rencana kerja dan anggaran Perseroan dan setiap perubahannya;
- w. mengajukan usulan kepada RUPS untuk melakukan penggabungan, peleburan, rekapitalisasi atau kombinasi serupa dengan hal tersebut;
- x. mengajukan usulan kepada RUPS untuk pembubaran dan likuidasi, kepailitan, penundaan pembayaran atau restrukturisasi, atau rencana atas kegiatan kegiatan tersebut oleh Perseroan;
- y. mengajukan usulan kepada RUPS untuk pemecahan saham, perubahan kelas saham, atau kejadian sejenis yang mempengaruhi saham Perseroan;

- z. mengajukan usulan kepada RUPS untuk perubahan jumlah anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan, penunjukan atau pemecatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris, atau pembuatan, penunjukan, pembubaran atau perubahan susunan dari suatu komite dalam Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - aa. mengajukan usulan kepada RUPS untuk pelaksanaan atau perubahan saham atau efek yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan atau rencana pemberian insentif saham untuk manajemen atau karyawan Perseroan atau pemberian-pemberian saham atau efek yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan;
 - bb. mengajukan usulan kepada RUPS untuk penetapan atau pemberhentian auditor Perseroan; dan
 - cc. memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham anak perusahaan Perseroan.
 - dd. Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.
- 6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar -yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
Ketentuan di atas tidak berlaku untuk pengalihan atau menjadikan jaminan utang atas aset Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan dari kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar ini.
- 7. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 8.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direktur lainnya secara bersama-sama berhak dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - c. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya sendiri, Direksi berhak untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasanya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dan untuk maksud itu akan mengeluarkan surat kuasa tertulis yang mencantumkan penjelasan -tentang kekuasaan yang diberikan kepada kuasanya tersebut;
 - d. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Direksi.
 - e. Dalam hal Perseroan (i) terdapat perkara di pengadilan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan (ii) mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) -orang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama dan seorang lagi diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal termasuk untuk setiap saat menjaga jumlah Komisaris Independen sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.

3. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan :
 - a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran Nasional dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
7. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dan menjabat selama masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan/menentukan lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

9. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
- b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
- c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
10. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan huruf (g) pasal ini.
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
- g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
11. RUPS dapat :
 - a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - b. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan; atau
 - d. Menambah jumlah anggota Dewan Komisaris baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/ digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Dewan Komisaris baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Dewan Komisaris yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
12. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - b. Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Meninggal dunia; atau
 - d. Diberhentikan karena Keputusan RUPS.

13. Remunerasi dan fasilitas lainnya untuk Dewan Komisaris ditetapkan oleh pemegang saham utama Perseroan.
14. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan -puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
15. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 21

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan -kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
8. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
9. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya

Ringkasan Risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai dimaksud. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana -saham-saham tersebut dicatatkan.

3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan -dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek --berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.
8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat (6) pasal ini.
9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pasal ini.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyesihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyesihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
6. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 26

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal.
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini.
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjabatan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjabatan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. a sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (POJK 41 /POJK.04/2020 pasal 31) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi saham.
 - Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindah bukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

6. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 27 Desember 2021 – 3 Januari 2022

7. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) Hari Kerja, yaitu hari Rabu – Senin tanggal 19 Januari 2022 – 24 Januari 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 19 Januari 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 20 Januari 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga - 21 Januari 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat - 24 Januari 2022	00:00 WIB – 10:00 WIB

8. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

9. PENJATAHAN SAHAM

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 24 Januari 2022.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

* mana yang lebih tinggi nilainya.

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp149.999.995.600 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000, dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit senilai 15% (lima belas persen) atau senilai Rp22.499.999.340 (dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) atau sebesar-besarnya 114.795.915 (seratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima belas) lembar dikalikan harga penawaran umum dari Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan keatas jumlah saham lot.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

- 3) Dalam hal:
 - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Alokasi untuk Penjatahan Pasti adalah sebesar maksimal 85% (delapan puluh lima persen) atau Rp.127.499.996.260 (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh Rupiah) atau 650.510.185 (enam ratus lima puluh juta lima ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh lima) lembar saham dari Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan kebawah jumlah saham lot.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

10. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - i. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - ii. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

12. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA

Treasury Tower 51th Floor, SCBD Lot 28

Jl. Jend. Sudirman No.Kav 52-53

Jakarta Selatan 12190

Telp: +62 21 5088 9100

Fax: +62 21 5088 9101

E-mail: ib@nhsec.co.id

Website: www.nhsec.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

[akan ditentukan kemudian]

GERAI PENAWARAN UMUM

[akan ditentukan kemudian]

Halaman ini sengaja dikosongkan